

**AKIBAT HUKUM PENJAMINAN DALAM PENYELESAIAN
KREDIT USAHA RAKYAT YANG BERMASALAH (STUDI
PERJANJIAN PENJAMINAN KREDIT PADA PERUM
JAMINAN KREDIT INDONESIA)**

SKRIPSI

**ASEP KUSNALI
0606044530**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
DEPOK
JULI 2010**

**AKIBAT HUKUM PENJAMINAN DALAM PENYELESAIAN
KREDIT USAHA RAKYAT YANG BERMASALAH (STUDI
PERJANJIAN PENJAMINAN KREDIT PADA PERUM
JAMINAN KREDIT INDONESIA)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

**ASEP KUSNALI
0606044530**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
DEPOK
JULI 2010**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Asep Kusnali

NPM : 0606044530

Tanda Tangan :

Tanggal : 28 Juni 2010

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :
Nama : Asep Kusnali
NPM : 0606044530
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Akibat Hukum Penjaminan Dalam Penyelesaian Kredit Usaha Rakyat Yang Bermasalah (Studi Perjanjian Penjaminan Kredit Pada Perum Jaminan Kredit Indonesia)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

Dewan Penguji

Pembimbing I : Aad Rusyad Nurdin, S.H., M.Kn ()
Pembimbing II : Suharnoko, S.H., M.LI ()
Penguji : Purnawidhi W. Purbacaraka, S.H., M.H ()
Penguji : M. Sofyan Pulungan, S.H., M.A ()
Penguji : Nadia Maulisa Benemay, S.H., M.H ()

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 05 Juli 2010

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Asep Kusnali
NPM : 0606044530
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi Pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Akibat Hukum Penjaminan Dalam Penyelesaian Kredit Usaha Rakyat Yang Bermasalah (Studi Perjanjian Penjaminan Kredit Pada Perum Jaminan Kredit Indonesia)

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada Tanggal : 28 Juni 2010

Yang menyatakan,

(Asep Kusnali)

ABSTRAK

Nama : Asep Kusnali
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : Akibat Hukum Penjaminan Dalam Penyelesaian Kredit Usaha Rakyat Yang Bermasalah (Studi Perjanjian Penjaminan Kredit Pada Perum Jaminan Kredit Indonesia)

Fungsi lembaga penjamin, dalam hal ini Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) adalah melengkapi agunan kredit, meningkatkan akses Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK), menurunkan risiko perbankan, pengurang Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) dan mendukung kebijakan/program Pemerintah terkait pengembangan usaha kecil mikro dan Bergeraknya perekonomian rakyat. Menganalisa sistem Kredit Usaha Rakyat (KUR), syarat esensial dalam penjaminan tentang Sertifikat Penjaminan, Imbal Jasa Penjaminan dan para pihak yang terkait dalam penjaminan kredit yang terdiri dari Penjamin, Penerima Jaminan dan Terjamin telah terpenuhi. Untuk itu penulis menyimpulkan bahwa dalam program KUR adalah terjadi perjanjian penanggungungan antara pihak Bank dengan Perum Jamkrindo dan Perum Jamkrindo berkedudukan sebagai Penanggung. Apabila Perum Jamkrindo telah melakukan pembayaran kredit bermasalah maka terjadi subrogasi. Subrogasi disini yaitu termasuk subrogasi berdasarkan Undang-Undang (*Wettelijke Subrogatie*) karena dalam program KUR penjaminan yang dilakukan oleh Perum Jamkrindo dilaksanakan secara otomatis bersyarat sebagaimana tertuang dalam perjanjian penjaminan kredit atau perjanjian kerjasama. Bahwa akibat hukum yang timbul apabila terjadi kredit macet, yaitu bagi Perum Jamkrindo sebagai Penjamin dapat membayar klaim sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari kerugian yang diderita Bank Pelaksana, namun demikian setelah bank mengajukan klaim penjaminan, Perum Jamkrindo juga selain mendapatkan Imbal Jasa Penjaminan juga mendapat penggantian dari Pemerintah.

Kata Kunci:
Penjaminan, Kredit Usaha Rakyat, Kredit Bermasalah

ABSTRACT

Name : Asep Kusnali
Program of Study : Law
Title : Due to the Legal Guarantee Solution for Non Performing Loans of Kredit Usaha Rakyat (A Study Credit Guarantee Agreement On Perum Jaminan Kredit Indonesia)

Function of guarantor institution, in this case the Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) is a complete mortgage credit, increase access to Micro, Small, Medium Enterprises and Cooperatives (UMKMK), reduce banking risks, the reduction of Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) and supporting policies/programs related to government development of small and micro-economic movement of people. Analysis of the Kredit Usaha Rakyat's (KUR's) system, one of the most important elements in underwriting Certificate Warranty guarantee fee and parties involved in the loan guarantees, sureties and guarantees consumer safeguards have been implemented. According to the authors concluded that the program has the responsibility of the agreement between the parties Bank with Perum Jamkrindo and Perum Jamkrindo where you and the insurer. If Perum Jamkrindo paid non-performing loans is subrogation. Including subrogation here, based on the law (*Wettelijke Subrogatie*) because of the guarantee at the KUR's program, Perum Jamkrindo runs automatically, as indicated in a conditional agreement warranties or agreement. That the legal consequences that may arise in case of bad loans, which is to Perum Jamkrindo as a guarantor to pay claims amounting to 70% (seventy percent) of losses suffered by the Bank Executor, however, after the bank filed an insurance claim, in addition to also get the Perum Jamkrindo Guarantee Fee also receive reimbursement from the Government.

Key word:
Guarantee, Kredit Usaha Rakyat, Non Performing Loan

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyajikan karya tulis berupa skripsi dengan judul Akibat Hukum Penjaminan Dalam Penyelesaian Kredit Usaha Rakyat Yang Bermasalah (Studi Perjanjian Penjaminan Kredit Pada Perum Jaminan Kredit Indonesia).

Dengan tersusunnya skripsi ini, penulis menyampaikan ucap banyak terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Aad Rusyad Nurdin, S.H., M.Kn selaku Dosen Pengajar dan Pembimbing Utama penulisan skripsi di Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
2. Suharnoko, S.H., M.LI selaku Pembimbing II penulisan skripsi;
3. Yetty Komalasari Dewi, S.H., M.LI selaku Pembimbing Akademik;
4. Purnawidhi W. Purbacaraka, S.H., M.H, M. Sofyan Pulungan, S.H., M.A, dan Nadia Maulisa Benemay, S.H., MH selaku Penguji skripsi penulis;
5. Seluruh Pengajar Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah memberikan kesan mendalam baik suka dan duka selama proses membagi ilmu-nya dan seluruh staf Program Ekstensi Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
6. Agus Priambodo, S.H., M.H., selaku Kepala Bagian Hukum Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) yang telah meluangkan waktunya untuk dimintai keterangan (*interview*) dan atas kesediannya menyediakan bahan yang dibutuhkan penulis;
7. Orang tua: Endang Sabda Madraup dan Herlina yang tidak pernah berhenti mendukung penulis dalam kondisi apapun. Kakak-kakak dan adik yang selalu memberi semangat terutama Ceu Mamah yang "*full supporting*". Juga tak lupa Nawati Ruslan yang tak pernah berhenti memberikan semangat;
8. Ifan Haryanto, S.T., M.Sc (Bos yang sangat baik walaupun karyawannya sering bolos kerja), T.M. Luthfi Yazid, S.H., LL.M dan Dijah Marzuki, S.H

(telah banyak berbagi ilmu pengetahuan tidak hanya dibidang hukum), Michael Ibrahim, Zahra “Teh Ren” Nihayati, Fauzi Rahman dan Deden Kustana yang selalu memberikan semangat “45”, serta teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu di Aicon yang baik hati telah merelakan pekerjaannya tidak dibantu penulis;

9. Teman-teman terbaik selama perkuliahan: Abdul Musawir, M. Faisal Ayub, Faizal Rizal, Robby Robert Polly, Euis Winarsih, Etty Puspa Rahayu, Asep “Anom” Sudrajat, Riki Martim, Engkus Kuswara serta Teh Yeni Septi. Mudah-mudahan ilmu yang bermanfaat menjadikan kita sebagai manusia yang bermanfaat.

Dari lubuk hati yang paling dalam telah disadari bahwa dalam tulisan ini banyak kekurangan dan masih jauh dari sempurna, mengingat keterbatasan dan kekurangan yang ada pada diri penulis. Oleh karena itu segenap kritik dan saran sangat diharapkan oleh penulis demi untuk pengembangan di masa mendatang.

Semoga tulisan ini dapat bermanfaat.

Jakarta, 02 Juli 2010

Penulis,

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Pokok Permasalahan	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Kerangka Konseptual	11
1.5 Metode Penelitian	14
1.6 Sistematika Penulisan	17
BAB II TINJAUAN KONSEP PENGAMANAN KREDIT BERMASALAH SEHUBUNGAN DENGAN PENYALURAN KREDIT BANK	20
2.1 Tinjauan Kredit Bank Terkait Kredit Bermasalah	20
2.1.1 Pengertian dan Prinsip-Prinsip Kredit Perbankan	21
2.1.2 Risiko Perkreditan	27
2.1.3 Penyebab Kredit Bermasalah	30
2.1.4 Meminimalisir Terjadinya Kredit Bermasalah	34
2.1.5 Manajemen Kredit Dalam Meminimalisir Kredit Bermasalah	37
2.2 Jaminan Kredit Sebagai Bentuk Pengamanan Kredit Bank	41
2.2.1 Fungsi Jaminan Secara Yuridis	41
2.2.2 Jaminan Dalam Pemberian Kredit	46
2.2.2.1 Jaminan Yang Bersifat Kebendaan	49
2.2.2.2 Jaminan Yang Bersifat Perorangan	50
2.2.2.3 Perjanjian Penjaminan Kredit	61
2.3 Agunan Kredit dan Asuransi Kredit	65
2.3.1 Agunan Kredit	65
2.3.2 Asuransi Kredit	67
BAB III PERUM JAMINAN KREDIT INDONESIA SEBAGAI PENJAMIN KREDIT USAHA RAKYAT	71
3.1 Tinjauan Kredit Usaha Rakyat	71
3.1.1 Kondisi awal Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat	74
3.1.2 Kondisi Sejak Kredit Usaha Rakyat 12 Februari 2010	

(Addendum ke-II)	78
3.1.3 Skema Kredit Usaha Rakyat	84
3.1.4 Hambatan Dalam Penyaluran Kredit Usaha Rakyat	92
3.2 Perum Jamkrindo Sebagai Pihak Penjamin	95
3.2.1 Landasan Operasional Perum Jamkrindo	95
3.2.2 Prinsip-Prinsip dan Fungsi Penjaminan Perum Jamkrindo	99
3.2.3 Mekanisme Penjaminan Kredit Perum Jamkrindo	102

BAB IV ANALISIS PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PERUM JAMKRINDO DAN BANK PELAKSANA X TENTANG PENJAMINAN KREDIT/PEMBIAYAAN BAGI UMKMK 108

4.1 Hubungan Hukum Antara Perum Jamkrindo, Bank Pelaksana X dan UMKMK	108
4.1.1 Berdasarkan Perjanjian Kredit Antara Bank Pelaksana X dan UMKMK	108
4.1.2 Berdasarkan Perjanjian Penjaminan Kredit Antara Perum Jamkrindo Dan Bank Pelaksana X	111
4.1.3 Klausul-Klausul Penting Dalam Perjanjian Penjaminan Kredit Antara Perum Jamkrindo Dengan Bank Pelaksana X	114
4.1.4 Skema Hubungan Hukum Para Pihak	126
4.2 Akibat Hukum Penjaminan Melalui Perum Jamkrindo Dalam Penyelesaian Kredit Usaha Rakyat Bermasalah	126

BAB V PENUTUP 133

5.1 Kesimpulan	133
5.2 Saran	134

DAFTAR PUSTAKA 136

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 : Skema Hubungan Hukum 1
- Gambar 2 : Skema Hubungan Hukum 2
- Gambar 3 : Skema Hubungan Hukum 3
- Gambar 4 : Skema Hubungan Hukum 4
- Gambar 5 : Skema Hubungan Hukum Dalam Pemberian Asuransi Kredit
- Gambar 6 : Skema Kredit Usaha Rakyat
- Gambar 7 : Skema Penjaminan Kredit Per Kasus (*case by case*)
- Gambar 8 : Skema Penjaminan Kredit Otomatis (*Conditional Automatic Cover*)
- Gambar 9 : Mekanisme Penjaminan KUR Dengan Skema *Conditional Automatic Cover* (CAC)
- Gambar 10 : Skema Hubungan Hukum Para Pihak
- Gambar 11 : Skema Hubungan Hukum 5
- Gambar 12 : Skema Hubungan Hukum 6
- Gambar 13 : Skema Hubungan Hukum 7

DAFTAR TABEL


- Tabel 1 : Pertumbuhan Kredit UMKM
- Tabel 2 : Berbagai Skim Kredit Untuk Mengembangkan Sektor Riil
- Tabel 3 : Perubahan Ketentuan KUR



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Peraturan Pemerintah Nomor: 41 Tahun 2008 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia,
- Lampiran 2 : Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur
- Lampiran 3 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 22/PMK.05/2010 tanggal 28 Januari 2010 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat
- Lampiran 4 : Keputusan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro Dan Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Tim Pelaksana Komite Kebijakan Penjaminan Kredit/Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah Dan Koperasi Nomor: Kep-01/D.I.M.Ekon/01/2010 tanggal 25 Januari 2010 tentang Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.

**Ya Allah,
tambahkan kepadaku
Ilmu Pengetahuan
(Q.S. 20:114)**



**Allah akan meninggikan
orang-orang yang beriman di antaramu
dan orang-orang yang diberi ilmu
pengetahuan beberapa derajat
(Q.S. 58:11)**

Untuk Ibu dan Ayahku

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Belakangan ini dukungan segenap pihak dalam rangka pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK), mengalir amat deras. Kondisi yang menggembirakan itu, memperlihatkan komitmen yang tidak perlu diragukan lagi dari semua pihak terhadap pemberdayaan UMKMK.¹ Dalam hal ini setidaknya terdapat tiga hal yang menarik untuk dicermati. *Pertama*, timbulnya kesadaran yang kuat untuk merubah orientasi pembangunan ekonomi, ke paradigma baru.² Proses pembangunan di masa lalu yang kurang menguntungkan, dan berakibat terjadinya krisis ekonomi,³ telah menimbulkan kesadaran semua

¹ Lihat juga Perry Warjiyo, "Pembiayaan Pembangunan Sektor UMKM: Perkembangan Dan Startegi Ke Depan", *Infokop*, Nomor 25, Tahun XX, (2004), hal. 29.

² Bagaimanapun setiap bangsa mempunyai ukuran-ukurannya sendiri yang menjadi pedoman pelaksanaan langkah-langkah pembangunannya, meskipun ukuran-ukuran itu kadang-kadang masih bisa berubah karena terus menerus memerlukan penyempurnaan. Kita misalnya telag sepakat bahwa pembangunan nasional bansa Indonesia adalah pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan seluruh rakyat Indonesia. Pembangunan manusia yang utuh dan pembangunan seluruh rakyat biasanya diartikan bahwa bidang-bidang kebutuhan manusia yang hendak dibangun itu harus seimbang materiil dan spiritual. Dan pembangunan seluruh rakyat diartikan pembangunan yang merata, atau pembangunan yang adil. Lihat Mubyarto, *Sistem dan Moral Ekonomi Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 1988), hal. 3. Lebih lanjut Mubyarto mengemukakan bahwa pembangunan ekonomi yang dimaksud adalah yang sesuai dengan yang diturunkan dari masing-masing nilai Pancasila dan amanat dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) sebagai dasar Demokrasi Ekonomi, artinya secara mendasar mengatur sistem ekonomi dan tidak secara langsung menggariskan politik ekonomi, sehingga para pelakunya bebas melaksanakan misi tugasnya masing-masing sesuai etika ekonomi yang melandasinya. Lihat juga *Ibid.*, hal. 38-40.

³ Kemampuan sektor usaha UMKM bertahan di tengah situasi ekonomi yang bergejolak sudah terbukti. Hal tersebut dapat dilihat dalam survei oleh Biro Pusat Statistik (BPS) pada 2007 menunjukkan, produk domestik bruto (PDB) dari sektor UMKM meningkat pada sektor bangunan, perdagangan, hotel dan restoran, serta penggalian atau pertambangan. Lihat "Perbankan Harus Peduli Pada UMKM", <<http://www.depkop.go.id/component/content/article/84->

pihak, khususnya pemerintah, untuk berpihak pada pemberdayaan UMKMK. Paradigma pembangunan kemudian, lebih menitikberatkan pada pemberdayaan ekonomi dengan melibatkan partisipasi masyarakat secara luas yang berdasarkan pada semangat kerakyatan, kemartabatan dan kemandirian, dalam upaya penciptaan pemerataan, dengan tanpa meninggalkan aspek pertumbuhannya.

Kedua, di tengah terjadinya krisis ekonomi, UMKMK justru berfungsi sebagai penyelamat dari krisis yang lebih dalam.⁴ Pada saat usaha besar dan konglomerat banyak yang gulung tikar, karena tanggungan utang yang makin melambung akibat depresiasi nilai tukar rupiah yang merosot tajam, UMKMK justru dapat tetap bertahan. Sektor ini, bahkan, telah dapat menopang eksekusi yang ditimbulkan krisis, dengan menampung para penganggur di sektor informal.⁵

Ketiga, seiring dengan proses demokratisasi, peran serta masyarakat menjadi terbuka lebar. Dengan terbukanya kesempatan itu banyak elemen masyarakat yang menyuarakan pentingnya perhatian kepada UMKMK. Dengan dukungan dan desakan itu, sebenarnya kondisi sekarang ini merupakan momentum yang tepat untuk memberikan porsi pantas dalam proses pemberdayaan UMKMK di tanah air. Dalam hal ini peran serta masyarakat merupakan kata kunci perubahan paradigma pemberdayaan UMKMK. Partisipasi juga sebagai tolok ukur dalam menilai kinerja pemerintah. Karena itu peningkatan

[Media%20Massa/338-perbankan-harus-peduli-pada-umkm.pdf](#) >, (29 April 2009), diakses tanggal 3 April 2010.

⁴ Lihat juga Noer Soetrisno, *Ekonomi Rakyat Usaha Mikro Dan UKM Dalam Perekonomian Indonesia: Sumbangan Untuk Analisis Struktural*, (Jakarta: STEKPI, 2005), hal. 6-7. Krisis keuangan global yang merebak sejak “*wall street melt down*” di bulan Oktober 2008, memberi pelajaran bagi kita semua bahwa kebijakan publik yang tidak berorientasi pada pendekatan sistem serta kebijakan swasta yang tidak mepedulikan dampaknya terhadap rakyat kecil, dapat membawa malapetaka ekonomi yang berdampak sistemik sehingga perlu dirumuskan kebijakan publik yang holistik dimana keseluruhan faktor dan kita pelaku terkait dipertimbangkan kebutuhannya, khusus dalam desain kebijakan publik dengan pendekatan aspek legal dan peraturan perundangan, beliau mengemukakan bahwa dalam penjabaran Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pasal 21 dan pasal 23 tersebut belum optimalnya upaya koordinatif antara Pemerintah, khususnya Departemen Keuangan dengan pihak perbankan dengan domotori Bank Indonesia masih memerlukan pengembangan lebih lanjut dalam kebijakan-kebijakannya, terutama dalam upaya pepadu-serasian sumber pembiayaan UMKM. Lihat B. S. Kusmuljono, *Menciptakan Kesempatan Rakyat Berusaha*, (Bogor: IPB Press, 2009), hal. 187-188.

⁵ Lihat Guritno Kusumo, “UMKM Hanya Dilirik Ketika Krisis”, *Jurnal KUKM*, (Juni 2009), hal 7.

peranserta masyarakat merupakan hal penting. Dalam hal ini pemerintah tidak lebih hanyalah menjalankan fungsi sebagai regulator, fasilitator dan stimulator/dinamisator.

Peran UMKMK selama ini diakui berbagai pihak cukup besar dalam perekonomian nasional. Beberapa peran strategis UMKMK menurut Bank Indonesia antara lain: (a) jumlahnya yang besar dan terdapat dalam setiap sektor ekonomi; (b) menyerap banyak tenaga kerja dan setiap investasi menciptakan lebih banyak kesempatan kerja; (c) memiliki kemampuan untuk memanfaatkan bahan baku lokal dan menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat luas dengan harga terjangkau. Dalam posisi strategis tersebut, pada sisi lain UMKMK masih menghadapi banyak masalah dan hambatan dalam melaksanakan dan mengembangkan aktivitas usahanya. Sebenarnya masalah dan kendala yang dihadapi masih bersifat klasik yang selama ini telah sering diungkapkan, antara lain : 1) manajemen, 2) permodalan, 3) Teknologi, 4) bahan baku, 5) informasi dan pemasaran, 6) infrastruktur, 7) birokrasi dan pungutan, serta 8) kemitraan.

Beragamnya masalah dan kendala yang dihadapi UMKMK tampaknya masalah permodalan masih merupakan salah satu faktor kritis bagi UMKMK, baik untuk pemenuhan kebutuhan modal kerja maupun modal investasi dalam pengembangan usaha. Kemampuan UMKMK yang lemah dalam mengakses permodalan terutama kepada lembaga keuangan formal selalu menjadi bahan perbincangan yang tidak habis-habisnya, seolah-olah menjadi kendala yang sulit dicarikan pemecahannya oleh para ahli di negeri ini.⁶

⁶ Dalam pengembangan perekonomian nasional peran UMKM tidak dapat dilihat sebelah mata, karena kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) lebih besar daripada usaha besar yaitu 54,60%. Sedangkan kontribusi usaha besar sebesar 46,60% PDB. Kalau dilihat dari sebaran populasi UMKM, sebageian besar bergerak pada sektor pertanian yaitu sebesar 52,5%, sektor perdagangan sebesar 28,1% dan 6,5% di sektor industry. Sedangkan usaha besar mayoritas bergerak pada sektor industry yaitu 42,5%, sektor perdagangan 26,9% dan sektor keuangan 10,6%. Kalau dilihat dari penyerapan tenaga kerja, UMKM mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 91,75 juta atau 99,99% dan tersebar di tanah air. Lihat Agus Muharram, "Perkiraan Permodalan Bagi Pengembangan UMKM", *Jurnal KUKM*, (Juni 2009), hal. 9. Selain itu selama 2004, sektor ini mampu menyerap hampir 97 persen tenaga kerja yang tersedia. Dan, pada 2009 pertumbuhan UMKM mencapai 10 persen. Ini disebabkan oleh tingginya pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat krisis keuangan global yang membuat para pekerja beralih profesi menjadi wirausahawan. Lihat "Perbankan Harus Peduli Pada UMKM", *Op.Cit.*

Sehubungan dengan upaya mengatasi masalah permodalan UMKMK sebagaimana uraian di atas, Kementerian Negara Koperasi dan UKM turut memprakarsai program perkuatan permodalan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). Adapun tujuan diluncurkannya KUR adalah (1) untuk mempercepat pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKMK; (2) untuk meningkatkan akses pembiayaan kepada UMKMK; (3) untuk penanggulangan kemiskinan dan perluasan lapangan kerja. KUR adalah skim penjaminan kredit yang khusus diperuntukkan bagi UMKMK yang usahanya layak namun tidak mempunyai agunan yang cukup sesuai persyaratan yang ditetapkan Perbankan yang dijamin oleh Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo) dan PT Asuransi Kredit Indonesia (PT Askrindo). Program KUR telah diresmikan oleh Presiden pada tanggal 5 November 2007. Program ini khusus ditujukan untuk memperkuat permodalan usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah (UMKM) secara perorangan, sedangkan bagi kelompok disalurkan melalui koperasi. Program KUR didukung oleh enam bank umum, yaitu PT Bank Rakyat Indonesia, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Tabungan Negara, PT Bank Mandiri, PT Bank Syariah Mandiri, dan PT Bukopin, serta dua perusahaan penjaminan yaitu Perum Sarana Pengembangan Usaha (Perum SPU) sekarang berubah menjadi Perum Jamkrindo dan PT Askrindo. KUR dijamin oleh pemerintah sebesar 70% (tujuh puluh persen) melalui Perum Jamkrindo dan PT Askrindo. Kebijakan ini jelas menunjukkan keseriusan pemerintah untuk memberdayakan UMKMK dalam rangka mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran. Melalui pola perkreditan seperti KUR, yang bersifat kredit masal, maka harapan tersebut optimis terpenuhi mengingat calon penerima kredit tidak diwajibkan untuk menyediakan jaminan tambahan, seperti pada kredit lainnya yang terikat dengan ketentuan bank teknis.

Sampai saat ini Pemerintah telah mendorong perbankan untuk melakukan penyaluran KUR sebesar Rp. 100 Trilyun selama lima tahun kedepan, dari tahun 2010-2014. Untuk mendukung penyaluran tersebut, maka Pemerintah akan melakukan penambahan dana sebesar Rp. 10 Trilyun kepada perusahaan penjamin KUR, yaitu Perum Jamkrindo dan PT Askrindo.

Data realisasi KUR menunjukkan sampai dengan Januari 2008 realisasi KUR mencapai Rp. 1,4 Triliun, kemudian melaju secara ekspansif dan mencapai Rp. 12,9 Triliun pada Januari 2009, dan melambat pada akhir Januari 2010 menjadi sebesar 17,2 Triliun. Terjadinya perlambatan KUR disebabkan oleh beberapa kendala teknis yang dihadapi Bank Pelaksana, diantaranya adalah pemberlakuan ketentuan tentang sistem Informasi Debitur dan Agunan Tambahan Maksimum sebesar 50% (lima puluh persen) yang diatur dalam Standar Operasional dan Prosedur (SOP) KUR Nomor : KEP-14/D.I.M.EKON/04/2009, tanggal 28 April 2009 yang diberlakukan mundur sejak 14 Mei 2008 bersamaan dengan diberlakukannya Addendum I – MoU dan masih berlakunya kredit konsumtif.⁷

Berdasarkan kondisi tersebut diatas dalam rangka meningkatkan kembali penyaluran dan efektifitas KUR, Pemerintah melalui program 100 hari Kabinet Indonesia Bersatu Kedua mencanangkan program revitalisasi KUR mulai tahun 2010⁸ yang diwujudkan melalui relaksasi aturan KUR dengan cara melakukan Addendum II Nota Kesepahaman Bersama antara Pemerintah, Bank Pelaksana dan Perusahaan Penjaminan yang ditandatangani tanggal 12 Januari 2010, Perubahan Peraturan Menteri Keuangan tentang Fasilitas Penjaminan KUR melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2010 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat, pembaruan Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan KUR melalui Keputusan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro Dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pelaksana Komite Kebijakan Penjaminan Kredit/Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah Dan Koperasi Nomor: KEP-14/D.I.M.EKON/04/2009, tanggal 28 April 2009 serta penambahan 13 (tiga

⁷ “Relaksasi Kredit Usaha Rakyat”, *Kolateral: Media Komunikasi Perum Jamkrindo*, Januari-Februari 2010, hal. 5

⁸ Ada tiga aksi yang dikerjakan pada program revitalisasi KUR tersebut, yaitu (1) penyaluran KUR direncanakan mencapai Rp. 20 trilyun per tahun selama periode 2010-2014. Untuk mendukung hal tersebut Pemerintah akan menyiapkan dana penjaminan melalui APBN; (2) penambahan bank pelaksana KUR dengan keikutsertaan BPD dan kelompok bank lain; dan (3) relaksasi pengaturan penyaluran KUR.

belas) BPD menjadi Bank Pelaksana KUR sehingga Bank Pelaksana semula 6 (enam) Bank menjadi 19 (sembilan belas) Bank yang semuanya berlaku efektif sejak 12 Februari 2010.⁹

Dalam program KUR tersebut, terkandung risiko-risiko yang tidak dapat dihindari dalam kegiatan perbankan nasional yang dengan sendirinya membawa kompleksitas risiko yang tinggi bagi dunia perbankan, sehingga hal ini mendorong perlunya pengetahuan tentang manajemen risiko dan penerapannya dalam praktek kegiatan perbankan. Tujuannya adalah untuk memahami, mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan akhirnya memiliki kemampuan untuk mengendalikan atau mengontrol risiko agar aktivitas atau kegiatan usaha perbankan terhindar dari risiko kerugian atau menekan sekecil mungkin dampak risiko tersebut.¹⁰ Sehingga dalam hal ini bank perlu menetapkan sasaran strategis dan seperangkat nilai perusahaan (*corporate values*) yang mengarahkan kegiatan operasional bank agar senantiasa beroperasi berdasarkan pada suatu perencanaan yang matang berdasarkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking practice*) dan azas perbankan yang sehat.¹¹

Secara umum risiko perkreditan tidak terlepas dari risiko politik, risiko sifat usaha, risiko geografis, risiko persaingan dan risiko ketidakpastian usaha.¹² Sedangkan secara khusus, risiko dalam pemberian kredit kepada UMKM dan Koperasi, yang merupakan permasalahan klasik yang muncul kepermukaan hingga saat ini adalah peningkatan peran UMKM dan Koperasi yang masih dihadapkan pada berbagai kendala, baik yang bersifat internal maupun eksternal.¹³

⁹ “Relaksasi Kredit Usaha Rakyat”, *Loc. Cit.*

¹⁰ Lihat “Memanajementi Risiko: Sebuah Keniscayaan”, Editorial *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 23 No. 3, (2004), hal. 4.

¹¹ Melihat kompleksitas risiko yang dihadapi dunia perbankan tersebut Bank Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/25/PBI/2004 Tentang Rencana Bisnis Bank Umum untuk mendorong peningkatan penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).

¹² Lihat dalam Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Credit Management Handbook: Teori, Kosep, Prosedur dan Aplikasi Panduan Praktis Mahasiswa, Bankir dan Nasabah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hal. 114-115.

¹³ Permasalahan internal dan eksternal dalam peningkatan peran UMKM dan Koperasi tersebut sudah sangat jelas sangat tidak mendukung dalam penerapan manajemen risiko bagi bank

Permasalahan internal yang mereka hadapi antara lain keterbatasan pengembangan pasar, modal sendiri yang tidak mencukupi, kekurangmampuan dalam berorganisasi, lemahnya semangat kewirausahaan, lemahnya keterampilan manajemen, terbatasnya penguasaan teknologi, dan kekurangmampuan dalam pengendalian mutu. Sedangkan masalah eksternal berkaitan dengan masalah lingkungan dan berbagai kebijaksanaan pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-undangan, pemberian fasilitas, pembinaan, dukungan, pelayanan, dan perlindungan.¹⁴ Secara keseluruhan akan menyebabkan kredit bermasalah yang menggambarkan suatu situasi dimana persetujuan pengembalian kredit mengalami risiko kegagalan, bahkan cenderung menuju atau mengalami rugi yang potensial (*potential loss*).

Berbagai risiko manajemen perbankan terkait dengan kondisi UMKM dan Koperasi saat ini merupakan kajian yang sangat penting untuk mencegah terjadinya *mismanagement* dalam perbankan. Akibat kurangnya pemahaman dan penerapan tentang risiko manajemen perbankan menjadikan sebuah bank *collapse*, sesuatu yang tak perlu terjadi jika aturan tentang risiko manajemen perbankan yang telah ditetapkan oleh *Bank for International Settlement* (BIS), di Basel

umum sebagaimana telah dikeluarkannya regulasi oleh Bank Indonesia selaku otoritas tertinggi dunia perbankan di Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum (“PBI No. 11/25/PBI/2009”). Menurut pasal 2 ketentuan ini, setiap bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif paling tidak mencakup empat bidang, yaitu pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi; kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit manajemen risiko; kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko, serta sistem informasi Manajemen Risiko; dan sistem pengendalian intern yang menyeluruh. Lihat Bank Indonesia (a), *Peraturan Bank Indonesia Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum*, PBI No. 11/25/PBI/2009, pasal 2. Perspektif pengelolaan risiko dalam Peraturan Bank Indonesia tersebut harus dilihat sebagai aktivitas yang bersifat interdependensi dan terintegrasi. Pemahaman tentang tersebut akan membantu perbankan untuk merancang kerangka penerapan manajemen risiko sesuai dengan kompleksitas dan ukuran bisnis masing-masing. Lihat Rudjito, “Kegunaan Penerapan Risk Management Untuk Perbankan”, *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 23 No. 3, hal. 14-22, (2004), hal. 17.

¹⁴ Subiako Tjakrawerdjaja, “Profil Sektor Usaha Kecil Di Indonesia Dan Upaya Optimalisasi Penyaluran Kredit Usaha Kecil” dalam *Profil Usaha Kecil dan Kebijakan Kredit Perbankan Di Indonesia*, (Depok: Publikasi Lembaga Management FEUI, 1993), hal. 30-31 dalam Gita Fitri Pratiwi, *Tinjauan Hukum Penjaminan Kredit Bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi Pada Kegiatan Perbankan di Indonesia (Suatu Studi Terhadap Pelaksanaan Penjaminan Kredit Oleh Perusahaan umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia)*, Skripsi (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008), hal. 3-4.

(Swiss), telah dilaksanakan secara cermat.¹⁵ Risiko dibidang perbankan, adalah sangat multidimensional, risiko finansial yang paling penting adalah risiko suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit dan risiko pasar.¹⁶ Pengabaian terhadap risiko finansial biasa terjadi pada bank-bank yang dipegang oleh manajer yang kurang memahami ketentuan perbankan yang ditetapkan oleh BIS. Bank sebagai lembaga keuangan yang menjalankan fungsi *financial intermediary*¹⁷ harus dapat menyalurkan pinjaman dari dana yang dimiliki. Bagi sebagian besar bank, pinjaman adalah sumber terbesar dan terjelas dalam risiko kredit yang dapat berpengaruh pada kesehatan dan kelangsungan usaha bank. Sebelum memutuskan memberikan pinjaman, bank harus melakukan analisa kredit dengan tujuan untuk melihat proyeksi dari kemampuan UMKMK dalam mengembalikan pinjaman sesuai perjanjian.

Guna mendorong kelancaran penyaluran KUR dan meminimalisir hambatan akibat dilaksanakannya program KUR pada tahap awal yang merupakan sebagai suatu risiko dalam penyaluran kredit, dalam rangka relaksasi KUR, Pemerintah pun memperbaharui Standar Operasional dan Prosedur (SOP) KUR dengan dikeluarkannya Keputusan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro Dan Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pelaksana Komite Kebijakan Penjaminan Kredit/Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah Dan Koperasi Nomor: Kep-01/D.I.M.Ekon/01/2010 tanggal 25 Januari 2010.

Penjamin kredit yang merupakan pelengkap suatu perkreditan. Dalam hal ini, sesuatu yang utama yang harus terlebih dahulu ada adalah suatu kesepakatan

¹⁵ Lihat Hari Purwanto, *Aspek-Aspek Risiko Manajemen Perbankan Ditinjau Dari Hukum Perbankan Indonesia*, Tesis Program Pascasarjana, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2001), hal. 4.

¹⁶ Joel Bessis, *Risk Management In Banking*, (England: John Wiley & Sons Ltd, August 1999), hal. 1

¹⁷ Lihat juga dalam Djuhaendah Hasan, *Pengkajian Masalah Hukum Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional departemen Kehakiman dan HAM RI, 2004), hal. 1-2.

antara Debitur dan Kreditur atau adanya kredit itu sendiri sebagai *underlying transaction*-nya.¹⁸

Penjaminan kredit lebih menitikberatkan pada pengambilalihan kewajiban Debitur (sebagai pihak terjamin) dalam hal yang bersangkutan tidak dapat memenuhi kewajiban perikatannya kepada Kreditur (pihak penerima jaminan) sesuai dengan waktu yang diperjanjikan. Dalam praktiknya, besaran penjaminan dihitung berdasarkan nilai kredit yang disetujui oleh Kreditur dan disesuaikan dengan kebutuhan Debitur (Terjamin).¹⁹

Perusahaan Umum (Perum) Jamkrindo sebagai penjamin kredit dalam program KUR berperan melakukan pembayaran sejumlah kewajiban terjamin atau Debitur kepada penerima jaminan atau Kreditur. Hal ini dilakukan apabila pada saat kredit telah jatuh tempo sebagaimana diperjanjikan dalam perjanjian kredit antara Debitur dengan Kreditur, ternyata debitur (Terjamin) tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut. Kondisi ini umumnya dikenal dengan kredit macet (*loan default*), yang berdasarkan aturan (umumnya perbankan menjadikan peraturan bank sentral sebagai pedoman) terdapat beberapa kondisi yang dapat mengaktegorikan suatu kredit dalam kondisi macet.²⁰

Kegagalan Debitur dalam memenuhi kewajiban tersebut dapat terjadi karena gagalnya usaha yang dijalankan (*business risk*) yang disebabkan oleh perubahan kondisi pasar, tidak terbayarnya tagihan Terjamin oleh para pembelinya, dan tingginya kenaikan bahan baku dan sarana produksi lainnya. Sementara kegagalan Debitur memenuhi kewajibannya yang disebabkan oleh lemahnya manajemen (termasuk *moral hazard* atau karakter buruk Debitur) tidak bisa dikategorikan sebagai faktor risiko bisnis. Segala penyebab kemacetan kredit yang disebabkan oleh memburuknya kondisi Terjamin dan usaha yang dijamin

¹⁸ Nasroen Yasabari dan Nina Kurnia Dewi, *Penjaminan Kredit: Mengantar UKMK Mengakses Pembiayaan*, (Bandung: Alumni, 2007), hal. 13.

¹⁹ *Ibid.*, hal. 14

²⁰ *Ibid.*

mengharuskan pihak penjamin kredit menanggung sejumlah kewajiban Terjamin atas kredit yang macet tersebut.²¹

Dengan melihat kondisi tersebut diatas keberadaan Perum Jaminan Kredit Indonesia bertujuan untuk turut serta melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional, dengan melaksanakan kegiatan penjaminan kredit bagi UMKMK.²² Dengan demikian, maka kegagalan UMKMK untuk memenuhi kewajibannya dalam perjanjian kredit bank melalui skim KUR sangat menarik untuk dapat dikaji lebih lanjut terutama terkait dengan akibat hukum penjaminan dalam penyelesaian Kredit Usaha Rakyat yang bermasalah.

1.2 Pokok Permasalahan

Dengan bertitik tolak dari latar belakang permasalahan tersebut di atas, maka timbul keinginan untuk menganalisa akibat hukum penjaminan dalam penyelesaian Kredit Usaha Rakyat yang bermasalah. Sehingga rumusan masalah yang disampaikan dalam penulisan ini menyangkut beberapa hal, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan para pihak berdasarkan hubungan hukum yang timbul dalam perjanjian penjaminan pada Program Kredit Usaha Rakyat antara Bank Pelaksana X dan Perum Jamkrindo?
2. Bagaimana akibat hukum penjaminan melalui Perum Jamkrindo dalam penyelesaian Kredit Usaha Rakyat yang bermasalah?

1.3 Tujuan Penelitian

Yang menjadi tujuan atas terselenggaranya penelitian tentang analisis akibat hukum penjaminan dalam penyelesaian Kredit Usaha Rakyat yang

²¹ *Ibid.*, hal 14-15

²² Indonesia (f), *Peraturan Pemerintah Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia*, PP No. 41, LN No. 81 Tahun 2008, pasal 7.

bermasalah dalam 2 (dua) klasifikasi yaitu berdasar tujuan umum dan tujuan khusus. Secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Tujuan Umum

Memberikan pemahaman lebih dalam terhadap program perkuatan permodalan bagi UMKM dan Koperasi melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) terutama dalam pelaksanaan penjaminan oleh Perum Jamkrindo sebagai salah satu Perusahaan Penjaminan yang ditunjuk Pemerintah meningkatkan akses UMKMK kepada kredit/pembiayaan.

b. Tujuan Khusus

1. Menjelaskan tentang kedudukan para pihak berdasarkan hubungan hukum yang timbul dalam perjanjian penjaminan pada Program Kredit Usaha Rakyat antara Bank Pelaksana X dan Perum Jamkrindo.
2. Menganalisis akibat hukum penjaminan melalui Perum Jamkrindo dalam penyelesaian Kredit Usaha Rakyat yang bermasalah.

1.4 Kerangka Konseptual

Untuk menghindari adanya kesalahpahaman dan untuk mendapatkan suatu pengertian yang sama mengenai istilah-istilah yang ada dalam penyusunan skripsi ini, maka penulis memuat definisi dari kata-kata yang secara umum sering dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini. Diantaranya yaitu:

1. Kredit Usaha Rakyat yang selanjutnya disingkat KUR, adalah kredit/pembiayaan kepada UMKM-K dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif.²³
2. Imbal Jasa Penjaminan adalah Imbal jasa yang menjadi hak Perusahaan Penjaminan yang bertindak selaku Penjamin atas kredit/pembiayaan bagi UMKMK yang disalurkan Bank Pelaksana dalam rangka KUR.²⁴

²³ Indonesia (k), *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 Tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat*, Permenkeu Nomor 22/PMK.05/2010, pasal 1 angka 2.

3. Bank Pelaksana adalah Bank Umum yang telah menandatangani Nota Kesepahaman Bersama (MoU) dengan Pemerintah dan Perusahaan Penjaminan dalam rangka penjaminan kredit/pembiayaan KUR.²⁵
4. Perjanjian Penjaminan Kredit/Pembiayaan adalah perjanjian antara Perusahaan Penjaminan dan Perbankan yang mengatur pemberian pertanggung jawaban dalam rangka penyelenggaraan KUR.²⁶
5. *Standard Operating Procedure* (SOP) adalah rangkaian tahapan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka pembinaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan penjaminan KUR yang ditetapkan oleh Komite Kebijakan.²⁷
6. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran,²⁸
7. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga;²⁹
8. Lembaga *linkage* adalah lembaga yang meneruskan-pinjamkan KUR dari Bank Pelaksana kepada UMKMK, yaitu Koperasi Sekunder, Koperasi Primer (Koperasi Simpan Pinjam, Unit Simpan Pinjam Koperasi), Badan Kredit Desa (BKD), Baitul Mal Wa Tanwil (BMT), Bank Perkreditan

²⁴ *Ibid.*, Pasal 1 angka 10

²⁵ *Ibid.*, pasal 1 angka 5

²⁶ *Ibid.*, pasal 1 angka 12

²⁷ *Ibid.*, pasal 1 angka 15

²⁸ Indonesia (a), *Undang-Undang Perbankan*, UU No. 7 Tahun 1992 Sebagaimana Telah Diubah Dengan UU No. 10 Tahun 1998, LN No. 182 Tahun 1998, TLN No. 3790, pasal 1 angka 3.

²⁹ Indonesia (a), *Op. Cit.*, pasal 1 angka 11.

Rakyat/Syariah (BPR/BPRS), Lembaga Keuangan Non Bank, Kelompok Usaha, Lembaga Keuangan Mikro.³⁰

9. Pola *channeling* adalah KUR yang diberikan oleh Bank Pelaksana kepada UMKMK melalui Lembaga Linkage. Kewajiban Pengembalian KUR menjadi tanggung jawab dari UMKMK selaku penerima KUR.³¹
10. Pola *executing* adalah KUR yang diberikan oleh Bank Pelaksana kepada lembaga linkage untuk diteruskan kepada UMKMK. Kewajiban pengembalian KUR menjadi tanggung jawab dari Lembaga Linkage selaku penerima KUR.³²
11. Risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa (*events*) tertentu;³³
12. Manajemen Risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha Bank;³⁴
13. Risiko Kredit adalah risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada pihak bank;³⁵
14. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;³⁶

³⁰ Indonesia (1), *Keputusan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro Dan Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Tim Pelaksana Komite Kebijakan Penjaminan Kredit/Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah Dan Koperasi tentang Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan KUR, SOP KUR Nomor: Kep-01/D.I.M.Ekon/01/2010, tanggal 25 Januari 2010. hal. 5*

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*

³³ Bank Indonesia (a), *Op. Cit.*, pasal 1 angka 4.

³⁴ *Ibid.*, pasal 1 angka 5

³⁵ *Ibid.*, pasal 1 angka 6

³⁶ Indonesia (b), *Undang-Undang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah*, UU No. 20 Tahun 2008, LN No. 93 Tahun 2008, TLN No. 4866, pasal 1 angka 1.

15. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini;³⁷
16. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;³⁸
17. Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah oleh lembaga penjamin kredit sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalannya.³⁹

1.5 Metode Penelitian

Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, sehingga yang diteliti hanya bahan kepustakaan (*library research*) yaitu metode yang memiliki kegiatan mengumpulkan data sekunder (bahan pustaka).⁴⁰ Metode penelitian ini dijadikan pedoman atau petunjuk dalam mempelajari, menganalisa dan memahami permasalahan yang dihadapi.

Data yang digunakan terdiri dari data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*) terhadap peraturan perundang-

³⁷ *Ibid.*, pasal 1 angka 2

³⁸ *Ibid.*, pasal 1 angka 3

³⁹ *Ibid.*, pasal 1 angka 12

⁴⁰ Lihat Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2007), hal. 52

undangan, buku, majalah, yang berkaitan dengan permasalahan tentang hukum perjanjian serta hukum perbankan di Indonesia. Dokumen bahan hukum yang digali melalui studi pustaka, meliputi: (1) bahan hukum primer, yaitu yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat,⁴¹ dalam penelitian ini menggunakan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan, antara lain Undang-Undang Perbankan, Peraturan Bank Indonesia terkait Sistem Informasi Debitur, dan Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum; di bidang penjaminan antara lain Peraturan Pemerintah tentang Perusahaan umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia, Peraturan Presiden tentang Lembaga Penjaminan, Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Komite Kebijakan Penjaminan Kredit/Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi, Peraturan Menteri Keuangan tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat, Keputusan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro Dan Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pelaksana Komite Kebijakan Penjaminan Kredit/Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah Dan Koperasi tentang Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan KUR; di bidang investasi terkait Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Instruksi Presiden tentang Kebijakan Percepatan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKMK dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata); (2) bahan hukum sekunder, yaitu buku, makalah, dan artikel, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer,⁴² dan; (3) bahan hukum tertier, yaitu kamus, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder.⁴³

Ditinjau dari sifatnya, penelitian yang dilakukan di dalam penulisan ini memiliki sifat deskriptif, karena dapat digunakan untuk analisis dari suatu data berikut gejala-gejala yang dapat ditimbulkan, sehingga dapat menjelaskan akibat hukum penjaminan melalui Perum Jamkrindo dalam penyelesaian Kredit Usaha

⁴¹ *Ibid.*

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid.*

Rakyat yang bermasalah. Menurut Soekanto⁴⁴ suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru. Sedangkan dari sudut tujuannya cenderung dilakukan penelitian *problem finding*⁴⁵ yang bertujuan untuk menemukan suatu pola enjaminan melalui Perum Jamkrindo dalam penyelesaian Kredit Usaha Rakyat yang bermasalah dengan pola *channeling*.

Apabila ditinjau dari sudut penerapannya, penulis menggunakan penelitian yang berfokus masalah,⁴⁶ adalah kaitan antara bidang teori dan bidang praktis, dimana masalah-masalah ditentukan atas dasar kerangka teoritis, yang sebenarnya menghubungkan antara penelitian murni dengan penelitian terapan. Alasan penulis karena melihat kaitan antara teori dengan praktik yang telah terjadi, yaitu antara teori tentang kredit perbankan serta penjaminan dalam Kredit Usaha Rakyat untuk pembiayaan UMKM dan Koperasi. Pada sisi lain penulis juga menggunakan penelitian interdisipliner, yaitu didasarkan pada beberapa ilmu pengetahuan dengan metodologi masing-masing menerapkan penelitian terhadap suatu obyek yang sama.⁴⁷ Sehingga pada akhirnya penulis menggunakan metode penelitian deskriptif analitis dalam konteks interdisipliner.

Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu melalui penelitian menarik asas hukum, yaitu penelitian yang dapat dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis; penelitian sistematik hukum, penelitian dilakukan terhadap pengertian dasar sistematik hukum yang meliputi subyek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum dan obyek hukum; terakhir penelitian dengan taraf sinkronisasi peraturan perundang-undangan secara vertikal, disini yang dianalisa adalah peraturan perundang-

⁴⁴ *Ibid.*, hal. 10

⁴⁵ Sri Mamudji, *et al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 4-5.

⁴⁶ Soekanto, *Op. Cit.*, hal. 10

⁴⁷ *Ibid.*, hal. 11

undangan yang derajatnya berbeda yang mengatur bidang yang sama dan secara horizontal, dimana yang dianalisa adalah peraturan perundang-undangan yang sederajat yang mengatur bidang yang sama.⁴⁸ Hal ini disebabkan karena penulis menggunakan bahan kepustakaan berupa literatur, fakta informasi dan media cetak ataupun media elektronik dan peraturan perundang-undangn yang berlaku. Data dan fakta tersebut selanjutnya digunakan untuk mengolah serta menganalisis hubungan hukum yang terjadi antara para pihak dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat *dan* tentang akibat hukum penjaminan melalui Perum Jamkrindo dalam penyelesaian Kredit Usaha Rakyat yang bermasalah.

Penelitian ini melakukan pengolahan dan analisa data menggunakan pendekatan kualitatif yaitu metode yang akan menghasilkan tulisan dalam bentuk deskriptif-analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata.⁴⁹ Dengan bentuk tersebut diharapkan penulisan ini dapat memberikan gambaran secara jelas mengenai akibat hukum penjaminan melalui Perum Jamkrindo dalam penyelesaian Kredit Usaha Rakyat yang bermasalah.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ini peneliti membagi dalam 5 (lima) bab, yang pada masing-masing bab tersebut diuraikan dalam sub-sub sehingga antara bab per bab mempunyai hubungan yang saling berkaitan satu sama lain.

Bab 1 sebagai Pendahuluan akan menguraikan tentang latar belakang penelitian, perumusan pokok permasalahan yang dipilih untuk dianalisis, kerangka teori dan konsep, tujuan diadakannya penelitian, manfaat dari diadakannya penelitian ini, batasan penelitian yang bertujuan agar penelitian tidak melebar dan melenceng dari pokok permasalahan. Metodologi penelitian yang akan diuraikan tentang pengertian penelitian hukum, macam-macam penelitian,

⁴⁸ Lihat: Mamudji, *Op. Cit.*, hal. 9-11.

⁴⁹ *Ibid.*, hal. 67


pengumpulan data serta pengolahan data yang dibagi dalam analisis data dan analisis dokumen. Dan terakhir sistematika penulisan.

Bab 2 akan membahas tentang tinjauan konsep pengamanan kredit bermasalah dalam penyaluran kredit bank yang meliputi manajemen kredit bank atas kredit bermasalah yang menguraikan pengertian kredit dan prinsip-prinsip perkreditan, risiko kredit, penyebab kredit bermasalah, meminimalisir terjadinya kredit bermasalah dan manajemen kredit dalam meminimalisir kredit bermasalah; dan poin selanjutnya membahas jaminan kredit sebagai bentuk pengamanan kredit bank yang menguraikan fungsi jaminan kredit secara yuridis dan jaminan dalam pemberian kredit dan terakhir mengulas tentang agunan kredit dan asuransi kredit.

Selanjutnya Bab 3 akan menganalisis tentang Perum Jaminan Kredit Indonesia sebagai Penjamin Kredit Usaha Rakyat yang meliputi tinjauan program Kredit Usaha Rakyat yang terdiri dari ulasan tentang kondisi awal pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, kondisi Kredit Usaha Rakyat Sejak 12 Februari 2010 (Addendum ke-II), skema Kredit Usaha Rakyat dan hambatan dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat; menguraikan perihal Jamkrindo sebagai pihak Penjamin yang mengulas landasan operasional Perum Jamkrindo, prinsip-prinsip dan fungsi Penjaminan Perum Jamkrindo dan terakhir mekanisme Penjaminan Kredit Perum Jamkrindo.

Setelah menganalisis Perum Jaminan Kredit Indonesia sebagai Penjamin Kredit Usaha Rakyat, maka dalam Bab 4 ini akan di analisis Perjanjian Kerjasama antara Perum Jamkrindo dan Bank Pelaksana X tentang Penjaminan Kredit/Pembiayaan bagi UMKMK yang meliputi hubungan hukum antara Perum Jamkrindo, Bank Pelaksana X dan UMKMK yang dilihat berdasarkan Perjanjian Kredit antara Bank Pelaksana X dan UMKMK, berdasarkan Perjanjian Penjaminan Kredit antara Perum Jamkrindo dengan Bank Pelaksana X, juga akan diuraikan klausul-klausul penting yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Kredit antara Perum Jamkrindo dengan Bank Pelaksana X; dan terakhir akan menjawab permasalahan terkait akibat hukum penjaminan melalui Perum Jamkrindo dalam penyelesaian Kredit Usaha Rakyat bermasalah.

Dalam kesimpulan akan memberikan jawaban dari pokok permasalahan yang diangkat dari bab sebelumnya yang kemudian untuk disajikan dalam penulisan Bab 5 ini. Adapun saran-saran yang dikemukakan merupakan sumbangsih penulis terhadap penerapan program Kredit Usaha Rakyat kepada UMKMK terkait akibat hukum penjaminan melalui Perum Jaminan Kredit Indonesia dalam penyelesaian Kredit Usaha Rakyat Yang Bermasalah. Saran tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat bagi yang berkepentingan ataupun pihak lain di masa mendatang.



BAB II

TINJAUAN KONSEP PENGAMANAN KREDIT BERMASALAH SEHUBUNGAN DENGAN PENYALURAN KREDIT BANK

2.1 Tinjauan Kredit Bank Terkait Kredit Bermasalah

Bank sebagai lembaga keuangan adalah bisnis yang banyak diterpa berbagai masalah dan bahkan tidak habis-habisnya diperbincangkan serta dikaji dalam berbagai kesempatan. Mundur-maju dan pasang-surut bisnis perbankan di Indonesia berpengaruh langsung pada semua sektor usaha di manapun dan kapanpun karena hampir tidak satu pun kegiatan bisnis yang tidak terkait dan melibatkan perbankan terutama bagi Negara yang menganut sistem perekonomian terbuka.

Dari sisi perkreditan sebagai bisnis sebagai porsi terbesar dari asset bank, masalah yang dihadapi dari waktu ke waktu relayif hampir sama, bukan saja yang di alami sebagai akibat krisis moneter pada pertengahan tahun 1997 demikian pula pada krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1975 dan tahun-tahun sebelumnya, dimana penyebab terjadinya kehancuran bisnis perkreditan ini relative sama dari waktu ke waktu. Disini artinya penyebab hancurnya bisnis perkreditan bukan karena sistem dan perangkat peraturan yang disiapkan Bank Indonesia yang kurang memadai, tapi lebih banyak dipengaruhi oleh ulah nasabah dan kualitas Sumber Daya Manusia yang mengelola perkreditan pada bank tersebut.

Meskipun upaya-upaya untuk proteksi setiap kredit yang akan atau telah disalurkan dan pengamanan kredit telah dilakukan sejak dini, yaitu sejak pertama kali nasabah datang mengunjungi bank untuk mengajukan permohonan kredit,

kepada nasabah diperkenalkan sistem dan prosedur yang harus dilalui dan dilakukan oleh nasabah, dalam prakteknya masih terjadi berbagai penyimpangan baik karena kelalaian *account officer* maupun masalah yang ditimbulkan nasabah.

Menyadari bahwa situasi lingkungan eksternal dan internal perbankan mengalami perkembangan yang pesat yang diikuti dengan semakin kompleksnya risiko kegiatan usaha perbankan sehingga untuk lebih meningkatkan kebutuhan praktik tata kelola bank yang sehat (*good corporate governance*)⁵⁰ dan penerapan manajemen risiko yang meliputi pengawasan aktif dari seluruh pengurus bank, kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko, proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, sistem informasi, dan pengendalian risiko, serta sistem pengendalian intern perlu lebih ditingkatkan sehingga pengalaman pahit yang terjadi pada beberapa waktu yang lalu tidak terulang.

2.1.1 Pengertian dan Prinsip-Prinsip Kredit Perbankan

Sebelum penulis memaparkan kredit bermasalah baik dari segi manajemen maupun yuridis akan diuraikan terlebih dahulu pengertian dasar serta prinsip-prinsip yang berlaku dalam kredit perbankan di Indonesia.

Umumnya dalam praktek perbankan, bank menanamkan dana terutama dalam bentuk (1) pemberian kredit, (2) surat berharga, (3) Penempatan dana pada bank lain baik dalam maupun luar negeri, kecuali penanaman dalam bentuk giro, dan (4) penyertaan.⁵¹

Penyaluran kredit merupakan bisnis utama bank, sehingga sebagian besar struktur asset yang dimiliki perbankan dalam neraca

⁵⁰ *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan seperangkat sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi para pemangku kepentingan. Hal ini disebabkan karena GCG dapat mendorong terbentuknya pola kerja manajemen yang bersih, transparan, dan profesional. Lihat Muhammad Arief Effendi, *The Power of Good Corporate Governance: Teori dan Implementasi*, (Jakarta: Salemba empat, 2009), hal. 2.

⁵¹ Lihat dalam Widjanarto, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, Cet. 4, (Jakarta: Pusaka Utama Grafiti, 2003), hal. 81.

berbentuk kredit.⁵² Kredit berasal dari bahasa Yunani yaitu *credere* yang artinya percaya atau berasal dari bahasa latin *creditum* yang artinya kepercayaan akan kebenaran.⁵³ Bila dihubungkan dengan bank, maka terkandung sejumlah pengertian bahwa bank selaku Kreditur percaya meminjamkan sejumlah uang kepada nasabah/Debitur, karena Debitur dapat dipercaya kemampuannya untuk membayar lunas pinjamannya setelah jangka waktu yang ditentukan.

Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan (UU Perbankan) dinyatakan bahwa,

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”⁵⁴

Bank for international Settlements (BIS) mendefinisikan kredit sebagai berikut: “*A loan is a financial asset resulting from delivery of cash or other assets by a lender to a borrower in return for an obligation to repay on the specified date or dates or on demand, usually with interest.*” Definisi BIS tersebut kurang lebih sama dengan pengertian kredit dalam UU Perbankan.

⁵² Dewi Corry, *Penerapan Model Credit Risk⁺ Dalam Penilaian Risiko Kredit Mikro Sektor Usaha Di Bank BRI*, Karya Akhir Program Studi Magister Manajemen, Jakarta: Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004. Lihat juga Djumhana, yang menyatakan kredit dalam kegiatan bank merupakan kegiatan usaha yang paling utama karena pendapatan terbesar dari usaha bank berasal dari pendapatan kegiatan usaha kredit berupa bunga dan provisi. Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Cet. 4, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti), hal. 365.

⁵³ Istilah yang merupakan pasangan kredit merupakan utang (*debt*). Kredit dan utang merupakan istilah-istilah untuk satu perbuatan ekonomi (perbuatan-perbuatan yang menimbulkan akibat-akibat ekonomi) yang dilihat dari arah berlawanan. Oleh karena itu tidak benar jika dikatakan bahwa kredit berguna bagi perekonomian, sebaliknya utang tidak berguna bagi perekonomian. Lihat Veithzal Rivai dan Andira Permata Veithzal, *Op. Cit.*, hal. 4.

⁵⁴ Indonesia (a), *Op. Cit.*, pasal 1 angka 11.

Saunders⁵⁵ mengemukakan ada 4 (empat) jenis pinjaman yang dilayani oleh bank komersial di *United States* yaitu *commercial and industrial (C&I)*, *real estate*, *individual and all other*. Sedangkan Suhardjono⁵⁶ mengemukakan bahwa pada perbankan Indonesia, pinjaman dikelompokkan sesuai dengan tujuannya. Pengelompokan pinjaman dapat dibedakan berdasarkan:

1. Cara penarikannya, terdiri dari Pinjaman Rekening Koran dan Pinjaman Persekot;
2. Cara dan tujuan penggunaan, terdiri dari Kredit Modal Kerja, Kredit Investasi, Kredit Konsumtif, Kredit Transaksi Khusus dan Kredit Tidak Langsung (Kontijen);
3. Cara pelunasan, terdiri dari Kredit Dengan Angsuran Tetap, Kredit Dengan *Plafond* Menurun Secara Periodik dan Kredit Dengan Plafond Tetap;
4. Jangka waktu, terdiri dari Kredit Jangka Pendek, Kredit Jangka Menengah, dan Kredit Jangka Panjang;
5. Besarnya kredit, terdiri dari Kredit Usaha Kecil, Kredit Menengah dan Kredit Besar;
6. Sektor ekonomi, terdiri dari kredit sektor pertanian, perkebunan dan sarana pertanian, kredit sektor pertambangan, kredit sektor perindustrian, kredit sektor ekonomi perdagangan, restoran dan hotel, kredit sektor ekonomi listrik, gas dan air, kredit sektor ekonomi konstruksi, kredit sektor ekonomi pengangkutan, pergudangan dan komunikasi, kredit sektor ekonomi jasa-jasa dunia usaha, kredit sektor ekonomi jasa-jasa sosial/masyarakat dan kredit sektor ekonomi lain-lain.

Kredit diberikan atas dasar kepercayaan sehingga pemberian kredit adalah pemberian kepercayaan. Hal ini berarti bahwa prestasi yang

⁵⁵ Anthony Saunders and Marcia Millon Cornett, *Financial Institutions Management: A Risk Management Approach*, 4th Edition, (New York: Mc. GrawHill, 2003), hal. 262

⁵⁶ Suhardjono, *Manajemen Perkreditan*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2003), hal. 23

diberikan benar-benar diyakini dapat dikembalikan oleh penerima kredit sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati bersama.

Berdasarkan hal di atas, unsur-unsur dalam kredit tersebut adalah sebagai berikut:⁵⁷

- 1) Adanya orang atau badan yang memiliki uang, barang atau jasa yang bersedia untuk meminjamkan kepada pihak lain. Orang atau badan demikian lazim disebut Kreditur;
- 2) Adanya pihak yang membutuhkan/meminjam uang, barang atau jasa. Pihak ini lazim disebut Debitur;
- 3) Adanya kepercayaan dari Kreditur terhadap Debitur;
- 4) Adanya janji dan kesanggupan membayar dari Debitur kepada Kreditur;
- 5) Adanya perbedaan waktu yaitu perbedaan antara saat penyerahan uang, barang atau jasa oleh Kreditur dengan pada saat pembayaran kembali dari Debitur;
- 6) Adanya risiko, yaitu sebagai akibat dari adanya unsur perbedaan waktu seperti di atas, dimana masa yang akan datang merupakan sesuatu yang belum pasti, maka kredit itu pada dasarnya mengandung risiko. Risiko tersebut berasal dari bermacam-macam sumber termasuk didalamnya penurunan nilai uang karena inflasi dan sebagainya;
- 7) Adanya bunga yang harus dibebankan oleh Debitur kepada Kreditur, walaupun ada kredit yang tidak berbunga.

Dalam kesepakatan yang mengandung unsur-unsur kredit tersebut, lazim dituangkan dalam suatu perjanjian kredit. Dalam perjanjian kredit perbankan di Indonesia, berlaku dua ketentuan pokok

⁵⁷ Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti, *Manajemen Perkreditan Bank Umum: Teori, Masalah, Kebijakan dan Aplikasinya Lengk Dengan Analisis Kredit*, (Bandung: Alfabeta, 2003), hal. 3.

yaitu ketentuan yang mengatur mengenai perjanjian pada umumnya sesuai KUH Perdata dan ketentuan mengenai perjanjian kredit.

Setiap perjanjian kredit yang telah disetujui dan disepakati antara pihak Kreditur dan Debitur maka wajib dituangkan dalam perjanjian kredit (akad kredit) secara tertulis. Dalam praktek perbankan bentuk dan format dari perjanjian kredit diserahkan sepenuhnya kepada bank yang bersangkutan, namun ada hal-hal yang tetap harus dijadikan pedoman, yaitu bahwa perjanjian tersebut rumusannya tidak boleh kabur atau tidak jelas. Selain itu juga perjanjian tersebut sekurang-kurangnya harus memperhatikan keabsahan dan persyaratan secara hukum, sekaligus juga memuat secara jelas mengenai jumlah besarnya kredit, jangka waktu, tata cara pembayaran kembali kredit serta persyaratan lainnya yang lazim dalam perjanjian kredit.⁵⁸

Dalam memberikan penilaian atas pemberian kredit, maka Kreditur menggunakan prinsip-prinsip perkreditan yang dijadikan dasar dalam menilai kemauan dan kemampuan Debitur untuk melunasi pinjamannya. Prinsip ini digunakan untuk mengurangi sekecil mungkin risiko tidak dikembalikannya pinjaman yang diberikan dengan melihat semua aspek yang ada pada nasabah dan bidang usahanya.⁵⁹ Prinsip-prinsip tersebut yaitu prinsip-prinsip 5C, 5P dan 3R.⁶⁰

a. Prinsip-Prinsip 5 C, antara lain:⁶¹

- 1) *Character* (watak/kepribadian);
- 2) *Capacity* (kemampuan);
- 3) *Capital* (modal);

⁵⁸ Djumhana, *Op. Cit.*, hal. 385

⁵⁹ Duane B. Graddy, *et.al.*, *Commercial Banking and The Financial Services Industry*, (Virginia: Reston Publishing Company Inc., 1985), hal. 256.

⁶⁰ Firdaus, *Op. Cit.*, hal. 90.

⁶¹ Muchdarsyah Sinungan, *Manajemen Dana Bank*, Cet. 4, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), hal. 242.

- 4) *Condition of economy* (kondisi perekonomian);
- 5) *Collateral* (jaminan atau agunan).

Selain prinsip-prinsip 5 C yang telah diuraikan, dalam dunia usaha dewasa ini khususnya perbankan, masih terdapat beberapa faktor C lain yang akan menambah amannya bank dalam arti lebih mengurangi risiko bank, yaitu.⁶²

- 1) *Concerning*, berarti penutupan asuransi terhadap kredit yang diberikan dari risiko kemacetan;
- 2) *Contrains*, berarti keterbatasan atau hambatan yang tidak memungkinkan kredit diberikan.

b. Prinsip-prinsip 5P, antara lain:⁶³

- 1) *Party* (golongan);
- 2) *Purpose* (tujuan);
- 3) *Payment* (sumber pembiayaan);
- 4) *Profitability* (kemampuan untuk mendapatkan keuntungan);
- 5) *Protection* (perlindungan).

c. Prinsip-prinsip 3R, antara lain.⁶⁴

- 1) *Return* (hasil yang dicapai);
- 2) *Repayment* (pembayaran kembali);
- 3) *Risk bearing ability* (kemampuan untuk menanggung risiko).

⁶² Firdaus, *Op. Cit.*, hal. 88.

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ *Ibid.*, hal. 89.

2.1.2 Risiko Perkreditan

Setiap bisnis sudah pasti akan berhadapan dengan berbagai risiko sehingga tidak suatu bisnis yang tiada risiko. Akan tetapi, setiap bisnis mempunyai risiko dan tingkat risiko yang berbeda satu sama lain. Pemberian kredit sudah pasti mengandung risiko dan disinilah peran *account officer* untuk memperkecil atau bahkan menghindari risiko dengan berbagai rambu yang dipersiapkan sebelumnya.

Saunders⁶⁵ menyatakan bahwa risiko kredit adalah risiko tidak tercapainya proyeksi *cash in flow* dari pinjaman dan sekuritas yang dimiliki oleh lembaga intermediasi perbankan. Menurut Marisson⁶⁶, bentuk risiko kredit ini dapat berupa *default* pada pinjaman yaitu kegagalan Debitur dalam mengendalikan pinjaman dan risiko kredit dari aktivitas trading, misalnya kegagalan *isuer bond* untuk membayar *coupon*.

Risiko kredit yang terjadi terdiri dari dua tipe yaitu *credit spread risk* dan *credit default risk*. *Credit Spread Risk* adalah risiko kerugian financial akibat perubahan tingkat keuntungan kredit yang digunakan produk *mark to market*. *Credit Default Risk* adalah risiko dimana Debitur tidak dapat memenuhi kewajiban finansialnya. Risiko yang paling banyak terjadi di bank adalah risiko akibat ketidakmampuan Debitur untuk mengembalikan pinjaman plus bunganya dan penurunan *performace* kredit. Ketidakmampuan Debitur tersebut dapat terjadi akibat *good will*, musibah (*force majeure*) ataupun akibat kesalahan pegawai dalam memprediksi *repayment capacity* sehingga terjadi *overcrediting*.

Peraturan Bank Indonesia Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum. PBI No. 11/25/PBI/2009, menyatakan bahwa

⁶⁵ Anthony Saunders, *Financial Institutions Management: A Modern Perspective*, (New York: Mc GrawHill, 2002), hal. 107

⁶⁶ Chris Marisson, *The Fundamental of Risk Measurement*, (New York: Mc. GrawHill, 2002), hal. 4

risiko kredit diartikan sebagai risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan *counterparty* dalam memenuhi kewajibannya. Adapun Down⁶⁷ menyatakan bahwa ada tiga komponen utama dari risiko kredit, yaitu *probability of default*, *recovery rate* dan *credit exposure*. *Probability of default* adalah kemungkinan Debitur gagal untuk melakukan pembayaran sesuai yang diperjanjikan. *Recovery rate* adalah bagian yang dapat diterima bank bila Debitur default. *Credit exposure* berhubungan dengan jumlah pinjaman pada saat terjadi *default*.

Dari definisi-definisi tersebut terlihat bahwa sangatlah penting bagi bank untuk melakukan manajemen atas risiko kredit tersebut, sejak analisa kredit, saat kredit berjalan sampai dengan pengelolaan pasca realisasi.

Suhardjono⁶⁸ menyatakan bahwa analisa kredit pada dasarnya adalah analisa risiko, oleh karena itu dalam melakukan analisa kredit harus dapat mengidentifikasi titik-titik kritis dari usaha yang akan dibiayai secara utuh atas semua aspek analisa kreditnya, sehingga dapat diambil kesimpulan apakah permohonan kredit dapat disetujui atau ditolak.

Saat kredit berjalan harus dilakukan pembinaan dan monitoring atas kelancaran kredit tersebut. BI melalui Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia No. 31/147/KEP/DIR tanggal 12 Nopember 1998,⁶⁹ melakukan penggolongan aktiva produktif (kredit dan surat berharga) berdasarkan kolektibilitasnya. Kolektibilitas kredit adalah keadaan pembayaran pokok atau angsuran pokok dan bunga kredit oleh Debitur serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali kredit yang telah diberikan sesuai dengan ketepatan jangka waktu yang diperjanjikan. Penilaian atau penggolongan kolektibilitas kredit berdasarkan ketentuan

⁶⁷ Kevin Down, *Beyond Value at Risk: The New Science of Risk Management*, (John Wiley & Sons, 1998), hal. 166

⁶⁸ Lihat Suhardjono, *Op. Cit.*, hal. 87

⁶⁹ Bank Indonesia, Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia No. 31/147/KEP/DIR tanggal 12 Nopember 1998.

BI terbagi dua kategori yaitu *performing loan* apabila mempunyai kolektibilitas lancar dan dalam perhatian khusus dan kategori kredit bermasalah (*non performing loan*) apabila mempunyai kolektibilitas kurang lancar, diragukan dan macet.

Berbagai risiko yang perlu menjadi perhatian pengelola bank, antara lain sebagai berikut.

a. Risiko Politik

Banyak penyaluran kredit yang gagal sebagai akibat tidak adanya kebijakan politik yang tidak jelas sehingga politik yang stabil merupakan faktor yang sangat menentukan dalam keberhasilan kegiatan usaha/nasabah. Dalam suatu Negara yang sedang bergejolak seperti dialami Indonesia pada kurun waktu 1997-2003 sendi-sendi perekonomian mengalami kehancuran sehingga banyak usaha yang hancur berantakan, macet, dan bahkan sulit untuk kembali bangkit seperti sebelum terjadi krisis moneter pada pertengahan tahun 1997. Akibat krisis moneter ini banyak perusahaan yang terpaksa gulung tikar dan akhirnya merefleksi hancurnya bisnis perbankan yang berakhir dengan likuidasi beberapa bank.⁷⁰

b. Risiko Sifat Usaha

Setiap jenis usaha masing-masing mempunyai risiko sesuai dengan karakter usahanya, bahkan antarusaha yang sejenis pun memiliki risiko yang berbeda pula. Oleh karena itu, ketika akan membiayai suatu jenis usaha nasabah, perlu diketahui secara baik kemungkinan risiko yang akan dihadapi dikemudian hari sehingga bank dapat mengantisipasinya sebelum risiko tersebut benar-benar terjadi. Cara terbaik untuk menghadapinya adalah dengan tidak menyamakan setiap jenis usaha dan penyaluran kredit tetap perlu dilihat secara kasus per kasus.⁷¹

c. Risiko Geografis

⁷⁰ Lihat Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Op. Cit.*, hal. 114

⁷¹ *Ibid.*

Risiko geografis ini dimungkinkan timbul karena kesalahan memilih tempat/lokasi usaha sebagai akibat kurang cermatnya memilih lokasi yang tepat dan aman. Pembiayaan usaha nasabah yang berlokasi di daerah rawan gempa, daerah gunung berapi, daerah rawan banjir, daerah rawan longsor, yang sesungguhnya tidak cocok untuk suatu bisnis yang domohon oleh nasabah.⁷²

d. Risiko Persaingan

Bisnis apapun yang ingin dimasuki/digeluti oleh nasabah tidak akan terlepas dari akan terjadinya persaingan bisnis. Persaingan ini dapat terjadi antara nasabah dengan usaha yang sejenis, atau dapat pula antarbank yang ingin sama-sama membiayai proyek sejenis atau bahkan pada proyek yang sama.⁷³

e. Risiko Ketidakpastian Usaha

Ketidakmampuan memprediksi/meramal kondisi yang akan datang akan berakibat fatal bagi bisnis. Akibatnya adalah banyak usaha yang dilakukan secara spekulasi dan bukan didasarkan pada perhitungan yang akurat.⁷⁴

2.1.3 Penyebab Kredit Bermasalah

Pemberian kredit oleh bank memiliki risiko kemacetan⁷⁵ walaupun telah dilakukan analisis secara seksama. Seorang analis kredit tidak dapat memprediksi bahwa kredit selalu berjalan dengan baik, banyak fakta penyebabnya diantaranya kesalahan penggunaan kredit, manajemen yang buruk, dan kondisi perekonomian mempunyai pengaruh

⁷² *Ibid.*

⁷³ *Ibid.*, hal. 114-115

⁷⁴ *Ibid.*, hal. 115

⁷⁵ Risiko kemacetan ini menggambarkan suatu situasi dimana persetujuan pengembalian kredit mengalami risiko kegagalan, bahkan cenderung menuju atau mengalami rugi yang potensial (*potential loss*). Lihat *ibid.*, hal. 477.

yang besar terhadap kesehatan keuangan Debitur dan atas kerugian kredit bank.

Persoalan pokok kredit bermasalah adalah ketidak-sediaan Debitur untuk melunasi atau ketidak-sanggupan untuk memperoleh pendapatan yang cukup untuk melunasi kredit seperti yang telah disepakati.⁷⁶

Menurut Edward W. Reed dan Edward K. Gill, kedua persoalan diatas dijelaskan sebagai berikut:⁷⁷

”Ketidaksediaan untuk membayar naik-turun dengan keberuntungan ekonomi sebagai peminjam. Dalam masa cerah, keinginan untuk membayar pinjaman lebih besar daripada masa sulit. Ketidak-inginan membayar pinjaman erat kaitannya dengan depresi ekonomi, masa pengangguran dan penurunan laba. Dalam saat ini seperti itulah sifat kredit menjadi semakin penting. Sifat pemberi pinjaman yang kejam menerkam mangsanya pada masa sulit ini, dan dalam masa inilah pemberi pinjaman, dalam pandangan peminjam, seharusnya bertindak sebagai penyelamat. Tapi kelihatannya bahwa alasan utama adanya pinjaman bermasalah dan kemungkinan kerugian adalah ketidak-mampuan peminjam untuk mewujudkan pendapatan dari kegiatan bisnis yang normal, kesempatan kerja atau penjualan hartanya.”

Selanjutnya penyebab kredit bermasalah ditinjau dari sudut kredit untuk konsumsi dan produktif.⁷⁸

Kredit konsumsi berkaitan erat dengan tingkat pendapatan dan kesempatan kerja, dimana sumber pelunasan dari kredit konsumsi

⁷⁶ Lihat Johannes Ibrahim, *Cross Default & Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, (Bandung: Refika Aditama, 2004), hal. 109. Perlu diketahui bahwa menganggap kredit bermasalah selalu dikeranakan kesalahan nasabah merupakan hal yang salah. Kredit berkembang menjadi bermasalah dapat disebabkan oleh berbagai hal yang berasal dari nasabah, kondisi eksternal, bahkan dari bank pemberi kredit sendiri. Kesalahan bank yang kemudian dapat mengakibatkan kredit yang diberikan menjadi bermasalah dapat berawal dari tahap perencanaan, tahap analisis, dan tahap pengawasan. Lihat dalam Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Op. Cit.*, hal. 478.

⁷⁷ Edward W. Reed dan Edward K. Gill, *Commercial Bank*, diterjemahkan oleh St. Dianjung, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), hal. 305.

⁷⁸ Lihat Johannes Ibrahim, *Op. Cit.*, hal. 149

sebagian besar dinilai dari pendapatan Debitur. Gangguan yang terjadi dalam hubungan kerja sangat berpengaruh dan menyudutkan mereka dalam posisi tidak sanggup untuk melakukan penyelesaian kredit. Selain itu faktor lainnya adalah keadaan pribadi, seperti sakit, kematian dalam keluarga, dinas militer, kecelakaan, perceraian, atau Debitur tidak dapat mengatur keuangannya.

Kredit produktif berkaitan erat dengan masalah manajemen, dapat berupa pemilihan sasaran dan jenis organisasi untuk menjalankannya, pemilihan kebijaksanaan yang akan dijalankan sehingga memberikan hasil yang wajar pada pemilik perusahaan dan pengendalian atas proses produksi yang akan menghasilkan barang dan jasa yang akan dijual, melakukan penyesuaian atas kebijaksanaan dan prosedur yang ada untuk menjamin kelangsungan operasi yang berhasil. Jika tanggung jawab ini tidak dipenuhi, kemampuan untuk menghasilkan pendapat akan menurun dan akibatnya kemampuan untuk membayar kembali kredit juga akan berkurang.

Hal-hal yang patut diperhatikan dalam prosedur bank sehingga berpengaruh terhadap kredit yang diberikan adalah:⁷⁹

- a. Analisis kredit yang kurang memuaskan tentang kemampuan manajemen Debitur;
- b. Analisis laporan keuangan yang tidak memadai;
- c. Persyaratn yang tidak baik dalam pemberian kredit;
- d. Peninjauan dan pemeriksaan yang kurang baik atas kredit yang tanggung-tanggung;
- e. Terlalu menekankan pada laba dan perkembangan bank;
- f. Kebijaksanaan kredit selalu longgar pada teman pribadi atau teman direktur dan pejabat eksekutif.

⁷⁹ Edward W. Reed dan Edward K. Gill, *Op. Cit.*, hal. 307.

Selain prosedur bank yang harus ditingkatkan lebih baik, terdapat pula beberapa indikator kredit bermasalah, tetapi tidak ada sesuatu pola yang pasti tentang frekuensi terjadinya peristiwa yang mengarah pada suatu titik dimana kredit dapat dinyatakan bermasalah, tetapi dijadikan sebagai patokan tanda-tanda berbahaya, yaitu:⁸⁰

- a. Keterlambatan penyampaian laporan keuangan;
- b. Keterlambatan pengaturan kunjungan ke pabrik antara petugas bank dan peminjam; kemunduran dalam rasa hormat dan kepercayaan timbal balik;
- c. Penurunan saldo deposit dan terjadinya overdraft atau penolakan cek;
- d. Peningkatan luar biasa dalam persediaan dan utang dagang;
- e. Peningkatan piutang; ini mungkin merupakan penurunan mutu produk dan jasa perusahaan, perubahan syarat penjualan, atau melakukan penjualan pada perusahaan yang lemah keuangannya dalam usaha untuk meningkatkan penjualan dan pendapatan;
- f. Lambat melunasi pinjaman kepada bank;
- g. Peningkatan asset tetap; perluasan dilakukan melalui merger atau pengambil-alihan, mengadakan pembicaraan merger dengan perusahaan lainnya atau penjualan asset;
- h. Perubahan manajemen atau berhentinya pejabat kunci, persoalan perburuhan, perubahan dalam tingkah laku social yang penting;
- i. Pengaturan keuangan atau nutang yang baru;
- j. Bencana alam seperti banjir dan kebakaran.

⁸⁰ *Ibid.*, hal. 308

2.1.4 Meminimalisir Terjadinya Kredit Bermasalah

Bank sangat berkepentingan terhadap langkah-langkah pengamanan dalam meminimalisir kredit yang bermasalah,⁸¹ dikarenakan biaya yang berkaitan dengan pengawasan dan penagihannya, ataupun kerugian dari kredit terhadap struktur keuangan.

Bank dalam pemantauannya, bila telah mendeteksi seorang Debitur menghadapi kesulitan keuangan, manajemen bank harus mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki situasi dan melindungi kepentingan bank.

Upaya-upaya meminimalisir terjadinya kredit bermasalah dilakukan dalam satu kombinasi di bawah ini.⁸²

- a. Pemberian saran, petugas bank dapat memberikan saran tentang berbagai hal seperti penjualan, penagihan, produksi dan lain sebagainya. Bank juga membawa konsultan untuk memberikan saran dan nasehat.
- b. Penambahan modal. Bank dapat menyarankan kepada pemilik perusahaan untuk memberikan lebih banyak modal. Jika perusahaan tersebut berbentuk perseroan, perusahaan dianjurkan untuk menjual saham tambahan dan dengan demikian memberikan suntikan baru.
- c. Merger. Bank dapat menganjurkan peminjam untuk melakukan merger dengan perusahaan lain. Ini diberikan setelah mempelajari dan menilai dengan cermat semua faktor yang mempengaruhi. Jika

⁸¹ Bank Indonesia (d). *Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tentang Kualitas Aktiva Produktif*. SK Direktur BI No. 31/147/KEP/DIR, bahwa kualitas aktiva produktif dinilai dari prospek usaha, kondisi keuangan dengan penekanan pada arus kas Debitur; dan kemampuan membayar (pasal 3), sedangkan dalam pasal berikutnya menjelaskan kualitas kredit, dalam pasal 4 berbunyi:

- 1) Kualitas kredit digolongkan menjadi lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet menurut criteria yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- 2) Lampiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Surat Keputusan ini.

⁸² Edward W. Reed dan Edward K. Gill, *Op. Cit.*, hal. 310

perusahaan berbentuk perusahaan perorangan, amak dapat dianjurkan untuk mencari seorang partner.

- d. Pengurangan rencana perluasan. Jika rencana perluasan sedang dibuat, peminjam disarankan untuk membatalkannya. Jika mungkin sampai perusahaan dapat memperbaiki posisi keuangannya. Rencana seperti itu dapat mengalihkan dana dari kegiatan yang sedang berjalan.
- e. Mendorong penagihan piutang yang lamban. Ini dapat dilakukan dengan meningkatkan perbaikan dan program penagihan dan penambahan petugas dalam bidang khusus ini. Ini juuga dapat mencakup penelitian kebijaksanaan kredit yang dijalankan oleh perusahaan.
- f. Meningkatkan pengendalian persediaan. Bukannya tidak bisa perusahaan memiliki kelebihan persediaan pada suatu waktu selama siklus dunia usaha. Perusahaan dapat dianjurkan untuk menawarkan sebagian barang dengan potongan dan dengan demikian meningkatkan penjualan. Ini akan meningkatkan arus uang dan menempatkan perusahaan dalam posisi untuk memenuhi pembayaran pinjamnya.
- g. Dapatkan jaminan tambahan. Walaupun peminjam tidak menyukai tindakan ini, tapi tindakan ini dapat menguntungkan kedua belah pihak. Bank mungkin tidak menarik pinjamannya dan memiliki posisi yang lebih baik untuk merundingkan kembali pinjaman dan dengan demikian lebih mudah bagi peminjam untuk melakukan pelunasan pinjaman. Ini tentu saja menguntungkan bagi bank karena posisi keuangannya akan diperkuat.
- h. Memperoleh jaminan. Jika peminjam tidak dapat memperoleh uang tambahan, jaminan dari pemegang saham mayoritas, seorang rekanan, atau seorang pembeli produk akhir mungkin dapat diperoleh.

- i. Merestruktur utang. Bank dapat merestruktur pinjaman tersebut dengan memperpanjang jatuh tempo dan mengurangi pembayaran bulanan atau bahkan menghapuskan pembayaran pokok pinjaman untuk suatu jangka waktu. Bank juga dapat menyarankan pemberian pinjaman jangka panjang atau berpartisipasi dengan member pinjaman lainnya dan dengan demikian mengurangi risiko yang dihadapinya.
- j. Menambah jumlah pinjaman. Biasanya bank enggan untuk memberikan uang tambahan, walaupun hal tersebut merupakan penyelesaian yang mudah dan menarik. Hal ini dilakukan jika semua kondisi yang telah diajukan oleh bank telah dipenuhi dan telah menjadi jelas bahwa perusahaan dapat dikembalikan pada jalan menuju pemulihan.

Kredit bermasalah merupakan persoalan bagi bank, dikarenakan bank harus menyisihkan dana yang dialokasikan untuk pembentukan penyisihan penghapusan aktiva produktif. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/148/KEP/DIR tanggal 12 Nopember 1998, pasal 2 berbunyi:

1. Bank wajib membentuk PPAP⁸³ berupa cadangan umum dan cadangan khusus guna menutup risiko kemungkinan kerugian;
2. Cadangan umum PPAP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar 1% (satu per seratus) dari Aktiva Produktif Bank Indonesia dan Surat Utang Pemerintah;
3. Cadangan khusus PPAP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar:
 - a. 5% (lima perseratus) dari Aktiva Produktif yang digolongkan dalam perhatian khusus; dan
 - b. 15% (lima belas perseratus) dari Aktiva Produktif yang digolongkan kurang lancar setelah dikurangi nilai agunan; dan

⁸³ PAAP adalah Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif, yaitu cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari nominal berdasarkan penggolongan kualitas aktiva produktif sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/148/KEP/DIR pasal 1 huruf m sebagaimana dimaksudkan dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/147/KEP/DIR tentang Kualitas Aktiva Produktif.

- c. 50% (lima puluh perseratus) dan Aktiva Produktif yang digolongkan diragukan setelah dikurangi nilai agunan; dan
- d. 100% (seratus perseratus) dari Aktiva Produktif yang digolongkan macet setelah dikurangi nilai agunan.

2.1.5 Manajemen Kredit Dalam Meminimalisir Kredit Bermasalah

Manajemen bank yang terpenting adalah mengelola *loanable funds*, dimana sumber-sumber dana yang ada sebagian besar dialokasikan dalam bentuk kredit. Dari alokasi kredit, bank memperoleh sumber pendapatan terbesar yaitu bunga atas kredit yang dibayarkan oleh Debitur kepada bank.

Jika bank tidak mampu menyalurkan kredit sedangkan dana yang terhimpun dari simpanan banyak maka terjadi dana yang menganggur (*idle money*) dan hal ini menyebabkan bank tersebut rugi.

Oleh karena itu pengelolaan kredit harus dilakukan dengan sebaik-baiknya mulai dari perencanaan jumlah kredit, analisis pemberian kredit sampai kepada pengendalian kredit yang macet. Kegiatan pengelolaan kredit dikenal dengan istilah manajemen kredit.

Dapat disimpulkan bahwa manajemen kredit pada dasarnya merupakan suatu proses yang terintegrasi antara sumber-sumber dana, alokasi dana yang dapat dijadikan kredit dengan perencanaan, pengorganisasian, pemberian, administrasi, dan pengamanan kredit.⁸⁴

Dalam manajemen kredit aspek yang perlu diperhatikan:⁸⁵

Pertama, perencanaan kredit.⁸⁶ Kredit merupakan kegiatan dan pendapatan utama dari usaha bank. Perencanaan kredit mutlak harus

⁸⁴ Muchdarsyah Sinungan, *Strategi Manajemen Bank*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hal. 173.

⁸⁵ Lihat Johannes Ibrahim, *Op. Cit.*, hal.115-116

⁸⁶ Perencanaan kredit dapat diartikan sebagai suatu proses pemikiran dan penentuan bagaimana pelaksanaan pemberian kredit harus dilakukan diwaktu yang akan datang agar tujuan

diperhatikan untuk menentukan kebijaksanaan perkreditan secara menyeluruh. Hal-hal yang patut diperhatikan dalam menyusun suatu rencana kredit yang mantap dan terarah dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian dan perdagangan dalam kurun waktu pemberian fasilitas kredit; *line of business* berkaitan dengan sektor ekonomi yang menjadi target atau sasaran dari bank, di sector industri, perdagangan *real estate* dan sebagainya; keadaan para nasabah, untuk menentukan sejauh mana kualitas asset produktif dari bank; dan keadaan keuangan dari bank yang berkaitan dengan *cash ratio* sebagai cadangan untuk menutupi kewajiban-kewajiban bank.

Kedua, pengorganisasian. Untuk mencapai tujuan organisasi, penyusunan struktur harus dibuat secara sederhana, efektif dan dapat bekerja secara efisien. Oleh karena bidang perkreditan merupakan tugas pokok bank, maka organisasi kredit sangat menentukan kelancaran usaha bank. Berbicara tentang organisasi kredit, harus diketahui terlebih dahulu tentang prosedur kredit, karena di dalam organisasi kredit tercermin pengertian dan penelaahan prosedur, pembagian tugas, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab serta hubungan antara organisasi kredit dengan unit-unit lain di dalam bank. Organisasi kredit bank, harus mencakup devisi perencanaan kredit, permohonan kredit, administrasi kredit dan pengawasan/pengamanan kredit.

Ketiga, pemberian kredit. Segala bentuk pemberian kredit bank harus dibuat perjanjian atau akad kredit. Dalam perjanjian kredit memuat syarat-syarat pencairan kredit, syarat-syarat pembayaran kredit, *plafond* atau pagu kredit, jangka waktu kredit, tujuan kredit dan pengikatan jaminan.

Keempat, administrasi kredit.⁸⁷ Setelah bank mencairkan kredit untuk Debitur, yang patut diperhatikan adalah cara mengadministrasikan

pemberian kredit yang telah ditetapkan dapat tercapai. Lihat Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Op. Cit.*, hal. 113.

⁸⁷ Administrasi kredit adalah susunan kegiatan dalam proses kegiatan perkreditan, dalam usaha mengumpulkan dan menyajikan informasi, penguasaan dokumen, pencatatan secara

kredit untuk memantau dan mengamankan kredit. Laporan-laporan yang berkaitan dengan pengadministrasian kredit adalah kartu pinjaman atau rekening pinjaman, laporan pemberian kredit, laporan realisasi dan mutasi kredit.

Kelima, pengamanan kredit. Tujuan pemberian kredit bank dari sudut *profitability* untuk mencapai tingkat keuntungan sesuai dengan target bank. Di samping itu bank yang meyakini dengan seksama atas fasilitas kredit yang disalurkan dapat berjalan dengan lancar. Sehingga dengan demikian bank meninjau dari dua sudut, yaitu *profitability* dan *safety*.

Pengamanan kredit berkaitan dengan tingkat risiko atau *degree of risk* dari setiap fasilitas kredit yang disalurkan ke masyarakat. Oleh karenanya dalam mengalokasikan dana bank mengatur *risk spreading* dengan tidak berkonsentrasi terhadap kredit skala korporasi tetapi juga menyalurkan dalam skala menengah dan kecil. Selain mengatur *risk spreading*, pengamanan kredit dilakukan dengan menganalisis kredit dengan baik, mengatur administrasi kredit, mengikat jaminan, mengasuransikan, memberikan pembinaan dan bimbingan dalam meminimalisir risiko-risiko yang timbul.

Langkah yang ditempuh bank dalam manajemen kredit untuk menjaga kualitas aktiva produktif dan meminimalisir kredit bermasalah dengan melakukan penyelamatan kredit. Langkah-langkah yang ditempuh berupa:⁸⁸

- a. Penjadwalan kembali (*Rescheduling*)
 1. Memperpanjang jangka waktu kredit: dalam hal ini Debitur diberi keringanan dalam masalah jangka waktu kredit misalnya perpanjangan jangka waktu kredit dari enam bulan

sistematis oleh unit kerja terkait, selain sebagai alat pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen di bidang perkreditan. *Ibid.*, hal. 758.

⁸⁸ Johannes Ibrahim, *Op. Cit.*, hal. 116-117.

menjadi satu tahun sehingga Debitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya;

2. Memperpanjang jangka waktu angsuran: memperpanjang jangka waktu angsuran hamper sama dengan memperpanjang jangka waktu kredit. Dalam hal ini jangka waktu angsuran kredit diperpanjang, pembayarannya pun misal dari 36 kali menjadi 48 kali dan hal ini tentu saja jumlah angsuran pun menjadi mengecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran.

b. Penyesuaian kembali (*Reconditioning*): dengan cara mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti:

1. Kapitalisasi bunga, yaitu bunga dijadikan hutang pokok;
2. Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu. Dalam hal penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu, maksudnya hanya bunga yang dapat ditunda pembayarannya sedangkan pokok pinjamannya tetap harus dibayar seperti biasa;
3. Penurunan suku bunga. Dimaksudkan agar lebih meringankan beban nasabah. Sebagai contoh jika bunga per tahun sebelumnya dibebankan 20% (dua puluh per seratus) diturunkan menjadi 18% (delapan belas per seratus). Hal ini tergantung dari pertimbangan bank yang bersangkutan. Penurunan suku bunga akan mempengaruhi jumlah angsuran yang semakin mengecil, sehingga diharapkan dapat membantu meringankan nasabah;
4. Pembebasan bunga. Dalam pembebasan suku bnga diberikan kepada nasabah dengan pertimbangan nasabah sudah akan mampu lagi membayar kredit tersebut. Akan tetapi nasabah tetap mempunyai kewajiban untuk membayar pokok pinjamannya sampai lunas

- c. Restrukturisasi (*Restructuring*)
 - 1. Dengan menambah jumlah kredit;
 - 2. Dengan menambah *equity*, dilakukan dengan menyetor uang tunai atau tambahan dari pemilik.
- d. Kombinasi, yang merupakan kombinasi dari ketiga jenis di atas.

2.2 Jaminan Kredit Sebagai Bentuk Pengamanan Kredit Bank

2.2.1 Fungsi Jaminan Secara Yuridis

Jaminan adalah sarana perlindungan bagi keamanan Kreditur, yaitu kepastian atas pelunasan hutang Debitur atau pelaksanaan suatu prestasi oleh Debitur atau oleh penjamin Debitur. Keberadaan jaminan merupakan persyaratan untuk memperkecil risiko bank dalam menyalurkan kredit. Walaupun demikian secara prinsip jaminan bukan persyaratan utama, bank memprioritaskan dari kelayakan usaha yang dibiayainya sebagai jaminan utama bagi pengembalian kredit sesuai dengan jadwal yang disepakati bersama.⁸⁹

Jaminan merupakan alternative terakhir, jika kelayakan usaha atas prospek bisnis Debitur tidak mendukung lagi untuk pengembalian kredit dalam langkah menarik kembali dana yang telah disalurkan. Sebagai langkah antisipatif dalam menarik kembali dana yang telah disalurkan kepada Debitur, jaminan hendaknya dipertimbangkan dua faktor, yaitu:⁹⁰

- a. *Secured*, artinya jaminan kredit dapat diadakan pengikatan secara yuridis formal, sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan. Jika dikemudian hari terjadi wanprestasi dari Debitur, maka bank memiliki kekuatan yuridis untuk melakukan tindakan eksekusi;

⁸⁹ Lihat Johanes Ibrahim, *Op. Cit.*, hal. 71

⁹⁰ *Ibid.*

- b. *Marketable*, artinya jaminan tersebut bila hendak dieksekusi, dapat segera dijual atau diuangkan untuk melunasi seluruh kewajiban Debitur.

Dengan mempertimbangkan kedua faktor di atas, jaminan yang diterima oleh pihak bank dapat meminimal risiko dalam penyaluran kredit sesuai dengan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*).

Secara normatif sarana perlindungan bagi Kreditur tercantum dalam berbagai ketentuan perundang-undangan.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) merumuskan dalam pasal 1131 dan pasal 1132 KUH Perdata.

Pasal 1131 KUH Perdata, berbunyi:⁹¹

“Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.”

Pasal 1132 KUH Perdata, berbunyi:⁹²

“Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.”

Ketentuan pasal 1131 KUH Perdata merupakan jaminan secara umum untuk jaminan yang lahir dari undang-undang. Di sini undang-undang memberikan perlindungan bagi semua Kreditur dalam kedudukan yang sama atau berlaku asas *paritas creditorum*, dimana pembayaran atau pelunasan utang kepada Kreditur dilakukan secara berimbang

⁹¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*), diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Cet. XXXIII, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2003), Pasal 1131.

⁹² *Ibid.*, pasal 1132.

(*ponds-ponds gewijs*). Dengan demikian para Kreditur hanya berkedudukan sebagai Kreditur konkuren yang bersaing dalam pemenuhan piutangnya, kecuali apabila ada yang memberikan kedudukan preferen (*droit de preference*)⁹³ kepada para Kreditur tersebut. Hak didahulukan bagi seorang Kreditur terhadap Kreditur-Kreditur lainnya timbul dari hak istimewa Gadai dan Hipotik.

Selanjutnya ketentuan yang tercantum dalam pasal 1133 dan 1134 KUH Perdata menyebutkan, bahwa:

Pasal 1133 KUH Perdata:⁹⁴

“Hal untuk didahulukan di antara orang-orang berpiutang terbit dari hak istimewa, dari gadai dan dai hipotik.....”

Pasal 1134 KUH Perdata:⁹⁵

“Hak istimewa ialah suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada orang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya. Gadai dan Hipotik adalah lebih tinggi daripada hak istimewa, kecuali dalam hal-hal dimana oleh undang-undang ditentukan sebaliknya.”

Hak untuk didahulukan bagi seorang Kreditur dikarenakan kedudukan yang berimbang tidak memberikan kepastian akan terjaminnya pengembalian kreditnya. Kreditur tidak mengetahui akan adanya Kreditur-Kreditur lainnya yang kemungkinan muncul dikemudian hari. Makin banyak Kreditur dari Debitur yang bersangkutan, akan semakin kecil peluang bagi Kreditur terhadap kemungkinan pengembalian kredit jika Debitur berada dalam keadaan *insolven* (tidak mampu membayar hutang-hutangnya).

⁹³ Sri Soedewi Masjchun Sofwan (a), *Hukum Benda*, (Yogyakarta: Liberty, 1981), hal. 32.

⁹⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*), *Op.Cit.*, Pasal 1133

⁹⁵ *Ibid.*, Pasal 1134

Ketentuan khusus tentang perundang-undangan perbankan, tidak menjelaskan tentang kedudukan dari para Kreditur. Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang jaminan kredit tercantum dalam UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan pasal 8 yang menyebutkan bahwa:⁹⁶

“Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan; Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.”

Dalam penjelasan pasal 8 UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan berbunyi:⁹⁷

“Kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang sehat. Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank.

Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dana prospek usaha dari Nasabah Debitur.

Mengingat bahwa agunan sebagai salah satu unsur pemberian kredit, maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan Nasabah Debitur mengembalikan utangnya, agunan hanya dapat berupa barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan. Tanah yang kepemilikannya didasarkan pada hukum adat, yaitu tanah yang bukti kepemilikannya berupa girik, petuk, dan lain-lain yang sejenis dapat digunakan sebagai agunan. Bank tidak wajib meminta agunan berupa barang yang

⁹⁶ Indonesia (a), *Op. Cit.*, pasal 8.

⁹⁷ *Ibid.*, penjelasan pasal 8.

tidak berkaitan langsung dengan obyek yang dibiayai, yang lazim dikenal dengan agunan tambahan. Di samping itu, bank dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah harus pula memperhatikan hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi perusahaan yang berskala besar dan atau risiko tinggi agar proyek yang dibiayai tetap menjaga kelestarian lingkungan.”

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa:

1. Jaminan utama di dalam pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalah keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah Debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan;
2. Sehubungan dengan pemberian kredit yang menjadi prioritas adalah keyakinan atas kemampuan Debitur, maka bank di dalam pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah harus menganalisis kredit secara seksama dengan mempertimbangkan faktor-faktor: watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari Debitur;
3. Agunan hanya sebagai salah satu unsur pemberian kredit, maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan Debitur dalam mengembalikan utangnya, agunan dapat hanya berupa barang, proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan;
4. Salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam pemberian kredit yang berkaitan dengan persoalan lingkungan hidup adalah analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi perusahaan yang berskala besar dan atau berisiko sangat tinggi agar proyek yang dibiayai tetap menjaga kelestarian lingkungan. AMDAL dipersyaratkan sehubungan dengan kian maraknya kerusakan lingkungan akibat pemberian kredit lebih tertuju kepada laba

semata-mata dan tidak memperhatikan kerusakan lingkungan hidup;

5. Agunan merupakan solusi terakhir bagi bank, jika Debitur tidak dapat menyelesaikan kredit yang diperolehnya berdasarkan kelayakan usaha atau terjadi sebab-sebab lainnya di luar yang diperhitungkan, baik yang disebabkan kondisi perekonomian secara makro atau kesalahan manajemen perusahaan;
6. Dan terakhir, terdapat hak jaminan yang bersifat umum dan hak jaminan yang bersifat khusus. Yang dimaksud hak jaminan yang bersifat umum adalah hak-hak yang dimiliki oleh masing-masing Kreditur yang tidak saling mendahului atau bersifat sebanding di antara mereka (konkuren). Sedangkan hak jaminan yang bersifat khusus berupa hak yang dimiliki oleh seorang Kreditur yang mendahului Kreditur-Kreditur lainnya karena ia berkedudukan sebagai Kreditur *privilege* (hak preferen)

2.2.2 Jaminan Dalam Pemberian Kredit

Langkah-langkah yang diambil bank dalam mengamankan kreditnya, pada pokoknya dapat digolongkan menjadi dua, yaitu pengamanan preventif dan pengamanan represif.⁹⁸ Pengamanan preventif adalah pengamanan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kemacetan kredit. Sementara itu pengamanan represif adalah pengamanan yang dilakukan untuk menyelesaikan kredit-kredit yang telah mengalami ketidak-lancaran atau kemacetan. Dengan demikian pengamanan kredit pada hakekatnya adalah memperkecil risiko, bahkan sampai pada penghilangan risiko yang mungkin timbul maupun sudah timbul/terjadi.⁹⁹

⁹⁸ Mgs. Edy Putra Tje'Aman, *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, Cet. II, (Yogyakarta: Liberty, 1989), hal. 39.

⁹⁹ Tje'Aman, *Loc. Cit.*

Jaminan merupakan salah satu bentuk pengamanan preventif. Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa berdasar pada ketentuan pasal 8 ayat (1) UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan maka bank dalam menyalurkan dana untuk kredit harus didasarkan kepada adanya suatu jaminan. Menurut pasal 2 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit,¹⁰⁰ yang dimaksud dengan jaminan dalam pemberian kredit adalah keyakinan bank atas kesanggupan Debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan.¹⁰¹

Guna memperoleh keyakinan tersebut maka bank sebelum memberikan kreditnya harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari Debitur. Hal-hal yang berkaitan dengan Debitur yang dapat menggambarkan bahwa Debitur tersebut sebagai Debitur yang bankable dapat dilihat dari beberapa segi. Dalam mendapatkan keyakinan bahwa Debiturnya mempunyai klasifikasi bankabel dilakukan analisis dan penelitian yang mengacu pada prinsip-prinsip 5 C, 5 P, dan 3 R.¹⁰²

Pemberian Jaminan dalam pemberian kredit dituangkan dalam bentuk perjanjian penjaminan yang lazimnya dikonstruksikan sebagai perjanjian yang bersifat *accessoir*¹⁰³ yaitu perjanjian yang dikaitkan

¹⁰⁰ Bank Indonesia (f), *Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tentang Jaminan Pemberian Kredit*, SKDIR BI Nomor 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991.

¹⁰¹ Lihat Djumhana, *Op. Cit.*, hal. 393.

¹⁰² *Ibid.*, hal 394.

¹⁰³ Kedudukan perjanjian penjaminan yang dikonstruksikan sebagai perjanjian *accessoir* itu menjamin kuatnya lembaga jaminan tersebut bagi keamanan pemberian kredit oleh Kreditur. Dana sebagai perjanjian yang bersifat *accessoir* memperoleh akibat-akibat hukum seperti halnya perjanjian *accessoir* yang lain, yaitu (1) adanya tergantung pada perjanjian pokok; (2) hapusnya tergantung pada perjanjian pokok; (3) jika perjanjian pokok batal – ikut batal; (4) ikut beralih dengan beralihnya perjanjian pokok; (5) jika perutusan pokok beralih karena cessi, subrogasi maka iktu beralih juga tanpa adanya penyerahan khusus. Lihat Sri Soedewi Masjchoen Sofwan (b), *Hukum Jaminan Di Indonesia, pokok-Pokok Hukum Jaminan Dan Jaminan Perorangan*, Cet. III, (Yogyakarta: Liberty, 2003), hal. 37.

dengan perjanjian pokok,¹⁰⁴ mengabdikan pada perjanjian pokok. Dalam praktik perbankan, perjanjian pokoknya itu berupa perjanjian pemberian kredit atau perjanjian membuka kredit oleh bank, dengan kesanggupan memberikan jaminan berupa beberapa kemungkinan seperti hipotik,¹⁰⁵ *credietverband*,¹⁰⁶ gadai,¹⁰⁷ fidusia, *Borgtocht* dan lain-lain. Kemudian diikuti perjanjian penjaminan secara tersendiri yang merupakan tambahan (*accessoir*) yang dikaitkan dengan perjanjian pokok tersebut.¹⁰⁸ Berikut akan dipaparkan lebih lanjut pembagian jaminan dalam pemberian kredit perbankan:

¹⁰⁴ Perjanjian pokok adalah perjanjian-perjanjian yang untuk “adanya” mempunyai dasar yang mandiri. Lihat J. Satrio (a), *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Pribadi tentang Perjanjian Penanggungan dan Perikatan Tanggung Menanggung*, Cet. II Revisi (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 54.

¹⁰⁵ Menurut pasal 1162 KUH Perdata yang dimaksud hipotik adalah suatu hak kebendaan atas benda-benda tak bergerak, untuk mengambil penggantian daripadanya bagi pelunasan suatu perikatan. Hipotik diatur dalam Buku II KUH Perdata Bab XXI Pasal 1162 sampai dengan 1232. Semenjak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah (UUHT) maka hipotik atas tanah dan segala benda-benda yang berkaitan dengan tanah itu menjadi tidak berlaku lagi. Namun diluar itu hipotik masih berlaku dan dapat dijaminan atas kapal terbang dan helicopter juga kapal laut dengan bobot 20 m³ ke atas.

¹⁰⁶ Lembaga jaminan *credietverband* identik dengan hipotik, sehingga memiliki sifat kebendaan seperti halnya hipotik berdasarkan pasal 1163 ayat (2) KUH Perdata karena dalam pasal 2 ayat (2) jo. Pasal 19 *credietverband* dinyatakan bahwa benda itu tetap terikat ditangan siapapun benda itu berada. Dengan berlakunya Undang-Undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan ketentuan hipotik dan *credietverband* sudah tidak berlaku. Lihat Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata: Hak-Hak Yang Memberi Jaminan*, (Jakarta: Ind-Hill-Co, 2005), hal. 130.

¹⁰⁷ Gadai diatur dalam Buku ke II KUH Perdata Bab ke XX mulai dari pasal 1150 hingga pasal 1161. Menurut pasal 1150 KUH Perdata, gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya; dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelematakannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.

¹⁰⁸ Lihat Sofwan, *Loc. Cit.*

2.2.2.1 Jaminan Yang Bersifat Kebendaan

Jaminan yang bersifat kebendaan ialah jaminan yang berupa hak mutlak atas sesuatu benda tertentu yang dijadikan objek jaminan untuk suatu ketika dapat diuangkan bagi pelunasan atau pembayaran utang apabila Debitur melakukan cedera janji atau ingkar janji.¹⁰⁹ Selanjutnya dikatakan pula bahwa objek jaminan tersebut dapat berupa kekayaan Debitur sendiri atau kekayaan seorang ketiga.¹¹⁰ Tujuan dari jaminan yang bersifat kebendaan adalah memberikan hak *verhaal* yaitu hak untuk meminta pemenuhan piutangnya kepada Kreditor,¹¹¹ terhadap hasil penjualan benda-benda tertentu dari Debitur untuk pemenuhan piutangnya.¹¹² Jaminan yang bersifat kebendaan ini mempunyai ciri-ciri/sifat hak kebendaan, yaitu absolut,¹¹³ *droit de suite*,¹¹⁴ *droit de preference*,¹¹⁵ asas *prioriteit*,¹¹⁶ dan dapat dialihkan. Jaminan yang

¹⁰⁹ Djuhaendah Hasan (b), *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah Dan Benda Lain yang Melekat Pada Tanah dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horizontal (Suatu Konsep Dalam Menyongsong Lahirnya Lembaga Hak Tanggungan*, Cet. I, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hal. 256.

¹¹⁰ *Ibid.*, hal. 257.

¹¹¹ Lihat Sofwan (b), *Op. Cit.*, hal. 38.

¹¹² Lihat *Ibid.*

¹¹³ Ciri khas dari jaminan yang bersifat kebendaan ialah dapat dipertahankan (dimintakan pemenuhan) terhadap siapapun juga, yaitu terhadap mereka yang memperoleh hak baik berdasarkan atas hak yang umum maupun yang khusus, juga terhadap para Kreditor dan pihak lawannya. Hak tersebut selalu mengikuti bendanya (*droit de suite; zaaksgevolg*) dalam arti bahwa yang mengikuti bendanya itu tidak hanya haknya tetapi juga kewenangan untuk menjual bendanya dan hak eksekusi. Lihat *Ibid.*

¹¹⁴ Hak kebendaan selalu mengikuti bendanya, yaitu jika terjadi kepailitan orang yang memiliki hak kebendaan atas sesuatu benda yang berada pada orang yang jatuh pailit, hak kebendaan tersebut berada diluar kepailitan. Hak kebendaan tersebut tetap ada (*droit de suite*) sekalipun benda tersebut oleh curator kepailitan dijual kepada orang lain. Lihat *Ibid.* hal. 48.

¹¹⁵ Pada jaminan kebendaan Kreditor mempunyai hak untuk didahulukan pemenuhan piutangnya terhadap pembagian hasil eksekusi dari benda-benda tertentu dari Debitur. Jadi Kreditor tidak mempunyai hak pemenuhan atas bendanya, melainkan melulu atas hasil eksekusi dari bendanya, diperhitungkan dari hasil penjualan atas benda tersebut. Kreditor pemegang hak kebendaan tersebut juga mempunyai hak pemenuhan terhadap benda-benda lainnya dari Kreditor, bersama-sama dengan Kreditor lainnya selaku Kreditor bersama (Kreditor konkuren). Tetapi kemungkinan tersebut hanya terjadi jika pemenuhan piutang Kreditor tersebut dengan hasil eksekusi terhadap benda-benda tertentu itu saja masih belum mencukupi. Maka dalam keadaan demikian bersama-sama dengan para Kreditor konkuren dia masih dapat meminta pemenuhan atas hasil penjualan terhadap benda-benda jaminan yang lain itu. Lihat *Ibid.*, hal. 48-49

bersifat kebendaan terdiri dari beberapa jenis, yaitu Gadai, Hipotik, Hak Tanggungan,¹¹⁷ dan Jaminan Fidusia.¹¹⁸

2.2.2.2 Jaminan Yang Bersifat Perorangan

Jaminan yang bersifat perorangan ialah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, terhadap harta kekayaan harta Debitur sumumnya.¹¹⁹ Dalam hal ini Kreditor memiliki hak menuntut pemenuhan piutangnya selain kepada Debitur yang utama juga kepada Penanggung atau dapat menuntut pemenuhan piutangnya pada Debitur lainnya.¹²⁰ Oleh karena itu, pada jaminan perorangan, Kreditor merasa terjamin karena mempunyai lebih dari seorang Debitur yang dapat ditagih untuk memenuhi piutangnya.¹²¹ Jaminan yang bersifat perorangan mengenal asas kesamaan,¹²² dalam arti bahwa tidak membedakan mana piutang yang lebih dulu terjadi dan piutang yang terjadi kemudian. Semuanya mempunyai kedudukan yang sama, tak mengindahkan urutan terjadinya, semua mempunyai urutan

¹¹⁶ Asas *prioriteit* maksudnya bahwa hak kebendaan yang lebih tua (lebih dulu terjadi) lebih diutamakan daripada hak kebendaan yang terjadi kemudian. Lihat *Ibid.*, hal. 47

¹¹⁷ Hak Tanggungan, adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Kreditor tertentu terhadap Kreditor-Kreditor lain. Lihat Indonesia (c), *Undang-Undang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah*, UU No. 4 Tahun 1996, LN No. 42 Tahun 1996, TLN No. 3632, pasal 1 angka 1.

¹¹⁸ Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap Kreditor lainnya. Lihat Indonesia (d), *Undang-Undang Jaminan Fidusia*, UU No. 42 Tahun 1999, LN No. 168, Tahun 1999, TLN No. 3889, pasal 1 angka 2.

¹¹⁹ Lihat Sofwan (b), *Op. Cit.*, hal. 47.

¹²⁰ *Ibid.*, hal. 48.

¹²¹ *Ibid.*, hal. 49.

¹²² Lihat Pasal 1131 KUH Perdata dan dijelaskan pula dalam Pasal 1132 KUH Perdata.

yang sama terhadap harta kekayaan Debitur. Jika kemudian terjadi kepailitan, hasil dari penjualan benda-benda tersebut dibagi-bagi antara mereka bersama secara *ponds-ponds gelijk* seimbang dengan besarnya piutang masing-masing.¹²³

Sebagai bagian dari jaminan yang bersifat perorangan dikenal apa yang disebut dengan Perjanjian Penanggungan (*Borgtocht*). Penanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perutang si berutang manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya.¹²⁴

J. Satrio¹²⁵ mengatakan bahwa pada perumusan Perjanjian Penanggungan, yang khas bukannya isi prestasi para pihak, tetapi suatu unsur formal tertentu, yaitu bahwa *Borg* menjamin pelaksanaan prestasi orang lain. Konsekuensinya, isi prestasinya dapat macam-macam, bergantung dari apa yang –berdasarkan perjanjian pokok yang dijamin-ditinggalkan Debitur tidak dipenuhi atau berupa janji ganti rugi senilai itu.

Dengan tegas dikatakan dalam pasal 1820 KUH Perdata, bahwa penanggungan didasarkan atas suatu perjanjian, dan perjanjian yang dimaksud ialah perjanjian antara Kreditur dengan Pemberi Jaminan Pribadi (*Borg*). Konsekuensinya adalah Perjanjian Penanggungan – sebagai juga semua perjanjian pada umumnya- harus memenuhi unsur-unsur pasal 1320 KUH Perdata agar menjadi perjanjian yang sah.¹²⁶


Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada skema berikut:

¹²³ Sofwan (b), *Op. Cit.*, hal 47

¹²⁴ Lihat Pasal 1820 KUH Perdata

¹²⁵ Lihat Satrio (a), *Op. Cit.*, hal. 11 dan 53.

¹²⁶ *Ibid.*, hal. 12.



Gambar 1 Skema Hubungan Hukum 1

Keterangan:

Dalam peristiwa penanggungan ada suatu perjanjian pokok antara Kreditur (A) dan Debitur (B), dan akan disebut (A-B) yang dijamin dengan Penanggungan yang didasarkan suatu perjanjian lain (Perjanjian Pananggungan A-C). Jadi, disamping perjanjian A-B (yang disebut perjanjian pokok), terdapat satu lagi perjanjian lain, antara A-C.¹²⁷

Dari skema diatas, dapat dilihat bahwa pada perjanjian pokok yang terlibat Kreditur (A) dan Debitur (B). Jika digambarkan maka akan menjadi seperti berikut:



Gambar 2 Skema Hubungan Hukum 2

Pada Debitur (B) ada terhutang sesuatu, ada *schuld*/hutang. Oleh karena itu, Debitur (B) dapat ditagih oleh Kreditur (A). Selain itu, pada dasarnya, Debitur bertanggung jawab atas kewajiban perikatannya, dengan seluruh harta bendanya.¹²⁸ Dalam hal ini berarti, kekayaan Debitur dapat dijual paksa/dieksekusi untuk diambil sebagai pelunasan. Dengan demikian, disamping mempunyai *schuld*, Debitur juga mempunyai *haftung*.¹²⁹

¹²⁷ *Ibid.*, hal. 14

¹²⁸ Lihat pasal 1131 KUH Perdata

¹²⁹ Satrio (a), *Op. Cit.*, hal. 39

Berkaitan dengan hal diatas, pada perjanjian penanggungan, *Borg* (C) dapat ditagih untuk memenuhi kewajiban penanggungannya jika Debitur (B) wanprestasi. Oleh karena itu, berdasarkan perjanjian penanggungannya, *Borg* bertanggung jawab dengan seluruh harta kekayaannya (pada *Borg* ada *haftung*).¹³⁰

Ditinjau dari perikatan yang hendak ditanggung pemenuhannya, *Borg* (C) merupakan orang yang berada diluar perikatan tersebut. Oleh karena itu, *Borg* disebut sebagai pihak ketiga.¹³¹

Dengan adanya perjanjian penanggungan antara Kreditur dan *Borg*, maka lahirlah akibat-akibat hukum yang berupa hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus diperhatikan baik oleh *Borg* maupun oleh Kreditur.¹³² Sehubungan dengan itu, undang-undang memberikan hak-hak tertentu kepada *Borg* untuk melindungi *Borg* dalam melaksanakan kewajibannya, yaitu:

a. Hak untuk menuntut lebih dahulu

Dalam hal Debitur lalai memenuhi prestasi, *Borg* wajib membayar hutang kepada Kreditur setelah menuntut agar harta benda Debitur lebih dahulu disita dan dilelang/dijual untuk melunasi hutangnya.¹³³ Sebagai pengecualian dari hak *Borg* untuk menuntut lebih dulu penjualan harta Debitur, dapat dilakukan apabila ia telah

¹³⁰ Pihak ketiga tidak mempunyai utang kepada Kreditur, akan tetapi ia bertanggung jawab atas utang Debitur dengan harta kekayaannya sebagai pelunasan utang Debitur. Dengan kata lain, penjamin mempunyai *hafting* dengan *schuld* pada orang lain. Lihat R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Cet. VI, (Bandung: Putra A Bardin, 1999), hal. 7

¹³¹ Perjanjian penanggungan (dalam skema: A-C) merupakan suatu perjanjian tersendiri. Dalam hal ini, berbeda dari perjanjian yang telah dibuat antara Kreditur dengan Debitur utama (A-B), sekalipun ada hubungannya satu sama lain (dibuatnya perjanjian penanggungan demi perjanjian pokok). Dengan demikian, *Borg* (C) dalam perjanjian penanggungan mempunyai kewajiban perikatan tersendiri di luar kewajiban perikatan Debitur (B). Namun, dengan mengingat bahwa isi dan luasnya kewajiban perikatan *Borg* (C) ditentukan oleh wanprestasinya Debitur, yaitu apa yang oleh Debitur tidak dipenuhi sebagaimana mestinya. Lihat Satrio (a), *Op. Cit.*, hal. 40-41.

¹³² Lihat Sofwan (b), *Op. Cit.*, hal. 91

¹³³ Lihat Pasal 1831 KUH Perdata menyebutkan: Si penanggung tidaklah diwajibkan membayar kepada si berpiutang, selain jika si berutang lalai, sedangkan benda-benda si berutang ini harus lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya.

melepaskan hak istimewanya untuk menuntut agar benda-benda Debitur lebih dulu disita dan dijual. Pelepasan hak yang demikian biasanya diminta oleh Kreditur agar ia dapat menuntut langsung kepada *Borg* untuk pemenuhan piutangnya, demi kepentingan Kreditur. Selanjutnya, dapat pula terjadi apabila ia telah mengikatkan dirinya bersama-sama Debitur utama secara tanggung menanggung.¹³⁴ Dalam hal demikian akibat-akibat perutangannya diatur menurut asas-asas yang ditetapkan untuk perutusan tanggung menanggung.¹³⁵ Selain itu, jika Debitur dapat mengajukan suatu tangkisan yang mengenai dirinya secara pribadi, Debitur berada dalam keadaan pailit dan penanggungan itu diperintahkan oleh Hakim.¹³⁶

b. Hak untuk membagi hutang

Jika dalam perjanjian penanggungan terdapat beberapa orang yang mengikatkan diri sebagai *Borg* untuk suatu hutang dan untuk seorang Debitur yang sama, maka masing-masing penanggung terikat untuk seluruh hutang.¹³⁷ Namun, ketentuan undang-undang memberikan hak bagi masing-masing *Borg* ini untuk membagi hutangnya. Dalam hal ini, ketika digugat untuk pemenuhan hutang,

¹³⁴ Sofwan, *Op. Cit.*, hal. 92

¹³⁵ Pada perutusan tanggung menanggung atau perutusan tanggung renteng terdapat hak yang bersifat member jaminan bagi Kreditur. Hal ini dikarenakan karena pada perutusan tanggung renteng terdapat beberapa debitur yang wajib membayar untuk seluruh prestasi, sehingga Kreditur merasa terjamin pemenuhan piutangnya. Tanggung renteng yang bersifat member jaminan ialah tanggung renteng yang pasif, yaitu dalam perutusan terdapat beberapa orang debitur yang wajib berprestasi. Kebalikannya ialah tanggung renteng yang aktif di mana dalam perutusan tersebut terdapat beberapa Kreditur yang berhak atas prestasi. Lihat *Ibid.*, hal. 71

¹³⁶ *Ibid.*, hal. 92

¹³⁷ Lihat pasal 1836 KUH Perdata yang berbunyi: Jika beberapa orang telah mengikatkan diri sebagai penanggung untuk seorang berutang yang sama, lagi pula untuk utang yang sama, maka masing-masing adalah terikat untuk seluruh utang itu.

mereka dapat menuntut agar Kreditur terlebih dahulu membagi-bagi piutangnya untuk bagian-bagian dari para *Borg*.¹³⁸

c. Hak untuk mengajukan tangkisan gugat

Hak untuk mengajukan gugat Debitur diatur dalam pasal 1849¹³⁹ dan 1850 KUH Perdata¹⁴⁰. Hak untuk mengajukan tangkisan dari *Borg* lahir dari perjanjian penanggungan. Dalam hal ini merupakan hak dari *Borg* sendiri, disamping juga lahir karena sifat *accessoir* dari perjanjian penanggungan. Mengacu kepada hal tersebut, maka *Borg* dapat mengajukan tangkisan-tangkisan yang dipakai oleh Debitur terhadap Kreditur yang lahir dari perjanjian pokok. Tangkisan yang lahir dari perjanjian penanggungan misalnya jika perjanjian terjadi karena kesesatan. Tangkisan yang bertalian dengan pribadi Debitur tidak dapat diajukan oleh *Borg*. Menurut para pengarang, pada umumnya hal itu menyangkut ketidakmampuan Debitur. Misalnya, tangkisan karena keadaan *surseance* dari Debitur, tangkisan karena keadaan *overmacht*, dan lain-lain.¹⁴¹

d. Hak untuk diberhentikan dari penanggungan (karena terhalang melakukan subrogasi akibat perbuatan kesalahan Kreditur)

¹³⁸ Lihat pasal 1837 KUH Perdata yang berbunyi: Namun itu masing-masing dari mereka, jika ia tidak telah melepaskan hak istimewa untuk meminta pemecahan utangnya, pada pertama kalinya ia digugat di muka Hakim, dapat menuntut supaya si berpiutang lebih dahulu membagi piutangnya, dan menguranginya hingga bagian masing-masing Penanggung utang yang terikat secara sah.

Jika pada waktu salah seorang Penanggung menuntut pemecahan utangnya, seorang atau beberapa orang Penanggung berada pada keadaan tak mampu, maka si Penanggung tersebut diwajibkan untuk membayar orang-orang yang tak mampu itu menurut imbangannya; tetapi ia tidak bertanggung jawab jika ketidakmampuan orang-orang itu terjadi setelah pemecahan utangnya.

¹³⁹ Pasal 1849 KUH Perdata berbunyi: Jika si berpiutang secara sukarela menerima suatu benda tak bergerak maupun suatu benda lain sebagai pembayaran atas utang pokok, maka si Penanggung dibebaskan karenanya, biarpun benda itu kemudian karena suatu putusan Hakim oleh si berpiutang harus diserahkan kepada seorang lain.

¹⁴⁰ Pasal 1850 KUH Perdata berbunyi: Suatu penundaan pembayaran belaka, yang oleh si berpiutang diberikan kepada si berutang, tidak membebaskan si Penanggung utang; namun si Penanggung ini dalam hal yang sedemikian dapat menuntut si berutang dengan maksud memaksanya untuk membayar atau untuk membebaskan si Penanggung dari penanggungannya.

¹⁴¹ Sofwan (b), *Op. Cit.*, hal. 95

Borg berhak untuk diberhentikan dari penanggungan apabila karena perbuatan Kreditur, *Borg* menjadi terhalang atau tidak dapat lagi bertindak terhadap hak-haknya, hipotiknya dan hak-hak utama dari Kreditur.¹⁴² Hak demikian itu timbul sebagai akibat adanya ketentuan bahwa bagi penanggung yang telah membayar, karena hukum akan menggantikan semua hak-hak Kreditur terhadap Debitur. Mengacu pada hal tersebut, jika ini tak terlaksana karena kesalahan dari Kreditur, maka akibatnya *Borg* akan diberhentikan sebagai penanggung dan perjanjian penanggungannya itu akan gugur.¹⁴³

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, dalam yurisprudensi dan praktik perbankan (sebagaimana nampak dari keputusan-keputusan pengadilan dan akta-akta perjanjian penanggungan), dibuat janji-janji khusus antara Kreditur dan *Borg* yang maksudnya mengandung janji agar *Borg* melepaskan hak-haknya itu sebagaimana telah diberikan undang-undang. Adanya janji-janji yang demikian merupakan hak dari Kreditur untuk melindungi kepentingan Kreditur.¹⁴⁴

Dengan adanya penanggungan, timbul pula akibat hukum antara Debitur dan *Borg*. Dalam hal ini, *Borg* yang telah membayar mempunyai dua macam hak menuntut kembali kepada Debitur, yaitu:

a. Hak Regres

Hak tersebut merupakan hak *Borg* sendiri (mandiri), bukan hak yang diberikan oleh Kreditur yang ia bayar.¹⁴⁵

¹⁴² Lihat pasal 1848 KUH Perdata yang berbunyi: Si Penanggung dibebaskan apabila ia karena salahnya si berpiutang, tidak lagi dapat menggantikan hak-haknya, hipotik-hipotiknya dan hak-hak istimewa dari si berpiutang itu.

¹⁴³ Sofwan (b), *Op. Cit.*, hal. 95-96

¹⁴⁴ *Ibid.*, hal. 91

¹⁴⁵ Satrio (a), *Op. Cit.*, hal. 166. Hal tersebut diatur dalam pasal 1839 KUH Perdata dengan rumusan sebagai berikut:
 “Si Penanggung yang telah membayar, dapat menuntutnya kembali dari si berutang utama, baik Penanggungan itu telah diadakan dengan maupun atau tanpa pengetahuan si berutang utama.

Dengan pembayaran seperti disebutkan dalam pasal 1839 KUH Perdata, maka demi hukum timbul perikatan antara *Borg* dengan Debitur Utama, dalam perikatan mana, Debitur Utama wajib mengganti pembayaran *Borg* atas hutang Debitur utama terhadap Kreditor.¹⁴⁶

Hak regres itu dilakukan baik mengenai hutang pokok, bunga maupun biaya-biaya yang timbul. Penanggung juga berhak menuntut penggantian kerugian (yang berupa biaya, kerugian dan bunga) jika ada alasan untuk itu.¹⁴⁷ Misalnya kerugian-kerugian yang timbul karena adanya penyitaan, penjualan terhadap benda penanggungan oleh Kreditor.¹⁴⁸

b. Hak *Subrogatie* (Subrogasi)¹⁴⁹

Pasal 1840 KUH Perdata¹⁵⁰ memberikan hak subrogasi kepada *Borg* atas hak-hak yang dipunyai oleh Kreditor terhadap Debitur utama berdasarkan perikatan yang dibayar oleh *Borg*. Dalam peristiwa demikian, *Borg* berkedudukan sebagai pihak ketiga yang

Penuntutan kembali ini dilakukan baik mengenai utang pokoknya maupun mengenai bunga serta biaya-biaya. Mengenai biaya-biaya tersebut si Penanggung hanya dapat menuntutnya kembali, sekedar ia telah memberitahukan kepada si berutang utama tentang tuntutan-tuntutan yang ditujukan kepadanya, di dalam waktu yang patut.

Si Penanggung ada juga hak menuntut penggantian biaya, rugi dan bunga, jika ada alasan untuk itu.”

¹⁴⁶ *Ibid.*, hal. 167-168.

¹⁴⁷ Sofwan (b), *Op. Cit.*, hal. 100.

¹⁴⁸ *Ibid.*, hal. 101.

¹⁴⁹ Lihat pasal 1400 KUH Perdata yang berbunyi: Subrogasi atau penggantian hak-hak si berpiutang oleh seorang pihak ketiga, yang membayar kepada si berpiutang itu, terjadi baik dengan persetujuan maupun demi undang-undang.

Pasal 1402 sub 3 KUH Perdata berbunyi: subrogasi terjadi demi Undang-undang: untuk seorang yang bersama-sama dengan orang lain, atau untuk orang-orang lain, diwajibkan membayar suatu utang, berkepentingan untuk membayar suatu utang, berkepentingan untuk melunasi utang itu.


¹⁵⁰ Pasal 1840 KUH Perdata berbunyi: Si Penanggung yang telah membayar, menggantikan demi hukum segala hak si berpiutang terhadap si berutang.

membayar dan subrogasi ini terjadi demi undang-undang, dalam arti terjadi secara otomatis, tanpa diperjanjikan terlebih dahulu.¹⁵¹

Menurut pasal 1400 KUH Perdata, subrogasi adalah penggantian hak-hak Kreditur oleh pihak ketiga yang membayar kepada Kreditur. Mengacu pada hak tersebut, karena hanya dikatakan bahwa pihak-ketiga-pembayar menggantikan hak-hak Kreditur, maka disimpulkan, bahwa perikatan yang dibayar itu tidak menjadi hapus, hanya figur Kreditnya saja yang sekarang diganti dengan pihak ketiga yang membayar.¹⁵²

Skema:

Semula hubungan hukumnya adalah sebagai berikut:



Gambar 3 Skema Hubungan hukum 3

Sesudah C membayar, hubungan hukum tersebut menjadi sebagai berikut:



Gambar 4 Skema Hubungan Hukum 4

Keterangan:

¹⁵¹ Satrio, *Op. Cit.*, hal. 172-173

¹⁵² *Ibid.*, hal. 173. Selanjutnya J. Satrio mengatakan bahwa pembuat undang-undang memberikan suatu pengecualian atas pasal 1381 KUH Perdata dengan adanya pasal 1400 KUH Perdata. Jadi, piutang disini tidak hapus dan ia tidak ahapus karena pembuat undang-undang menyatakan demikian dan pernyataan tersebut merupakan pengecualian atas pasal 1381 KUH Perdata. Oleh karena itu, dalam subrogasi, hutang piutang –perikatan pokok- tidak hapus dengan adanya pelunasan oleh pihak ketiga. Lihat J. Satrio (b), *Cessie, Subrogatie, Novatie, Kompensatie & Pencampuran Hutang*, Cet. II, (Bandung: Alumni, 1999), hal. 55.

Perikatan A-B tetap ada/hidup, hanya saja figur A dalam hubungan A-B sekarang –dengan pembayaran oleh C- menjadi C-A. Oleh karena perikatan pokoknya (A-B) tidak hapus, maka *accessoir*-nya – terutama jaminan-jaminannya- juga tidak hapus.¹⁵³

Berkaitan dengan hal di atas, maka pada *Borg* yang menggantikan hak-hak Kreditor karena subrogasi, memperoleh hak-hak Kreditor terhadap si berhutang, termasuk jaminan-jaminan yang melekat pada hak Kreditor yang digantinya.¹⁵⁴

Subrogasi meliputi hak-hak yang ada pada waktu pembayaran hutang itu dilakukan dan tidak hanya hak-hak yang ada pada waktu penanggungan itu mulai diadakan.¹⁵⁵ Apabila penanggung lalai untuk memberitahukan kepada Debitur mengenai hutang yang telah dibayarnya, maka ia tidak mempunyai hak regres kepada Debitur, jika seandainya Debitur kemudian membayar lagi hutang tersebut; dengan tidak mengurangi hak dari penanggung ini untuk menuntut kembali kepada Kreditor.¹⁵⁶

Selanjutnya pasal 1842 ayat (2) KUH Perdata menyebutkan bahwa penanggung yang telah membayar hutang tanpa adanya gugat untuk itu, sedangkan ia tidak memberitahukan hak tersebut kepada Debitur, juga tidak mempunyai hak regres kepada Debitur, manakala pada waktu pembayaran tersebut mempunyai alasan untuk menuntut pembatalan hutangnya. Mengacu pada hal tersebut, maka pemberitahuan kepada Debitur bagi penanggung yang telah membayar hutang kepada Kreditor, merupakan syarat yang penting

¹⁵³ *Ibid.*, hal. 174.

¹⁵⁴ Sofwan (b), *Op. Cit.*, hal. 100-101.

¹⁵⁵ *Ibid.*, hal. 102-103.

¹⁵⁶ Lihat pasal 1842 ayat (1) KUH Perdata: Si Penanggung yang sekali telah membayar utangnya, tidak dapat menuntutnya kembali dari si berutang utama yang telah membayar untuk kedua kalinya, jika ia tidak telah memberitahukan kepadanya tentang pembayaran yang telah dilakukannya; dengan tidak mengurangi hak-haknya untuk menuntutnya kembali dari si berpiutang.

untuk dilaksanakan. Tanpa adanya pemberitahuan demikian dapat berakibat tidak dapat menuntut kembali apa yang telah dibayarkan oleh penanggung. Meskipun dalam keadaan yang demikian itu, *Borg* dapat menuntut kembali apa yang telah dibayarkan itu kepada Kreditor atas dasar pembayaran tak terutang.¹⁵⁷

Seperti dikemukakan di muka, penanggung yang telah membayar seluruh hutang sepenuhnya akan menggantikan hak-hak Kreditor. Selain itu, jika penanggungan hanya membayar untuk sebagian saja dari hutang, maka penanggung pun akan menggantikan hak terhadap benda yang dipakai sebagai jaminan itu, tetapi Kreditor yang baru menerima pembayaran sebagian dari penanggung tetap dapat menuntut pemenuhan piutang yang belum dibayar itu atas benda-benda jaminan, lebih diutamakan dari hak penanggung.¹⁵⁸

Dari beberapa ketentuan undang-undang dapat disimpulkan bahwa perjanjian penanggungan adalah bersifat *accessoir*, dalam arti senantiasa dikaitkan dengan perjanjian pokok.¹⁵⁹ Dalam kedudukannya sebagai perjanjian yang bersifat *accessoir*, maka perjanjian penanggungan, seperti halnya perjanjian-perjanjian *accessoir* yang lain, seperti Hipotik, Gadai, dan lain-lain, akan memperoleh akibat-akibat hukum tertentu.¹⁶⁰

¹⁵⁷ Sofwan (b), *Op. Cit.*, hal. 103.

¹⁵⁸ Lihat pasal 1403 KUH Perdata: subrogasi yang ditetapkan dalam pasal-pasal yang lalu, terjadi baik terhadap orang-orang Penanggung utang maupun terhadap para berutang; subrogasi tersebut tidak dapat mengurangi hak-hak si berpiutang jika ia hanya menerima pembayaran sebagian; dalam hal ia dapat melaksanakan hak-haknya, mengenai apa yang harus dibayar kepadanya, lebih dahulu daripada orang dari siapa ia hanya menerima suatu pembayaran sebagian.

¹⁵⁹ Tidak adanya penanggungan tanpa adanya perutusan pokok yang sah, besarnya penanggungan tidak akan melebihi besarnya perutusan pokok, penanggung berhak mengajukan tangkisan-tangkisan yang bersangkutan dengan perutusan pokok, beban pembuktian yang tertuju pada si berutang dalam batas-batas tertentu mengikat juga si penanggung, penanggungan pada umumnya akan hapus dengan hapusnya perutusan pokok. Lihat Sofwan (b), *Op. Cit.*, hal. 82.

¹⁶⁰ Akibat-akibat hukum itu antara lain: (a) adanya perjanjian penanggungan tergantung pada perjanjian pokok; (b) jika perjanjian pokok itu batal maka perjanjian penanggungan ikut batal; (c) jika perjanjian pokok itu hapus, perjanjian penanggungan ikut hapus; (d) dengan diperalihkannya piutang pada perjanjian pokok, maka semua perjanjian-perjanjian *accessoir* yang

Berkaitan dengan hal di atas, terkadang penanggungan itu tidak terbatas untuk pelaksanaan perjanjian pokok saja, melainkan termasuk semua akibat hutangnya bahkan terhitung semua biaya-biaya gugatan yang diajukan terhadap si berhutang utama. Terhitung pula segala biaya yang dikeluarkan setelah si penanggung diperingatkan untuk melaksanakan kewajibannya.¹⁶¹ Penanggungan secara demikian disebut penanggungan tak terbatas (*onbeperkte Borgtocht*).¹⁶²

2.2.2.3 Perjanjian Penjaminan Kredit

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan,¹⁶³ penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial Penerima Kredit dan/atau Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah. Penjaminan kredit pada dasarnya adalah suatu kegiatan pemberian jaminan kepada pihak Kreditur atas kredit atau pembiayaan atau fasilitas lain yang disalurkan kepada Debitur akibat tidak dipenuhinya syarat agunan sebagaimana yang ditetapkan oleh Kreditur.¹⁶⁴

Sehubungan dengan perjanjian kredit, maka penjaminan kredit merupakan pelengkap suatu perkreditan. Dalam hal ini sesuatu yang utama yang harus terlebih dahulu ada adalah suatu kesepakatan antara

melekat pada piutang tersebut akan ikut beralih, *accessoir-accessoir* yang ikut beralih itu ialah piutang-piutang istimewa (*privilege*), Hipotik, Gadai, dan lain-lain. Jika peralihan piutang itu terjadi karena adanya *cessie* dan subrogasi maka *accessoir-accessoir* itu akan ikut beralih tanpa adanya penyerahan khusus untuk itu. Lihat *Ibid.*

¹⁶¹ Lihat pasal 1825 KUH Perdata: Penanggungan yang tak terbatas untuk suatu perikatan pokok, meliputi segala akibat utangnya, bahkan terhitung biaya-biaya gugatan yang dimajukan terhadap si berhutang utama, dan terhitung pula segala biaya yang dikeluarkan setelah si Penanggung utang diperingatkan tentang itu.

¹⁶² Sofwan (b), *Op. Cit.*, hal. 88

¹⁶³ Indonesia (h), *Peraturan Presiden tentang Lembaga Penjaminan*, PP Nomor 2 Tahun 2008, pasal 1 angka 1.

¹⁶⁴ Yasabari, *Op. Cit.*, hal. 13.

Debitur dan Kreditur atau adanya kredit itu sendiri sebagai *underlying transaction*-nya.¹⁶⁵

Penjaminan kredit lebih menitikberatkan pada pengambilalihan kewajiban Debitur (sebagai pihak terjamin) dalam hal yang bersangkutan tidak dapat memenuhi kewajiban perikatannya kepada Debitur (sebagai penerima jaminan) sesuai dengan waktu yang diperjanjikan. Dalam praktiknya besaran penjaminan dihitung berdasarkan nilai kredit yang disetujui oleh Kreditur dan disesuaikan dengan kebutuhan Debitur (Terjamin). Dalam praktik penjaminan kredit di beberapa negara, besaran penjaminan kredit ini maksimal berkisar antara 70%-80% dari pokok atau plafond kredit yang disetujui.¹⁶⁶

Peran sebagai penjamin kredit dilakukan dengan membayar dengan sejumlah kewajiban terjamin atau Debitur kepada penerima jaminan atau Kreditur. Hal ini dilakukan apabila pada saat kredit telah jatuh tempo sebagaimana telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kredit antara Debitur dengan Kreditur, ternyata Debitur (Terjamin) tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut. Kondisi ini umumnya dikenal dengan kredit macet (*loan default*), yang berdasarkan aturan (umumnya perbankan menjadikan peraturan bank sentral sebagai pedoman) terdapat beberapa kondisi yang dapat mengkategorikan suatu kredit dalam kondisi macet.¹⁶⁷

Pada waktu yang telah disepakati (pada umumnya 1-3 bulan setelah kredit telah jatuh tempo), Kreditur dapat mengajukan klaim kepada penjamin atas kemacetan kredit yang telah terjadi. Apabila kondisi kredit dan penjaminannya memenuhi kriteria yang telah disepakati bersama, pihak penjamin dapat melakukan pembayaran klaim tersebut kepada Kreditur. Pembayaran sejumlah sisa kewajiban terjamin

¹⁶⁵ *Ibid.*

¹⁶⁶ *Ibid.*, hal. 13-14

¹⁶⁷ *Ibid.*

dari klaim yang diajukan tersebut selanjutnya secara hukum menjadi piutang subrogasi¹⁶⁸ pihak penjamin.¹⁶⁹

Sebagai konsekuensi atas pemberian jasa pejaminan kredit, maka pihak penjamin berhak untuk menerima imbal jasa atau fee penjaminan yang dalam hal ini dibayarkan oleh Debitur (terjamin) melalui Kreditur (penerima jaminan). Karena pada dasarnya jasa penjaminan kredit dinikmati baik oleh terjamin (sebagai solusi persyaratan agunan) dan penerima jaminan (sebagai sarana untuk dapat menyalurkan kredit), maka sesungguhnya imbal jasa tersebut dapat dibayarkan oleh kedua belah pihak, ayau bahkan untuk mejaga moral hazard, maka dapat hanya dibayar oleh penerima jaminan. Kisaran besarnya *fee* penjaminan adalah 1,5-2% pertahun yang dihitung dari pokok kredit dan dibayarkan pada awal kredit.¹⁷⁰

Dalam sebuah kegiatan penjaminan kredit, terdapat 3 (tiga) pihak yang terlibat dan berperan aktif sesuai dengan tanggung jawab dan fungsi masing-masing. Para pihak tersebut adalah sebagai berikut.¹⁷¹

- 1) Penjamin atau pemberi jaminan adalah perorangan atau lembaga yang memberikan jasa penjaminan bagi kredit atau pembiayaan yang bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi kepada penerima jaminan akibat kegagalan Debitur atau Terjamin dalam memenuhi kewajibannya sebagaimana diperjanjikan dalam perjanjian kredit/pembiayaan.
- 2) Penerima jaminan adalah Kreditur, baik bank maupun bukan bank, yang memberikan fasilitas kredit atau pembiayaan kepada Debitur

¹⁶⁸ Piutang tersebut merupakan utang terjamin yang beralih dari yang semula kepada Debitur menjadi kepada penjamin. Selanjutnya, utang ini akan ditagih kembali pembayarannya kepada Debitur atau terjamin oleh Kreditur, atau dilakukan secara bersama-sama dari pihak penjamin kepada terjamin. Lihat *Ibid.* hal. 16

¹⁶⁹ *Ibid.*

¹⁷⁰ *Ibid.*

¹⁷¹ *Ibid.*, hal. 17-18

atau terjamin, baik kredit uang maupun kredit bukan uang atau kredit barang.

- 3) Terjamin adalah badan usaha atau perorangan yang menerima kredit dari penerima jaminan. Dalam dunia perkreditan, terjamin ini dikenal dengan Debitur yang umumnya adalah perorangan yang menjalankan suatu usaha produktif atau pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) termasuk juga di dalamnya perorangan anggota koperasi dan bukan anggota koperasi.

Melihat hubungan dengan antara calon terjamin dan penjamin, tata cara penjaminan kredit, kelompok atau pengusaha yang akan dijamin dan waktu penerbitan penjaminan kredit, maka terdapat 2 (dua) mekanisme penjaminan kredit sebagai berikut:

- 1) Penjaminan langsung yaitu penjaminan yang diberikan kepada terjamin oleh penjamin guna mendapat jaminan untuk kebutuhan kredit atau pembiayaannya atau tanpa terlebih dahulu melalui pihak penerima jaminan atau Kreditur.¹⁷²
- 2) Penjaminan tidak langsung yaitu penjaminan yang diberikan kepada terjamin oleh penjamin dengan terlebih dahulu melalui atau atas permintaan penerima jaminan.¹⁷³

Sebagai bukti penjaminan, pihak terjamin akan mengeluarkan sebuah komitmen tertulis atau tentang kesediaannya dalam menjamin suatu kredit. Komitmen ini secara formal dituangkan dalam sebuah sertifikat yang merupakan bukti persetujuan penjaminan dari perusahaan atau lembaga yang menyediakan jasa penjaminan. Dalam dokumen tersebut dengan jelas disebutkan data pihak terjamin atau Debitur kredit/pembiayaan dan data pihak penerima jaminan atau Kreditur penyedia perkreditan, termasuk profil kredit yang dijamin.¹⁷⁴

¹⁷² *Ibid.*, hal. 35

¹⁷³ *Ibid.*, hal. 37

¹⁷⁴ *Ibid.*, hal. 22

Sesuai dengan prinsip penjaminan kredit adalah suatu kegiatan pelengkap (*accessoir*) bagi suatu perkreditan, maka sebelum memulai kegiatan penjaminan terlebih dahulu harus terdapat perjanjian kredit antara terjamin dengan penerima jaminan. Meskipun demikian, karena penjaminan kredit melibatkan 3 (tiga) pihak dan terutama mengikat keberadaan pihak penjamin dan penerima jaminan, maka sebelum mengeluarkan komitmen penjaminan atau Setifikat Penjaminan, penjamin dapat mengkomunikasikan segala ketentuan penjaminan kepada pihak yang nantinya akan menerima manfaat penjaminan kredit yaitu penerima jaminan (Kreditur).¹⁷⁵

Surat penjamin tersebut merupakan dasar adanya persetujuan secara prinsip pihak penjamin untuk memberikan penjaminan. Oleh penerima jaminan, persetujuan prinsip tersebut dapat digunakan sebagai dasar ditandatanganinya suatu Perjanjian Kredit. Komunikasi antara penerima jaminan dan penjamin serta persetujuan prinsip penjaminan tersebut didokumentasikan secara tertulis dan menjadi landasan bagi perjalanan kredit.¹⁷⁶

Kerjasama penjaminan antara penjamin dan penerima jaminan dapat diwujudkan melalui kesepakatan bersama atau MOU (*Memorandum of Understanding*) atau melalui suatu perikatan yaitu Perjanjian Penjaminan Kredit yang memuat hak dan kewajiban para pihak dan berlaku untuk kurun waktu yang disepakati bersama.¹⁷⁷

2.3 Agunan Kredit dan Asuransi Kredit

2.3.1 Agunan Kredit

¹⁷⁵ *Ibid.*, hal. 22-23

¹⁷⁶ *Ibid.*, hal. 23

¹⁷⁷ *Ibid.*, hal. 23-24

Selain jaminan utama biasanya diperlukan juga suatu jaminan tambahan yaitu suatu agunan yang diperlukan dalam hal pemberian fasilitas kredit. Dalam pasal 1 angka 23 UU Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan menyatakan bahwa agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.¹⁷⁸

Dengan kedudukannya sebagai jaminan tambahan maka bentuk agunan diatur dalam penjelasan pasal 8 UU Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Pada prakteknya dalam hal pemberian fasilitas kredit, agunan lebih dominan atau diutamakan daripada jaminan yang hanya berupa keyakinan atas kemampuan debitur untuk melunasi utangnya.¹⁷⁹

Sesuai dengan pasal 1311 KUH Perdata, seluruh harta kekayaan debitur merupakan jaminan bagi pelunasan piutang seluruh krediturnya. Dengan demikian, maka hampir setiap bentuk aktiva pribadi dapat digunakan sebagai agunan untuk kredit. Agunan dapat dikelompokkan sebagai jaminan kebendaan. Pengikatan agunan pada praktek perbankan meliputi (1) hipotik, (2) *credit verband*, dan (3) fiducia (*fiduciare eigendomsoverdracht*).¹⁸⁰

Setiap barang jaminan yang diserahkan kepada bank harus ditutup asuransi atas nama bank c.q. nasabah oleh maskapai asuransi yang ditunjuk (atau yang disepakati bersama), sebesar harga barang jaminan menurut harga pasar (*full insurance*). Hal tersebut baik untuk jaminan pokok maupun jaminan tambahan yang *insurable*.¹⁸¹

Selain itu, dalam hal untuk menghindari risiko yang tidak diinginkan dalam pasal 8 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan,

¹⁷⁸ Lihat Indonesia (a), *Op. Cit.*, pasal 1 angka 23.

¹⁷⁹ Djumhana, *Op. Cit.*, hal. 397.

¹⁸⁰ Lihat *Ibid.*, hal 400.

¹⁸¹ *Ibid.*, hal 420.

tertulis ketentuan tentang kewajiban bank untuk mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi kreditnya. Ketentuan ini jelas akan membuat bank untuk hati-hati dalam memberikan kredit sehingga terlindungi dari keruguan yang diakibatkan kegagalan kredit. Ketentuan ini pun dapat membawa kesulitan bagi calon debitur terutama dari golongan ekonomi lemah yang tidak memiliki aset yang dapat dijadikan sebagai agunan kredit.¹⁸²

2.3.2 Asuransi Kredit

Antara pemberian kredit dan pengembaliannya dibatasi oleh suatu masa yang abstrak. Sehingga di dalam kredit terkandung pengertian tentang *degree of risk*, yaitu suatu tingkat risiko tertentu. Yang dimaksud risiko di dalam kredit adalah keadaan tidak membayar kembali atas kredit yang diterimanya.¹⁸³

Menurut ketentuan pasal 246 KUHD bahwa yang dimaksud dengan asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dimana penanggung dengan menikmati suatu premi mengikat dirinya terhadap tertanggung untuk membebaskan dirinya dari kerugian karena kehilangan, kerugian, atau ketiadaan keuntungan yang diharapkan, yang akan dapat diderita olehnya karena suatu kejadian yang tidak pasti. Jika dibandingkan dengan pengertian asuransi dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian ternyata lebih luas daripada rumusan dalam pasal 246 KUHD tersebut. Berikut petikan rumusannya:

Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita pihak tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa

¹⁸² *Ibid.*, hal 423.

¹⁸³ Lihat Tje'Aman, *Op. Cit.*, hal. 48

yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.¹⁸⁴

Dari rumusan tersebut tidak hanya melingkupi Asuransi Kerugian, tetapi juga Asuransi Jiwa. Hal ini dapat diketahui dari kalimat "untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan". Selain itu rumusan pasal tersebut juga secara eksplisit meliputi Asuransi Tanggung Jawab. Mengenai hal ini terdapat dalam kalimat "tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga".¹⁸⁵ Sehingga dalam pengertian asuransi tersebut dapat diketahui objek asuransi yaitu benda dan jasa, jiwa dan raga, kesehatan manusia, tanggung jawab hukum, serta semua kepentingan lainnya yang dapat hilang, rusak rugi, dan atau berkurang nilainya.¹⁸⁶ Dengan demikian evenemen-nya pun meliputi peristiwa yang menimbulkan kerugian pada benda objek asuransi dan peristiwa meninggalnya seseorang.¹⁸⁷

Dalam Black's Law Dictionary, Asuransi Kredit (credit insurance) didefinisikan sebagai berikut:

*an agreement to indemnify against loss that may result from the death, disability, or insolvency of someone to whom credit is extended.*¹⁸⁸

¹⁸⁴ Indonesia (e), *Undang-Undang Usaha Perasuransian*, UU No. 2 Tahun 1992, LN No. 13 Tahun 1992, TLN. No. 3457, pasal 1 angka 1.

¹⁸⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, Cet. III, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 11-12.

¹⁸⁶ Indonesia (e), *Op. Cit.*, pasal 1 angka 2.

¹⁸⁷ Muhammad, *Op. Cit.*, hal. 12.

¹⁸⁸ Bryan A. Garner, ed., *Black's Law Dictionary*, 8th ed, (St. Paul, Minnesota: West Group, 2004), hal. 816.

Sebelum dikeluarkan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan kredit. Kredit yang disalurkan, terutama kredit kecil, secara otomatis akan mendapat perlindungan asuransi. Asuransi ini merupakan asuransi wajib (*compulsory insurance*) yang ditangani oleh PT. Asuransi Kredit Indonesia (PT Askrindo) yang didirikan tanggal 6 Mei 1971.¹⁸⁹

Dengan demikian apabila ada pinjaman kredit yang mengalami kegagalan, maka PT Askrindo akan menanggung risiko tersebut. Dalam menutup asuransio terhadap suatu pinjaman, PT Askrindo menetapkan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh bank, diantaranya membayar premi asuransi yang jumlahnya ditentukan berdasarkan perjanjian.¹⁹⁰

Dalam suatu Perjanjian Asuransi Kredit terdapat dua pihak, yaitu Tertanggung dan Penanggung. Penanggung yaitu pihak yang menerima peralihan risiko dari Tertanggung apabila terjadi evenemen. Selanjutnya Tertanggung adalah pihak yang mengasuransikan kreditnya, dalam hal ini juga pihak yang memberikan kredit kepada seseorang.¹⁹¹ Secara bisnis teknis, hubungan antara bank yang memberi kredit dengan PT Askrindo dituangkan dalam perjanjian yang dibuat antara keduanya, yaitu Perjanjian Asuransi Kredit yang mana PT Askrindo sebagai penanggung, bank sebagai tertanggung, dan kredit bank sebagai objek yang dipertanggungkan (diasuransikan).¹⁹²

Berkaitan dengan hal diatas, Perjanjian Asuransi Kredit Bank untuk kredit UMKM antara Tertanggung dengan PT Askrindo, terdapat istilah Debitur Tertanggung, yaitu badan hukum perserikatan perdata atau


¹⁸⁹ Djumhana, *Loc.Cit.*

¹⁹⁰ *Ibid.*, hal. 425

¹⁹¹ Lihat juga Tje' Aman, *Op. Cit.*, hal. 52-53.

¹⁹² Firdaus, *Op. Cit.*, hal. 93

perorangan yang mengadakan perjanjian kredit dengan Tertanggung.¹⁹³ Pihak Debitur Tertanggung tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan Penanggung cq. PT Askrindo. Debitur Tertanggung hanya mempunyai hubungan dengan pihak Tertanggung, yaitu bank dalam kaitannya dengan kredit yang diterimanya. Hubungan tersebut dapat dilihat dalam skema di bawah ini:



Gambar 5. Skema Hubungan Hukum Dalam Pemberian Asuransi

¹⁹³ Lihat Halida Nurina, *Penjaminan Kredit Sebagai Salah Satu Bentuk Pengamanan Kredit Dalam Penyaluran Kredit Bagi Sektor Usaha Mikro, Kecil, Menengah Dan Koperasi (Studi Kasus Penjaminan Kredit Melalui Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia Atas Kasus Kredit Macet Koperasi Pegawai Republik Indonesia-Gotong royong Pada Bank Niaga*, Tesis Magister Hukum, Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, (Jakarta: Univeritas Indonesia, 2009), hal. 63.

BAB III
PERUM JAMINAN KREDIT INDONESIA SEBAGAI PENJAMIN
KREDIT USAHA RAKYAT

3.1 Tinjauan Kredit Usaha Rakyat

Berdasarkan data pada statistik Perbankan (BI), sejak tahun 1983 pemerintah secara konsisten telah melakukan berbagai upaya deregulasi sebagai upaya penyesuaian struktural dan restrukturisasi perekonomian. Kendati demikian, banyak yang mensinyalir deregulasi di bidang perdagangan dan investasi tidak memberi banyak keuntungan bagi perusahaan kecil dan menengah, bahkan justru perusahaan besar dan konglomeratlah yang mendapat keuntungan. Studi empiris membuktikan bahwa penambahan nilai tambah ternyata tidak dinikmati oleh perusahaan skala kecil, sedang, dan besar, namun justru perusahaan skala konglomerat, dengan tenaga kerja lebih dari 1.000 (seribu) orang, yang menikmati kenaikan nilai tambah secara absolut maupun per rata-rata perusahaan.¹⁹⁴

Pada tahun 2008, pertumbuhan total kredit UMKM menunjukkan kenaikan sebesar 26% (dua puluh enam persen). Pada Oktober 2009 Bank Swasta Nasional tercatat sebagai pemberi kredit UMKM terbesar dengan proporsi sebesar 42% (empat puluh dua persen) dari total keseluruhan kredit UMKM. Sedangkan untuk penggunaannya, kredit tersebut lebih banyak digunakan untuk konsumsi

¹⁹⁴ Lihat Mudrajad Kuncoro dan Anggito Abimanyu, "Struktur dan Kinerja Industri Indonesia dalam Era Deregulasi dan Debirokratisasi", *Kelola (Gadjah Mada University Business Review)*, No.10/IV/1995.

dengan proporsi sebesar 53% (lima puluh tiga persen) dari total kredit, lalu diikuti untuk penggunaan modal kerja sebesar 38% (tiga puluh delapan persen), kemudian untuk keperluan investasi sebesar 9% (sembilan persen) (lihat Tabel 2.1).¹⁹⁵

Tabel 1 Pertumbuhan Kredit UMKM (Rp miliar)

Kelompok Bank	2006	2007	2008	Okt-09	Pertumbuhan (08-09)	Pangsa Okt 2009
Bank Persero	144.935	176.740	230.375	274.631	30%	38%
Bank BPD	52.859	67.774	87.655	109.303	29%	15%
Bank Swasta Nasional	195.326	238.211	290.509	301.379	22%	42%
Bank Asing & Campuran	17.322	20.073	25.406	28.435	27%	4%
Jumlah Kredit UMKM	410.442	502.798	633.945	713.748	26%	100%
Jenis Penggunaan						
Modal Kerja	171.118	204.765	247.442	271.447	21%	38%
Investasi	37.147	44.578	54.209	61.801	22%	9%
Konsumsi	202.177	253.455	332.294	380.500	31%	53%
Jumlah Kredit UMKM	410.442	502.798	633.945	713.748	26%	100%

Untuk mengoptimalkan pemberian kredit oleh bank-bank kepada usaha kecil, Bank Indonesia bersama dengan perbankan selama ini telah menempuh tiga strategi dasar sebagai berikut.¹⁹⁶

Pertama, penerapan batas minimum pemberian kredit sebesar 20% dari keseluruhan kredit bagi semua bank, sesuai dengan ketentuan Paket Kebijakan Januari (Pakjan) 1990 serta penyediaan fasilitas kredit likuiditas untuk membiayai sektor yang menjadi prioritas yaitu pengembangan koperasi, pengadaan pangan dan pemilikan rumah sederhana. Hal ini dilaksanakan dalam pemberian Kredit

¹⁹⁵ Lihat “Kajian Dampak KUR”, http://www.smecda.com/kajian/files/Lap_Akhir_Kajian_Damp_KUR/3_Bab_2.pdf, tanggal 26 Juni 2010, hal. 11

¹⁹⁶ *Ibid.*, hal. 11-12

Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) untuk Kredit Usaha Tani (KUT), Kredit Koperasi Unit Desa (KKUD), Kredit Ketahanan Pangan Agribisnis (KKPA).

Kedua, mengembangkan kelembagaan dengan memperluas jaringan perbankan, mendorong kerja sama antarbank dalam penyaluran Kredit Usaha Kecil (KUK) dan mengembangkan lembaga-lembaga keuangan yang sesuai dengan kebutuhan penduduk berpenghasilan rendah, seperti pendirian Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah.

Ketiga, pemberian bantuan teknis melalui Proyek Pengembangan Usaha Kecil (PPUK), Proyek Hubungan Bank dengan Kelompok Swadaya Masyarakat (PHBK), dan Proyek Kredit Mikro (PKM). Dengan PPUK diharapkan dapat mengubah sikap, pen-dekatan, dan keterampilan petugas perkreditan bank dalam penanganan kredit usaha kecil. Bantuan kepada perbankan tersebut berupa identifikasi peluang investasi yang layak dibiayai dengan KUK atau dibiayai melalui proyek kemitraan antara usaha besar dengan usaha kecil. Tujuan PHBK adalah mengusahakan tersedianya pelayanan keuangan bagi Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang mempunyai kegiatan simpan pinjam dan beranggotakan petani kecil, serta para pengusaha kecil di sektor informal kegiatan PHBK berdasarkan prinsip-prinsip pokok swadaya, yang antara lain mempromosikan tabungan dan mengkaitkan tabungan tersebut dengan pemberian kredit. Dengan demikian, maka kredit akan diberikan apabila kelompok tersebut berhasil dalam memobilisasi tabungan anggotanya. PKM bertujuan mendorong program pemerintah dalam meningkatkan pendapatan dan kesempatan kerja di pedesaan, pengentasan kemiskinan, dan meningkatkan kemampuan lembaga pedesaan.

Sampai dengan akhir tahun 2008, jumlah unit UMKM di Indonesia mencapai angka 51,25 juta unit usaha. Namun demikian, dari jumlah tersebut, yang telah memperoleh kredit dari perbankan hanya sekitar 37,36% atau 19,1 juta, sehingga sisanya sejumlah 32,15 juta sama sekali belum tersentuh perbankan. Dari sejumlah 51,25 juta UMKM tersebut ternyata 98,9 persennya adalah Usaha Mikro yang berbentuk usaha rumah tangga, pedagang kaki lima, dan berbagai jenis usaha mikro lain yang bersifat informal, di mana pada skala inilah paling

banyak menyerap tenaga kerja (*pro job*) dan mampu menopang peningkatan taraf hidup masyarakat (*pro poor*).¹⁹⁷

Apabila tidak ada upaya khusus dari pemerintah, dikhawatirkan perbankan masih akan menghadapi kesulitan untuk dapat memberikan kredit kepada UMKM karena pada umumnya walaupun UMKM telah *feasible* namun belum *bankable*. Perbankan dituntut menerapkan manajemen risiko secara *international best practices* (Basel 2) yang tidak cocok dengan kondisi UMKM khususnya dan kondisi makro ekonomi Indonesia. Meskipun sebelum tahun 2007, cukup banyak program pemerintah yang ditujukan untuk mempercepat perkembangan UMKM melalui berbagai jenis kredit perbankan sebagaimana tabel 2.2, namun perkembangan berbagai program tersebut tampaknya belum menarik minat perbankan sehingga dampaknya belum dirasakan secara signifikan oleh para pelaku UMKM di tingkat akar rumput. Berbagai skim kredit yang telah dikeluarkan untuk mengembangkan sektor riil dapat dilihat pada tabel berikut.¹⁹⁸

Tabel 2. Berbagai Skim Kredit untuk Mengembangkan Sektor Riil

NO.	SKIM KREDIT	KETERANGAN
1	KKP-E Pengembangan Tanaman Pangan	Mulai tahun 2000, semula KKP
2	KKP-E Pengadaan Pangan	Mulai tahun 2000, semula KKP
3	KKP-E Peternakan	Mulai tahun 2000, semula KKP
4	KKP-E Tebu	Mulai tahun 2000, semula KKP
5	KKPA Kelapa Sawit	Mulai tahun 1995
6	Kredit PEMP & Budidaya Ikan/ Rumput Laut	Mulai tahun 2005
7	KPEN-RP Kemitraan (Kelapa Sawit)	Mulai Desember tahun 2006
8	KPEN-RP Non Kemitraan (Karet & Kakao)	Mulai Desember tahun 2006
9	KUMK-SUP	Mulai tahun 2004

3.1.1 Kondisi Awal Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat

¹⁹⁷ *Ibid.*, hal. 12-13

¹⁹⁸ *Ibid.*, hal. 13

Mempertimbangkan kondisi sebagaimana telah disebutkan di atas, akhirnya Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Inpres No. 6 tanggal 8 Juni 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM yang diikuti dengan adanya Nota Kesepahaman Bersama antara Departemen Teknis, Perbankan, dan Perusahaan Penjaminan yang ditandatangani pada tanggal 9 Oktober 2007 dengan ditandai peluncuran Penjaminan Kredit/Pembiayaan kepada UMKM. Pada tanggal 5 November 2007, Presiden R.I Susilo Bambang Yudhoyono meresmikan kredit bagi UMKM dengan pola penjaminan dengan nama Kredit Usaha Rakyat (KUR). Peluncuran tersebut merupakan tindak lanjut dari ditandatanganinya Nota Kesepahaman Bersama (*Memorandum of Understanding/MoU*) pada tanggal 9 Oktober 2007 tentang Penjaminan Kredit/Pembiayaan kepada UMKMK antara Pemerintah (Menteri Negara Koperasi dan UKM, Menteri Keuangan, Menteri Pertanian, Menteri Kehutanan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Perindustrian, Perusahaan Penjamin (Perum Sarana Pengembangan Usaha yang sekarang bernama Perum Jaminan Kredit Indonesia dan PT Asuransi Kredit Indonesia) dan Perbankan (PT Bank Rakyat Indonesia, PT Bank Mandiri, PT Bank Negara Indonesia, PT Bank Tabungan Negara, PT Bukopin, dan PT Bank Syariah Mandiri). KUR ini didukung oleh Kementerian Negara BUMN, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian serta Bank Indonesia.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan KUR dan dalam upaya pemerataan KUR agar dapat menjangkau lebih banyak UMKM, pada tanggal 14 Mei 2008 dilakukan Addendum 1 Nota Kesepahaman Bersama antara Pemerintah, Bank Pelaksana dan Perusahaan Penjaminan. Melalui Addendum I tersebut kriteria Kredit dan Debitur dibatasi pada kredit baru dan diberikan kepada Debitur baru yang belum pernah memperoleh kredit dari perbankan atau kredit program Pemerintah lainnya.¹⁹⁹

¹⁹⁹ “Relaksasi Kredit Usaha Rakyat”, *Op. Cit.*, hal. 4-5.

Berdasarkan pertimbangan bahwa perlu diatur suatu skema penjaminan kredit/pembiayaan secara terpadu dalam rangka mewujudkan pelaksanaan program penjaminan kredit/pembiayaan bagi UMKMK secara tertib, efektif, efisien dan tidak tumpang tindih, maka Pemerintah pada tanggal 24 September 2008 mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat. Peraturan ini memberikan ketentuan yang tegas terkait dengan persyaratan penjaminan yang meliputi syarat UMKMK yang dapat menerima fasilitas penjaminan, batasan maksimal jumlah kredit/pembiayaan yang disalurkan kepada UMKMK serta tingkat bunga maksimal yang dapat dikenakan, besarnya Imbal Jasa Penjaminan (IJP) yang dibayarkan kepada Perusahaan Penjaminan, dan pembagian persentase penjaminan kredit/pembiayaan yang ditanggung antara Perusahaan Penjaminan dan Bank Pelaksana.²⁰⁰

Berkenaan dengan hal diatas, untuk meningkatkan efektifitas di dalam pelaksanaan KUR, maka dipandang perlu adanya Standar Operasional dan Prosedur (SOP) sebagai pedoman/petunjuk pelaksanaan KUR. Maka Pemerintah dalam hal ini Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI mengeluarkan Keputusan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro Dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Tim Pelaksana Komite Kebijakan Penjaminan Kredit/Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah Dan Koperasi Nomor : kep-14/D.I.M.EKON/04/2009 Tentang Standar Operasional Dan Prosedur Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat tanggal 28 April 2009.²⁰¹ Adapun maksud dan tujuan dikeluarkannya keputusan tersebut adalah dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan KUR

²⁰⁰ Lihat Indonesia , *Peraturan Menteri Keuangan Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat*, Permenkeu Nomor 22/PMK.05/2010.

²⁰¹ Indonesia, *Keputusan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro Dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Tim Pelaksana Komite Kebijakan Penjaminan Kredit/Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah Dan Koperasi Tentang Standar Operasional Dan Prosedur Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat*, SOP KUR Nomor : KEP-14/D.I.M.EKON/04/2009, tanggal 28 April 2009.

agar sesuai dengan tujuan dan tepat sasaran sebagaimana yang diamanatkan dalam Addendum I Nota Kesepahaman Bersama (MoU) pada tanggal 14 Mei 2008, dan sekaligus penjabaran dari *Memorandum of Understanding* (MoU) dan Addendum I MoU tentang Penjaminan Kredit/Pembiayaan kepada UMKMK antara Pelaksana Teknis Program dengan Perusahaan Penjamin dan Bank Pemberi Kredit/Pembiayaan, maka perlu disusun Standar Operasional dan Prosedur (SOP) sebagai pedoman/petunjuk pelaksanaan bagi masing-masing pihak yang terkait dengan pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi, serta pengawasan program KUR.²⁰²

Adapun SOP Pelaksanaan KUR dalam peraturan tersebut terdiri dari ruang lingkup KUR; sumber dana KUR; pola penyaluran KUR; persyaratan calon debitur untuk pengajuan KUR; putusan pemberian KUR; agunan dan pengikatan; perpanjangan, tambahan pinjaman (*suplesi*) dan restrukturisasi; Imbal Jasa Pinjaman; Imbal Jasa Penjaminan; monitoring, evaluasi dan pengawasan; pelaporan; kewajiban Departemen Teknis dan masa peralihan.

Dengan dikeluarkannya Standar Operasional dan Prosedur (SOP) KUR tersebut diharapkan KUR tersalur sesuai dengan maksud dan tujuan MoU untuk meningkatkan akses pembiayaan dan mengembangkan UMKMK dalam rangka penanggulangan/pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja dan tercapainya percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKMK.

Dengan demikian poin yang dapat diambil dari awal pelaksanaan KUR diatas terkait dengan beberapa ketentuan-ketentuan yang telah diterbitkan tersebut antara lain, bahwa:²⁰³

1. Kredit KUR dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung;

²⁰² Lihat *Ibid.*, Lampiran hal. 2

²⁰³ Wawancara dengan Bapak Agus Priambodo, Kepala Bagian Hukum Perum Penjaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo), pada tanggal 28 Juni 2010

2. UMKMK yang dapat dijamin adalah usaha produktif yang layak namun belum *bankable*;
3. Kredit yang dapat dijamin oleh Perum Jamkrindo setinggi-tingginya Rp. 500 juta per nasabah;
4. Suku bunga/margin pembiayaan setinggi-tingginya sebesar/setara 16% (enam belas persen) efektif per tahun;
5. Besarnya Agunan Tambahan sesuai dengan ketentuan bank dan maksimal 50% (lima puluh persen) dari jumlah kredit yang disalurkan;
6. IJP KUR ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen) per tahun dihitung dari kredit yang dijamin;
7. Prosentase penjaminan adalah 70% (tujuh puluh persen) dari kredit pembiayaan yang diberikan bank;
8. Terdapat 6 (enam) bank pelaksana penyalur KUR.

3.1.2 Kondisi Sejak Kredit Usaha Rakyat 12 Februari 2010 (Addendum ke-II)

Data realisasi KUR menunjukkan sampai dengan Januari 2008 realisasi KUR mencapai Rp. 1,4 Triliun, kemudian melaju secara ekspansif dan mencapai Rp. 12,9 Triliun pada Januari 2009, dan melambat pada akhir Januari 2010 menjadi sebesar 17,2 Triliun. Terjadinya perlambatan KUR disebabkan oleh beberapa kendala teknis yang dihadapi Bank Pelaksana, diantaranya adalah pemberlakuan ketentuan tentang sistem Informasi Debitur dan Agunan Tambahan Maksimum sebesar 50% (lima puluh persen) yang diatur dalam Standar Operasional dan Prosedur (SOP) KUR Nomor : KEP-14/D.I.M.EKON/04/2009, tanggal 28 April 2009 yang diberlakukan

mundur sejak 14 Mei 2008 bersamaan dengan diberlakukannya Addendum I – MoU dan masih berlakunya kredit konsumtif.²⁰⁴

Berdasarkan kondisi tersebut diatas dalam rangka meningkatkan kembali penyaluran dan efektifitas KUR, Pemerintah melalui program 100 hari Kabinet Indonesia Bersatu Kedua mencanangkan program revitalisasi KUR mulai tahun 2010²⁰⁵ yang diwujudkan melalui relaksasi aturan KUR dengan cara melakukan Addendum II Nota Kesepahaman Bersama antara Pemerintah, Bank Pelaksana dan Perusahaan Penjaminan yang di tanda tangani tanggal 12 Januari 2010, Perubahan Peraturan Menteri Keuangan tentang Fasilitas Penjaminan KUR melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2010 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat, pembaruan Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan KUR melalui Keputusan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro Dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Tim Pelaksana Komite Kebijakan Penjaminan Kredit/Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah Dan Koperasi Nomor: KEP-14/D.I.M.EKON/04/2009, tanggal 28 April 2009 serta penambahan 13 BPD menjadi Bank Pelaksana KUR sehingga Bank Pelaksana semula 6 Bank menjadi 19 Bank yang semuanya berlaku efektif sejak 12 Februari 2010.²⁰⁶

Hal-hal penting yang termuat dalam Addendum II MoU Penjaminan KUR antara lain terkait perubahan tentang ruang lingkup kerjasama dan adanya penambahan pengaturan tentang penambahan para pihak yang secara sukarela dapat mengikatkan diri dan tunduk kepada

²⁰⁴ “Relaksasi Kredit Usaha Rakyat”, *Op. Cit.*, hal. 5

²⁰⁵ Ada tiga aksi yang dikerjakan pada program revitalisasi KUR tersebut, yaitu (1) penyaluran KUR direncanakan mencapai Rp. 20 trilyun per tahun selama periode 2010-2014. Untuk mendukung hal tersebut Pemerintah akan menyiapkan dana penjaminan melalui APBN; (2) penambahan bank pelaksana KUR dengan keikutsertaan BPD dan kelompok bank lain; dan (3) relaksasi pengaturan penyaluran KUR.

²⁰⁶ “Relaksasi Kredit Usaha Rakyat”, *Loc. Cit.*

MoU tersebut. Dengan adanya relaksasi peraturan KUR tersebut terdapat beberapa hal penting dalam penyaluran KUR saat ini, yaitu:²⁰⁷

1. Debitur yang berhak menerima kredit adalah UMKMK yang tidak sedang menerima kredit perbankan atau kredit program dari Pemerintah;
2. Calon debitur diperkenankan memperoleh KUR meskipun telah atau sedang menerima kredit konsumtif;
3. Kredit yang dapat dijamin oleh Perum Jamkrindo setinggi-tingginya Rp. 1 Miliar per nasabah;
4. Suku bunga/margin pembiayaan setinggi-tingginya sebesar/setara 14% efektif/tahun untuk KUR Ritel dan 22% efektif/tahun untuk KUR Mikro;
5. Besarnya Agunan Tambahan sesuai dengan ketentuan bank dan maksimal 50% (lima puluh persen) dari jumlah kredit yang disalurkan;
6. IJP KUR ditetapkan sebesar 3,5% (tiga poin lima persen) per tahun dihitung dari kredit yang dijamin;
7. Prosentase penjaminan adalah 70% (tujuh puluh persen) dari kredit/pembiayaan dari Bank;
8. Terdapat 19 (sembilan belas) bank pelaksana penyalur KUR, dengan Bank BRI khusus sebagai penyalur KUR Mikro;
9. KUR Ritel wajib dilakukan BI *Checking* sedangkan KUR Mikro tidak diperlukan lagi BI *Checking*.

Berdasarkan kondisi di atas, berikut ini penulis gambarkan dalam bentuk matrik perubahan ketentuan KUR tersebut:

²⁰⁷ Wawancara dengan Bapak Agus Priambodo

Tabel 3 Perubahan Ketentuan KUR

URAIAN	SEJAK 2007 - 11 Februari 2010	SEJAK 12 FEBRUARI 2010 (ADDENDUM –II)
Skim	Kredit Investasi, Kredit Modal Kerja	Kredit Investasi, Kredit Modal Kerja
Kriteria Debitur	Debitur Baru yang belum pernah menerima kredit atau kredit program pemerintah	UMKMK yang tidak sedang menerima kredit perbankan atau kredit program Pemerintah
Plafond KUR		
- Ritel	Rp. 500 juta	Rp. 500 juta
- Makro	Rp. 5 juta	Rp. 5 juta
Suku Bunga		
- Ritel	16% efektif per tahun	14% efektif per tahun
- Makro	24% efektif per tahun	27% efektif per tahun
Coverage Penjaminan	70%	70%
Bank Pelaksana	6 Bank	19 Bank
Penyalur KUR Mikro	Semua Bank	Bank BRI
Plafond KUR Linkage Executing	Rp. 500 juta	Rp. 1 Milyar
Imbal Jasa Penjaminan	1,5% x 70% x plafond kredit	3,25% x 70% x plafond kredit
Subsidi IJP	KMK : 3 tahun KI : 5 tahun Restrukturisasi: KMK : 1 tahun KI : 2 tahun	KMK : 3 tahun KI : 5 tahun Perpanjangan, suplesi dan restrukturisasi: KMK : 6 tahun KI : 10 tahun

Melalui relaksasi KUR tersebut, Pemerintah memprogramkan penyaluran KUR sebesar Rp. 20 Trilyun per tahun dalam kurun 2010-2014, sehingga jumlah KUR yang disalurkan akan mencapai Rp. 100 Trilyun pada akhir tahun 2014. Untuk mendukung penyaluran tersebut Pemerintah akan menambahkan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada Perusahaan Penjaminan sebesar Rp. 2 Trilyun per tahun selama periode 2010-2014, sehingga total PMN yang akan ditambahkan

Pemerintah kepada Perusahaan Penjaminan dalam kurun waktu tersebut sebesar Rp. 10 Trilyun.²⁰⁸

Hal paling utama untuk diperhatikan agar KUR tetap terjaga *sustainability*-nya adalah evaluasi secara periodik dan penyesuaian IJP KUR sesuai dengan besaran *non performing guarantee* (NPG). Apabila nilai NPG melampaui titik *Break Event Point* (BEP) yang ditetapkan maka IJP harus disesuaikan. Berdasarkan hasil simulasi, dengan IJP sebesar 2,275% x plafond kredit maka BEP akan menjadi pada tingkat NPG sebesar 4,1%, dengan demikian apabila NPG lebih besar dari 4,1% maka IJP KUR harus segera disesuaikan.²⁰⁹

Gearing ratio merupakan hal penting lain yang tidak bisa diabaikan, sesuai dengan business plan KUR yang ditetapkan Pemerintah *Gearing Ratio* Penjaminan KUR ditetapkan 10 kali PMN. Untuk menjaga agar *Gearing Ratio* tetap 10 kali, maka pencairan PMN hendaknya dilakukan di awal tahun.²¹⁰

Kesiapan Perusahaan Penjaminan sangat mempengaruhi kesuksesan Program Relaksasi KUR Pemerintah. Apabila IJP dan *Gearing Ratio* terjaga, tidak ada alasan untuk tidak mencapai target dimaksud. Dengan demikian, target Pemerintah untuk memberdayakan UMKMK sektor riil adalah sesuatu yang dapat tercapai (*achievable*) bukan utopia semata.²¹¹

Setelah mengetahui relaksasi peraturan penjaminan KUR, berikut ini akan disampaikan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum Kredit Usaha Rakyat (KUR), yaitu:

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

²⁰⁸ “Relaksasi Kredit Usaha Rakyat”, *Ibid*

²⁰⁹ *Ibid.*

²¹⁰ *Ibid.*

²¹¹ *Ibid.*


- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Perbankan;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
- Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2008 tanggal 26 Januari 2008 tentang Lembaga Penjaminan;
- Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 2007 tanggal 8 Maret 2007 tentang Kebijakan Percepatan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKMK;
- Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor KEP- 05/M.EKON/01/2008 tanggal 31 Januari 2008 tentang Komite Kebijakan Penjaminan Kredit/Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tanggal 24 September 2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat berikut perubahan pertama, yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 10/PMK.05/2009 tanggal 2 Februari 2009 dan perubahan kedua, yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 22/PMK.05/2010 tanggal 28 Januari 2010;
- Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan KUR sesuai dengan Keputusan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro Dan Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Tim Pelaksana Komite Kebijakan Penjaminan Kredit/Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah Dan Koperasi Nomor: Kep-01/D.I.M.Ekon/01/20109 tanggal 25 Januari 2010.
- Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 9/14/PBI/2007 tanggal 30 November 2007 tentang Sistem Informasi Debitur.
- MoU antara Departemen Teknis, Perbankan, dan Perusahaan Penjaminan yang ditandatangani pada tanggal 9 Oktober 2007;

UNIVERSITAS INDONESIA

- Addendum I MoU Departemen Teknis, Perbankan, dan Perusahaan Penjaminan yang ditandatangani pada tanggal 14 Februari 2008;
- Addendum II Nota Kesepahaman Bersama Pemerintah, Bank Pelaksana dan Perusahaan Penjaminan yang di tanda tangani tanggal 12 Januari 2010; dan
- Perjanjian Kerja Sama antara Bank Pelaksana dengan Lembaga Penjaminan;

3.1.3 Skema Kredit Usaha Rakyat

Program KUR merupakan kebijakan Pemerintah berupa mekanisme pemberian kredit kepada UMKMK yang dilaksanakan melalui Bank Umum tertentu sebagai Bank Pelaksana dan melibatkan Perusahaan Penjaminan untuk menjamin kredit yang disalurkan tersebut. Setelah mengetahui kondisi pelaksanaan KUR sebagaimana tersebut diatas, maka dapat digambarkan skema KUR sebagai berikut:



Gambar 6. Skema Kredit Usaha Rakyat

Berdasarkan skema tersebut maka dapat dilihat pihak-pihak yang terkait dalam program KUR:

1. Pemerintah yang terdiri dari Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan & Perikanan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi & UKM, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian BUMN;
2. Bank Pelaksana terdiri dari Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BTN, Bank Bukopin, Bank Syariah Mandiri, Bank DKI, Bank Nagari, Bank Jabar Banten, Bank Jateng, BPD DIY, Bank Jatim, Bank NTB, Bank Kalbar, BPD Kalsel, Bank Kalteng, Bank Sulut, Bank Maluku, dan Bank Papua;²¹²

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2010 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat, kewajiban Bank Pelaksana dalam menyalurkan KUR antara lain:²¹³

- a. Bank Pelaksana menyediakan dan menyalurkan dana untuk KUR;
- b. Bank Pelaksana wajib menatausahakan KUR secara terpisah dengan program kredit lainnya;
- c. Bank pelaksana dapat mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk menyediakan dan menyalurkan KUR secara tetap jumlah dan tepat waktu sesuai dengan program yang ditetapkan oleh Pemerintah, serta mematuhi semua ketentuan tata cara panatausahaan yang berlaku;

²¹² Bank Pelaksana KUR tersebut berdasarkan penggolongan jenis bank pada pasal 5 Undang-Undang Perbankan termasuk dalam jenis Bank Umum. Sehingga harus tunduk pada ketentuan mengenai Bank Umum yang terdapat dalam Undang-Undang Perbankan serta Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/27/PBI/2000 tentang Bank Umum. Karena KUR merupakan implementasi dari usaha Bank Umum yang menjadi Bank Pelaksana KUR untuk memberikan kredit dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah kepada nasabah debitur. Dengan demikian ketentuan-ketentuan mengenai pemberian kredit dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah secara umum berlaku pula bagi penyaluran KUR ini.

²¹³ Lihat Indonesia (k), *Op. Cit.*, pasal 4.

- d. Bank Pelaksana memutuskan pemberian KUR berdasarkan penilaian terhadap kelayakan usaha sesuai dengan asas-asas perkreditan yang sehat, serta dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku;
- e. Bank Pelaksana dapat menyalurkan KUR secara langsung kepada UMKMK dan/atau tidak langsung melalui lembaga *linkage* dengan pola *executing* dan/atau pola *channeling*.

Dalam program KUR tersebut Bank Pelaksana adalah Bank Umum yang merupakan pihak yang berhubungan langsung dengan calon nasabah debitur serta menentukan diterima atau tidaknya permohonan kredit dari calon nasabah debitur tersebut.²¹⁴ Dalam hal ini Bank Pelaksana tersebut harus tunduk pada ketentuan mengenai Bank Umum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 serta ketentuannya dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, serta Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/27/PBI/2000 tentang Bank Umum.

Jenis kegiatan usaha Bank Umum berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang sesuai dengan penyaluran KUR oleh Bank Pelaksana X tersebut adalah kegiatan usaha memberikan kredit dan menyediakan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Adanya unsur kegiatan usaha menyediakan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dalam program KUR ini terlihat dari diberlakukannya tentang margin/bagi hasil/nisbah dalam persyaratan pengajuan KUR, disamping ketentuan tentang suku bunga/tingkat bunga. Hal yang demikian ini memang dimungkinkan berdasarkan pasal 5 ayat (2) Permenkeu

²¹⁴ Dalam Perjanjian Penjaminan Kredit Nomor 08/Jamkrindo/II/2010 disebutkan bahwa Penerima Jaminan adalah Bank Umum yang salah satu usahanya antara lain memberikan fasilitas kredit/pembiayaan kepada UMKMK, dimana Penerima Jaminan masih menanggung risiko kerugian yang mungkin timbul dari adanya ketidakpastian atas pelunasan dari kredit/pembiayaan yang diberikan kepada UMKMK tersebut.

Nomor 22/PMK.05/2010 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat.²¹⁵

Program KUR merupakan implementasi dari usaha Bank Umum yang menjadi Bank Pelaksana KUR untuk memberikan kredit dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah kepada nasabah debitur. Dengan demikian, ketentuan-ketentuan mengenai pemberian kredit dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah secara umum berlaku pula bagi penyaluran KUR ini.

3. Perusahaan Penjaminan terdiri dari PT Askrindo dan Perum Jamkrindo. Fungsi Perusahaan Penjamin adalah meng-cover penjaminan kredit/pembiayaan secara otomatis (*automatic cover*) atas Debitur Bank Pemberi Kredit yang telah memenuhi ketentuan KUR.

Ada beberapa persyaratan penjaminan yang harus diperhatikan oleh Perusahaan Penjaminan antara lain:

- a. UMKMK yang dapat menerima fasilitas penjaminan KUR adalah usaha produktif yang *feasible* namun belum *bankable* sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1) Permenkeu Nomor 10/PMK.05/2009, dengan ketentuan sebagai berikut:²¹⁶
 - 1) Merupakan calon debitur yang tidak sedang menerima kredit modal kerja dan/atau investasi dari perbankan dan/atau yang tidak sedang menerima kredit program Pemerintah yang dibuktikan dengan hasil Sistem Informasi Debitur pada saat Permohonan KUR diajukan;
 - 2) Debitur yang sedang menerima Kredit Konsumtif (Kredit Kepemilikan Rumah, Kredit Kendaraan Bermotor, KArtu

²¹⁵ Lihat dalam ulasan persyaratan penjaminan yang harus diperhatikan oleh Perusahaan Penjaminan diatas.

²¹⁶ *Ibid.*, pasal 5 ayat (1)

Kredit, dan Kredit Konsumtif lainnya) dapat menerima KUR;

3) Untuk *linkage program* dengan pola *executing*, lembaga *linkage* yang menyalurkan KUR sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (5)) Permenkeu Nomor 10/PMK.05/2009 wajib tidak sedang menerima Kredit Program;

4) Untuk *linkage program* dengan pola *channeling*, lembaga *linkage* yang menyalurkan KUR sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (5) dapat sedang menerima Kredit Program;

5) Untuk KUR sampai dengan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan KUR melalui lembaga linkage sampai dengan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per *end user*, tidak diwajibkan melampirkan hasil Sistem Informasi Debitur.

b. KUR yang disalurkan kepada setiap UMKMK dapat digunakan baik untuk kredit modal kerja maupun kredit investasi, dengan ketentuan sebagai berikut:²¹⁷

1) Paling tinggi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan tingkat bunga kredit/margin pembiayaan paling tinggi sebesar/setara 22% (dua puluh dua persen) efektif per tahun atau ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan atas rekomendasi Komite Kebijakan;

2) Di atas Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan tingkat bunga kredit/margin pembiayaan yang dikenakan paling tinggi sebesar/setara 14% (empat belas persen) efektif per tahun atau ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan atas rekomendasi Komite Kebijakan.

²¹⁷ *Ibid.*, pasal 5 ayat (2)

- c. KUR yang disalurkan melalui *linkage program* pola *executing*, dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:²¹⁸
- 1) Plafon yang diberikan kepada setiap lembaga linkage paling tinggi sebesar Rp. 1 Milyar;
 - 2) Tingkat bunga kredit/margin pembiayaan yang dikenakan paling tinggi sebesar/setara 14% (empat belas persen) efektif per tahun atau ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan atas rekomendasi Komite Kebijakan.
- d. UMKMK yang telah menerima KUR dapat menerima fasilitas penjaminan dalam rangka perpanjangan, restrukturisasi, dan tambahan pinjaman (suplesi) dengan syarat masih dikategorikan belum *bankable*, dengan ketentuan sebagai berikut:²¹⁹
- 1) Perpanjangan jangka waktu kredit, restrukturisasi dan suplesi dapat diberikan sepanjang tidak melebihi 6 (enam) tahun untuk kredit modal kerja dan 10 (sepuluh) tahun untuk kredit investasi terhitung sejak tanggal efektifnya perjanjian kredit awal antara bank pelaksana dan UMKMK;
 - 2) Tambahan pinjaman dapat diberikan dengan syarat plafon pinjaman dan tingkat bunga sebagaimana dimaksud pada poin b di atas;
 - 3) Mekanisme pelaksanaan jangka waktu kredit, restrukturisasi dan tambahan pinjaman (suplesi) diatur lebih lanjut dalam perjanjian kredit antara bank pelaksana dan debitur.

²¹⁸ *Ibid.*, pasal 5 ayat (3)

²¹⁹ *Ibid.*, pasal 5 ayat (4)

- e. Besarnya Imbal Jasa Penjaminan yang dibayarkan kepada Perusahaan Penjaminan ditetapkan sebesar 3,25% (tiga koma dua puluh lima persen) per tahun atau ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan atas rekomendasi Komite Kebijakan, yang dibayarkan setiap tahun dan dihitung dari KUR yang dijamin, dengan ketentuan:²²⁰
- 1) Untuk kredit modal kerja dihitung dari plafon kredit;
 - 2) Untuk kredit investasi dihitung dari realisasi kredit.
- f. Persentase jumlah penjaminan KUR yang dijamin kepada Perusahaan Penjaminan ditetapkan sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari KUR yang diberikan oleh Bank Pelaksana kepada UMKMK dan lembaga *linkage*.²²¹
4. Pengawasan dilaksanakan oleh Bank Indonesia dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP);
 5. Sasaran Debitur KUR terdiri dari:²²²
 - a. Usaha mikro, yaitu usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dengan asset kurang dari atau sama dengan Rp. 50 juta (tidak termasuk tanah & bangunan tempat usaha); atau omzet kurang dari atau sama dengan Rp.300 juta;
 - b. Usaha kecil, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan/badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang yang memenuhi kriteria dengan memiliki

²²⁰ *Ibid.*, pasal 5 ayat (5)

²²¹ *Ibid.*, pasal 5 ayat (6)

²²² Lihat Indonesia (1), *Op. Cit.* Lampiran hal. 3

asset antara Rp 50 juta hingga Rp 500 juta (tidak termasuk tanah & bangunan tempat usaha); atau omzet antara Rp.300 juta Rp. 2,5 miliar;

- c. Usaha menengah, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan yang memenuhi kriteria memiliki asset antara Rp.500 juta hingga Rp.10 M (tidak termasuk tanah & bangunan tempat usaha) atau minimal penjualan Rp.2,5 Miliar dan maksimal Rp. 50 Miliar;
- d. Koperasi, yaitu Badan Usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan;
- e. Kelompok Usaha, yaitu Kumpulan orang perorangan atau badan usaha (UMKM) yang melakukan kegiatan usaha produktif dan dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan atau kesamaan kondisi lingkungan untuk meningkatkan usaha anggotanya; dan
- f. Lembaga *linkage*, yaitu Lembaga yang meneruskan pinjamkan KUR dari Bank kepada Calon Debitur KUR, yaitu Koperasi Sekunder, Koperasi Primer (Koperasi Simpan Pinjam, Unit Simpan Pinjam Koperasi), Badan Kredit Desa (BKD), *Baitul Mal Wa Tanwil* (BMT), Bank Perkreditan Rakyat/Syariah (BPR/BPRS), Lembaga Keuangan Non Bank, Kelompok Usaha, Lembaga Keuangan Mikro.

3.1.4 Hambatan Dalam Penyaluran Kredit Usaha Rakyat

Walaupun KUR telah berhasil memberikan akses pembiayaan yang lebih baik kepada UMKM, namun di masa mendatang akselerasinya masih perlu ditingkatkan. Kesamaan pemahaman terhadap skim KUR perlu dibentuk baik oleh para petugas bank di lapangan maupun masyarakat, sehingga penyimpangan dan persepsi yang keliru tentang KUR, misalnya: tentang ketentuan agunan, persyaratan administrasi, sumber dana KUR, beroperasinya para calo KUR Mikro.

Berbagai polemik tentang program KUR diantaranya di mana para calon nasabah KUR mengeluh karena masih diminta agunan tambahan senilai 30% dari nilai kredit. Padahal sesuai kesepakatan antara pemerintah, perusahaan penjaminan kredit, dan perbankan dijelaskan bahwa nasabah KUR tidak perlu memberikan agunan tambahan.

Jika ditelaah lebih lanjut, timbulnya polemik penyediaan nilai agunan sebesar 30% dari nilai kredit sebenarnya disebabkan adanya benturan kepentingan yang berbeda antara pemerintah, perusahaan penjaminan kredit, perbankan, dan debitur. Dari sisi pemerintah, tentu saja penyaluran KUR sebanyak mungkin adalah indikator kunci keberhasilan pemerintah. Dari sisi perusahaan penjaminan kredit, penyaluran KUR yang maksimum akan dapat memberikan penerimaan premi penjaminan semakin besar, juga jumlah *Non Performing Loan* (NPL) yang kecil (baca: klaim kredit macet kecil) merupakan indikator kesuksesan program penjaminan. Bagi perbankan, penyaluran KUR yang besar dengan NPL rendah merupakan bisnis yang menguntungkan.

Sedangkan dari sisi debitur, memperoleh kredit dengan mudah dan (kalau perlu) tanpa agunan adalah impian para UMKM. Pertanyaannya, apakah program KUR ini telah dapat mempertemukan kepentingan yang berbeda tersebut. Pemerintah telah memberikan jaminan melalui perusahaan penjaminan 70% dengan harapan perbankan akan lebih berani menyalurkan pinjaman. Namun demikian, jika tujuan pemerintah hanya pada besarnya nilai penyaluran kredit, maka

seharusnya nilai penjaminan tidak hanya 70% namun 100%, sehingga tidak ada alasan lagi bagi perbankan untuk menolak permintaan kredit yang diajukan oleh UMKM walaupun tanpa adanya agunan tambahan. Jika ini yang dilakukan pemerintah maka UMKM dan perbankan akan sangat diuntungkan, namun hal ini akan menimbulkan *moral hazard* bagi mereka. Bagi perbankan, karena tidak ada risiko maka mereka akan dengan mudah untuk memberikan kredit tanpa adanya pertimbangan yang matang. Sedangkan bagi debitur, karena tidak ada agunan yang diserahkan kepada bank, maka tidak ada risiko jika mereka tidak membayar kewajiban kepada bank. Kalau ini terjadi maka yang akan menderita kerugian adalah perusahaan penjaminan karena mereka akan menanggung risiko klaim yang tinggi. Kondisi semacam ini pernah terjadi di era tahun 90-an yang akhirnya menimbulkan kredit macet yang sangat besar di perbankan.

Rasio penjaminan kredit sebesar 70% (tujuh puluh persen) adalah jalan tengah untuk menyatukan kepentingan semua pihak. Namun demikian, dengan risiko yang ditanggung perbankan masih sebesar 30%, bank wajib untuk memitigasinya. Salah satu cara mitigasi risiko adalah dengan meminta agunan tambahan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai kredit, khususnya untuk KUR yang mendekati nilai Rp 500 juta. Agunan tambahan ini bukan dimaksudkan untuk mempersulit proses kredit, namun semata-mata untuk menemukan jalan keluar bagi bank agar tetap dapat membiayai UMKM. Apabila menurut analisis, ternyata bank belum yakin dengan kemampuan dan keseriusan debitur untuk mengembalikan kredit, khususnya terkait dengan karakter debitur, maka bank memerlukan semacam “komitmen” dari calon debitur dalam bentuk agunan tambahan. Sebaliknya, apabila bank telah yakin bahwa debitur akan mampu dan serius dalam mengembalikan kreditnya, maka pada umumnya bank tidak akan meminta agunan tambahan. Perlu menjadi pemahaman kita bersama bahwa apabila pemberian sebuah kredit menjadi macet, maka tanggung jawab sepenuhnya kembali kepada

petugas bank, tentunya setelah mempertimbangkan berbagai prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Dari uraian tersebut adalah hal yang logis apabila perbankan terpaksa meminta agunan tambahan senilai 30% (tiga puluh persen) dari nilai kredit kepada calon nasabah KUR dengan jumlah mendekati Rp 500 juta, karena tindakan bank ini sebenarnya untuk menyelamatkan kepentingan semua pihak. Dengan kebijakan tersebut, akhirnya perbankan masih dapat menyalurkan KUR. Kondisi seperti ini jauh lebih baik daripada perbankan tidak jadi menyalurkan KUR kepada UMKM karena adanya ketidakpercayaan bank terhadap UMKM.

Selain itu berdasarkan kebijakan yang telah disebutkan diatas yang merupakan kebijakan yang terkait langsung dalam implementasi KUR dilapangan dan mempengaruhi percepatan realisasi KUR. Kebijakan yang dibuat tentunya diharapkan sebagai payung hukum yang mendukung Implementasi KUR terutama bagi bank pelaksana dalam penyaluran KUR, namun dalam pelaksanaannya ternyata terdapat beberapa peraturan yang sulit untuk diterapkan dan menjadi kendala bagi bank penyalur.

Beberapa masalah yang terdapat pada kebijakan yang disebutkan di atas yang menimbulkan hambatan terutama bagi perbankan dalam penyaluran KUR dapat dikemukakan antara lain :

1. Sistem Informasi Debitur (SID) yang dibuktikan dengan hasil BI *Checking* menyulitkan bagi bank mendapatkan nasabah. Sebaliknya bagi nasabah yang telah mendapat kredit (konsumsi, investasi dan modal kerja) menjadi penghalang untuk akses KUR padahal mereka sangat membutuhkan modal usaha;
2. Definisi debitur baru telah menutup peluang bagi nasabah yang sedang menerima kredit dari lembaga perbankan atau kredit program pemerintah untuk mengajukan KUR;
3. Ketentuan besarnya agunan tambahan membuat bank penyalur menjadi ragu untuk menyalurkan KUR;

UNIVERSITAS INDONESIA

4. Perpanjangan, suplesi, dan restrukturisasi KUR perlu diroboh atau perpanjang dalam arti diberi kelonggaran agar tidak menyulitkan nasabah dan bank penyalur;
5. Perlu dilakukan penambahan bank penyalur mengingat jumlah yang ada sekarang dirasakan sangat terbatas bila menginginkan KUR lebih merakyat terutama dalam menjangkau nasabah sektor pertanian dan perikanan;
6. Tingkat suku bunga masih dianggap tinggi dan perlu diturunkan;
7. Cakupan debitur KUR perlu diperluas, tidak hanya sebatas ketentuan usaha produktif, layak dan belum *bankable*;
8. *Linkage program* penyaluran KUR belum banyak melalui lembaga keuangan mikro; dan lain-lain.

3.2 Perum Jamkrindo Sebagai Pihak Penjamin

3.2.1 Landasan Operasional Perum Jamkrindo

Penjamin atau pemberi jaminan adalah perorangan atau lembaga yang memberikan jasa penjaminan bagi kredit atau pembiayaan dan bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi kepada penerima jaminan akibat kegagalan debitur atau terjamin dalam memenuhi kewajibannya sebagaimana diperjanjikan dalam perjanjian kredit/pembiayaan.²²³

Berdasarkan pasal 1 angka 1, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2008 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia, Perum Jamkrindo merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, yang seluruh modalnya dimiliki negara berupa kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.²²⁴

²²³ Yasabari, *op. Cit.*, hal. 17-18

²²⁴ Indonesia (f), *Op. Cit.*, pasal 1 angka 1

Dengan lahirnya PP No. 41/2008, Perusahaan Umum (Perum) Sarana Pengembangan Usaha yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1981 tentang Pendirian Perusahaan Umum Pengembangan Keuangan Koperasi, yang diatur kembali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1985 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pengembangan Keuangan Koperasi, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Sarana Pengembangan Usaha dilanjutkan berdirinya dan meneruskan usahanya, serta diubah namanya menjadi Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia.²²⁵

Dasar perubahan menjadi Perum Jamkrindo dikarenakan lahirnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Oleh karena itu, sebagai BUMN, Perum Sarana harus menyesuaikan anggaran dasar pendiriannya dengan Undang-Undang tersebut.²²⁶

Dasar perubahan lainnya dikarenakan pertimbangan bahwa nama yang ada saat ini –Perum Sarana- dirasa kurang menjual, sehingga dibuatlah jushulan perubahan atas PP No. 95/2000. Dalam hal ini, usulan diajukan kepada Kementerian BUMN, dan terhadap usulan tersebut telah beberapa kali dilakukan pembahasan dan dilakukan koreksi atas aspek substansi oleh Biro Hukum dan Asisten Deputi Usaha Jasa Keuangan Kementerian BUMN. Selanjutnya oleh Kementerian BUMN, Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) hasil pembahasan tersebut disampaikan kepada Direktorat Jenderal Peraturan dan Peundang-undangan Departemen Hukum dan HAM. Kemudian, di Departemen tersebut dilakukan proses harmonisasi.²²⁷

²²⁵ *Ibid.*, pasal 2 ayat (1)

²²⁶ “Dibalik Rencana Perubahan Nama Perusahaan Umum Sarana Pengembangan Usaha,” *Kolateral: Media Komunikasi Perum Sarana*, (12 Juli 2007), hal. 4

²²⁷ *Ibid.*

Dengan adanya perubahan tersebut, maka terjadi perluasan jenis nasabah yang dilayani Perum Jamkrindo. Dalam hal ini Perum Jamkrindo diberi tugas untuk menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang Penjaminan Kredit bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Koperasi.²²⁸ Pengaturan dalam PP 41/2008 ini secara spesifik menyebutkan Usaha Mikro, tidak menyetakan Usaha Mikro ke dalam Usaha Kecil seperti halnya dalam PP No. 95/2000.²²⁹ Seperti halnya pengaturan sebelumnya, oleh karena perusahaan ini berbentuk Perum maka modal perusahaan merupakan dan berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.²³⁰ Selanjutnya sifat usaha dari Perum Jamkrindo adalah menyelenggarakan pelayanan bagi kemanfaatan umum dan memupuk keuntungan berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang berlaku.²³¹

Berkaitan dengan hal di atas, maksud dan tujuan Jamkrindo adalah turut melaksanakan dan menunjang kebijakan Program Pemerintah di bidang pembangunan ekonomi dan pembangunan nasional, dengan melaksanakan penjaminan kredit bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah serta koperasi.²³²

Untuk mencapai maksud dan tujuannya,²³³ Perum Jamkrindo menyelenggarakan usaha sebagai berikut:²³⁴

- a. melakukan penjaminan kredit baik bersifat tunai dan non tunai yang diberikan bank atau badan usaha kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah serta Koperasi;

²²⁸ Indonesia (f), *Op. Cit.*, pasal 3 ayat (1)

²²⁹ Nurina, *Op. Cit.*, hal. 83

²³⁰ Indonesia (f), *Op. Cit.*, pasal 10 ayat (10)

²³¹ *Ibid.*, pasal 6

²³² *Ibid.*, pasal 7

²³³ *Ibid.*

²³⁴ *Ibid.*, pasal 8

- b. melakukan penjaminan pembiayaan sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen, dan pembiayaan pola bagi hasil yang diberikan oleh lembaga pembiayaan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah serta Koperasi;
- c. melakukan penjaminan pembelian barang secara angsuran yang dilakukan oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah serta Koperasi;
- d. melakukan penjaminan syariah atas pembiayaan baik bersifat tunai dan non tunai yang diberikan bank atau badan usaha syariah kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah serta Koperasi;
- e. melakukan penjaminan atas transaksi kontrak jasa yang dilakukan oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah serta Koperasi;
- f. melakukan kegiatan usaha lainnya, antara lain penjaminan kredit perorangan, jasa konsultasi, dan jasa manajemen kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah serta Koperasi yang sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.

Dengan melihat ketentuan dalam pasal 7 dan pasal 8 di atas, dapat diketahui bahwa dasar perubahan ketiga sehingga menjadi Perum Jamkrindo adalah untuk lebih memfokuskan kegiatan usaha perusahaan pada sektor Penjaminan Kredit bagi pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah serta Koperasi (UMKMK).²³⁵ Selain itu Perum Jamkrindo tidak hanya memberikan Penjaminan Kredit/Pembiayaan Bank maupun badan usaha lainnya dengan pola konvensional saja, tetapi juga dengan pola syariah.²³⁶

Berkaitan dengan hal di atas, untuk mendukung pembiayaan kegiatan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan Perum Jamkrindo

²³⁵ Nurina, *Op. Cit.*, hal. 85

²³⁶ Indonesia (f), *Op. Cit.*, pasal 8 huruf d

sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, berdasarkan kebijakan pengembangan usaha, Perum Jamkrindo dapat:²³⁷

- a. melakukan kerja sama usaha atau patungan (*joint venture*) dengan badan usaha atau pihak lain, baik dalam negeri maupun luar negeri;
- b. membentuk anak Perusahaan;
- c. melakukan penyertaan modal dalam badan usaha lain;
- d. melakukan pinjaman dari kreditor atau pihak lain, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri; dan/atau
- e. melakukan kerja sama di bidang penjaminan kredit (*co-guarantee*)²³⁸ dengan badan usaha atau pihak lain.

Dalam menjalankan usahanya tersebut, PP No. 41/2008 memungkinkan Perum Jamkrindo untuk melakukan pinjaman dari pihak kreditor atau pihak lain, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Selain itu, untuk melakukan kerja sama dibidang Penjaminan Kredit (*co-guarantee*) dengan badan usaha atau pihak lain, dalam hal ini tidak diatur dalam PP No. 95/2000.²³⁹ Mengacu pada hal tersebut, maka Perum Jamkrindo dapat bermitra dengan Perbankan dan badan usaha lainnya sebagai Pemberi Kredit kepada UMKMK maupun kerjasama dengan mitra *co-guarantee*.²⁴⁰

3.2.2 Prinsip-Prinsip dan Fungsi Penjaminan Perum Jamkrindo

²³⁷ *Ibid.*, pasal 9

²³⁸ *Co-guarantee* diterjemahkan sebagai Penjaminan bersama, adalah kegiatan penjaminan kredit yang dilaksanakan bersama oleh lebih dari satu Penjamin. Istilah *co-guarantee* lahir karena kebutuhan bisnis Penjaminan, dimana risiko atas kemacetan kredit dikehendaki untuk ditanggung bersama oleh lebih dari satu Penjamin. Penjaminan bersama ini dilaksanakan oleh lembaga-lembaga yang berkeinginan untuk menjamin risiko kredit untuk sejumlah risiko tertentu, berdasarkan kemampuan dan kompetensi masing-masing. Lihat Nurina, *Loc.cit*

²³⁹ Indonesia (f), *Loc. Cit*

²⁴⁰ Nurina, *Loc. Cit*.

Beberapa prinsip penjaminan Perum Jamkrindo adalah:²⁴¹

- a. *Supplementary System*,²⁴²
- b. Kelayakan Usaha,²⁴³
- c. Pelengkap Agunan,²⁴⁴
- d. Pembayaran Subrogasi²⁴⁵

Dengan melihat prinsip-prinsip penjaminan di atas, maka Penjaminan Kredit Perum Jmkrindo pada dasarnya adalah kegiatan yang dilakukan dalam bentuk pemberian penjaminan untuk membantu Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi guna memperoleh kredit dari Kreditur baik Perbankan maupun badan usaha pemberi kredit lainnya akibat tidak dipenuhinya syarat agunan sebagaimana yang ditetapkan oleh Kreditur. Mengacu pada hal tersebut, Penjaminan Kredit dapat dikatakan sebagai pelengkap suatu perkreditan, sehingga dalam hal ini, sesuatu yang utama harus terlebih dahulu ada adalah suatu kesepakatan antara debitur dan Kreditur atau adanya kredit yang dimuat dalam Perjanjian Kredit.²⁴⁶

Penjaminan Kredit Perum Jamkrindo dilakukan dengan lebih menitikberatkan pada pengaliberalihan risiko kegagalan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi sebagai Pihak Terjamin. Dengan

²⁴¹ Wawancara dengan Bapak Agus Priambodo

²⁴² Penjaminan Kredit merupakan pelengkap dari suatu kredit. Oleh sebab itu, penjaminan kredit hanya diberikan atas permintaan baik dari Debitur dan Kreditur. Lihat *Ibid*

²⁴³ Penjaminan kredit hanya diberikan apabila kreditur dan penjamin kredit berpendapat bahawa proposal/proyek layak dibiayai. Apabila salah satunya menyatakan tidak layak, maka tidak bisa diterbitkan penjaminannya. Lihat *Ibid*

²⁴⁴ Penjaminan kredit hanya diberikan apabila debitur tidak memiliki agunan yang mencukupi. Apabila agunannya telah cukup maka tidak memerlukan penjaminan kredit. Lihat *Ibid*

²⁴⁵ Subrogasi adalah pengalihan hutang sejumlah klaim yang dibayar lembaga penjamin kredit kepada kreditur, atas kemacetan kredit debitur, dari yang semula utang debitur kepada kreditur menjadi utang debiutr kepada lembaga penjamin kredit. Penarikan subrogasi ini tetap menjadi tugas kreditur. Lihat *Ibid*

²⁴⁶ <http://www.jamkrindo.com>

demikian, kewajiban Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan koperasi kepada Kreditur sebagai Penerima Jaminan dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal yang diperjanjikan.²⁴⁷

Peran sebagai Penjamin dilakukan dengan membayar sejumlah kewajiban Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi kepada kreditur dan selanjutnya pemenuhan kewajiban tersebut menjadi piutang subrogasi Perum Jamkrindo kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi. Piutang subrogasi tersebut akan ditagih kembali secara bersama antara kreditur dengan Perum Jamkrindo maupun sendiri-sendiri.²⁴⁸

Adapun yang menjadi fungsi Penjaminan Kredit Perum Jamkrindo antara lain.²⁴⁹

- a. Melengkapi agunan kredit (collateral supplementation), dimana fungsi utama penjaminan kredit adalah melengkapi agunan kredit yang pada umumnya kurang dimiliki pelaku usaha kecil mikro. Dalam hal ini bersifat melengkapi atau memenuhi kekurangan agunan tersebut sesuai dengan ketentuan perbankan;
- b. Meningkatkan akses UMKMK kepada kredit/pembiayaan, yaitu dengan penjaminan kredit dari Perum Jamkrindo, UMKMK mempunyai kesempatan untuk mendapat fasilitas kredit yang nilainya bisa lebih dari nilai agunan yang diserahkan;
- c. Menurunkan risiko kredit perbankan, sehingga kredit yang disalurkan bank/Bank BRI akan berkurang risikonya, karena Pihak Penjamin akan membayar klaim sesuai dengan persentasenya pada saat terjadi kemacetan kredit.

²⁴⁷ *Ibid.*

²⁴⁸ *Ibid.*

²⁴⁹ Wawancara dengan Bapak Agus Priambodo

- d. Pengurang Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR), sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11 Tahun 2009, maka penjaminan kredit dari Perum Jamkrindo dengan persyaratan tertentu dapat menghemat ATMR perbankan untuk kredit UMKMK, dari semula 85% (delapan puluh lima persen) menjadi 20% (dua puluh persen);
- e. Mendukung kebijakan/program pemerintah terkait pengembangan usaha kecil mikro dan bergeraknya perekonomian rakyat.

3.2.3 Mekanisme Penjaminan Kredit Perum Jamkrindo

Mengingat penjaminan kredit dapat menciptakan adanya *moral hazard* pada Terjamin atau debitur penerima kredit, maka sistem penjaminan kredit juga mengakomodir keterlibatan aktif dua pihak, yaitu Penerima Jaminandan Penjamin. *Moral hazard* muncul karena Terjamin mengetahui bahwa kredit yang menjadi kewajibannya telah dijamin pihak lain, sehingga bisa saja muncul niay untuk tidak memenuhi kewajibannya atau "ngemplang". Keterlibatan aktif baik Penjamin maupun Penerima Jaminan dalam hal ini termasuk dalam hal untuk membuat suatu mekanisme agar pihak Terjamin tidak mengetahui bahwa kreditnya dijamin.²⁵⁰

Penjaminan Kredit yang dilakukan oleh Perum Jamkrindo termasuk dalam kategori penjaminan tidak langsung, yaitu penjaminan yang diberikan kepada Terjamin oleh Penjamin dengan terlebih dahulu melalui atau atas permintaan Penerima Jaminan. Hal ini dikarenakan Perum Jamkrindo menggunakan skema penjaminan secara kasus per kasus atau *case by case* (CBC) dan/atau pola otomatis atau *Conditional Automatic Cover* (CAC).²⁵¹ Pada umumnya, kedua skema tersebut dijalankan setelah ada Perjanjian Kerja Sama Penjaminan antara

²⁵⁰ Yasabari, *Op. Cit.*, hal. 30

²⁵¹ Wawancara dengan Bapak Agus Priambodo

Lembaga Penjamnan Kredit (LPK) yang bersangkutan dengan Perbankan/Lembaga Keuangan Pemberi Kredit, yang memuat hak dan kewajiban para pihak dan berlaku untuk kurun waktu yang disepakati bersama. Plafon kredit yang dapat dijamin bervariasi bergantung kepada kebijakan internal masing-masing LPK, dengan coverage penjaminan berkisar antara 50%-100% dari nilai maksimal Kredit (plafon kredit) dan fee Penjaminan berkisar antara 1%-1,5% per tahun atau berdasarkan risiko kredit.²⁵²


Penjaminan per kasus (*case by case*) dilakukan setelah terdapat permohonan Penjaminan Kredit oleh Bank Pelaksana dan Terjamin. Dalam mengajukan permohonan tersebut bank telah melakukan penilaian kelayakan usaha UMKMK yang akan dibiayai. Perum Jamkrindo kemudian juga melakukan penilaian atas kelayakan Penjaminan Kredit UMKMK dimaksud sebelum memberikan putusan Penjaminan Kredit. Selanjutnya persetujuan Penjaminan Kredit diberikan melalui Surat Persetujuan Prinsip Penjaminan Kredit (SP3K) dan Sertifikat Penjaminan.²⁵³

Mekanisme penjaminan tidak langsung dengan skema penjaminan per kasus (*case by case*) dapat digambarkan sebagai berikut.²⁵⁴

²⁵² Yasabari, *op. Cit.*, hal. 125

²⁵³ *Ibid.*

²⁵⁴ *Ibid.*, hal. 40-41



Gambar 7. Skema Penjaminan Kredit Per Kasus (*case by case*)

Keterangan:

- (1) Perjanjian Penjaminan Kredit antara Perum Jamkrindo dan Bank;
- (2) Pengusaha mengajukan kredit atau pembiayaan kepada bank;
- (3) Bank meneliti kelengkapan permohonan dan kelayakan usaha pemohon;
- (4) Apabila permohonan tersebut layak, bank meminta konfirmasi dan kesediaan Perum Jamkrindo untuk memberikan jaminan kepada pengusaha;
- (5) Berdasarkan informasi dari bank penyedia pinjaman, pengusaha mengajukan permohonan Penjaminan Kredit kepada Perum Jamkrindo;

- (6) Perum Jamkrindo melakukan penelitian terhadap pengusaha (calon Terjamin) dengan menilai kelayakan usaha dan mempertimbangkan keadaan dan kemampuan keuangan pengusaha tersebut;
- (7) Perum Jamkrindo memberitahukan persetujuan atau penolakannya atas keputusan penjaminan kepada bank dan pengusaha. Dalam hal setuju, Perum Jamkrindo memberikan SP3K;
- (8) Setelah menerima konfirmasi persetujuan dari Perum Jamkrindo, bank memberikan atau mencairkan kredit kepada pengusaha (Terjamin) dengan terlebih dahulu mengadakan suatu Perjanjian Kredit;
- (9) Bank (Penerima Jaminan) mengirimkan pemberitahuan kepada Penjamin atas kredit yang diberikan kepada Terjamin dan mentransfer imbal jasa atau *fee* penjaminan yang dibayar oleh Terjamin melalui bank tersebut;
- (10) Perum Jamkrindo akan menerbitkan Sertifikat Penjaminan lengkap dengan ketentuan perkreditan sebagaimana ditentukan dan disepakati antara Penerima jaminan dan Terjamin.


Penjaminan *Conditional Automatic Cover* (CAC) dilakukan dengan terlebih dahulu menetapkan persyaratan Penjaminan Kredit bersama dengan bank pelaksana yang dituangkan melalui SP3K Induk yang biasanya digunakan untuk sejumlah plafon kredit tertentu dan kurun waktu tertentu. Selanjutnya, Sertifikat Penjaminan diberikan secara otomatis untuk calon Terjamin yang telah memenuhi persyaratan kredit dan persyaratan penjaminannya.²⁵⁵

Dalam praktik penjaminan kredit dengan skema ini, keterlibatan aktif para pihak mengalami modifikasi sesuai dengan kebutuhan perkreditan dan kondisi di lingkungan masing-masing. Mengingat Penjaminan Kredit dapat menurunkan *moral hazard* Terjamin dalam memenuhi kewajiban Kredit, maka pihak ini dapat saja tidak mengetahui

²⁵⁵ *Ibid.*, pasal 128

adanya Penjaminan Kredit. Dalam hal ini kegiatan Penjaminan Kredit dijalankan melalui hubungan Penjamin dan Penerima Jaminan. Meskipun demikian, keberadaan Terjamin diwakili oleh Penerima Jaminan yang bersangkutan melalui permohonan Penjaminan Kredit yang mengatasnamakan Terjamin tersebut.²⁵⁶

Mekanisme Penjaminan tidak langsung dengan skema *conditional automatic cover* dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 8. Skema Penjaminan Kredit Otomatis (*Conditional Automatic Cover*)

Keterangan:

- (1) Perjanjian Penjaminan Kredit antara Perum Jamkrindo dan Bank
- (2) Penerbitan SP3K Induk
- (3) Pengusaha mengajukan permohonan kredit atau pembiayaan kepada bank
- (4) Bank meneliti kelengkapan permohonan kelayakan usaha pemohon

²⁵⁶ Nurina, *op. Cit.*, hal. 89

- (5) Apabila permohonan tersebut layak, maka dibuatlah Perjajian Kredit antara bank dengan pengusaha
- (6) Bank mengajukan permohonan kepada Perum Jamkrindo untuk menerbitkan Sertifikat Penjaminan atas nama pengusaha/debitur yang bersangkutan
- (7) Perum Jamkrindo akan menerbitkan Sertifikat Penjaminan lengkap dengan ketentuan perkreditan sebagaimana ditentukan dan disepakati antara Penerima jaminan dan Terjamin.

BAB IV

ANALISIS PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PERUM JAMKRINDO DAN BANK PELAKSANA X TENTANG PENJAMINAN KREDIT/PEMBIAYAAN BAGI UMKMK

4.1 Hubungan Hukum Antara Perum Jamkrindo, Bank Pelaksana X dan UMKMK

4.1.1 Berdasarkan Perjanjian Kredit Antara Bank Pelaksana X dan UMKMK

Hubungan hukum antara Bank Pelaksana X dan UMKMK di aplikasikan dalam perjanjian kredit sehingga hubungan hukum antara bank sebagai Kreditur dan UMKMK sebagai Debitur mengajukan permohonan kredit kepada Bank Pelaksana X. Dalam KUH Perdata ternyata tidak terdapat suatu bentuk hubungan hukum khusus atau lembaga perjanjian khusus yang namanya "Perjanjian Kredit Bank". Oleh karena itu, penetapan mengenai bentuk hubungan hukum antara bank dengan nasabah Debitur, yaitu "Perjanjian Kredit Bank" itu, harus digali dari sumber-sumber di luar KUH Perdata.

Menurut Sutan Remy Sjahdeini,²⁵⁷ perjanjian kredit bank selalu merupakan perjanjian yang bersifat konsensual. Bagi perjanjian kredit yang jelas-jelas mencantumkan syarat-syarat tangguh atau klausul

²⁵⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993), hal. 158.

conditions precedents, tidak dapat dibantah lagi bahwa perjanjian itu merupakan perjanjian yang konsensual sifatnya. Yang dimaksud syarat-syarat tangguh atau *conditions precedent* pada suatu perjanjian kredit ialah fakta atau peristiwa yang harus dipenuhi atau terjadi terlebih dahulu setelah perjanjian ditandatangani oleh para pihak sebelum bank berkewajiban menyediakan kredit dan sebaliknya sebelum Debitur berhak menggunakan kreditnya. Dengan kata lain setelah perjanjian kredit ditandatangani bank dan Debitur, Debitur belum berhak menggunakan atau melakukan penarikan kredit. Atau sebaliknya pula setelah ditandatanganinya perjanjian kredit oleh kedua belah pihak, belumlah menimbulkan kewajiban bagi bank untuk menyediakan kredit sebagaimana diperjanjikan.²⁵⁸

Hak Debitur untuk dapat menarik kredit atau kewajiban bank untuk menyediakan kredit, masih tergantung kepada telah dipenuhinya seluruh syarat-syarat tangguh atau *conditions precedent*²⁵⁹ yang ditentukan dalam perjanjian kredit tersebut. Dengan demikian perjanjian yang memuat syarat-syarat tangguh atau *conditions precedent* merupakan perikatan bersyarat dengan syarat-syarat tangguh sebagaimana yang dimaksudkan oleh pasal 1253 jo. 1263 KUH Perdata. Dengan demikian, maka perjanjian kredit yang mengandung syarat-syarat tangguh atau *conditions precedent* itu adalah jelas merupakan perjanjian konsensual dan bukan perjanjian riil.²⁶⁰

Dalam halnya perjanjian kredit yang tidak mengandung syarat-syarat tangguh atau *conditions precedent*, jika dikaitkan dengan klausul batas izin tarik kredit, maka perjanjian kredit selalu bersifat konsensual. Mengingat bahwa sifat perjanjian kredit adalah perjanjian konsensual,

²⁵⁸ Lihat *Ibid.*

²⁵⁹ *Conditions precedent* yaitu klausul tentang syarat-syarat tangguh yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh Nasabah Debitur sebelum Bank Berkewajiban untuk menyediakan dana bagi kredit tersebut dan Nasabah Debitur berhak untuk pertama kalinya menggunakan kredit tersebut. Lihat *Ibid.*, hal. 178.

²⁶⁰ *Ibid.*

maka Sutan Remy Sjahdeini sependapat dengan Mariam Darus Badruzaman bahwa perjanjian kredit bank bukanlah suatu perjanjian pinjam mengganti atau pinjam meminjam (*verbruiklening*) yang diatur dalam Bab Ketigabelas, Buku III KUH Perdata. Secara lebih khusus bahwa perjanjian kredit bukanlah perjanjian peminjaman-uang, yaitu perjanjian pinjam-mengganti atau pinjam-meminjam (*verbruiklening*) yang objek perjanjiannya adalah uang.²⁶¹

Sehingga dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa perjanjian kredit bank memiliki ciri:²⁶²

- a. Konsensuil, sehingga dapat dikatakan perjanjian kredit sama dengan perjanjian *loan of money* menurut hukum Inggris yang dapat bersifat riil maupun konsensuil tapi tidak sama dengan perjanjian pinjam-mengganti atau pinjam-meminjam di Indonesia yang sifatnya riil. Sehingga uang yang diperoleh melalui perjanjian kredit bank harus dilakukan sesuai dengan tujuan kredit sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian kredit;
- b. Kredit yang diberikan oleh bank kepada Debitur tidak dapat digunakan secara leluasa untuk keperluan atau tujuan yang tidak tertentu oleh Debitur. Artinya, kredit harus digunakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dalam perjanjian kredit, dan pemakaian yang menyimpang dari tujuannya itu menimbulkan hak kepada bank untuk mengakhiri perjanjian kredit secara sepihak, maka berarti Debitur bukan merupakan pemilik mutlak dari kredit yang diperolehnya berdasarkan perjanjian kredit itu;

Kredit bank hanya dapat digunakan menurut cara tertentu, yaitu dengan menggunakan cek atau perintah pemindahbukuan (lazimnya dengan menerbitkan bilyet giro). Cara lain hampir tidak mungkin atau tidak diperbolehkan. Memang mungkin bahwa penarikan kredit

²⁶¹ Lihat *Ibid.*, hal. 159

²⁶² Lihat *ibid.*, hal 160-161.

dilakukan dengan cara menyerahkan kuitansi oleh Debitur, namun hal ini dilakukan hanya dengan persetujuan khusus dari bank dan untuk kasus yang sangat khusus pula.

4.1.2 Berdasarkan Perjanjian Penjaminan Kredit Antara Perum Jamkrindo dan Bank Pelaksana X

Mengingat jasa Penjaminan Kredit dibutuhkan oleh perbankan atau oleh lembaga penyedia kredit untuk mendukung kegiatan penyaluran kredit, maka biasanya pihak Perbankan melakukan kerjasama terlebih dahulu dengan pihak Penjamin. Kerjasama Penjaminan antara Penjamin dan Penerima Jaminan dapat diwujudkan melalui kesepakatan bersama (*Memorandum of Understanding*) atau melalui suatu perikatan yaitu Perjanjian Penjaminan Kredit yang memuat hak dan kewajiban para pihak dan berlaku untuk kurun waktu yang disepakati bersama.²⁶³

Perjanjian Kerjasama Nomor 08/Jamkrindo/II/2010 yang diadakan pada tanggal 24 Februari 2010 tentang Penjaminan Kredit/Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi ditandatangani oleh dua pihak yaitu pihak Perum Jamkrindo yang diwakili oleh Direktur Utama dan Direktur Pengembangan dan pihak Bank Pelaksana X yang diwakili oleh Direktur Utama untuk selanjutnya penulis sebut sebagai Perjanjian Penjaminan Kredit.

Hubungan hukum antara Perum Jamkrindo sebagai Penjamin dan Bank Pelaksana sebagai Penerima Jaminan. Selain itu, disebutkan pula bahwa sebagai Terjamin adalah pihak UMKMK. Atas Perjanjian Penjaminan Kredit Nomor 08/Jamkrindo/II/2010 dalam program KUR berfungsi pula sebagai Surat Persetujuan Prinsip Penjaminan (SP3) untuk

²⁶³ Lihat Yasabari, *Op. Cit.*, hal. 24.

penjaminan yang dilakukan secara otomatis bersyarat (*Conditional Automatic Cover/CAC*).²⁶⁴


Dengan adanya SP3 tersebut, dalam hal terdapat calon Terjamin yang telah memenuhi persyaratan kredit dan persyaratan penjaminan, maka Penjamin akan mengeluarkan sebuah komitmen tertulis akan kesediaannya dalam menjamin sebuah kredit. Komitmen ini secara formal dituangkan menyatu dalam sebuah sertifikat yang merupakan bukti persetujuan penjaminan dari perusahaan atau lembaga yang menyediakan jasa penjaminan, yang dikenal dengan nama Sertifikat Penjaminan. Sertifikat Penjaminan menyebutkan dengan jelas data pihak Terjamin atau Debitur Kredit/Pembiayaan dan data pihak Penerima Jaminan atau kantor penyedia perkreditan, termasuk profil kredit yang dijamin.²⁶⁵

Berdasarkan apa yang dikemukakan di atas, maka dapat dikatakan dalam Penjaminan Kredit ini, keterlibatan para pihak mengalami modifikasi. Dikatakan demikian karena Terjamin tidak mengetahui adanya Penjaminan Kredit. Oleh karena itu, kegiatan Penjaminan Kredit dijalankan melalui hubungan Penjamin dan Penerima Jaminan. Meskipun demikian, keberadaan Terjamin diwakili oleh Penerima Jaminan yang bersangkutan melalui permohonan Penjaminan Kredit yang juga mengatasnamakan terjamin tersebut.

Dengan demikian, penjaminan kredit berdasarkan Perjanjian Penjaminan Kredit Nomor 08/Jamkrindo/II/2010 oleh Perum Jamkrindo termasuk ke dalam kategori penjaminan tidak langsung, yaitu penjaminan yang diberikan kepada Terjamin oleh Penjamin dengan terlebih dahulu melalui atau atas permintaan Penerima Jaminan. Mekanisme Penjaminan tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Penjaminan Kredit tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

²⁶⁴ Lihat Perjanjian Penjaminan Kredit *Op. Cit.*, pasal 7 ayat (3) yang menyebutkan bahwa: “perjanjian ini yang juga berfungsi sebagai Surat Persetujuan Prinsip Penjaminan (SP3) untuk penjaminan yang dilakukan secara otomatis bersyarat (*Conditional Automatic cover/CAC*)”.

²⁶⁵ Lihat Yasabari, *Op. Cit.*, hal. 22.



Gambar 9. Mekanisme Penjaminan KUR Dengan Skema *Conditional Automatic Cover (CAC)*

Keterangan:

- (1) Perjanjian Penjaminan Kredit antara Perum Jamkrindo dan Bank Pelaksana X yang sekaligus berfungsi sebagai Surat Persetujuan Prinsip Penjaminan (SP3)
- (2) Pengusaha mengajukan permohonan kredit atau pembiayaan kepada Bank Pelaksana X;
- (3) Bank Pelaksana X meneliti kelengkapan permohonan dan kelayakan usaha pemohon;
- (4) Apabila permohonan tersebut layak, maka dibuatlah Perjanjian Kredit antara Bank Pelaksana X dengan pengusaha;
- (5) Bank Pelaksana X mengajukan permohonan kepada Perum Jamkrindo untuk menerbitkan Sertifikat Penjaminan atas nama pengusaha/Debitur yang bersangkutan.

UNIVERSITAS INDONESIA

- (6) Perum Jamkrindo akan menerbitkan Sertifikat Penjaminan lengkap dengan ketentuan perkreditan sebagaimana ditentukan dan disepakati antara Penerima Jaminan dan Terjamin.

4.1.3 Klausul-Klausul Penting Dalam Perjanjian Penjaminan Kredit Antara Perum Jamkrindo dengan Bank Pelaksana X

Dalam praktis bisnis penjaminan kredit, kerja sama formal yang dilaksanakan sebelum adanya proses penjaminan kredit, biasanya terjalin antara pihak Penjamin dan Penerima Jaminan. Mengingat Penerima Jaminan atau Kreditur pada dasarnya adalah lembaga apapun yang menyalurkan kredit, maka Penerima Jaminan tidak hanya bank. Penerima Jaminan yang menjalin kerja sama dengan Penjamin dapat pula berbentuk perusahaan modal ventura, koperasi simpan pinjam, perusahaan pembiayaan atau bahkan BUMN penyalur pembiayaan/kredit lainnya.²⁶⁶

Perjanjian Penjaminan Kredit Nomor 08/Jamkrindo/II/2010 antara Perum Jamkrindo dengan Bank Pelaksana X merupakan Perjanjian Kerjasama yang berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani tanggal 12 Februari 2010 dan diperpanjang secara otomatis, untuk jangka waktu dan ketentuan yang sama sebagaimana dimaksud dalam perjanjian.²⁶⁷

Adapun klausul-klausul yang penting dalam Perjanjian Penjaminan Kredit Nomor 08/Jamkrindo/II/2010 antara Perum Jamkrindo dengan Bank Pelaksana X antara lain sebagai berikut:

- a. Klausul Tentang Objek Penjaminan, Kriteria Calon Debitur KUR, Ketentuan KUR dan Risiko Kerugian

²⁶⁶ Lihat Yasabari, *Op. Cit.*, hal. 74-75

²⁶⁷ Lihat Perjanjian Penjaminan Kredit, pasal 23 ayat (1)

Dalam perjanjian tersebut, yang menjadi objek kredit adalah KUR yang diberikan Penerima Jaminan kepada Debitur²⁶⁸ dengan kriteria (1) tidak sedang menerima kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi dari perbankan dan/atau kredit Program dari Pemerintah yang dibuktikan dengan hasil sistem Informasi Debitur Bank Indonesia pada saat permohonan kredit/pembiayaan diajukan, kecuali Kredit Kepemilikan Rumah, Kredit Kendaraan Bermotor, Kartu Kredit dan Kredit Konsumtif lainnya; (2) dalam hal calon Debitur KUR masih memiliki baki debit yang tercatat dalam Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia, tetapi yang bersangkutan sudah melunasi pinjamannya maka diperlukan Surat Keterangan Lunas/Roya dengan lampiran cetakan rekening dari Bank pemberi kredit/pembiayaan sebelumnya; (3) Untuk Calon Debitur KUR yang akan meminjam KUR Mikro, baik yang disalurkan secara langsung maupun tidak langsung tidak diwajibkan untuk dilakukan pengecekan Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia.²⁶⁹

Plafond dan suku bunga/margin KUR yang dapat diberikan oleh Penerima Jaminan kepada Calon Debitur KUR yang akan digunakan untuk modal kerja maupun untuk investasi, ditetapkan sebagai berikut:²⁷⁰

- (1) Plafond dan suku bunga/margin KUR Mikro adalah setinggi-tingginya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan tingkat bunga/margin maksimal sebesar/setara 22% (dua puluh dua persen) efektif per tahun;
- (2) Plafond dan suku bunga/margin KUR Ritel adalah di atas Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan tingkat bunga/margin maksimal sebesar/setara 14% (empat belas persen) efektif per tahun;

²⁶⁸ *Ibid.*, pasal 3 ayat (1)

²⁶⁹ *Ibid.*, pasal 4 ayat (1)

²⁷⁰ *Ibid.*, pasal 5

- (3) Plafond dan suku bunga/marjin KUR kepada Lembaga *Linkage* dengan pola *executing* adalah maksimal sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan tingkat bunga/marjin maksimal sebesar/setara 14% (empat belas persen) efektif per tahun;

Plafond KUR dan suku bunga/marjin KUR dari Lembaga *Linkage* kepada *end user* dari Lembaga *Linkage* maksimal sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan tingkat bunga/marjin maksimal sebesar/setara 22% (dua puluh dua persen) efektif per tahun;

- (4) Plafond dan suku bunga/marjin KUR kepada Lembaga *Linkage* dengan pola *channeling* adalah sesuai dengan daftar nominatif dari end user KUR yang diajukan Lembaga *Linkage* dengan tingkat bunga/marjin sesuai dengan tingkat bunga sesuai ketentuan KUR Ritel atau KUR Mikro;
- (5) Plafond dan suku bunga/marjin KUR yang diberikan secara langsung oleh Penerima Jaminan kepada kelompok usaha adalah sesuai dengan ketentuan plafond KUR Mikro atau plafond KUR Ritel.

Sedangkan jangka waktu ketentuan KUR adalah tidak melebihi 3 (tiga) tahun untuk modal kerja dan 5 (lima) tahun untuk kredit/pembiayaan investasi. Namun, jika diperlukan perpanjangan menjadi maksimal 6 (enam) tahun untuk kredit/pembiayaan modal kerja dan 10 (sepuluh) tahun untuk kredit/pembiayaan investasi terhitung sejak tanggal perjanjian kredit awal.²⁷¹ Yang terakhir mengenai agunan dan pengikatan dalam ketentuan KUR ini bahwa agunan pokok adalah kelayakan usaha dan objek yang dibiayai serta agunan tambahan yang sesuai dengan ketentuan KUR pada Penerima Jaminan.²⁷²

²⁷¹ *Ibid.*, pasal 5 ayat (6)

²⁷² *Ibid.*, pasal 5 ayat (7)

Dalam hal risiko kerugian yang dijamin Perum Jamkrindo, maka Perum Jamkrindo wajib memberikan penggantian jumlah kerugian Penerima Jaminan (klaim) kepada Penerima Jaminan, bilamana risiko kerugian yang di derita oleh Penerima Jaminan disebabkan oleh salah satu dari hal-hal berikut:²⁷³

- 1) Terjamin tidak dapat melunasi kewajiban KUR pada saat KUR jatuh tempo atau KUR Terjamin telah memenuhi persyaratan kolektibilitas 4 (diragukan) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia;
- 2) Dalam hal Terjamin telah masuk dalam kolektibilitas 4 (diragukan) kemudian karena adanya perbaikan kolektibilitas maka risiko kerugian yang dijamin ditetapkan sejak kolektibilitas 4 (diragukan) yang terakhir sepanjang masih dalam jangka waktu Penjaminan Kredit;
- 3) Terjamin dinyatakan dalam keadaan *insolvent* (tidak mampu melaksanakan kewajiban) sebelum atau setelah KUR yang bersangkutan memenuhi persyaratan kolektibilitas 4 (diragukan) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Syarat-syarat untuk dinyatakan dalam keadaan *insolvent* itu harus memenuhi salah satu dari hal berikut: (a) Terjamin dinyatakan pailit oleh Pengadilan yang berwenang; (b) Terjamin dikenakan likuidasi berdasarkan keputusan tetap Pengadilan yang berwenang; (c) Terjamin sepanjang bukan Badan hukum, berada di bawah pengampuan.

Adapun risiko kerugian yang tidak dijamin Perum Jamkrindo adalah²⁷⁴

- 1) Dalam hal kerugian tersebut disebabkan oleh salah satu dari hal-hal berikut yang secara langsung berakibat pada usaha Terjamin, sehingga Terjamin tidak dapat melunasi kewajiban KUR kecuali

²⁷³ *Ibid.*, Pasal 8

²⁷⁴ *Ibid.*, Pasal 9

ditetapkan lain oleh Komite Kebijakan KUR, yaitu (a) bencana alam nasional (atau wabah penyakit menular pada manusia/hewan berkuku/unggas) yang ditetapkan Pemerintah Pusat; (b) Reaksi nuklir, sentuhan radioaktif, radiasi dan reaksi inti atom; (c) peperangan atau dalam keadaan bahaya atau dalam keadaan darurat perang di seluruh atau di sebagian wilayah Indonesia yang dinyatakan oleh Pemerintah Pusat; (d) Huru-hara atau kerusuhan politik skala nasional; (e) tindakan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia terhadap Terjamin yang mengakibatkan Terjamin wanprestasi berdasarkan Perjanjian Kredit/Akad Pembiayaan;

- 2) Apabila hal-hal diatas terjadi, maka Penjamin dan Penerima Jaminan setuju untuk membawa perihal tersebut kepada Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pelaksana komite Kebijakan KUR.

b. Kewajiban Para pihak

Dalam melaksanakan fungsinya, Perum Jamkrindo berkewajiban.²⁷⁵

- (1) Menerbitkan dan menyampaikan Sertifikat Penjaminan Kredit kepada Penerima Jaminan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kalender sejak tanggal diterimanya permintaan penjaminan dari Penerima Jaminan;²⁷⁶
- (2) Melaksanakan pembayaran Klaim kepada Penerima Jaminan setelah dipenuhinya syarat-syarat pembayaran Klaim, termasuk dalam hal terjadi keadaan Penjamin belum menerima Imbal Jasa

²⁷⁵ *Ibid.*, pasal 19

²⁷⁶ *Ibid.*, pasal 11 ayat (2)

Penjaminan (IJP) dari Pemerintah, maka Penjamin harus melakukan pembayaran atas tuntutan Klaim tersebut;²⁷⁷

- (3) Menembuskan kepada Penerima Jaminan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya atas Laporan Pengajuan penjaminan kredit/pembiayaan pengajuan klaim kredit/pembiayaan, realisasi pembayaran klaim, persentase *Non Performing Guarantee* (NPG), klaim yang masih dalam proses, Klaim yang ditolak, sebagaimana yang disampaikan kepada Komite Kebijakan KUR.

Adapun Bank Pelaksana X sebagai Penerima Jaminan memiliki sejumlah kewajiban dalam menjalankan Program KUR, antara lain:²⁷⁸

- (1) Melaksanakan pemberian KUR dalam arti Penerima Jaminan memiliki kewenangan penuh memberikan persetujuan atau penolakan dalam pemberian KUR sesuai ketentuan KUR yang berlaku pada Penerima Jaminan;²⁷⁹
- (2) Mengajukan Penjaminan Kredit kepada Penjamin terhadap KUR yang telah diberikan kepada Terjamin paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya, dengan menggunakan form yang telah ditentukan dalam perjanjian;²⁸⁰
- (3) Memberikan tembusan kepada Penjamin, paling lambat 20 (dua puluh) bulan berikutnya atas Laporan Kolektibilitas KUR, sebagaimana yang disampaikan kepada Komite Kebijakan KUR;
- (4) Penerima Jaminan diperbolehkan melakukan penjualan/pencairan angsuran Terjamin dengan ketentuan:
 - a) Dalam hal penjualan/pencairan Agunan tersebut dilakukan sebelum adanya pembayaran Klaim dari Penjamin, maka hasil

²⁷⁷ *Ibid.*, pasal 14 ayat (9)

²⁷⁸ *Ibid.*, pasal 18

²⁷⁹ *Ibid.*, pasal 3 ayat (2)

²⁸⁰ *Ibid.*, pasal 11 ayat (1)

penjualan agunan tersebut digunakan untuk menurunkan hutang pokok KUR dari Debitur yang bersangkutan secara proporsional;

- b) Dalam hal penjualan/pencairan agunan tersebut dilakukan sebelum adanya pembayaran Klaim dari Penjamin dan nilai penjualan Agunan dapat menyelesaikan kewajiban KUR Terjamin, maka hasil penjualan agunan tersebut digunakan untuk menurunkan hutang pokok KUR dan kewajiban bunga dan/atau denda dari Terjamin yang bersangkutan;
- c) Penerima Jaminan melaporkan kepada Penjamin atas penjualan/pencairan agunan tersebut diatas.

c. Klausul Tentang Berlakunya Penjaminan Kredit, Tata Cara Pelaksanaan Penjaminan dan Imbal Jasa Penjaminan

Penjaminan Kredit berdasarkan Perjanjian Penjaminan Kredit tersebut berlaku sejak Perjanjian Kredit/Akad Pembiayaan yang Dijamin ditandatangani antara Penerima Jaminan dengan Terjamin sampai dengan KUR dilunasi sebelum jatuh tempo dan Terjamin membayar lunas kewajiban KUR.²⁸¹

Dalam pelaksanaan penjaminan yang diberikan oleh Penjamin kepada Penerima Jaminan terhadap KUR tersebut adalah bersifat otomatis dengan beberapa hal yang harus diperhatikan, antara lain:²⁸²

- (1) Penerima Jaminan harus mengajukan permintaan Penjaminan Kredit kepada Penjamin terhadap KUR yang telah diberikan kepada Terjamin, paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya, dengan menggunakan form yang telah disediakan dan diatur dalam perjanjian penjaminan tersebut;

²⁸¹ *Ibid.*, Pasal 10

²⁸² *Ibid.*, Pasal 11

- (2) Berdasarkan pengajuan permintaan penjaminan tersebut, maka Penjamin akan menerbitkan dan menyampaikan Sertifikat Penjaminan Kredit tersebut selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kalender sejak tanggal diterimanya permintaan penjaminan dari Penerima Jaminan;
- (3) Penerima Jaminan dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat penyerahan Sertifikat Penjaminan kredit dari Penjamin a) melakukan verifikasi dan memastikan bahwa data yang tercantum dalam Sertifikat Penjaminan telah sesuai dengan data KUR yang diberikan dan data yang tercantum dalam Surat Pengajuan permintaan Pemjaminan kredit. Dalam hal terdapat perbedaan maka Penerima Jaminan meminta perbaikan kepada Penjamin atas perbedaan data tersebut; b) apabila dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permintaan perbaikan Penerima Jaminan kepada Penjamin, dimana Penjamin tidak memberikan jawaban tertulis atas pernaikan yang diajukan oleh Pnerima Jaminan, maka Penjamin dianggap atau dinilai telah memberikan persetujuan tersebut; c) menandatangani dan mengirimkan kembali fotokopi atau tindasan dari Sertifikat Penjaminan kredit tersebut kepada Penjamin yang akan digunakan oleh Penjamin untuk melakukan penagihan Imbal Jasa Penjaminan kepada Pemerintah Cq Kementerian Keuangan.
- (4) Untuk penyaluran *Linkage* pola *channeling* dengan total penyaluran di atas Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyar rupiah), maka penjamin diikutsertakan dalam pembahasan rencana penyaluran bersama-sama dengan Penerima Jaminan
- (5) Penerima Jaminan menyatakan bahwa seluruh kelengkapan berkas administrasi KUR Terjamin adalah lengkap dan disimpan di Penrima Jaminan yang meliputi a) identitas dan atau legalitas Terjamin; b) SP3K/*Offering Letter*; c) Perjanjian Kredit/Akad Pembiayaan atau surat pengakuan hutang dan perusahaannya (jika

ada) atau dokumen sejenis lainnya; d) Hasil SID Bank Indonesia untuk KUR Ritel dan khusus untuk KUR Mikro tidak diwajibkan ada hasil SID Bank Indonesia; e) Analisa Proposal yang dibuat oleh Penerima Jaminan;

- (6) Berkas administrasi KUR Terjamin sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tersebut harus disampaikan secara lengkap kepada Penjamin pada saat pengajuan Klaim.

Adapun Imbal Jasa Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3) Perjanjian Penjaminan tersebut diatur sebagai berikut:²⁸³

- (1) Imbal Jasa Penjaminan yang menjadi beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Pemerintah cq Kementerian Keuangan;
 - (2) Perhitungan dan tarif Imbal Jasa Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Perjanjian Penjaminan tersebut juga berlaku untuk KUR perpanjangan, tambahan pinjaman (suplesi) dan Restrukturisasi;
 - (3) Tata Cara Penagihan dan pembayaran Imbal Jasa Penjaminan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tanggal 24 September 2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2010 tanggal 28 Januari 2010, termasuk dengan segala perubahannya dan Perjanjian Kerjasama Penjaminan antara Kementerian Keuangan RI dengan Penjamin.
- d. Klausul Tentang Timbulnya Hak Klaim, Tata Cara Pengajuan Klaim, Keputusan Klaim, Besarnya Klaim, Batalnya Hak Penerima Jaminan Atas Klaim

²⁸³ *Ibid.*, Pasal 12

Dalam perjanjian disebutkan bahwa Hak Klaim dari penerima jaminan kepada penjamin timbul/terbit seketika apabila terjadi risiko kerugian yang dijamin sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 perjanjian,²⁸⁴ dalam hal Hak klaim dari penerima jaminan kepada Penjamin akan menjadi daluwarsa apabila pengajua Surat Klaim dari Penerima Jaminan kepada Penjamin melewati 180 (seratur delapan puluh) hari kalender sejak KUR jatuh tempo.²⁸⁵ Akan tetapi jika Terjamin telah masuk dalam kolektibilitas 4 (diragukan) kemudian karena adanya perbaikan kolektibilitas maka perhitungan daluwarsa ditetapkan sejak kolektibilitas 4 (diragukan) yang terakhir sepanjang masih dalam jangka waktu Penjaminan Kredit.²⁸⁶ Tidak jarang dalam praktek Terjamin telah masuk dalam kolektibilitas 4 (diragukan) dan sudah diajukan klaim, namun Penjamin belum melakukan pembayaran terjadi perbaikan kolektibilitas, maka Penerima Jaminan dapat membatalkan permohonan Klaim secara tertulis kepada Penjamin tanpa membatalkan hak Klaim dari Penerima Jaminan.²⁸⁷

Melihat kondisi diatas, sebelum mengajukan Surat Klaim dalam waktu paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak KUR jatuh tempo Penerima Jaminan harus memperhatikan bahwa Penerima Jaminan berkewajiban melakukan upaya penyelamatan atau penagihan kepada Terjamin sesuai dengan ketentuan KUR yang berlaku pada Penerima Jaminan.

Pengajuan Surat Klaim dapat dilaksanakan setelah terbit/timbulnya hak Klaim, yang pengajuannya dapat dilakukan secara individual maupun secara kolektif dengan mempergunakan form yang telah disediakan sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian penjaminan

²⁸⁴ *Ibid.*, pasal 13 ayat (1)

²⁸⁵ *Ibid.*, pasal 13 ayat (2)

²⁸⁶ *Ibid.*, pasal 13 ayat (3)

²⁸⁷ *Ibid.*, pasal 13 ayat (4)

kredit tersebut²⁸⁸ serta harus dilampiri²⁸⁹ (a) *Copy* Sertifikat Penjaminan Kredit. Dalam hal pengajuan Klaim bagi Terjamin individu maka apabila Klaim disetujui, Penjamin akan meminta asli Sertifikat Penjaminan Kredit tersebut; (b) Berita acara Klaim yang memuat perhitungan jumlah tunggakan kewajiban KUR Terjamin yang ditandatangani oleh terjamin dan Penerima Jaminan, dalam hal Terjamin tidak dapat menandatangani Berita acara tersebut, maka Berita acara tersebut cukup ditandatangani oleh Penerima Jaminan dengan menyampaikan alasannya; (c) Fotokopi rekening pinjaman Terjamin selama 3 (tiga) bulan terakhir sebelum timbulnya hak Klaim; (d) Foto kopi surat peringatan atau Surat Penagihan 1, 2, 3 dari Penerima Jaminan kepada Terjamin; (e) Seluruh foto kopi kelengkapan berkas administrasi KUR Terjamin sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (5) Perjanjian Penjaminan Kredit tersebut. Keharusan melampiri berkas tersebut menjadi salah penentu Penerima Jaminan mendapatkan pembayaran klaim.²⁹⁰ Terpenuhinya persyaratan klaim untuk dibayar dari Penerima Jaminan, sedangkan Penjamin belum menerima Imbal Jasa Penjaminan (IJP) dari Pemerintah, maka akan berakibat Penjamin harus melakukan pembayaran atas tuntutan Klaim tersebut.²⁹¹

Besarnya nilai klaim yang diputuskan²⁹² dan harus dibayar oleh Penjamin kepada Penerima Jaminan adalah sebesar 70% (tujuh puluh

²⁸⁸ *Ibid.*, pasal 14 ayat (3)

²⁸⁹ *Ibid.*, pasal 14 ayat (4)

²⁹⁰ *Ibid.*, pasal 14 ayat (8)

²⁹¹ *Ibid.*, pasal 14 ayat (9)

²⁹² Keputusan Klaim diatur dalam pasal 15 Perjanjian Penjaminan Kredit sebagai berikut:

- (1) Penjamin memberikan keputusan atas Klaim yang diajukan Penerima Jaminan paling lambat dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak berkas pengajuan Surat Klaim sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (4) Perjanjian ini diterima secara lengkap oleh Penjamin;
- (2) Bila dipandang perlu, Penjamin dan/atau Penerima Jaminan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada

persen) x jumlah kerugian Penerima Jaminan dengan setinggi-tingginya sebesar 70% (tujuh puluh persen) x plafond KUR. Sedangkan bagian dari jumlah kerugian yang tidak digantikan oleh Penjamin merupakan risiko sendiri Penerima Jaminan.²⁹³

Hak Penerima Jaminan atas Klaim kepada Penjamin menjadi batal apabila terjadi KUR yang direalisasikan tidak sesuai dengan ketentuan KUR yang berlaku pada Penerima Jaminan,²⁹⁴ dalam hal Penerima Jaminan tidak melaporkan perubahan atau perpanjangan, penambahan plafon (suplesi) dan restrukturisasi KUR sebagaimana dalam pasal 6 ayat (3) Perjanjian Penjaminan Kredit tersebut²⁹⁵ dan pengajuan Klaim sudah daluwarsa sebagaimana ditetapkan pada pasal 13 ayat (2) dan pasal 14 ayat (2) tersebut di atas.²⁹⁶

ayat (1) pasal ini, dapat melakukan penelitian lapangan sebelum memberikan keputusan atas klaim dari Penerima Jaminan;

- (3) Dalam hal keputusan Kalim diputuskan disetujui oleh Penjamin, maka Penjamin menyampaikan surat persetujuan Klaim kepada Penerima Jaminan yang memuat: a) jumlah klaim yang diajukan penerima jaminan; b) jumlah klaim yang akan dibayar oleh Penjamin; c) dan risiko sendiri Penerima Jaminan.
- (4) Bila pengajuan klaim diputuskan ditolak, maka Penjamin menyampaikan surat penolakan Klaim kepada Penerima Jaminan dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dengan menyebutkan alasan penolakan;
- (5) Penerima Jaminan berhak melakukan bantahan atas penolakan klaim atau besarnya jumlah klaim yang dibayar sebagaimana dimaksud ayat (3) dan ayat (4) pasal ini paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya surat penolakan klaim atau persetujuan klaim;
- (6) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini telah berakhir, sedangkan penjamin belum memberikan keputusan atas klaim, maka permohonan klaim dinyatakan telah disetujui oleh Penjamin dan Penjamin harus segera menerbitkan surat persetujuan Klaim kepada Penerima Jaminan;
- (7) Penjamin wajib melakukan pembayaran Klaim yang disetujui dalam surat persetujuan Klaim kepada Penerima Jaminan paling lambat dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal surat persetujuan Klaim.


²⁹³ *Ibid.*, pasal 16

²⁹⁴ *Ibid.*, pasal 17 ayat (1)

²⁹⁵ *Ibid.*, pasal 17 ayat (2)

²⁹⁶ *Ibid.*, Pasal 17 ayat (3)

4.1.4 Skema Hubungan Hukum Para Pihak



Gambar 10. Skema Hubungan Hukum Para Pihak

4.2 Akibat Hukum Penjaminan Melalui Perum Jamkrindo Dalam Penyelesaian Kredit Usaha Rakyat Bermasalah


Perjanjian Penjaminan Kredit Nomor 08/Jamkrindo/II/2010 antara Perum Jamkrindo dengan Bank Pelaksana X, yang diadakan pada tanggal 24 Februari 2010, merupakan Perjanjian Penanggungan yang tergolong perjanjian jaminan yang bersifat perorangan. Penanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan pihak si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perutangan si berhutang manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya.²⁹⁷ Mengacu pada hal tersebut, maka Perum Jamkrindo berkedudukan sebagai pihak ketiga yang mengikatkan diri untuk memenuhi perutangan UMKMK kepada Bank Pelaksana X manakala pihak yang disebut tidak memenuhi prestasinya. Dalam konteks ini, prestasi dari UMKMK adalah sesuai dengan perjanjian pokok²⁹⁸ yang mendapatkan Penjaminan –Perjanjian Kredit-, yaitu untuk membayar lunas sejumlah kredit yang telah disalurkan Bank

²⁹⁷ Lihat Pasal 1820 KUH Perdata.

²⁹⁸ Perjanjian pokok adalah perjanjian-perjanjian, yang untuk “adanya” mempunyai dasar yang mandiri. Lihat Satrio (a), *Op.Cit.*, hal. 54

Pelaksana X kepada UMKMK sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan.

Berkaitan dengan hal diatas, oleh karena Perjanjian Penjaminan Kredit tersebut termasuk ke dalam jaminan yang bersifat perorangan, maka jaminan tersebut menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap Debitur tertentu. Terhadap harta kekayaan Debitur sumumnya.²⁹⁹ Dalam hal ini Kreditur mempunyai hak menuntut pemenuhan piutangnya selain kepada Debitur yang utama juga kepada Penjamin atau dapat menuntut pemenuhan kepada Debitur lainnya.³⁰⁰ Oleh karena itu dengan adanya jaminan perorangan, Bank Pelaksana X merasa terjamin karena mempunyai lebih dari seorang Debitur yang dapat ditagih untuk memenuhi piutang (UMKMK dan Perum Jamkrindo). Untuk jelasnya dapat dilihat dalam skema berikut:



Gambar 11. Skema Hubungan Hukum 5

Dalam Perjanjian Penjaminan Kredit ada suatu perjanjian kredit (perjanjian kredit antara Kreditur (Bank Pelaksana X) dan Debitur (UMKMK) yang dijamin dengan penjaminan yang didasarkan suatu perjanjian lain (Perjanjian Penjaminan Bank Pelaksana X - Perum Jamkrindo), sehingga *accessoir* pada Perjanjian Kredit.³⁰¹ Jadi disamping Perjanjian Kredit antara Bank Pelaksana X, terdapat satu lagi perjanjian lain, antara Bank Pelaksana X dan Perum Jamkrindo.

²⁹⁹ Sofwan (a), *Op. Cit.*, hal. 47

³⁰⁰ *Ibid.*, hal. 48.

³⁰¹ Apabila seorang Debitur atau lebih terikat sedemikian rupa, sehingga perikatan yang satu sampai batas tertentu tergantung pada perikatan lain, maka perikatan yang pertama disebut perikatan pokok, sedangkan yang lainnya perikatan *accessoir*. Lihat Setiawan, *op. cit.*, hal. 43.

Dalam hal terjadinya kredit bermasalah bahkan hingga kredit macet, maka Bank Pelaksana X mengajukan klaim kepada Perum Jamkrindo. Hal ini dilakukan karena kredit yang diberikan pada UMKMK tersebut telah dijamin pada Perum Jamkrindo berdasarkan Perjanjian Penjaminan Kredit.

Sebenarnya dengan kedudukan Perum Jamkrindo sebagai Penjamin, Undang-Undang memberikan hak-hak tertentu kepada Penjamin untuk melindungi Penjamin dalam melaksanakan kewajibannya.³⁰² Salah satu hak tersebut adalah hak untuk menuntut terlebih dahulu (*voorecht van uitwinning*).³⁰³ Hal ini mengandung makna ketika Debitur lalai memenuhi prestasi, Penjamin wajib membayar hutang kepada Kreditor setelah menuntut agar harta benda Debitur lebih dahulu disita dan di lelang/dijual untuk melunasi hutangnya.³⁰⁴ Sebagai pengecualian hak *borg* untuk menuntut terlebih dahulu penjualan harta Debitur demikian ialah apabila ia telah melepaskan hak istimewanya untuk menuntut agar benda-benda Debitur lebih dulu disita dan dijual. Pelepasan hak yang demikian biasanya diminta oleh Kreditor agar ia dapat menuntut langsung kepada borg untuk pemenuhan piutangnya, demi kepentingan Kreditor.

Dengan telah dibayarkannya klaim oleh Perum Jamkrindo, maka Perum Jamkrindo mempunyai dua macam hak menuntut kembali terhadap UMKMK. Dalam hal ini, berdasarkan pasal 1839 KUH perdata, Perum Jamkrindo mempunyai hak menuntut kembali – yang merupakan haknya sendiri terhadap UMKMK. Selain itu pasal 1840 KUH perdata memberikan hak subrogasi kepada Penjamin (Perum Jamkrindo)-yang telah membayar hutang UMKMK atas hak-hak yang dipunyai oleh Bank Pelaksana X terhadap UMKMK berdasarkan

³⁰² Hak-hak istimewa penjamin:

- a. Hak untuk menuntut terlebih dahulu (pasal 1831 KUH perdata)
- b. Hak untuk membagi hutang (pasal 1836 KUH Perdata)
- c. Hak untuk mengajukan tangkisan gugat (pasal 1849 dan pasal 1850 KUH Perdata)
- d. Hak untuk diberhentikan dari penanggungan (karena terhalang melakukan subrogasi akibat perbuatan kesalahan Debitur (pasal 1848 KUH Perdata). Lihat Sofwan (a), *Op. Cit.*, hal. 92-96


³⁰³ *Ibid.*, hal. 92

³⁰⁴ Lihat pasal 1831 KUH perdata

perikatan yang dibayar oleh Perum Jamkrindo. Dalam hal demikian Perum Jamkrindo berkedudukan sebagai pihak ketiga yang membayar dan subrogasi initerjadi demi undang-undang, dalam arti terjadi secara otomatis, tanpa diperjanjikan terlebih dahulu.³⁰⁵

Menurut pasal 1400 KUH perdata, subrogasi adalah penggantian hak-hak Kreditur oleh pihak ketiga yang membayar kepada Kreditur. Mengacu pada hal tersebut, karena hanya dikatakan bahwa pihak ketiga pembayar menggantikan hak-hak Kreditur, maka perikatan yang dibayar itutidak menjadi hapus, hanya figure Krediturnya saja yang sekarang berganti dengan pihak yang ketiga yang membayar. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat skema sebagai berikut:

Semula hubungan hukumnya adalah



Gambar 12. Skema Hubungan Hukum 6

Sesudah Perum Jamkrindo membayar, hubungan hukum tersebut menjadi:



Gambar 13. Skema Hubungan Hukum 7

Perikatan Perum Jamkrindo dan UMKMK tetap ada/hidup, hanya saja figure Bank Pelaksana X dalam hubungan Bank Pelaksana X – UMKMK

³⁰⁵ Lihat pasal 1400 KUH Perdata Jo. Pasal 1402 sub 3 KUH Perdata

(selanjutnya disebut A-B) sekarang dengan pembayaran oleh Perum Jamkrindo menjadi Perum Jamkrindo – UMKMK (selanjutnya disebut PJ-Y).

Walaupun subrogasi ini terjadi karena Undang-Undang, namun dalam Perjanjian Pernjaminan Kredit sendiri disebutkan ketentuan mengenai hal ini yang berbunyi:³⁰⁶

- (1) Klaim yang telah dibayar oleh Penjamin kepada Penerima Jaminan, tidak membebaskan Terjamin dari kewajibannya untuk melunasi kewajiban KUR dan Penerima Jaminan tetap melakukan penagihan kepada Terjamin.
- (2) Dalam hal Penjamin telah melaksanakan pembayaran klaim kepada penerima jaminan, maka Penjamin memiliki subrogasi atau *recoveries* baik yang berasal dari hasil penagihan maupun yang berasal dari hasil penjualan/pencairan Agunan Terjamin.
- (3) Dalam hal terdapat agunan likuid (berupa deposito/cash collateral), maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dilakukan pembayaran Klaim, agunan Likuid tersebut agar dicairkan sesuai ketentuan dan persyaratan Penerima Jaminan dan menjadi subrogasi atau *recoveries*.
- (4) Penerima Jaminan membantu penyelesaian *recoveries* sampai dengan jumlah yang sama dengan jumlah pembayaran Klaim dari Penjamin kepada Penerima Jaminan.
- (5) Subrogasi atau *recoveries* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini akan dibagi untuk Penerima Jaminan dan Penjamin secara proporsional menurut perbandingan kerugian Para pihak.
- (6) Dalam batas waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya setoran yang berasal dari *recoveries* Terjamin, maka Penerima Jaminan wajib melimpahkan setoran yang menjadi hak Penjamin, kendala rekening Penjamin yang ditunjuk.
- (7) Terhadap kerugian yang di derita Terjamin yang disebabkan oleh risiko-risiko yang tercakup dalam polis asuransi kerugian dengan *Banker's clause*

³⁰⁶ Pasal 20 Perjanjian Penjaminan Kredit.

Penerima Jaminan, maka setelah diperhitungkan dengan nilai ganti rugi berdasarkan polis Asuransi Kerugian tersebut, sisa kerugian menjadi kerugian yang dijamin oleh Penjamin.

Besarnya penjaminan yang diberikan oleh Perum Jamkrindo adalah sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari kredit yang direalisasikan untuk risiko kredit macet. Dengan pengertian besar pembayaran klaim adalah sebesar kerugian (pokok dan bunga) yang tertunggak dikalikan dengan persentase jumlah Penjaminan Kredit, dengan batas setinggi-tingginya sebesar kredit yang direalisasikan dikalikan dengan jumlah persentase jumlah penjaminan.³⁰⁷

Apabila dihubungkan dengan subrogasi, oleh karena penjaminan itu hanya untuk membayar sebagian saja dari hutang, maka sesuai dengan pasal 1403 KUH Perdata,³⁰⁸ Perum Jamkrindo sebagai Penjamin hanya mendapat subrogasi sebanding dengan pembayarannya terhadap seluruh hutang.³⁰⁹ Selanjutnya sesuai dengan yang disepakati oleh para pihak dalam Perjanjian Penjaminan Kredit yang merupakan juga sebagai Surat Persetujuan Prinsip Penjaminan, maka Bank Pelaksana X tetap berkewajiban secara aktif melakukan upaya penagihan kepada UMKMK atas jumlah kerugian tersebut. Dalam hal ini, secara otomatis Perum Jamkrindo member kuasa khusus kepada Bank Pelaksana X. Setelah mendapatkan pembayaran-pembayaran dari UMKMK, kemudian Bank Pelaksana X menyetorkan kepada Perum Jamkrindo sesuai dengan besarnya risiko yang ditanggung.

Seperti diuraikan di muka, dengan adanya pembayaran klaim oleh Perum Jamkrindo, perikatan Bank Pelaksana X – UMKMK (selanjutnya disebut X-Y) tidak hapus. Dalam hal ini, figur Bank Pelaksana X dalam hubungan X-Y sekarang menjadi Perum Jamkrindo – UMKMK (selanjutnya disebut PJ-Y),

³⁰⁷ Pasal 16 Perjanjian Penjaminan Kredit

³⁰⁸ Pasal 1403 KUH Perdata menyebutkan bahwa: “ Subrogasi yang ditetapkan dalam pasal-pasal yang lalu, terjadi baik terhadap orang-orang Penanggung utang maupun terhadap para berutang; subrogasi tersebut tidak dapat mengurangi hak-hak si berpiutang jika ia hanya menerima pembayaran sebagian, dalam hal ini ia dapat melaksanakan hak-haknya, mengenai apa yang masih harus dibayar kepadanya, lebih dahulu daripada orang dari siapa ia hanya menerima suatu pembayaran sebagian.

³⁰⁹ Satrio (b), *Op. Cit.*, hal. 179.

dengan adanya pembayaran oleh Perum Jamkrindo. Oleh karena itu, maka *accessoir*-nya –terutama jaminan-jaminannya- juga tidak hapus.³¹⁰ Mengacu pada hal tersebut, maka pada Perum Jamkrindo yang menggantikan hak-hak Bank Pelaksana X karena subrogasi, memperoleh hak-hak Bank Pelaksana X terhadap UMKMK termasuk jaminan-jaminan *accessoir-accessoir* yang melekat pada hak Bank Pelaksana X yang digantinya.³¹¹

³¹⁰ *Ibid.*, hal. 174

³¹¹ Sofwan (a), *Op. Cit.*, hal 100-101

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berikut adalah kesimpulan atas pokok permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini,

1. Kedudukan para pihak berdasarkan hubungan hukum yang timbul dalam perjanjian penjaminan Nomor 08/Jamkrindo/II/2010 pada Program Kredit Usaha Rakyat antara Bank Pelaksana X dan Perum Jamkrindo yang diadakan pada tanggal 24 Februari 2010 menunjukkan bahwa Perum Jamkrindo sebagai Penjamin yang secara umum bertanggung jawab memberikan jasa penjaminan bagi kredit atau pembiayaan dan bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi kepada penerima jaminan akibat kegagalan debitur atau terjamin dalam memenuhi kewajibannya sebagaimana diperjanjikan dalam perjanjian kredit/pembiayaan. Sedangkan Bank Pelaksana X berkedudukan sebagai Penerima Jaminan yang memberikan fasilitas kredit atau pembiayaan kepada debitur atau Terjamin, baik kredit uang maupun kredit bukan uang atau kredit barang. Secara tidak langsung dalam Perjanjian Penjaminan Kredit tersebut melibatkan pihak Terjamin yang bisa terdiri dari UMKMK, Badan Usaha maupun Lembaga *Linkage* karena dalam Penjaminan Kredit ini, keterlibatan para pihak mengalami modifikasi. Dikatakan demikian karena Terjamin tidak mengetahui adanya Penjaminan Kredit. Oleh karena itu, kegiatan Penjaminan Kredit dijalankan melalui hubungan Penjamin dan Penerima Jaminan. Meskipun demikian, keberadaan Terjamin diwakili oleh Penerima

Jaminan yang bersangkutan melalui permohonan Penjaminan Kredit yang juga mengatasmakan terjamin tersebut.

2. Dalam program KUR adalah terjadi perjanjian penanggungan antara pihak Bank dengan Perum Jamkrindo dan Perum Jamkrindo berkedudukan sebagai Penanggung. Akibat hukum yang timbul dengan adanya penjaminan kredit adalah ketika terjadi kredit bermasalah, yaitu kredit macet, Perum Jamkrindo sebagai penjamin wajib membayar klaim sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari kerugian yang di derita kepada Bank Pelaksana X sebagai Penerima Jaminan. Atas pembayaran klaim tersebut, Penjamin memiliki hak subrogasi yang besarnya sebanding dengan besarnya klaim yang di bayar. Dalam hal ini Penjamin menggantikan hak-haknya Penerima Jaminan dari Terjamin, tapi tidak melepaskan kewajiban Penerima Jaminan untuk tetap menagih kewajiban Terjamin. Subrogasi disini yaitu termasuk subrogasi berdasarkan Undang-Undang (*Wettelijke Subrogatie*) karena dalam program KUR penjaminan yang dilakukan oleh Perum Jamkrindo dilaksanakan secara otomatis bersyarat sebagaimana tertuang dalam perjanjian penjaminan kredit atau perjanjian kerjasama. Namun demikian setelah bank mengajukan klaim penjaminan, Perum Jamkrindo juga selain mendapat Imbal Jasa Penjaminan, juga mendapatkan penggantian dari Pemerintah.

5.2 Saran

Adapun saran penulis terkait penjaminan pada Kredit Usaha Rakyat adalah sebagai berikut:

1. Dalam rencana Pemerintah untuk menambah Penyertaan Modal Negara (PMN) dalam program KUR serta relaksasi program KUR yang dapat memicu *Non Performing Loan* (NPL) sebaiknya tetap menyesuaikan dengan kemampuan bank pelaksana dalam menyalurkan kredit karena NPL diperkirakan akan terus naik setelah terjadinya krisis global, sehingga dana PMN yang ditempatkan pada Perusahaan Penjaminan akan tergerus habis.
2. Perlunya dicantumkan klausul tata cara penyelamatan kredit dalam Perjanjian Penjaminan Kredit Nomor 08/Jamkrindo/II/2010, sebagai

UNIVERSITAS INDONESIA

langkah penyelamatan keberadaan program KUR yang sangat dibutuhkan bagi UMKMK; dan

3. Terkait dengan melambatnya penyaluran Kredit Usaha Rakyat, penulis berpendapat bahwa kebijakan Sistem Informasi Debitur dan Pasal 8 Undang-Undang Perbankan telah membuka peluang praktek agunan dan menjadi sesuatu yang bernilai wajib sehingga menjadi penghambat dalam pembiayaan UMKMK. Dengan demikian apabila hal tersebut diatas tetap diterapkan dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat kepada UMKMK, dapat dipastikan akan sulit untuk dipenuhi, sehingga perlu dilakukan penyederhanaan persyaratan bagi UMKMK.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bessis, Joel. *Risk Management In Banking*. England: John Wiley & Sons Ltd, August 1999.
- Clarke, Peter S. *Managing Problem Loan, The Complete Guide For Loan Officer, Include Loan Work Out, Debt Structure, Startegies In Bankruptcy*. Illinois: Dow Jones Irwin, 1989.
- Djumhana, Muhamad. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Cet. 4. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Down, Kevin. *Beyond Value at Risk: The New Science of Risk Management*. John Wiley & Sons, 1998.
- Effendi, Muhammad Arief. *The Power of Good Corporate Governance: Teori dan Implementasi*. Jakarta: Salemba Empat, 2009.
- Firdaus, Rachmat dan Maya Ariyanti. *Manajemen Perkreditan Bank Umum: Teori, Masalah, Kebijakan dan Aplikasinya Lengka Dengan Analisis Kredit*. Bandung: Alfabeta, 2003.
- Graddy, Duane B. *et.al. Commercial Banking and The Financial Services Industry*. Virginia: Reston Publishing Company Inc., 1985.
- Hasan, Djuhaendah (a). *Pengkajian Masalah Hukum Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI, 2004.
- _____ (b). *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah Dan Benda Lain yang Melekat Pada Tanah dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horisontal (Suatu Konsep Dalam Menyongsong Lahirnya Lembaga Hak Tanggungan*. Cet. I. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- Hasbullah, Frieda Husni. *Hukum Kebendaan Perdata: Hak-Hak Yang Memberi Jaminan*. Jakarta: Ind-Hill-Co, 2005.
- Hasibuan, Malayu S.P. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2005.
- Ibrahim, Johannes. *Cross Default & Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*. Bandung: Refika Aditama, 2004.
- Kasmir. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.

- Kusmuljono, B. S. *Menciptakan Kesempatan Rakyat Berusaha*. Bogor: IPB Press, 2009.
- Mamudji, Sri, *et al. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Marrison, Chris. *The Fundamental of Risk Measurement*. New York: Mc. GrawHill, 2002.
- Mubyarto. *Sistem dan Moral Ekonomi Indonesia*. Jakarta: LP3ES, 1988.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Asuransi Indonesia*. Cet. III. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Rahman, Hasanuddin. *Membangun MicroBanking*. Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2004.
- Reed, Edward W. dan Edward K. Gill. *Commercial Bank*, diterjemahkan oleh St. Dianjung. Jakarta: Bumi Aksara, 1995.
- Rivai, Veithzal dan Andira Permata Veithzal. *Credit Management Handbook: Teori, Kosep, Prosedur dan Aplikasi Panduan Praktis Mahasiswa, Bankir dan Nasabah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
- Salim H. S. *Perkembangan Hukum Kontrak Inominaat Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Satrio, J (a). *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Pribadi tentang Perjanjian Penanggungan dan Perikatan Tanggung Menanggung*. Cet. II Revisi. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- _____. (b). *Cessie, Subrogatie, Novatie, Kompensatie & Pencampuran Hutang*. Cet. II. Bandung: Alumni, 1999.
- Saunders, Anthony and Marcia Millon Cornett. *Financial Institutions Management: A Risk Management Approach*. 4th Edition. New York: Mc. GrawHill, 2003.
- Saunders, Anthony. *Financial Institutions Management: A Modern Perspective*. New York: Mc GrawHill, 2002.
- Setiawan, R. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Cet. VI. Bandung: Putra A Bardin, 1999.
- Sinungan, Muchdarsyah. *Manajemen Dana Bank*. Cet. 4. Jakarta: Bumi Aksara, 2000.
- _____, *Strategi Manajemen Bank*. Jakarta: Rineka Cipta, 1994.

- Sjahdeini, Sutan Remy. *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*. Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2007
- Soetrisno, Noer. *Ekonomi Rakyat Usaha Mikro Dan UKM Dalam Perekonomian Indonesia: Sumbangan Untuk Analisis Struktural*. Jakarta: STEKPI, 2005.
- Sofwan (a), Sri Soedewi Masjchun. *Hukum Benda*. Yogyakarta: Liberty, 1981
- _____ (b). *Hukum Jaminan Di Indonesia, pokok-Pokok Hukum Jaminan Dan Jaminan Perorangan*. Cet. III. Yogyakarta: Liberty, 2003.
- Suhardjono. *Manajemen Perkreditan*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2003.
- Tjakrawerdjaja, Subiakto. "Profil Sektor Usaha Kecil Di Indonesia Dan Upaya Optimalisasi Penyaluran Kredit Usaha Kecil" dalam *Profil Usaha Kecil dan Kebijakan Kredit Perbankan Di Indonesia*. Depok: Publikasi Lembaga Management FEUI, 1993.
- Tje' Aman, Mgs. Edy Putra. *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*. Cet. II. Yogyakarta: Liberty, 1989.
- Widjanarto. *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*. Cet. 4. Jakarta: Pusaka Utama Grafiti, 2003.
- Yasabari, Nasroen dan Nina Kurnia Dewi. *Penjaminan Kredit: Mengantar UKMK Mengakses Pembiayaan*. Bandung: Alumni, 2007.

Kamus, Jurnal dan Majalah

- Garner, Bryan A. ed. *Black's Law Dictionary*. 8th ed. St. Paul, Minnesota: West Group, 2004.
- Joyosumarto, Subardjo. "Upaya-Upaya Bank Indonesia Dan Perbankan Dalam Menyelesaikan Kredit Bermasalah". *Pengembangan Perbankan*, Mei-Juni 1994.
- Kuncoro, Mudrajad dan Anggito Abimanyu. "Struktur dan Kinerja Industri Indonesia dalam Era Deregulasi dan Debirokratisasi". *Kelola (Gadjar Mada University Business Review)*. No.10/IV/1995.
- Kusumo, Guritno. "UMKM Hanya Dilirik Ketika Krisis". *Jurnal KUKM*. Juni 2009.

- “Memanajemeni Risiko: Sebuah Keniscayaan”. Editorial *Jurnal Hukum Bisnis*. Volume 23 No. 3, 2004.
- Muharram, Agus. “Perkiraan Permodalan Bagi Pengembangan UMKM”. *Jurnal KUKM*. Juni 2009
- Retnadi, Djoko. “Kredit Usaha Rakyat (KUR), Harapan Dan Tantangan”. *Economic Review*. No. 212, Juni 2008.
- “Relaksasi Kredit Usaha Rakyat”, *Kolateral: Media Komunikasi Perum Jamkrindo*, Januari-Februari 2010.
- Rudjito. “Kegunaan Penerapan Risk Management Untuk Perbankan”. *Jurnal Hukum Bisnis*. Volume 23 No. 3, hal. 14-22, 2004.
- Tjakrawerdjaja, Subiakto. “Profil Sektor Usaha Kecil Di Indonesia Dan Upaya Optimalisasi Penyaluran Kredit Usaha Kecil”. *Profil Usaha Kecil dan Kebijakan Kredit Perbankan Di Indonesia*. Depok: Publikasi Lembaga Management FEUI, 1993.
- Warjiyo, Perry. “Pembiayaan Pembangunan Sektor UMKM: Perkembangan Dan Startegi Ke Depan”. *Infokop*. Nomor 25, Tahun XX, 2004.

Website

- “Kajian Dampak KUR”,
http://www.smeccda.com/kajian/files/Lap_Akhir_Kajian_Damp_KUR/3_Bab_2.pdf, diakses tanggal 26 Juni 2010
- “Perbankan Harus Peduli Pada UMKM”,
<http://www.depkop.go.id/component/content/article/84Media%20Massa/338-perbankan-harus-peduli-pada-umkm.pdf>, (29 April 2009), diakses tanggal 3 April 2010

Karya Akhir, Skripsi dan Tesis

- Corry, Dewi. *Penerapan Model Credit Risk⁺ Dalam Penilaian Risiko Kredit Mikro Sektor Usaha Di Bank BRI*. Karya Akhir Program Studi Magister Manajemen. Jakarta: Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004.
- Nurina, Halida. *Penjaminan Kredit Sebagai Salah Satu Bentuk Pengamanan Kredit Dalam Penyaluran Kredit Bagi Sektor Usaha Mikro, Kecil, Menengah Dan Koperasi (Studi Kasus Penjaminan Kredit Melalui*

UNIVERSITAS INDONESIA

Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia Atas Kasus Kredit Macet Koperasi Pegawai Republik Indonesia-Gotong royong Pada Bank Niaga. Tesis Magister, Program Studi Ilmu Hukum, Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009.

Pratiwi, Gita Fitri. *Tinjauan Hukum Penjaminan Kredit Bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi Pada Kegiatan Perbankan di Indonesia (Suatu Studi Terhadap Pelaksanaan Penjaminan Kredit Oleh Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia).* Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2008.

Purwanto, Hari. *Aspek-Aspek Risiko Manajemen Perbankan Ditinjau Dari Hukum Perbankan Indonesia.* Tesis Magister, Program Studi Ilmu Hukum, Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2001.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*), diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Cet. XXXIII. Jakarta: Pradnya Paramita, 2003.

Indonesia (a). *Undang-Undang Perbankan.* UU No. 7 Tahun 1992 Sebagaimana Telah Diubah Dengan UU No. 10 Tahun 1998. LN No. 182 Tahun 1998, TLN No. 3790.

Indonesia (b). *Undang-Undang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah.* UU No. 20 Tahun 2008. LN No. 93 Tahun 2008, TLN No. 4866.

Indonesia (c). *Undang-Undang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.* UU No. 4 Tahun 1996. LN No. 42 Tahun 1996. TLN No. 3632.

Indonesia (d). *Undang-Undang Jaminan Fidusia.* UU No. 42 Tahun 1999. LN No. 168. Tahun 1999, TLN No. 3889.

Indonesia (e) *Undang-Undang Usaha Perasuransian.* UU No. 2 Tahun 1992, LN No. 13 Tahun 1992. TLN. No. 3457.

Indonesia (f), *Peraturan Pemerintah tentang Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia,* PP No. 41, LN No. 81 Tahun 2008.

Indonesia (g). *Instruksi Presiden Tentang Fokus Program Ekonomi Tahun 2008-2009.* Inpres No 5 Tahun 2008.

Indonesia (h), *Instruksi Presiden tentang Kebijakan Percepatan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKMK,* Inpres Nomor 6 tahun 2007, tanggal 8 Maret 2007.

UNIVERSITAS INDONESIA

- Indonesia (i), *Peraturan Presiden tentang Lembaga Penjaminan*, PP Nomor 2 tahun 2008, tanggal 26 Januari 2008.
- Indonesia (j), *Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Komite Kebijakan Penjaminan Kredit/Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi*, KepMenkoekuin Nomor KEP-05/M.EKON/01/2008, tanggal 31 Januari 2008
- Indonesia (k), *Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tanggal 24 September 2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat*, Permenkeu Nomor: 22/PMK.05/2010 tanggal 28 Januari 2010
- Indonesia (l), *Keputusan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro Dan Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Tim Pelaksana Komite Kebijakan Penjaminan Kredit/Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah Dan Koperasi tentang Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan KUR*, SOP KUR Nomor: Kep-01/D.I.M.Ekon/01/2010, tanggal 25 Januari 2010.
- Bank Indonesia (a). *Peraturan Bank Indonesia Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum*. PBI No. 11/25/PBI/2009.
- Bank Indonesia (b). *Peraturan Bank Indonesia Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/21/PBI/2006 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah*. PBI No. 9/9/PBI/2007.
- Bank Indonesia (c). *Peraturan Bank Indonesia tentang Rencana Bisnis Bank Umum*. PBI No. 6/25/PBI/2004.
- Bank Indonesia (d), *Peraturan Bank Indonesia Tentang Sistem Informasi Debitur*, PBI No. 9/14/PBI/2007
- Bank Indonesia (e). *Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tentang Kualitas Aktiva Produktif*. SK Direktur BI No. 31/147/KEP/DIR.
- Bank Indonesia (f), *Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tentang Jaminan Pemberian Kredit*, SKDIR BI Nomor 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991

Interview

- Agus Priambodo, Kepala Bagian Hukum Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo), tanggal 28 Juni 2010, pukul 09.30-13.00 WIB, tempat Gedung Jamkrindo, Lt. 2.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41 TAHUN 2008
TENTANG
PERUSAHAAN UMUM (PERUM)
JAMINAN KREDIT INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara, maka Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Sarana Pengembangan Usaha perlu disesuaikan;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijaksanaan pembangunan nasional, maka kegiatan dan pertumbuhan usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah serta koperasi perlu ditingkatkan sehingga mampu berperan serta secara efektif dalam menunjang struktur perekonomian nasional yang tangguh, sehat dan efisien;
- c. bahwa dalam rangka memfokuskan kegiatan usaha Perusahaan Umum (Perum) Sarana Pengembangan Usaha pada sektor penjaminan kredit untuk pengembangan usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah serta koperasi, Perusahaan Umum (Perum) Sarana Pengembangan Usaha perlu diubah namanya menjadi Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM (PERUM)
JAMINAN KREDIT INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia, yang selanjutnya disebut Perusahaan, adalah Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, yang seluruh modalnya dimiliki negara berupa kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.
2. Menteri adalah menteri yang ditunjuk dan/atau diberi kuasa untuk mewakili

- Pemerintah selaku pemilik modal pada Perusahaan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Menteri Teknis adalah menteri yang mempunyai kewenangan mengatur kebijakan sektor tempat Perusahaan melakukan kegiatan usaha.
 4. Direksi adalah organ Perusahaan yang bertanggung jawab atas kepengurusan Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan.
 5. Dewan Pengawas adalah organ Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan kepengurusan Perusahaan.
 6. Pengurusan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Direksi dalam upaya mencapai maksud dan tujuan Perusahaan.
 7. Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas untuk menilai Perusahaan dengan cara membandingkan antara keadaan yang sebenarnya dengan keadaan yang seharusnya dilakukan, baik dalam bidang keuangan dan/atau dalam bidang teknis operasional.
 8. Pemeriksaan adalah kegiatan untuk menilai Perusahaan dengan cara membandingkan antara keadaan yang sebenarnya dengan keadaan yang seharusnya dilakukan, baik dalam bidang keuangan dan/atau dalam bidang teknis operasional.
 9. Usaha Mikro adalah usaha dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah.
 10. Usaha Kecil adalah usaha dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah.
 11. Usaha Menengah adalah usaha dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah.
 12. Koperasi adalah koperasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang koperasi.

BAB II PENDIRIAN PERUSAHAAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Pemerintah ini, Perusahaan Umum (Perum) Sarana Pengembangan Usaha yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1981 tentang Pendirian Perusahaan Umum Pengembangan Keuangan Koperasi, yang diatur kembali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1985 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pengembangan Keuangan Koperasi, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Sarana Pengembangan Usaha dilanjutkan berdirinya dan meneruskan usahanya, serta diubah namanya menjadi Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia.

Pasal 3

- (1) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Badan Usaha Milik Negara yang diberi tugas untuk menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang penjaminan kredit bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi.
- (2) Perusahaan melakukan kegiatan usahanya berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (3) Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, terhadap Perusahaan berlaku hukum Indonesia.

BAB III ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN

Bagian Kesatu Nama, Tempat Kedudukan, dan Jangka Waktu

Pasal 4

- (1) Perusahaan ini bernama Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia atau disingkat Perum JAMKRINDO.
- (2) Perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta.
- (3) Perusahaan dapat membuka cabang, kantor perwakilan, kantor pemasaran di wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas

Pasal 5

Perusahaan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

Bagian Kedua Sifat, Maksud, dan Tujuan

Pasal 6

Sifat usaha dari Perusahaan adalah menyelenggarakan pelayanan bagi kemanfaatan umum dan memupuk keuntungan berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang berlaku.

Pasal 7

Maksud dan tujuan Perusahaan adalah turut melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional, dengan melaksanakan kegiatan penjaminan kredit bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi.

Bagian Ketiga Kegiatan dan Pengembangan Usaha

Pasal 8

Untuk mencapai maksud dan tujuan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Perusahaan menyelenggarakan usaha sebagai berikut :

- a. melakukan penjaminan kredit baik bersifat tunai dan non tunai yang diberikan bank atau badan usaha kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah serta Koperasi;
- b. melakukan penjaminan pembiayaan sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen, dan pembiayaan pola bagi hasil yang diberikan oleh lembaga pembiayaan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah serta Koperasi;
- c. melakukan penjaminan pembelian barang secara angsuran yang dilakukan oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah serta Koperasi;
- d. melakukan penjaminan syariah atas pembiayaan baik bersifat tunai dan non tunai yang diberikan bank atau badan usaha syariah kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah serta Koperasi;
- e. melakukan penjaminan atas transaksi kontrak jasa yang dilakukan oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah serta Koperasi;
- f. melakukan kegiatan usaha lainnya, antara lain penjaminan kredit perorangan, jasa konsultasi, dan jasa manajemen kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah serta Koperasi yang sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.

Pasal 9

Untuk mendukung pembiayaan kegiatan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, berdasarkan kebijakan pengembangan

usaha Perusahaan dapat :

- a. melakukan kerja sama usaha atau patungan (*joint venture*) dengan badan usaha atau pihak lain, baik dalam negeri maupun luar negeri;
- b. membentuk anak Perusahaan;
- c. melakukan penyertaan modal dalam badan usaha lain;
- d. melakukan pinjaman dari kreditor atau pihak lain, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri; dan/atau
- e. melakukan kerja sama di bidang penjaminan kredit (*coguarantee*) dengan badan usaha atau pihak lain.

Bagian Keempat Modal

Pasal 10

- (1) Modal Perusahaan merupakan dan berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.
- (2) Besarnya modal Perusahaan pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku adalah sebesar seluruh nilai kekayaan negara yang dikelola oleh Perusahaan.
- (3) Nilai kekayaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan perhitungan bersama yang dilakukan oleh Departemen Keuangan, Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara, dan Perusahaan;
- (4) Setiap perubahan penyertaan modal negara dalam Perusahaan baik berupa penambahan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maupun pengurangan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (5) Setiap penambahan penyertaan modal negara yang berasal dari kapitalisasi cadangan dan sumber lainnya ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Kelima Pengurusan Perusahaan

Paragraf 1

Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi

Pasal 11

Pengurusan Perusahaan dilakukan oleh Direksi.

Pasal 12

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Dalam rangka pengangkatan anggota Direksi, Menteri dapat meminta masukan dari Menteri Teknis.

Pasal 13

- (1) Calon anggota Direksi yang ditetapkan sebagai anggota Direksi adalah calon yang lulus seleksi melalui uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim dan/atau lembaga profesional yang independen yang dibentuk dan/atau ditunjuk Menteri.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pengangkatan kembali pada posisi jabatan yang sama bagi anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (3) Calon anggota Direksi yang telah dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan anggota Direksi yang diangkat kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib menandatangani kontrak manajemen sebelum ditetapkan pengangkatannya sebagai anggota Direksi.

Pasal 14

- (1) Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta memiliki dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan

mengembangkan Perusahaan.

- (2) Selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau Komisaris atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan atau perusahaan umum dinyatakan pailit atau orang yang tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara.

Pasal 15

- (1) Jumlah anggota Direksi Perusahaan ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Dalam hal Direksi terdiri atas lebih dari seorang anggota, salah seorang di antaranya diangkat sebagai Direktur Utama.

Pasal 16

Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 17

- (1) Apabila oleh suatu sebab, jabatan anggota Direksi terjadi kekosongan, maka:
 - a. Menteri dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi kekosongan sudah harus mengisi kekosongan tersebut;
 - b. selama jabatan itu kosong dan penggantinya belum ada atau belum memangku jabatannya, maka salah seorang anggota Direksi lainnya yang ditunjuk oleh Dewan Pengawas menjalankan pekerjaan anggota Direksi yang kosong tersebut dengan tugas dan wewenang yang sama; dan
 - c. dalam hal kekosongan jabatan disebabkan oleh berakhirnya masa jabatan anggota Direksi, Menteri dapat menunjuk anggota Direksi yang masa jabatannya berakhir untuk tetap melaksanakan tugas dan wewenang sebagai Direksi sebagaimana ditetapkan oleh Menteri, sampai dengan diangkatnya anggota Direksi yang definitif.
- (2) Jika pada suatu waktu oleh sebab apapun Perusahaan tidak mempunyai anggota Direksi, maka :
 - a. untuk sementara Dewan Pengawas berkewajiban menjalankan pekerjaan Direksi;
 - b. dalam rangka melaksanakan pekerjaan Direksi sebagaimana dimaksud pada huruf a, Dewan Pengawas secara bersama-sama dapat melakukannya sendiri atau menunjuk salah seorang atau lebih diantara mereka, atau menunjuk orang perorangan tertentu untuk melakukannya; dan
 - c. dalam hal kosongan Direksi disebabkan oleh berakhirnya masa jabatan seluruh anggota Direksi, Menteri dapat menunjuk anggota Direksi yang masa jabatannya berakhir untuk tetap melaksanakan tugas dan wewenang sebagai Direksi sebagaimana ditetapkan oleh Menteri, sampai dengan diangkatnya anggota Direksi yang definitif.

Pasal 18

- (1) Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Menteri dengan tembusan kepada Dewan Pengawas dan anggota Direksi lainnya.
- (2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran diri.
- (3) Dalam hal pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menyebutkan tanggal efektif pengunduran diri, maka anggota Direksi tersebut berhenti dengan sendirinya terhitung sejak 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya surat permohonan pengunduran diri.
- (4) Dalam hal pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyebutkan tanggal efektif pengunduran diri, maka anggota Direksi tersebut berhenti dengan sendirinya pada tanggal efektif pengunduran diri.

Pasal 19

- (1) Antar anggota Direksi, antara anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri berwenang memberhentikan salah seorang di antara mereka.

Pasal 20

- (1) Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara lain, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik swasta;
 - b. jabatan struktural dan fungsional dalam instansi/lembaga pemerintah pusat dan daerah;
 - c. jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.
- (2) Anggota Direksi yang merangkap jabatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masa jabatannya sebagai anggota Direksi berakhir terhitung sejak terjadinya perangkapan jabatan.
- (3) Dalam hal seseorang yang menduduki jabatan yang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat sebagai anggota Direksi, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari jabatan lama paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pengangkatannya sebagai anggota Direksi.
- (4) Anggota Direksi yang tidak mengundurkan diri dari jabatannya semula sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka jabatannya sebagai anggota Direksi berakhir dengan lewatnya 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 21

- (1) Anggota Direksi dilarang menjadi pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif.
- (2) Pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif dilarang untuk diangkat menjadi anggota Direksi.
- (3) Dalam hal anggota Direksi menjadi pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif, maka yang bersangkutan berhenti dari jabatannya sebagai Anggota Direksi terhitung sejak ditetapkan menjadi pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif.

Pasal 22

- (1) Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan Menteri dengan menyebutkan alasannya.
- (2) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi:
 - a. tidak dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam kontrak manajemen;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - c. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - d. terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan dan/atau negara;
 - e. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; atau
 - f. mengundurkan diri.
- (3) Rencana pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada anggota Direksi yang bersangkutan secara lisan atau tertulis oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Keputusan pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (5) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara tertulis kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk dalam waktu 14 (empat belas) hari

terhitung sejak anggota Direksi yang bersangkutan diberitahu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

- (6) Selama rencana pemberhentian masih dalam proses, maka anggota Direksi yang bersangkutan wajib melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya.
- (7) Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf e, merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.

Pasal 23

- (1) Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir;
 - c. diberhentikan berdasarkan keputusan Menteri; dan/atau
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d termasuk tetapi tidak terbatas pada rangkap jabatan yang dilarang dan pengunduran diri.
- (3) Anggota Direksi yang berhenti sebelum maupun setelah masa jabatannya berakhir tetap bertanggung jawab atas tindakan-tindakannya yang belum diterima pertanggungjawabannya oleh Menteri.

Pasal 24

Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara waktu oleh Dewan Pengawas apabila anggota Direksi yang bersangkutan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini dan/atau terdapat indikasi melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian terhadap Perusahaan dan/atau melalaikan kewajibannya dan/atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perusahaan.

Paragraf 2

Tugas dan Wewenang Direksi

Pasal 25

- (1) Tugas pokok Direksi adalah:
 - a. melaksanakan pengurusan Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan dan bertindak selaku pimpinan dalam pengurusan tersebut, serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan; dan
 - b. memelihara dan mengurus kekayaan Perusahaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi wajib mencurahkan perhatian dan pengabdian secara penuh pada tugas, kewajiban dan pencapaian tujuan Perusahaan.

Pasal 26

- (1) Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perusahaan.
- (2) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Atas nama Perusahaan, Menteri dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi Perusahaan.

Pasal 27

- (1) Direksi berhak mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan serta melakukan segala tindakan dan perbuatan, baik mengenai pengurusan maupun mengenai pemilikan kekayaan Perusahaan serta mengikat Perusahaan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perusahaan, dengan pembatasan-pembatasan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Segala tindakan dan perbuatan Direksi di bawah ini harus mendapat persetujuan

tertulis dari Dewan Pengawas untuk:

- a. menerima pinjaman jangka pendek dari bank atau lembaga keuangan lain melebihi nilai tertentu yang ditetapkan oleh Menteri;
 - b. memberikan pinjaman jangka pendek yang tidak bersifat operasional sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Menteri;
 - c. membeli dan/atau menjual surat berharga pada pasar modal/lembaga keuangan lainnya yang melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, kecuali surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan membeli kembali surat berharga yang diterbitkan oleh Perusahaan, dengan tetap memperhatikan kepentingan Perusahaan;
 - d. mengagunkan aktiva tetap yang diperlukan dalam melaksanakan penarikan kredit jangka pendek yang melebihi nilai tertentu yang ditetapkan oleh Menteri;
 - e. melepaskan dan menghapuskan aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya sampai dengan 5 (lima) tahun yang nilai pertahun melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Menteri;
 - f. melepaskan dan menghapuskan aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya lebih dari 5 (lima) tahun yang nilai pertahun sampai dengan nilai tertentu yang ditetapkan oleh Menteri;
 - g. melepaskan dan menghapuskan aktiva tetap tidak bergerak melebihi dan sampai dengan nilai tertentu yang ditetapkan oleh Menteri;
 - h. menghapuskan dari pembukuan piutang macet sampai dengan nilai tertentu yang ditetapkan oleh Menteri;
 - i. melepaskan dan menghapuskan persediaan barang mati (dead stock) sampai dengan nilai tertentu yang ditetapkan oleh Menteri;
 - j. mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain berupa kerjasama operasi untuk jangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun;
 - k. mengadakan kerjasama kontrak pengelolaan usaha untuk jangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun;
 - l. mengadakan kerjasama Bangun Guna Serah (Build, Operate and Transfer), Bangun Guna Milik (Build, Operate, and Owned), atau Bangun Sewa Serah (Build, Rent, and Transfer) sampai dengan nilai tertentu yang ditetapkan oleh Menteri;
 - m. menyewakan aset Perusahaan untuk jangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun;
 - n. mengadakan kontrak manajemen yang tidak bersifat operasional untuk jangka waktu tidak lebih dari 3 (tiga) tahun; dan/atau
 - o. menetapkan dan menyesuaikan struktur organisasi Perusahaan sampai 2 (dua) tingkat di bawah Direksi.
- (3) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan, penjelasan, atau data tambahan dari Direksi, Dewan Pengawas tidak memberikan persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka Dewan Pengawas dianggap menyetujui usulan Direksi.
- (4) Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan hutang seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perusahaan yang bukan merupakan barang dagangan baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan Menteri.
- (5) Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit dan beredar luas/nasional di wilayah Republik Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak dilakukan perbuatan hukum tersebut.
- (6) Perbuatan di bawah ini hanya dapat dilakukan oleh Direksi setelah mendapat tanggapan tertulis dari Dewan Pengawas dan persetujuan tertulis dari Menteri, yaitu :
- a. mengambil sebagian atau seluruhnya atau ikut serta dalam perusahaan lain atau badan-badan lain atau mendirikan perusahaan baru;
 - b. melepaskan sebagian atau seluruhnya penyertaan Perusahaan dalam perusahaan

- lain atau badan-badan lain termasuk melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran anak perusahaan;
- c. menerima pinjaman jangka menengah/panjang;
 - d. memberikan pinjaman jangka menengah/panjang yang tidak bersifat operasional;
 - e. memberikan pinjaman jangka pendek yang tidak bersifat operasional yang melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Menteri;
 - f. melepaskan dan menghapuskan aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya lebih dari 5 (lima) tahun yang nilai pertahun melebihi nilai tertentu yang ditetapkan oleh Menteri, kecuali aktiva tetap bergerak yang secara operasional diperuntukkan untuk dilepaskan (barang dagangan);
 - g. melepaskan dan menghapuskan aktiva tetap tidak bergerak;
 - h. mengagunkan aktiva tetap dalam rangka penarikan kredit jangka menengah/panjang;
 - i. mengadakan kerjasama operasi dan/atau menyewakan aktiva tetap dengan badan usaha atau pihak lain untuk jangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun;
 - j. mengadakan kerjasama kontrak manajemen untuk jangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun;
 - k. mengadakan kerjasama lisensi, Bangun Guna Serah (Build, Operate and Transfer), Bangun Guna Milik (Build, Operate and Owned), atau Bangun Sewa Serah (Build, Rent, and Transfer) yang melebihi nilai tertentu yang ditetapkan oleh Menteri;
 - l. mengadakan perjanjian lain yang tidak bersifat operasional selain yang telah diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan mempunyai dampak keuangan yang signifikan bagi Perusahaan sebagaimana ditetapkan oleh Menteri;
 - m. mengikat Perusahaan sebagai penjamin (borg atau avalist) yang mempunyai akibat keuangan melebihi suatu jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Menteri;
 - n. menghapuskan dari pembukuan piutang macet yang melebihi nilai tertentu yang ditetapkan oleh Menteri;
 - o. melepaskan dan menghapuskan persediaan barang mati (dead stock) yang melebihi nilai tertentu yang ditetapkan oleh Menteri;
 - p. menghapuskan hak tagih piutang macet;
 - q. kenaikan penghasilan bagi karyawan Perusahaan selain kenaikan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - r. mencalonkan anggota Direksi dan/atau Komisaris yang mewakili Perusahaan pada perusahaan patungan dan/atau anak perusahaan tertentu yang ditetapkan oleh Menteri.
- (7) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan atau penjelasan atau data tambahan dari Direksi, Dewan Pengawas tidak memberikan tanggapan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka Menteri dapat memberikan keputusan tanpa adanya tanggapan tertulis dari Dewan Pengawas.

Pasal 28

Kebijakan kepengurusan Perusahaan ditetapkan oleh Direksi.

Pasal 29

- (1) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28, Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perusahaan, dengan syarat semua tindakan Direktur Utama dimaksud telah disetujui oleh Rapat Direksi.
- (2) Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Direktur Utama berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi.
- (3) Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukkan, salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh dan diantara anggota Direksi yang ada berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi.
- (4) Dalam hal penunjukkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilakukan, salah

seorang Direktur yang paling lama menjabat sebagai anggota Direksi berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi.

- (5) Dalam hal Direktur yang paling lama menjabat sebagai anggota Direksi lebih dari 1 (satu) orang, Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang tertua dalam usia yang berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi.

Pasal 30

Dalam hal salah seorang anggota Direksi tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh anggota Direksi yang ada, melaksanakan tugas anggota Direksi yang berhalangan tersebut.

Pasal 31

Direksi berhak mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya untuk melakukan perbuatan hukum tertentu dengan memberikan kuasa khusus yang diatur dalam surat kuasa.

Pasal 32

- (1) Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Menteri dapat melimpahkan kewenangan pembagian tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dewan Pengawas.

Pasal 33

- (1) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perusahaan apabila :
 - a. terjadi perkara di depan pengadilan antara Perusahaan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan/atau
 - b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perusahaan.
- (2) Dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan akan diwakili oleh salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh seluruh anggota Direksi selain anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila benturan kepentingan menyangkut semua anggota Direksi, Perusahaan akan diwakili oleh Dewan Pengawas atau oleh seorang yang ditunjuk oleh Dewan Pengawas.
- (4) Dalam hal tidak ada Dewan Pengawas, Menteri dapat mengangkat seorang atau lebih untuk mewakili Perusahaan.

Paragraf 3

Hak dan Kewajiban Direksi

Pasal 34

Dalam hubungannya dengan tugas pokok Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, maka :

1. Direksi berhak untuk :
 - a. menetapkan kebijakan dalam memimpin pengurusan Perusahaan;
 - b. mengatur ketentuan tentang ketenagakerjaan Perusahaan termasuk pengangkatan, penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi para karyawan Perusahaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keputusan Menteri;
 - c. mengangkat dan memberhentikan karyawan Perusahaan berdasarkan peraturan ketenagakerjaan Perusahaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili Perusahaan di dalam dan di luar Pengadilan kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang atau beberapa orang karyawan Perusahaan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang lain;
 - e. menjalankan tindakan lainnya, baik mengenai pengurusan maupun mengenai pemilikan kekayaan Perusahaan, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam

- Peraturan Pemerintah ini dan yang ditetapkan oleh Menteri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. mengangkat seorang sekretaris Perusahaan.
2. Direksi berkewajiban :
- a. mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya;
 - b. menyiapkan pada waktunya Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, termasuk rencana lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan usaha dan kegiatan Perusahaan serta menyampaikannya kepada Dewan Pengawas dan Menteri untuk mendapatkan pengesahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. memelihara risalah rapat serta menyelenggarakan pembukuan Perusahaan sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi suatu perusahaan;
 - d. menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan berdasarkan prinsip pengendalian intern, terutama fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan, dan pengawasan;
 - e. memberikan pertanggungjawaban dan segala keterangan tentang keadaan dan jalannya Perusahaan berupa laporan tahunan termasuk perhitungan tahunan dan laporan manajemen kepada Menteri;
 - f. memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Menteri;
 - g. menyiapkan susunan organisasi Perusahaan lengkap dengan perinciannya; dan
 - h. menjalankan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini dan yang ditetapkan oleh Menteri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4 Rapat Direksi

Pasal 35

- (1) Segala keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi.
- (2) Selain dalam rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Keputusan Direksi dapat diambil di luar rapat Direksi sepanjang seluruh anggota Direksi setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Direksi harus dibuat risalah rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat Direksi dan oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh dan dari antara mereka yang hadir, yang berisi hal-hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk pernyataan ketidaksetujuan anggota Direksi jika ada.
- (4) Tindakan yang dilakukan oleh anggota Direksi diluar yang diputuskan oleh rapat Direksi menjadi tanggung jawab pribadi anggota Direksi yang bersangkutan sampai dengan tindakan dimaksud disetujui oleh rapat Direksi.

Pasal 36

- (1) Direksi mengadakan rapat setiap kali apabila dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Pengawas atau Menteri dengan menyebutkan hal yang akan dibicarakan.
- (2) Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perusahaan, di tempat kegiatan usaha Perusahaan, atau di tempat lain di wilayah Republik Indonesia yang ditetapkan oleh Direksi.
- (3) Panggilan rapat Direksi dilakukan secara tertulis oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Perusahaan dan disampaikan dalam jangka waktu paling singkat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak.
- (4) Dalam surat panggilan rapat harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
- (5) Panggilan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak disyaratkan apabila semua anggota Direksi hadir dalam rapat.

- (6) Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah anggota Direksi atau wakilnya dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 37

- (1) Semua rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama.
- (2) Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, rapat Direksi dipimpin oleh seorang Direktur yang khusus ditunjuk untuk maksud itu oleh Direktur Utama.
- (3) Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukan, salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh dan diantara anggota Direksi yang ada, berwenang untuk memimpin rapat Direksi.
- (4) Dalam hal penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilakukan, salah seorang Direktur yang paling lama menjabat sebagai Anggota Direksi Perusahaan yang memimpin rapat Direksi.
- (5) Dalam hal Direktur yang paling lama menjabat sebagai anggota Direksi Perusahaan lebih dari 1 (satu) orang, Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang tertua dalam usia yang berwenang memimpin rapat Direksi.

Pasal 38

- (1) Untuk memberikan suara dalam pengambilan keputusan, seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam rapat hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan kuasa tertulis yang diberikan khusus untuk keperluan itu.
- (2) Seorang anggota Direksi hanya dapat mewakili seorang anggota Direksi lainnya.

Pasal 39

- (1) Semua keputusan dalam rapat Direksi diambil dengan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal keputusan tidak dapat diambil dengan musyawarah mufakat, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak biasa.
- (3) Setiap anggota Direksi berhak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk anggota Direksi yang diwakilinya;
- (4) Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka Direktur Utama yang menentukan dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2);
- (5) Suara blanko (abstain) dianggap menyetujui usul yang diajukan dalam rapat;
- (6) Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.

Paragraf 5

Rencana Jangka Panjang

Pasal 40

- (1) Direksi wajib menyiapkan rancangan Rencana Jangka Panjang yang merupakan rencana strategis yang memuat sasaran dan tujuan Perusahaan yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rancangan Rencana Jangka Panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Direksi bersama dengan Dewan Pengawas dan disampaikan kepada Menteri untuk memperoleh pengesahan.

Pasal 41

Rencana Jangka Panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, sekurang-kurangnya memuat:

- a. evaluasi pelaksanaan Rencana Jangka Panjang sebelumnya;
- b. posisi Perusahaan pada saat penyusunan Rencana Jangka Panjang;
- c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan Rencana Jangka Panjang;
- d. penetapan misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja Rencana Jangka Panjang; dan
- e. kebijakan pengembangan usaha Perusahaan.

Paragraf 6
Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan

Pasal 42

- (1) Direksi wajib menyiapkan rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang memuat penjabaran tahunan dari Rencana Jangka Panjang.
- (2) Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Direksi bersama dengan Dewan Pengawas dan diajukan kepada Menteri paling lama 60 (enam puluh) hari sebelum tahun anggaran dimulai, untuk memperoleh pengesahan.
- (3) Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disahkan oleh Menteri paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah tahun anggaran berjalan.
- (4) Dalam hal rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan belum disahkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tersebut dianggap sah untuk dilaksanakan sepanjang telah memenuhi ketentuan tata cara penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.
- (5) Apabila Perusahaan dinyatakan sehat selama 2 (dua) tahun berturut-turut, kewenangan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikuasakan kepada Dewan Pengawas.

Pasal 43

- (1) Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang telah disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) dapat dilakukan perubahan.
- (2) Rancangan perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan ditandatangani oleh Direksi bersama dengan Dewan Pengawas dan disampaikan oleh Direksi kepada Menteri untuk mendapat persetujuan.
- (3) Persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sudah harus diberikan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya rancangan perubahan dari Direksi.
- (4) Dalam hal Menteri tidak memberikan persetujuan dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri dianggap menyetujui perubahan dimaksud.
- (5) Dalam hal pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan telah dikuasakan kepada Dewan Pengawas, kewenangan persetujuan perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan ditetapkan oleh Dewan Pengawas.

Pasal 44

Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, sekurang-kurangnya memuat:

- a. misi, sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan perusahaan, dan program kerja/kegiatan;
- b. anggaran perusahaan yang dirinci atas setiap anggaran program kerja/kegiatan;
- c. proyeksi keuangan perusahaan dan anak perusahaannya; dan
- d. hal lain yang memerlukan keputusan Menteri.

Paragraf 7
Pelaporan

Pasal 45

- (1) Direksi wajib menyiapkan laporan berkala yang memuat pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.
- (2) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi laporan triwulanan dan laporan tahunan.
- (3) Selain laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direksi sewaktu-waktu dapat pula memberikan laporan khusus kepada Dewan Pengawas dan/atau Menteri.
- (4) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan laporan khusus

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan dengan bentuk, isi, dan tatacara penyusunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

- (1) Direksi wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Menteri untuk memperoleh pengesahan dengan ketentuan:
 - a. laporan tahunan yang memuat laporan keuangan *unaudited* disampaikan paling lambat tanggal 15 Februari setelah tahun buku Perusahaan ditutup; dan
 - b. laporan tahunan yang memuat laporan *audited* disampaikan paling lambat tanggal 15 Mei setelah tahun buku Perusahaan ditutup.
- (2) Laporan tahunan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal ada anggota Direksi atau Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat:
 - a. perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca akhir tahun buku yang baru lampau dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut;
 - b. neraca gabungan dan perhitungan laba rugi gabungan dari perusahaan yang tergabung dalam satu grup, disamping neraca dan perhitungan laba rugi dari masing-masing perusahaan tersebut;
 - c. laporan mengenai keadaan dan jalannya Perusahaan, serta hasil yang telah dicapai;
 - d. kegiatan utama Perusahaan dan perubahan selama tahun buku;
 - e. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan Perusahaan;
 - f. nama anggota Direksi dan Dewan Pengawas; dan
 - g. gaji dan tunjangan lain bagi anggota Direksi dan honorarium serta tunjangan lain bagi anggota Dewan Pengawas.

Pasal 47

- (1) Direksi wajib menyampaikan laporan triwulanan kepada Dewan Pengawas paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya periode triwulanan tersebut.
- (2) Laporan triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh semua anggota Direksi.
- (3) Dalam hal ada anggota Direksi tidak menandatangani laporan triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 48

- (1) Perhitungan tahunan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (4) huruf a, dibuat sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan.
- (2) Dalam hal Standar Akuntansi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka harus diberikan penjelasan serta alasannya.

Pasal 49

- (1) Direksi wajib menyerahkan perhitungan tahunan kepada auditor eksternal yang ditunjuk oleh Menteri untuk diperiksa.
- (2) Laporan atas hasil pemeriksaan auditor eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Menteri untuk disahkan.
- (3) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, pengesahan perhitungan tahunan tidak dapat dilakukan.
- (4) Perhitungan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat pengesahan Menteri diumumkan dalam surat kabar harian.

Pasal 50

- (1) Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan perhitungan tahunan Perusahaan dilakukan oleh Menteri.
- (2) Dalam hal dokumen perhitungan tahunan yang disediakan ternyata tidak benar dan/atau menyesatkan, anggota Direksi dan Dewan Pengawas secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan.
- (3) Anggota Direksi dan Dewan Pengawas dibebaskan dari tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila terbukti keadaan tersebut bukan karena kesalahannya.

Pasal 51

Pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, berarti membebaskan Direksi dan Dewan Pengawas dari tanggung jawab terhadap pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut termuat dalam laporan tahunan dan perhitungan tahunan serta dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Pengawasan Perusahaan

Paragraf 1

Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pengawas

Pasal 52

Pengawasan Perusahaan dilakukan oleh Dewan Pengawas.

Pasal 53

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Pengawas dilakukan oleh Menteri.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur pejabat di bawah Menteri Teknis, Menteri Keuangan, Menteri, dan pimpinan departemen/lembaga non departemen yang kegiatannya berhubungan langsung dengan Perusahaan.
- (3) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas dari unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan tetap memperhatikan persyaratan anggota Dewan Pengawas sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 54

- (1) Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas adalah orang perseorangan yang memiliki integritas, dedikasi, memahami masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perusahaan, dan dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.
- (2) Selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas adalah orang perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi, Komisaris atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan atau perusahaan umum dinyatakan pailit atau orang yang tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara.

Pasal 55

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh Menteri disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) Dalam hal Dewan Pengawas terdiri lebih dari seorang anggota, salah seorang di antaranya diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.

Pasal 56

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kalinya pada saat pendirian.
- (3) Apabila masa jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir, maka dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari, Menteri sudah harus menetapkan anggota Dewan Pengawas yang definitif.

Pasal 57

- (1) Apabila oleh suatu sebab, jabatan anggota Dewan Pengawas terdapat kekosongan, maka :
 - a. Menteri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi kekosongan sudah harus mengisi kekosongan tersebut;
 - b. selama jabatan itu kosong dan penggantinya belum ada atau belum memangku jabatannya, salah seorang anggota Dewan Pengawas lainnya yang ditunjuk oleh dan diantara anggota Dewan Pengawas, menjalankan pekerjaan anggota Dewan Pengawas yang kosong tersebut dengan tugas dan wewenang yang sama;
 - c. dalam hal kekosongan jabatan disebabkan oleh berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Pengawas, Menteri dapat menunjuk anggota Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya tersebut untuk tetap melaksanakan tugas dan wewenang sebagai anggota Dewan Pengawas sebagaimana ditetapkan oleh Menteri, sampai dengan diangkatnya anggota Dewan Pengawas yang definitif.
- (2) Apabila karena sebab apapun juga Perusahaan tidak mempunyai seorangpun anggota Dewan Pengawas, maka dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi kekosongan, Menteri sudah harus mengangkat Dewan Pengawas baru.

Pasal 58

- (1) Seorang anggota Dewan Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Menteri dengan tembusan kepada Direksi dan anggota Dewan Pengawas lainnya.
- (2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
- (3) Dalam hal pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menyebutkan tanggal efektif pengunduran diri, maka anggota Dewan Pengawas tersebut berhenti dengan sendirinya terhitung sejak 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya surat permohonan pengunduran diri.
- (4) Dalam hal pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyebutkan tanggal efektif pengunduran diri, maka anggota Dewan Pengawas tersebut berhenti dengan sendirinya pada tanggal efektif pengunduran diri.

Pasal 59

- (1) Antar anggota Dewan Pengawas dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri berwenang memberhentikan salah seorang di antara mereka.

Pasal 60

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara lain, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta;
 - b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.
- (2) Anggota Dewan Pengawas yang merangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masa jabatannya sebagai anggota Dewan Pengawas berakhir terhitung sejak terjadinya perangkapan jabatan.
- (3) Dalam hal seseorang yang menduduki jabatan yang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat

sebagai anggota Dewan Pengawas, yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari jabatan lama tersebut paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pengangkatannya pada Perusahaan.

- (4) Anggota Dewan Pengawas Perusahaan yang tidak mengundurkan diri dari jabatannya semula sebagaimana dimaksud pada ayat (3), jabatannya sebagai anggota Dewan Pengawas berakhir dengan lewatnya 30 (tiga puluh) hari tersebut.

Pasal 61

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang menjadi pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif.
- (2) Pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif dilarang untuk diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas menjadi pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif, maka yang bersangkutan berhenti dengan sendirinya dari jabatannya sebagai anggota Dewan Pengawas terhitung sejak ditetapkan menjadi pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif.

Pasal 62

- (1) Anggota Dewan Pengawas sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan Menteri dengan menyebutkan alasan pemberhentiannya.
- (2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan kenyataan, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan dan/atau negara;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan/atau
 - e. mengundurkan diri.
- (3) Rencana pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan secara lisan atau tertulis oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuknya.
- (4) Keputusan pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c, dilakukan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (5) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara tertulis kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan diberitahu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masih dalam proses, maka anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan wajib melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya.
- (7) Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d, merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.

Pasal 63

- (1) Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila :
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir;
 - c. diberhentikan berdasarkan keputusan Menteri; dan/atau
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d termasuk tetapi tidak terbatas pada rangkap jabatan yang dilarang dan pengunduran diri.
- (3) Anggota Dewan Pengawas yang berhenti sebelum maupun setelah masa jabatannya

berakhir tetap bertanggung jawab atas tindakan-tindakannya yang belum diterima pertanggungjawabannya oleh Menteri.

Pasal 64

- (1) Seorang atau lebih anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan untuk sementara waktu oleh Menteri, apabila anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini, terdapat indikasi melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian terhadap Perusahaan, melalaikan kewajibannya, dan/atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perusahaan.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberitahukan secara tertulis kepada anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan dengan disertai alasannya.
- (3) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan pemberhentian sementara diterima, Menteri sudah harus memutuskan apakah anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya.
- (4) Dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan sementara berhak untuk membela diri.
- (5) Apabila Menteri tidak membuat keputusan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemberhentian sementara itu batal.
- (6) Pemberhentian sementara tidak dapat diperpanjang atau ditetapkan kembali dengan alasan yang sama, apabila pemberhentian sementara dinyatakan batal sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Dalam hal Menteri membatalkan pemberhentian sementara atau terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan wajib melaksanakan tugasnya kembali sebagaimana mestinya.

Paragraf 2

Tugas dan Wewenang Dewan Pengawas

Pasal 65

- (1) Dewan Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perusahaan.
- (2) Dewan Pengawas bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Atas nama Perusahaan, Menteri dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Dewan Pengawas yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perusahaan.

Pasal 66

- (1) Dewan Pengawas bertugas untuk:
 - a. melaksanakan pengawasan terhadap pengurusan Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi; dan
 - b. memberi nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan kegiatan pengurusan Perusahaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas harus :
 - a. mematuhi Peraturan Pemerintah ini dan peraturan perundang-undangan lainnya, serta wajib melaksanakan prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran; dan
 - b. bertindak sewaktu-waktu untuk kepentingan dan usaha Perusahaan dan bertanggung jawab kepada Menteri.

Pasal 67

- (1) Anggota Dewan Pengawas baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu berhak:

- a. memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perusahaan;
 - b. memeriksa buku, surat bukti, dan persediaan barang;
 - c. memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas untuk keperluan verifikasi surat berharga dan lain-lain; dan
 - d. mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
- (2) Anggota Dewan Pengawas berhak menanyakan dan meminta penjelasan tentang segala hal kepada Direksi dan Direksi wajib memberikan penjelasan.

Pasal 68

- (1) Dewan Pengawas setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi, apabila mereka bertindak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini, terdapat indikasi melakukan kerugian Perusahaan, melalaikan kewajibannya, atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perusahaan.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberitahukan secara tertulis kepada Menteri dan anggota Direksi yang bersangkutan disertai alasannya.
- (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) hari setelah pemberhentian sementara.
- (4) Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan pemberhentian sementara diterima, Menteri sudah harus memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya.
- (5) Dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), anggota Direksi yang diberhentikan sementara berhak untuk membela diri.
- (6) Apabila Menteri tidak membuat keputusan dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemberhentian sementara itu batal.
- (7) Pemberhentian sementara tidak dapat diperpanjang atau ditetapkan kembali dengan alasan yang sama, apabila pemberhentian sementara dinyatakan batal sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (8) Apabila Menteri membatalkan pemberhentian sementara atau terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka anggota Direksi yang bersangkutan wajib melaksanakan tugasnya kembali sebagaimana mestinya.

Pasal 69

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, Dewan Pengawas berkewajiban :

- a. memberikan pendapat dan saran kepada Menteri mengenai Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang diusulkan Direksi;
- b. mengikuti perkembangan kegiatan Perusahaan, memberikan pendapat dan saran kepada Menteri mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengurusan Perusahaan;
- c. melaporkan dengan segera kepada Menteri apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perusahaan; dan
- d. meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tahunan.

Pasal 70

Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugasnya, Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang sekretaris Dewan Pengawas atas beban Perusahaan.

Pasal 71

Jika dianggap perlu, Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya dapat memperoleh bantuan tenaga ahli untuk hal tertentu dan jangka waktu tertentu atas beban Perusahaan.

Pasal 72

Semua biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Dewan Pengawas

dibebankan kepada Perusahaan dan secara jelas dimuat dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.

Paragraf 3
Rapat Dewan Pengawas

Pasal 73

- (1) Segala keputusan Dewan Pengawas diambil dalam rapat Dewan Pengawas.
- (2) Selain dalam rapat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keputusan Dewan Pengawas dapat diambil di luar rapat Dewan Pengawas sepanjang seluruh anggota Dewan Pengawas setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Dewan Pengawas harus dibuat risalah rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan salah seorang peserta rapat yang ditunjuk yang berisi hal-hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk pernyataan ketidaksetujuan anggota Dewan Pengawas jika ada.

Pasal 74

- (1) Dewan Pengawas mengadakan rapat sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setiap bulan dan dalam rapat tersebut Dewan Pengawas dapat mengundang Direksi.
- (2) Rapat Dewan Pengawas diadakan di tempat kedudukan Perusahaan, di tempat kegiatan usaha Perusahaan, atau di tempat lain di wilayah Republik Indonesia yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas.
- (3) Dewan Pengawas dapat mengadakan rapat sewaktu-waktu apabila diperlukan oleh Ketua Dewan Pengawas, atas usul paling rendah 1/3 (satu pertiga) dari jumlah anggota Dewan Pengawas, atau atas permintaan tertulis dari Menteri, dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.

Pasal 75

- (1) Panggilan rapat Dewan Pengawas dilakukan secara tertulis oleh ketua Dewan Pengawas atau oleh anggota Dewan Pengawas yang ditunjuk oleh ketua Dewan Pengawas dan disampaikan dalam jangka waktu paling singkat 5 (lima) hari sebelum rapat diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak.
- (2) Panggilan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disyaratkan apabila semua anggota Dewan Pengawas hadir dalam rapat.

Pasal 76

- (1) Seorang anggota Dewan Pengawas dapat diwakili dalam rapat hanya oleh anggota Dewan Pengawas lainnya berdasarkan kuasa tertulis yang diberikan khusus untuk keperluan itu.
- (2) Seorang anggota Dewan Pengawas hanya dapat mewakili seorang anggota Dewan Pengawas lainnya.

Pasal 77

- (1) Rapat Dewan Pengawas dipimpin oleh ketua Dewan Pengawas.
- (2) Dalam hal ketua Dewan Pengawas tidak hadir atau berhalangan, rapat Dewan Pengawas dipimpin oleh seorang anggota Dewan Pengawas yang khusus ditunjuk oleh ketua Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal ketua Dewan Pengawas tidak melakukan penunjukkan, maka salah seorang anggota Dewan Pengawas yang ditunjuk oleh anggota Dewan Pengawas yang ada, berwenang untuk memimpin rapat Dewan Pengawas.
- (4) Dalam hal penunjukkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilakukan, salah seorang anggota Dewan Pengawas yang paling lama menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas yang memimpin rapat Dewan Pengawas.
- (5) Dalam hal Dewan Pengawas yang paling lama menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas Perusahaan lebih dari 1 (satu) orang, anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang tertua dalam usia yang berwenang memimpin rapat Dewan Pengawas.

Pasal 78

- (1) Rapat Dewan Pengawas adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri atau diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah anggota Dewan Pengawas.
- (2) Semua keputusan dalam rapat Dewan Pengawas diambil dengan musyawarah untuk mufakat.
- (3) Apabila melalui musyawarah tidak tercapai kesepakatan, maka keputusan rapat Dewan Pengawas diambil dengan suara terbanyak biasa.
- (4) Dalam hal jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, usulan tersebut dianggap ditolak, kecuali mengenai diri orang akan ditentukan dengan undian secara tertutup.
- (5) Setiap anggota Dewan Pengawas berhak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara ditambah 1 (satu) suara untuk anggota Dewan Pengawas yang diwakilinya.
- (6) Suara blanko (abstain) dianggap menyetujui usul yang diajukan dalam rapat.
- (7) Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.

Bagian Ketujuh Satuan Pengawasan Intern

Pasal 79

- (1) Perusahaan wajib membentuk Satuan Pengawasan Intern.
- (2) Satuan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

Pasal 80

Satuan Pengawasan Intern bertugas:

- a. membantu Direktur Utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan Perusahaan, menilai pengendalian, pengelolaan dan pelaksanaannya pada Perusahaan serta memberikan saran perbaikannya;
- b. memberikan laporan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas Satuan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada Direktur Utama; dan
- c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

Pasal 81

- (1) Direktur Utama menyampaikan hasil pemeriksaan Satuan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf b kepada seluruh anggota Direksi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat Direksi.
- (2) Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh Satuan Pengawasan Intern.

Pasal 82

Atas permintaan tertulis Dewan Pengawas, Direksi wajib memberikan laporan hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas Satuan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf b.

Pasal 83

Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Pengawasan Intern wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam Perusahaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Bagian Kedelapan
Komite Audit dan Komite Lainnya

Pasal 84

- (1) Dewan Pengawas wajib membentuk komite audit yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya.
- (2) Komite audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk:
 - a. membantu Dewan Pengawas dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas auditor eksternal dan auditor internal;
 - b. menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawasan Intern maupun auditor eksternal;
 - c. memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
 - d. memastikan telah terdapat prosedur review yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan perusahaan; dan
 - e. melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Pengawas serta tugas-tugas Dewan Pengawas lainnya.
- (3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), komite audit dapat melakukan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas.
- (4) Pembentukan komite audit dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 85

- (1) Dewan Pengawas dapat membentuk komite lain untuk membantu tugas Dewan Pengawas dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan.
- (2) Pembentukan dan pelaksanaan tugas komite lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan
Penggunaan Laba dan Dana Cadangan

Pasal 86

- (1) Setiap tahun buku, Perusahaan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih untuk cadangan.
- (2) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal Perusahaan.
- (3) Dana cadangan sampai dengan jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal Perusahaan hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian Perusahaan.
- (4) Apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), Menteri dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan Perusahaan.
- (5) Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang baik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

Pasal 87

- (1) Penggunaan laba bersih Perusahaan termasuk jumlah penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Menteri dapat menetapkan sebagian atau seluruh laba bersih Perusahaan digunakan untuk pembagian dividen, atau pembagian lain seperti tansiem (*tantiem*) untuk Direksi dan Dewan Pengawas, bonus untuk karyawan, atau penempatan laba bersih tersebut dalam cadangan Perusahaan yang antara lain diperuntukan bagi perluasan usaha Perusahaan.

Pasal 88

- (1) Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian itu akan tetap dicatat dalam pembukuan Perusahaan.
- (2) Dalam hal dana cadangan tidak dapat menutup kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan dapat menggunakan laba yang diperoleh pada tahun berikutnya untuk menutupi kerugian tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan

Pasal 89

- (1) Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan perubahan bentuk badan hukum Perusahaan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan perubahan bentuk badan hukum Perusahaan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesebelas Pembubaran Perusahaan

Pasal 90

- (1) Pembubaran Perusahaan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Pembubaran Perusahaan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 91

- (1) Dalam hal Perusahaan bubar, maka Perusahaan tidak dapat melakukan perbuatan hukum kecuali diperlukan untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi.
- (2) Tindakan pemberesan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pencatatan dan pengumpulan kekayaan Perusahaan;
 - b. penentuan tata cara pembagian kekayaan;
 - c. pembayaran kepada para kreditor;
 - d. pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada Menteri; dan
 - e. tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan.

Bagian Keduabelas Tahun Buku Perusahaan

Pasal 92

Tahun buku Perusahaan adalah tahun takwim, kecuali jika ditetapkan lain oleh Menteri.

Bagian Ketigabelas Karyawan Perusahaan

Pasal 93

- (1) Karyawan Perusahaan merupakan pekerja Perusahaan yang pengangkatan, pemberhentian, hak dan kewajibannya ditetapkan oleh Direksi berdasarkan perjanjian kerja bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
- (2) Bagi karyawan Perusahaan tidak berlaku segala ketentuan kepegawaian dan eselonisasi jabatan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 94

- (1) Dalam hal karyawan Perusahaan diangkat menjadi anggota Direksi atau Direksi Badan Usaha Milik Negara lain, atau Direksi anak perusahaan yang dahulunya

berstatus sebagai Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan pensiun sebagai karyawan Perusahaan dengan pangkat tertinggi dalam Perusahaan, terhitung sejak diangkat menjadi anggota Direksi.

- (2) Dalam hal karyawan pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), karyawan tersebut diberikan hak pensiun tertinggi berdasarkan peraturan yang berlaku di Perusahaan.

Pasal 95

- (1) Karyawan Perusahaan dilarang menjadi pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif.
- (2) Dalam hal karyawan Perusahaan menjadi pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif, yang bersangkutan berhenti dengan sendirinya dari jabatannya sebagai karyawan terhitung sejak ditetapkan menjadi pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif.

Bagian Keempatbelas Penerbitan Obligasi dan Surat Utang Lainnya

Pasal 96

Penerbitan obligasi dan surat utang lainnya oleh Perusahaan ditetapkan oleh Menteri dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelimabelas Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 97

- (1) Pengadaan barang dan jasa oleh Perusahaan yang menggunakan dana langsung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Direksi menetapkan tata cara pengadaan barang dan jasa bagi Perusahaan, selain pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pedoman umum yang ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Keenambelas Penghasilan Direksi dan Dewan Pengawas

Pasal 98

Anggota Direksi diberi gaji dan fasilitas termasuk santunan purna jabatan yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh Menteri dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 99

Anggota Dewan Pengawas diberi honorarium dan fasilitas termasuk santunan purna jabatan yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 100

- (1) Besaran dan jenis penghasilan Direksi dan Dewan Pengawas ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Penetapan penghasilan Direksi dan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan pendapatan, aktiva, pencapaian target, kemampuan keuangan, dan tingkat kesehatan Perusahaan.
- (3) Selain memperhatikan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dapat pula memperhatikan faktor lain yang relevan.
- (4) Selain gaji/honorarium dan fasilitas yang diterimanya sebagai anggota Direksi dan Dewan Pengawas yang ditetapkan oleh Menteri, anggota Direksi dan Dewan Pengawas dilarang mengambil keuntungan pribadi dari kegiatan Perusahaan.

Bagian Ketujuhbelas
Dokumen Perusahaan

Pasal 101

Direksi wajib mengelola dokumen perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai dokumen perusahaan.

Bagian Kedelapanbelas
Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset Perusahaan

Pasal 102

Penghapusan dan pemindahtanganan aset Perusahaan dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Kesembilanbelas
Kepailitan

Pasal 103

- (1) Direksi hanya dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Niaga agar Perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan persetujuan Menteri.
- (2) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan Perusahaan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan, setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian tersebut.
- (3) Anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian tersebut.

Bagian Keduapuluh
Ganti Rugi

Pasal 104

Anggota Dewan Pengawas dan organ pendukungnya, Direksi dan semua karyawan Perusahaan yang melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Perusahaan diwajibkan mengganti kerugian tersebut.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 105

Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini, semua ketentuan pelaksanaan yang telah ditetapkan dan diberlakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Sarana Pengembangan Usaha masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti dengan ketentuan baru yang ditetapkan dan diberlakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 106

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Sarana Pengembangan Usaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 190) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 107

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 19 Mei 2008

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 19 Mei 2008

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 81

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR: 9/14/PBI/2007
TENTANG
SISTEM INFORMASI DEBITUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, Bank Indonesia berperan untuk mengatur dan mengembangkan penyelenggaraan sistem informasi antar bank maupun lembaga lain di bidang keuangan, khususnya dalam rangka memperoleh dan menyediakan informasi debitur;
 - b. bahwa dalam rangka memperlancar proses penyediaan dana untuk mendorong pembangunan ekonomi dan penerapan manajemen risiko kredit yang efektif serta tersedianya informasi kualitas debitur yang dapat diandalkan, maka diperlukan adanya sistem informasi debitur yang lengkap, akurat, terkini, dan utuh;
 - c. bahwa untuk mendukung tersedianya informasi debitur yang lengkap, akurat, terkini, dan utuh serta untuk meningkatkan disiplin pasar, diperlukan penyempurnaan terhadap penyelenggaraan sistem informasi debitur yang

dikelola ...

dikelola oleh Pusat Informasi Kredit (Biro Informasi Kredit/*credit bureau*);

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, dipandang perlu untuk mengatur kembali ketentuan mengenai sistem informasi debitur dalam suatu Peraturan Bank Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG SISTEM INFORMASI DEBITUR.

BABI ...

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Bank Umum adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabang bank asing.
2. Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disebut BPR adalah Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.
3. Lembaga Keuangan Non Bank adalah lembaga keuangan yang meliputi asuransi, dana pensiun, sekuritas, modal ventura, dan perusahaan pembiayaan, serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat.
4. Penyelenggara Kartu Kredit Selain Bank adalah Perusahaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Perusahaan Pembiayaan, yang melakukan kegiatan usaha kartu kredit.
5. Koperasi Simpan Pinjam adalah Koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
6. Pelapor adalah Bank Umum, BPR, Lembaga Keuangan Non Bank, Penyelenggara Kartu Kredit Selain Bank, dan Koperasi Simpan Pinjam, yang meliputi kantor-kantor yang melakukan kegiatan operasional, antara lain:

a. kantor ...

- a. kantor pusat;
 - b. kantor cabang;
 - c. unit syariah;
 - d. kantor cabang bank asing; dan
 - e. kantor cabang pembantu bank asing,
yang menyampaikan laporan debitur.
7. Debitur adalah perorangan, perusahaan atau badan yang memperoleh satu atau lebih fasilitas penyediaan dana.
 8. Laporan Debitur adalah informasi yang disajikan dan dilaporkan oleh Pelapor kepada Bank Indonesia menurut tata cara dan bentuk laporan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
 9. Sistem Informasi Debitur adalah sistem yang menyediakan informasi Debitur yang merupakan hasil olahan dari Laporan Debitur yang diterima oleh Bank Indonesia.
 10. Penyediaan Dana adalah penanaman dana Pelapor baik dalam rupiah maupun valuta asing, dalam bentuk kredit, surat berharga, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, tagihan lainnya, dan transaksi rekening administratif, serta bentuk penyediaan dana lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.
 11. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Pelapor dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga, termasuk:
 - a. cerukan (*overdraft*), yaitu saldo negatif pada rekening giro nasabah yang tidak dapat dibayar lunas pada akhir hari;

b. pengambilalihan ...

- b. pengambilalihan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang;
 - c. pengambilalihan atau pembelian kredit dari pihak lain.
12. Surat Berharga adalah surat pengakuan utang, wesel, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatifnya, atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang.
 13. Penempatan adalah penanaman dana Pelapor pada bank lain dalam bentuk giro, *interbank call money*, deposito berjangka, sertifikat deposito, kredit, dan penanaman dana lainnya yang sejenis.
 14. Penyertaan Modal adalah penanaman dana Pelapor dalam bentuk saham pada bank dan/atau perusahaan di bidang keuangan lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti perusahaan sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, termasuk penanaman dalam bentuk surat utang konversi (*convertible bonds*) dengan opsi saham (*equity options*) atau jenis transaksi tertentu yang berakibat Pelapor memiliki atau akan memiliki saham pada bank dan/atau perusahaan yang bergerak di bidang keuangan lainnya.
 15. Penyertaan Modal Sementara adalah Penyertaan Modal oleh Pelapor dalam perusahaan Debitur untuk mengatasi kegagalan kredit (*debt to equity swap*), termasuk penanaman dalam bentuk surat utang konversi (*convertible bonds*) dengan opsi saham (*equity options*) atau jenis transaksi tertentu yang berakibat Pelapor memiliki atau akan memiliki saham pada perusahaan Debitur.
 16. Tagihan Lainnya adalah tagihan Pelapor kepada pihak lain antara lain berupa surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (*reverse repo*), tagihan akseptasi, dan tagihan derivatif.

17. Transaksi ...

17. Transaksi Rekening Administratif adalah kewajiban komitmen dan kontinjensi yang antara lain meliputi penerbitan jaminan, *letter of credit* (LC), *standby letter of credit* (SBLC), dan/atau kewajiban komitmen dan kontinjensi lain.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Sistem Informasi Debitur diselenggarakan dalam rangka memperlancar proses Penyediaan Dana, penerapan manajemen risiko, dan identifikasi kualitas Debitur untuk pemenuhan ketentuan yang berlaku serta meningkatkan disiplin pasar.

BAB III

PELAPOR

Pasal 3

Pihak yang diwajibkan untuk menjadi Pelapor adalah:

- a. Bank Umum;
- b. BPR yang memiliki total aset sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) atau lebih selama 6 (enam) bulan berturut-turut; dan
- c. Penyelenggara Kartu Kredit Selain Bank.

Pasal 4

- (1) BPR yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dapat menjadi Pelapor dalam Sistem Informasi Debitur setelah mendapat persetujuan Bank Indonesia dalam hal:

a. memiliki ...

- a. memiliki infrastruktur yang memadai; dan
 - b. terdapat kesesuaian struktur data Debitur yang diperlukan dalam Sistem Informasi Debitur.
- (2) Tatacara dan persyaratan untuk menjadi Pelapor bagi BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 5

- (1) Lembaga Keuangan Non Bank dan Koperasi Simpan Pinjam dapat menjadi Pelapor dalam Sistem Informasi Debitur dalam hal:
- a. memiliki infrastruktur yang memadai; dan
 - b. terdapat kesesuaian struktur data Debitur yang diperlukan dalam Sistem Informasi Debitur.
- (2) Lembaga Keuangan Non Bank dan Koperasi Simpan Pinjam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Pelapor dalam Sistem Informasi Debitur setelah:
- a. mendapat persetujuan Bank Indonesia; dan
 - b. menandatangani Perjanjian Keikutsertaan dalam Sistem Informasi Debitur.

BAB IV

LAPORAN DEBITUR

Pasal 6

- (1) Pelapor wajib menyampaikan Laporan Debitur kepada Bank Indonesia secara lengkap, akurat, terkini, utuh, dan tepat waktu, setiap bulan untuk posisi akhir bulan.

(2) Laporan ...

- (2) Laporan Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain informasi mengenai:
 - a. Debitur;
 - b. pengurus dan pemilik;
 - c. fasilitas Penyediaan Dana;
 - d. agunan;
 - e. penjamin;
 - f. keuangan Debitur.
- (3) Laporan Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wajib disusun sesuai dengan pedoman penyusunan Laporan Debitur yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (4) Pelapor bertanggung jawab atas Laporan Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).
- (5) Cakupan Laporan Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 7

- (1) Informasi mengenai keuangan Debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f hanya disampaikan dalam hal Debitur merupakan perusahaan atau badan yang menerima satu atau lebih fasilitas Penyediaan Dana dari 1 (satu) Pelapor, dengan total sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau lebih.
- (2) Informasi mengenai keuangan Debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f wajib merupakan informasi keuangan terkini.

Pasal 8 ...

Pasal 8

Pelapor wajib menyampaikan Laporan Debitur untuk pertama kalinya paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diberikannya *user-id* dan *password Web Sistem Informasi Debitur*.

Pasal 9

- (1) Bank Indonesia dapat melakukan pengkinian data Debitur yang terdapat dalam Sistem Informasi Debitur dalam hal:
 - a. Pelapor mengalami pencabutan izin usaha atau likuidasi; dan/atau
 - b. pengkinian data tidak dapat lagi dilakukan oleh Pelapor.
- (2) Pengkinian data Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pemberitahuan tertulis dari pihak yang melakukan pengelolaan data Debitur.

BAB V

KOREKSI LAPORAN DEBITUR

Pasal 10

Pelapor wajib melakukan koreksi Laporan Debitur yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia dalam hal Laporan Debitur tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) atas temuan Pelapor yang bersangkutan dan/atau atas temuan Bank Indonesia.

BAB VI ...

BAB VI
PERIODE PENYAMPAIAN LAPORAN DEBITUR
DAN KOREKSI LAPORAN DEBITUR

Pasal 11

- (1) Pelapor wajib menyampaikan Laporan Debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) paling lambat tanggal 12 (dua belas) setelah bulan Laporan Debitur yang bersangkutan.
- (2) Pelapor dinyatakan telah menyampaikan Laporan Debitur pada tanggal diterimanya Laporan Debitur oleh Bank Indonesia.

Pasal 12

- (1) Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan Debitur apabila menyampaikan Laporan Debitur melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) sampai dengan akhir bulan setelah bulan Laporan Debitur yang bersangkutan.
- (2) Pelapor dinyatakan tidak menyampaikan Laporan Debitur apabila belum menyampaikan atau menyampaikan Laporan Debitur melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 13

Dalam hal tanggal berakhirnya penyampaian Laporan Debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 12 jatuh pada hari Sabtu, Minggu, atau hari libur maka Laporan Debitur disampaikan pada hari kerja sebelumnya.

Pasal 14 ...

Pasal 14

- (1) Pelapor wajib melakukan koreksi Laporan Debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10:
 - a. atas dasar temuan Pelapor yang bersangkutan, paling lambat tanggal 12 (dua belas) setelah bulan Laporan Debitur yang bersangkutan;
 - b. atas dasar temuan Bank Indonesia, paling lambat tanggal 12 (dua belas) pada periode penyampaian Laporan Debitur berikutnya.
- (2) Pelapor dinyatakan telah menyampaikan koreksi Laporan Debitur pada tanggal diterimanya koreksi Laporan Debitur oleh Bank Indonesia.

Pasal 15

Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan koreksi Laporan Debitur apabila menyampaikan koreksi Laporan Debitur melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).

Pasal 16

Dalam hal tanggal berakhirnya penyampaian koreksi Laporan Debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) jatuh pada hari Sabtu, Minggu atau hari libur, maka koreksi Laporan Debitur disampaikan pada hari kerja sebelumnya.

BAB VII

PROSEDUR PENYAMPAIAN LAPORAN DEBITUR DAN KOREKSI LAPORAN DEBITUR

Pasal 17

- (1) Pelapor wajib menyampaikan Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur secara *on-line*.

(2) Pelapor ...

- (2) Pelapor yang mengalami gangguan teknis dalam menyampaikan Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur wajib menyampaikan secara *on-line* melalui kantor pusat atau kantor cabang lainnya dari Pelapor yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal penyampaian secara *on-line* melalui kantor pusat atau kantor cabang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilakukan sampai dengan batas akhir periode penyampaian Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan/atau Pasal 14 ayat (1), maka Pelapor dapat menyampaikan Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur secara *off-line*.
- (4) Penyampaian Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur secara *off-line* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah batas akhir periode penyampaian Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur dengan surat pemberitahuan tertulis kepada Bank Indonesia dengan dilampiri dokumen pendukung dari instansi yang terkait dengan kondisi gangguan dimaksud.
- (5) Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur secara *off-line* apabila menyampaikan Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur secara *off-line* melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Pelapor yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) sehingga tidak memungkinkan untuk menyampaikan Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur secara *on-line* dan *off-line* sampai dengan batas akhir periode penyampaian Laporan Debitur dan/atau koreksi atas Laporan Debitur, wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bank Indonesia untuk memperoleh pengecualian penyampaian Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur.

Pasal 18 ...

Pasal 18

Dalam hal terjadi kerusakan pada Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur yang diterima karena adanya gangguan teknis atau gangguan lainnya pada sistem dan/atau jaringan telekomunikasi, maka Bank Indonesia dapat meminta Pelapor untuk menyampaikan ulang Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur.

Pasal 19

- (1) Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur secara *on-line* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) wajib disampaikan kepada Kantor Pusat Bank Indonesia.
- (2) Dalam hal Pelapor melakukan kegiatan operasional di luar wilayah Indonesia, maka Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disusun dan disampaikan oleh kantor pusat Pelapor.
- (3) Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur secara *off-line* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) dan pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) dan (6), wajib disampaikan kepada:
 - a. Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan c.q. Pusat Informasi Kredit Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350, bagi Pelapor yang berkedudukan di wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia; atau
 - b. Kantor Bank Indonesia setempat, bagi Pelapor yang berkedudukan di luar wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia.

BAB VIII
INFORMASI DEBITUR

Pasal 20

Pihak yang dapat meminta informasi Debitur adalah:

- a. Pelapor;
- b. Debitur; atau
- c. pihak lain.

Pasal 21

- (1) Pelapor yang telah memenuhi kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat meminta informasi Debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 kepada Bank Indonesia yang harus dilakukan secara *on-line*.
- (2) Permintaan informasi Debitur secara *on-line* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui kantor lain dari Pelapor yang bersangkutan.

Pasal 22

- (1) Informasi Debitur yang diperoleh Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) hanya dapat digunakan untuk keperluan Pelapor dalam rangka:
 - a. kelancaran proses Penyediaan Dana;
 - b. penerapan manajemen risiko; dan
 - c. identifikasi kualitas Debitur dalam rangka pemenuhan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.

(2) Pelapor ...

- (2) Pelapor wajib memberikan informasi Debitur atas permintaan Debitur dari Pelapor yang bersangkutan.
- (3) Segala akibat hukum yang timbul sehubungan dengan penggunaan informasi Debitur untuk keperluan Pelapor yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pelapor yang bersangkutan.

Pasal 23

- (1) Dalam hal Pelapor menolak memberikan Penyediaan Dana kepada Debitur atau calon Debitur karena akibat langsung dari informasi Debitur, Pelapor wajib memberikan penjelasan tertulis kepada Debitur atau calon Debitur tersebut.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku apabila terdapat permintaan tertulis dari Debitur atau calon Debitur yang bersangkutan.

Pasal 24

- (1) Debitur dapat meminta informasi Debitur hanya atas nama Debitur yang bersangkutan kepada Bank Indonesia atau kepada Pelapor yang memberikan Penyediaan Dana kepada Debitur tersebut.
- (2) Permintaan informasi Debitur oleh Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan dengan permohonan tertulis yang disampaikan langsung oleh Debitur yang bersangkutan atau pihak yang diberi kuasa, dengan menunjukkan asli bukti identitas diri dan asli surat kuasa dari Debitur kepada pihak yang diberi kuasa.

(3) Segala ...

- (3) Segala akibat hukum yang timbul sehubungan dengan penggunaan informasi Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sepenuhnya menjadi tanggung jawab Debitur yang bersangkutan.

Pasal 25

- (1) Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c dapat meminta informasi Debitur kepada Bank Indonesia dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang.
- (2) Permintaan informasi Debitur oleh pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c dilakukan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. permohonan informasi Debitur disampaikan secara tertulis kepada Bank Indonesia oleh pihak yang memiliki kewenangan, dengan menyampaikan peruntukan penggunaan informasi Debitur dimaksud; dan
 - b. pemohon menyatakan bahwa segala akibat yang timbul berkaitan dengan penggunaan informasi Debitur sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemohon.

BAB IX

PELAKSANA DAN PENANGGUNGJAWAB

Pasal 26

- (1) Pelapor wajib menunjuk petugas pelaksana dan/atau pejabat yang bertanggung jawab dalam:
 - a. menyampaikan Laporan Debitur;
 - b. melakukan verifikasi Laporan Debitur; dan
 - c. mengajukan permintaan dan menerima informasi Debitur.

(2) Pelapor ...

- (2) Pelapor wajib membuat *user-id* petugas yang ditunjuk untuk menyampaikan Laporan Debitur, mengajukan permintaan dan menerima informasi Debitur.
- (3) Pelapor wajib menyampaikan daftar pihak-pihak yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bank Indonesia paling lambat 2 (dua) bulan sejak Bank Indonesia memberikan *user-id* dan *password Web Sistem Informasi Debitur*.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan atas daftar pihak-pihak yang ditunjuk sebagai petugas pelaksana dan/atau pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelapor wajib menghapus *user-id* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan menyampaikan perubahan daftar dimaksud paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya perubahan.
- (5) Daftar pihak-pihak yang ditunjuk sebagai petugas pelaksana dan/atau pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) disampaikan kepada Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan c.q. Pusat Informasi Kredit Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350.

BAB X

PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban Pelapor yang terkait dengan pelaksanaan Sistem Informasi Debitur.
- (2) Pelapor wajib memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Bank Indonesia dalam rangka pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XI ...

BAB XI

SANKSI

Pasal 28

- (1) Pelapor yang dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan Debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dikenakan sanksi berupa kewajiban membayar dan penundaan pemberian informasi Debitur sampai dengan diterimanya Laporan Debitur dimaksud oleh Bank Indonesia.
- (2) Pengenaan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. bagi Bank Umum, sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kerja keterlambatan untuk setiap kantor Pelapor;
 - b. bagi BPR, Penyelenggara Kartu Kredit Selain Bank, Lembaga Keuangan Non Bank, dan Koperasi Simpan Pinjam sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari kerja keterlambatan untuk setiap kantor Pelapor.

Pasal 29

- (1) Pelapor yang dinyatakan tidak menyampaikan Laporan Debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dikenakan sanksi berupa kewajiban membayar dan penundaan pemberian informasi Debitur sampai dengan diterimanya Laporan Debitur dimaksud oleh Bank Indonesia.
- (2) Pengenaan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. bagi Bank Umum, sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per Laporan Debitur untuk setiap kantor Pelapor;
 - b. bagi ...

b. bagi ...

- b. bagi BPR, Penyelenggara Kartu Kredit Selain Bank, Lembaga Keuangan Non Bank, dan Koperasi Simpan Pinjam sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per Laporan Debitur untuk setiap kantor Pelapor.

Pasal 30

Pelapor yang dinyatakan terlambat menyampaikan koreksi Laporan Debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan Pasal 15 dikenakan sanksi kewajiban membayar:

- a. bagi Bank Umum, sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari kerja keterlambatan untuk setiap kantor Pelapor;
- b. bagi BPR, Penyelenggara Kartu Kredit Selain Bank, Lembaga Keuangan Non Bank, dan Koperasi Simpan Pinjam, sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per hari kerja keterlambatan untuk setiap kantor Pelapor.

Pasal 31

(1) Pelapor yang atas dasar temuan Bank Indonesia diketahui menyampaikan Laporan Debitur tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikenakan sanksi kewajiban membayar:

- a. bagi Bank Umum, sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per Debitur dengan batas maksimal sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap kantor Pelapor;
- b. bagi BPR, Penyelenggara Kartu Kredit Selain Bank, Lembaga Keuangan Non Bank, dan Koperasi Simpan Pinjam sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per Debitur dengan batas

maksimal ...

maksimal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap kantor Pelapor.

- (2) Pelapor yang dinyatakan terlambat menyampaikan koreksi Laporan Debitur atas dasar temuan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b dan Pasal 15 dikenakan sanksi berupa:
 - a. kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. penundaan pemberian informasi Debitur sampai dengan diterimanya seluruh koreksi Laporan Debitur dimaksud oleh Bank Indonesia.

Pasal 32

- (1) Pelapor yang menyampaikan Laporan Debitur atau koreksi Laporan Debitur secara *off-line* yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikenakan sanksi kewajiban membayar:
 - a. bagi Bank Umum, sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per Laporan Debitur untuk setiap kantor Pelapor;
 - b. bagi BPR, Penyelenggara Kartu Kredit Selain Bank, Lembaga Keuangan Non Bank, dan Koperasi Simpan Pinjam sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per Laporan Debitur untuk setiap kantor Pelapor.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal Pelapor menyampaikan koreksi Laporan Debitur secara *off-line* atas dasar temuan Bank Indonesia.
- (3) Pelapor yang dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan Debitur secara *off-line* melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5) dikenakan sanksi kewajiban membayar:

a. bagi ...

- a. bagi Bank Umum, sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kerja keterlambatan untuk setiap kantor Pelapor;
 - b. bagi BPR, Penyelenggara Kartu Kredit Selain Bank, Lembaga Keuangan Non Bank, dan Koperasi Simpan Pinjam sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari kerja keterlambatan untuk setiap kantor Pelapor.
- (4) Pelapor yang dinyatakan terlambat menyampaikan koreksi Laporan Debitur secara *off-line* melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5) dikenakan sanksi kewajiban membayar:
- a. bagi Bank Umum, sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari kerja keterlambatan untuk setiap kantor Pelapor;
 - b. bagi BPR, Penyelenggara Kartu Kredit Selain Bank, Lembaga Keuangan Non Bank, dan Koperasi Simpan Pinjam, sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per hari kerja keterlambatan untuk setiap kantor Pelapor.

Pasal 33

Pelapor yang meminta dan menggunakan informasi Debitur tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk setiap informasi Debitur.

Pasal 34

Pelapor yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 10, Pasal 11 ayat (1), Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14

ayat (1) ...

ayat (1), Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 19, Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 23, Pasal 26, dan Pasal 27 ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

Pasal 35

Bagi Pelapor baru, pelaksanaan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, dan Pasal 33 mulai berlaku 9 (sembilan) bulan sejak batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

BPR yang telah memiliki total aset mencapai Rp 10.000.0000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terakhir sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini, wajib menjadi Pelapor apabila memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b.

Pasal 37

Bagi BPR, Penyelenggara Kartu Kredit Selain Bank, Lembaga Keuangan Non Bank, dan Koperasi Simpan Pinjam yang telah menjadi Pelapor sebelum dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia ini pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, dan Pasal 33 mulai berlaku sejak pelaporan data bulan Desember 2007.

BAB XIII ...

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Semua istilah Kredit yang digunakan dalam Peraturan Bank Indonesia ini, bagi Pelapor yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah harus dibaca sebagai Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

Pasal 39

Ketentuan pelaksanaan tentang Sistem Informasi Debitur akan diatur lebih lanjut dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 40

Dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini maka ketentuan pelaksanaan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/8/PBI/2005 tanggal 24 Januari 2005 tentang Sistem Informasi Debitur sepanjang tidak bertentangan dengan PBI ini tetap berlaku sampai dengan dicabut.

Pasal 41

Dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini maka Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/8/PBI/2005 tanggal 24 Januari 2005 tentang Sistem Informasi Debitur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42 ...

- 24 -

Pasal 42

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 30 November 2007

a.n. GUBERNUR BANK INDONESIA

MIRANDA S. GOELTOM
DEPUTI GUBERNUR SENIOR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 143
DPIP/DPNP

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR: 9/14/PBI/2007
TENTANG
SISTEM INFORMASI DEBITUR

UMUM

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Bank Indonesia berperan untuk mengatur dan mengembangkan penyelenggaraan sistem informasi antar bank yang dapat diperluas dengan menyertakan lembaga lain di bidang keuangan. Sehubungan dengan itu, Bank Indonesia mengelola suatu Pusat Informasi Kredit (Biro Informasi Kredit/*credit bureau*) yang menghimpun, mengolah, mengelola, dan mendistribusikan informasi debitur yang dihasilkan oleh sistem informasi debitur yang dari waktu ke waktu selalu disempurnakan untuk disesuaikan dengan perkembangan perekonomian dan teknologi.

Kelancaran proses penyediaan dana dan penerapan manajemen risiko kredit yang efektif serta ketersediaan informasi kualitas debitur yang diandalkan dapat dicapai apabila didukung oleh sistem informasi debitur yang lengkap, akurat, terkini, dan utuh, terutama mengenai debitur yang sebelumnya telah memperoleh penyediaan dana. Dalam proses penyediaan dana, sistem informasi debitur dapat mendukung percepatan proses analisa dan pengambilan keputusan pemberian penyediaan dana. Untuk kepentingan manajemen risiko, sistem informasi debitur dibutuhkan untuk menentukan profil risiko kredit debitur. Selain itu tersedianya informasi kualitas debitur, diperlukan juga untuk melakukan sinkronisasi penilaian kualitas debitur di antara Pelapor.

Dalam ...

Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan sistem informasi debitur yang menghasilkan informasi debitur yang lengkap, akurat, terkini dan utuh, maka diperlukan pengaturan kembali ketentuan mengenai sistem informasi debitur yang meliputi perubahan cakupan pelapor, pengembangan sistem, pelaksanaan pengawasan, penyesuaian sanksi, serta penyempurnaan tata cara pelaporan atau permintaan informasi debitur. Selain itu, dalam rangka meningkatkan disiplin pasar diperlukan transparansi kondisi debitur, pembelajaran kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga reputasi perkreditan, dan perluasan cakupan penggunaan informasi debitur.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “infrastruktur” antara lain adalah perangkat komputer dan jaringan telekomunikasi yang diperlukan dalam Sistem Informasi Debitur.

Yang ...

Yang dimaksud dengan “struktur data” antara lain adalah komponen (*field*) data yang bersifat wajib (*mandatory*), tipe data, dan panjang data.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “infrastruktur” antara lain adalah perangkat komputer dan jaringan telekomunikasi yang diperlukan dalam Sistem Informasi Debitur.

Yang dimaksud dengan “struktur data” antara lain adalah komponen (*field*) data yang bersifat wajib (*mandatory*), tipe data, dan panjang data.

Ayat (2)

Perjanjian Keikutsertaan dalam Sistem Informasi Debitur adalah perikatan antara Pelapor dan Bank Indonesia mengenai keikutsertaan Pelapor dalam Sistem Informasi Debitur.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Informasi mengenai Debitur antara lain berisi informasi mengenai nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak, nomor Kartu Tanda

Penduduk ...

Penduduk, nama gadis ibu kandung, dan keterkaitan Debitur dengan Pelapor dari sisi kepengurusan, kepemilikan, dan hubungan keuangan.

Huruf b

Informasi mengenai pengurus dan pemilik antara lain berisi informasi mengenai nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak, jabatan, dan pangsa kepemilikan.

Huruf c

Informasi mengenai fasilitas Penyediaan Dana antara lain berisi informasi mengenai jenis Penyediaan Dana, jumlah fasilitas yang diberikan, dan kolektibilitas, termasuk Penyediaan Dana yang dihapusbuku, yang dihapustagih, dan yang diselesaikan dengan cara pengambilalihan agunan atau penyelesaian melalui pengadilan.

Huruf d

Informasi mengenai agunan antara lain berisi informasi mengenai bukti kepemilikan, nilai agunan, lokasi agunan, dan jenis pengikatan.

Huruf e

Informasi mengenai penjamin antara lain berisi informasi mengenai nama, alamat, akta pendirian, dan bagian yang dijamin.

Huruf f

Informasi mengenai keuangan Debitur diperoleh dari laporan keuangan Debitur antara lain berisi informasi mengenai pos-pos neraca dan laba rugi.

Ayat (3) ...

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Yang dimaksud dengan “*user-id* dan *password Web* Sistem Informasi Debitur” adalah identitas bagi Pelapor untuk masuk (*log-in*) ke dalam aplikasi *Web* Sistem Informasi Debitur.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pengkinian data tidak dapat lagi dilakukan oleh Pelapor antara lain karena data telah dialihkan kepada pihak lain yang bukan Pelapor seperti kepada Perusahaan Penyelesaian Aset (PPA)/ Badan Urusan Penyelesaian Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).

Ayat (2) ...

Ayat (2)

Pihak yang melakukan pengelolaan data Debitur antara lain adalah:

- a. Tim Likuidasi, bagi Pelapor yang mengalami pencabutan izin usaha atau likuidasi;
- b. Perusahaan Penyelesaian Aset (PPA) atau Badan Urusan Penyelesaian Piutang dan Lelang Negara (BUPLN), untuk data yang telah dialihkan ke pihak lain.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Laporan Debitur bulan Februari 2008 wajib disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat pada tanggal 12 Maret 2008.

Ayat (2)

Apabila Laporan Debitur disampaikan secara *on-line*, maka tanggal diterimanya Laporan Debitur oleh Bank Indonesia adalah tanggal yang tercantum pada tanda terima Laporan Debitur dari Sistem Informasi Debitur.

Apabila Laporan Debitur disampaikan secara *off-line*, maka tanggal diterimanya Laporan Debitur oleh Bank Indonesia adalah tanggal yang tercantum pada bukti penerimaan Laporan Debitur dari Bank Indonesia.

Pasal 12 ...

Pasal 12

Ayat (1)

Contoh:

Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan Debitur bulan Februari 2008, apabila Pelapor menyampaikan Laporan Debitur pada tanggal 13 Maret 2008 sampai dengan tanggal 31 Maret 2008.

Ayat (2)

Contoh:

Pelapor dinyatakan tidak menyampaikan Laporan Debitur bulan Februari 2008, apabila Pelapor belum menyampaikan atau menyampaikan Laporan Debitur melampaui tanggal 31 Maret 2008.

Pasal 13

Yang termasuk hari libur adalah Hari Libur Nasional dan hari libur setempat yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I.

Yang dimaksud dengan “hari kerja sebelumnya” adalah hari kerja yang jatuh sebelum hari Sabtu, Minggu, atau hari libur.

Contoh:

Laporan Debitur bulan Maret 2008 yang wajib disampaikan paling lambat tanggal 12 April 2008 jatuh pada hari Sabtu, maka batas akhir penyampaian Laporan Debitur bulan Maret 2008 adalah pada hari Jumat tanggal 11 April 2008.

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Contoh: ...

Contoh:

Koreksi Laporan Debitur bulan Februari 2008 wajib disampaikan paling lambat pada tanggal 12 Maret 2008.

Huruf b

Contoh 1:

Apabila teguran Bank Indonesia disampaikan kepada Pelapor pada tanggal 20 Februari 2008, maka koreksi Laporan Debitur wajib dilakukan paling lambat tanggal 12 Maret 2008.

Contoh 2:

Apabila teguran Bank Indonesia disampaikan kepada Pelapor pada tanggal 1 Februari 2008, maka koreksi Laporan Debitur wajib dilakukan paling lambat tanggal 12 Maret 2008.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Contoh 1:

Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan koreksi Laporan Debitur bulan Februari 2008, apabila koreksi Laporan Debitur disampaikan melampaui tanggal 12 Maret 2008.

Contoh 2:

Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan koreksi Laporan Debitur berdasarkan permintaan Bank Indonesia melalui surat teguran tanggal 20 Februari 2008, apabila koreksi Laporan Debitur disampaikan melampaui tanggal 12 Maret 2008.

Contoh 3: ...

Contoh 3:

Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan koreksi Laporan Debitur berdasarkan permintaan Bank Indonesia melalui surat teguran tanggal 1 Februari 2008, apabila koreksi Laporan Debitur disampaikan melampaui tanggal 12 Maret 2008.

Pasal 16

Yang termasuk hari libur adalah Hari Libur Nasional dan hari libur setempat yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I.

Yang dimaksud dengan “hari kerja sebelumnya” adalah hari kerja yang jatuh sebelum hari Sabtu, Minggu, atau hari libur.

Contoh:

Koreksi Laporan Debitur yang wajib disampaikan paling lambat tanggal 12 April 2008 jatuh pada hari Sabtu, maka batas akhir penyampaian koreksi Laporan Debitur adalah pada hari Jumat tanggal 11 April 2008.

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Penyampaian Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur secara *on-line*” adalah penyampaian Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur oleh Pelapor dengan cara mengirim atau mentransfer rekaman data Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur secara langsung melalui jaringan telekomunikasi ektranet Bank Indonesia atau melalui jaringan telekomunikasi lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Ayat (2) ...

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “gangguan teknis” adalah gangguan yang menyebabkan Pelapor tidak dapat menyampaikan Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur secara *on-line*, antara lain gangguan pada jaringan telekomunikasi dan pemadaman listrik.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “penyampaian Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur secara *off-line*” adalah penyampaian Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur oleh Pelapor yang dilakukan dengan menyampaikan rekaman data Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur kepada Bank Indonesia antara lain dalam bentuk disket atau *compact disc*.

Ayat (4)

Dokumen pendukung dari instansi yang terkait dengan kondisi gangguan teknis antara lain surat dari penyedia jaringan telekomunikasi dalam hal Pelapor mengalami gangguan telekomunikasi atau surat dari penyedia jaringan listrik dalam hal Pelapor mengalami pemadaman listrik.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “keadaan memaksa (*force majeure*)” antara lain kebakaran, kerusuhan massa, perang, konflik bersenjata, sabotase, serta bencana alam seperti banjir dan gempa bumi yang mengganggu kegiatan operasional Pelapor.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Informasi Debitur meliputi antara lain identitas Debitur, pemilik dan pengurus, fasilitas Penyediaan Dana yang diterima Debitur, agunan, penjamin, dan kolektibilitas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pemberian informasi Debitur kepada Debitur yang bersangkutan merupakan salah satu bentuk pelaksanaan transparansi Pelapor kepada Debitur untuk mengetahui informasi mengenai Penyediaan Dana yang diperoleh.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23 ...

Pasal 23

Ayat (1)

Pemberian penjelasan tertulis kepada Debitur dapat dilakukan dengan menggunakan media elektronik dan/atau non-elektronik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan identitas diri adalah :

- a. KTP/SIM/Paspor/KITAS/KIMS, untuk Debitur Perorangan; atau
- b. Akta Pendirian Perusahaan atau Anggaran Dasar Perusahaan yang terakhir, untuk Debitur Badan Usaha.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27 ...

Pasal 27

Ayat (1)

Pengawasan dilakukan melalui:

- a. pengecekan secara langsung terhadap Pelapor; dan/atau
- b. pengecekan secara tidak langsung melalui penelitian, analisis, dan evaluasi atas laporan-laporan yang disampaikan oleh Pelapor kepada Bank Indonesia dan/atau data/informasi lain yang diperoleh Bank Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Contoh:

Apabila 1 (satu) kantor cabang Bank Umum menyampaikan Laporan Debitur bulan Februari 2008 pada hari Senin tanggal 17 Maret 2008, kantor cabang Bank Umum dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan Debitur selama 3 (tiga) hari kerja yaitu hari Kamis, Jumat, dan Senin sehingga kantor cabang Bank Umum dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar 3 (tiga) x Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) = Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Huruf b ...

Huruf b

Contoh:

Apabila kantor pusat BPR menyampaikan Laporan Debitur bulan Februari 2008 pada hari Senin tanggal 17 Maret 2008, kantor pusat BPR dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan Debitur selama 3 (tiga) hari kerja yaitu hari Kamis, Jumat, dan Senin, sehingga kantor pusat BPR dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar 3 (tiga) x Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) = Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Huruf a

Contoh:

Apabila 1 (satu) kantor cabang Bank Umum menyampaikan koreksi Laporan Debitur bulan Februari 2008 pada hari Senin tanggal 17 Maret 2008, kantor cabang Bank Umum dinyatakan terlambat menyampaikan koreksi Laporan Debitur selama 3 (tiga) hari kerja yaitu hari Kamis, Jumat, dan Senin sehingga kantor cabang Bank Umum dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar 3 (tiga) x Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) = Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Huruf b ...

Huruf b

Contoh:

Apabila kantor pusat BPR menyampaikan koreksi Laporan Debitur bulan Februari 2008 pada hari Senin tanggal 17 Maret 2008, kantor pusat BPR dinyatakan terlambat menyampaikan koreksi Laporan Debitur selama 3 (tiga) hari kerja yaitu hari Kamis, Jumat, dan Senin sehingga kantor pusat BPR dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar 3 (tiga) x Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) = Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah).

Pasal 31

Ayat (1)

Temuan Bank Indonesia antara lain dapat berasal dari hasil pengawasan Bank Indonesia, informasi dari Debitur, dan/atau informasi dari Pelapor lain.

Huruf a

Contoh:

Bank Indonesia menegur 1 (satu) kantor cabang Bank Umum untuk melakukan koreksi terhadap 10 (sepuluh) Debitur.

Atas teguran tersebut, kantor cabang Bank Umum dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar 10 x Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) = Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Huruf b

Contoh:

Bank Indonesia menegur kantor pusat BPR untuk melakukan koreksi terhadap 10 (sepuluh) Debitur.

Atas ...

Atas teguran tersebut, kantor pusat BPR dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar 10 x Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) = Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Ayat (2)

Contoh :

Bank Indonesia per tanggal 1 Februari 2008 menegur 1 (satu) kantor cabang Bank Umum untuk melakukan koreksi terhadap 10 (sepuluh) Debitur sehingga koreksi tersebut wajib disampaikan paling lambat tanggal 12 Maret 2008.

Apabila kantor cabang Bank Umum melakukan koreksi pada tanggal 14 Maret 2008, maka kantor cabang Bank Umum tersebut dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar 10 x Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) = Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sanksi administratif berupa teguran tertulis, dan sanksi penundaan pemberian informasi Debitur.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Contoh :

Satu kantor cabang Bank Umum mengalami gangguan teknis sampai dengan hari Rabu tanggal 12 Maret 2008 dan upaya

penyampaian ...

penyampaian Laporan Debitur secara *on-line* melalui kantor pusat atau kantor cabang lainnya tidak dapat dilakukan. Laporan Debitur disampaikan secara *off-line* pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2008 sehingga terlambat dari batas waktu yang ditetapkan yaitu pada hari Senin tanggal 17 Maret 2008 (3 hari kerja setelah tanggal 12 Maret 2008). Terhadap hal tersebut, kantor cabang Bank Umum dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar 1 (satu) x Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) = Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Huruf b

Contoh :

Satu kantor cabang BPR mengalami gangguan teknis sampai dengan hari Rabu tanggal 12 Maret 2008 dan upaya penyampaian Laporan Debitur secara *on-line* melalui kantor pusat atau kantor cabang lainnya tidak dapat dilakukan. Laporan Debitur disampaikan secara *off-line* pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2008 sehingga terlambat dari batas waktu yang ditetapkan yaitu pada hari Senin tanggal 17 Maret 2008 (3 hari kerja setelah tanggal 12 Maret 2008). Terhadap hal tersebut, kantor cabang BPR dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar 1 (satu) x Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) = Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Ayat (4)

Huruf a

Contoh :

Satu kantor cabang Bank Umum mengalami gangguan teknis sampai dengan hari Rabu tanggal 12 Maret 2008 dan upaya

penyampaian ...

penyampaian koreksi Laporan Debitur secara *on-line* melalui kantor pusat atau kantor cabang lainnya tidak dapat dilakukan. Koreksi Laporan Debitur disampaikan secara *off-line* pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2008 sehingga terlambat dari batas waktu yang ditetapkan yaitu pada hari Senin tanggal 17 Maret 2008 (3 hari kerja setelah tanggal 12 Maret 2008). Terhadap hal tersebut, kantor cabang Bank Umum dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar 1 (satu) x Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) = Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Huruf b

Contoh :

Satu kantor cabang BPR mengalami gangguan teknis sampai dengan hari Rabu tanggal 12 Maret 2008 dan upaya penyampaian koreksi Laporan Debitur secara *on-line* melalui kantor pusat atau kantor cabang lainnya tidak dapat dilakukan. Koreksi Laporan Debitur disampaikan secara *off-line* pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2008 sehingga terlambat dari batas waktu yang ditetapkan yaitu pada hari Senin tanggal 17 Maret 2008 (3 hari kerja setelah tanggal 12 Maret 2008). Terhadap hal tersebut, kantor cabang BPR dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar 1 (satu) x Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) = Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34 ...

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Yang dimaksud dengan “Pelapor baru” adalah Pelapor yang baru memulai kegiatan operasional atau baru menjadi Pelapor setelah dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia ini.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Yang dimaksud dengan “Pembiayaan” adalah penyediaan dana atau tagihan/piutang yang dapat dipersamakan dengan itu yang berupa:

- a. transaksi investasi dalam akad *Mudharabah* dan/atau *Musyarakah*;
- b. transaksi sewa dengan akad *Ijarah* atau sewa dengan opsi perpindahan hak milik dalam akad *Ijarah Muntahiyah bit Tamlik*;
- c. transaksi jual beli dalam akad *Murabahah*, *Salam*, dan *Istishsna*’;
- d. transaksi pinjam meminjam dalam akad *Qardh*; dan
- e. transaksi multi jasa dengan menggunakan akad *Ijarah* atau *Kafalah*,

berdasarkan ...

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Pelapor dengan nasabah pembiayaan yang mewajibkan nasabah pembiayaan untuk melunasi hutang/kewajibannya dan/atau menyelesaikan investasi *mudharabah* dan/atau *musyarakah* dan hasil pengelolaannya sesuai dengan akad.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN


NOMOR 135 /PMK.05/2008

TENTANG

FASILITAS PENJAMINAN KREDIT USAHA RAKYAT

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Pemerintah telah mencanangkan upaya peningkatan akses UMKM pada sumber pembiayaan guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
- b. bahwa untuk meningkatkan akses UMKM pada sumber pembiayaan tersebut, diperlukan penyediaan kredit/pembiayaan yang bersumber dari dana perbankan dengan persyaratan yang ringan dan terjangkau yang didukung fasilitas penjaminan;
- c. bahwa dalam rangka mendukung hal tersebut pada huruf b, pada tanggal 9 Oktober 2007 telah ditandatangani Nota Kesepahaman Bersama (MoU) tentang Penjaminan Kredit/Pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi;
- d. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan program penjaminan kredit/pembiayaan bagi UMKM dan koperasi secara tertib, efisien, efektif, dan tidak tumpang tindih, maka perlu diatur dalam satu skema penjaminan kredit/pembiayaan secara terpadu;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355);
6. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.01/2007;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG FASILITAS
PENJAMINAN KREDIT USAHA RAKYAT.


BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan :


1. Program Penjaminan Kredit/Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKM-K) adalah upaya meningkatkan akses pembiayaan UMKM-K pada sumber pembiayaan yang didukung fasilitas penjaminan.
2. Kredit Usaha Rakyat, yang selanjutnya disingkat KUR, adalah kredit/pembiayaan kepada UMKM-K dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif.
3. Menteri Teknis adalah Menteri Teknis terkait yang berfungsi membantu dan mendukung pelaksanaan pemberian kredit/pembiayaan berikut penjaminan Kredit/Pembiayaannya kepada UMKM-K.
4. Perusahaan Penjaminan adalah perusahaan yang melakukan kegiatan dalam bentuk pemberian penjaminan kredit/pembiayaan untuk membantu UMKM-K guna memperoleh kredit/pembiayaan dari bank, yang menjadi pihak dalam Nota Kesepahaman Bersama (MoU) dengan Pemerintah.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

5. Bank Pelaksana adalah Bank Umum yang telah menandatangani Nota Kesepahaman Bersama (MoU) dengan Pemerintah dan Perusahaan Penjaminan dalam rangka penjaminan kredit/pembiayaan KUR.
6. Bank Umum adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang melakukan kegiatan usaha layanan perbankan.
7. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.
8. Koperasi adalah koperasi primer sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
9. Usaha Produktif adalah UMKM-K yang bersifat individu, kelompok, kemitraan dan/atau *cluster* untuk dapat dibiayai dengan kredit/pembiayaan dan diberi prioritas untuk menerima penjaminan kredit/pembiayaan.
10. Imbal Jasa Penjaminan adalah Imbal Jasa yang menjadi hak Perusahaan Penjaminan yang bertindak selaku Penjamin atas kredit/pembiayaan bagi UMKM-K yang disalurkan Bank Pelaksana dalam rangka KUR.
11. Perjanjian Kerjasama Penjaminan KUR adalah perjanjian antara Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan mewakili Pemerintah dengan Perusahaan Penjaminan.
12. Perjanjian Penjaminan Kredit/Pembiayaan adalah perjanjian antara Perusahaan Penjaminan dan Perbankan yang mengatur pemberian pertanggungungan dalam rangka penyelenggaraan KUR.
13. Komite Kebijakan adalah komite yang dibentuk oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, yang anggotanya terdiri dari wakil-wakil Departemen Keuangan, Departemen Pertanian, Departemen Kehutanan, Departemen Kelautan dan Perikanan, Departemen Perindustrian, Kementerian Negara Koperasi dan UKM, Departemen Perdagangan, Kementerian Negara PPN/Bappenas, dan BPKP.
14. Rencana Tahunan Penyaluran KUR, yang selanjutnya disingkat RTP-KUR, adalah rencana penyaluran KUR yang dibuat oleh Bank Pelaksana untuk 1 (satu) periode tertentu.
15. *Standard Operating Procedure (SOP)* adalah rangkaian tahapan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka pembinaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan penjaminan KUR yang ditetapkan oleh Komite Kebijakan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Penjaminan KUR diberikan dalam rangka meningkatkan akses UMKM-K pada sumber pembiayaan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

BAB III

RENCANA PENYALURAN

Pasal 3

- (1) Menteri Teknis terkait menentukan prioritas bidang usaha yang *feasible* tetapi belum *bankable* yang akan menerima fasilitas penjaminan kredit.
- (2) Dengan berpedoman pada ketentuan dari Menteri terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara menyediakan dana Imbal Jasa Penjaminan, Bank Pelaksana menyusun Rencana Target Penyaluran (RTP) KUR.
- (3) Berdasarkan RTP-KUR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perusahaan Penjaminan menyusun Rencana Tahunan Penjaminan KUR yang dirinci per sektor ekonomi, per Bank Pelaksana dan per wilayah propinsi.
- (4) Rencana Tahunan Penjaminan KUR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Perusahaan Penjaminan kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perbendaharaan.

BAB IV

KEWAJIBAN BANK PELAKSANA

Pasal 4

- (1) Bank Pelaksana wajib menyediakan dan menyalurkan dana untuk KUR.
- (2) Bank Pelaksana wajib menatausahakan KUR secara terpisah dengan program kredit lainnya.
- (3) Bank Pelaksana wajib mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk menjamin penyediaan dan penyaluran KUR yang menjadi tanggungjawabnya secara tepat jumlah dan tepat waktu sesuai



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

program yang ditetapkan Pemerintah, serta mematuhi semua ketentuan tatacara penatausahaan yang berlaku.

- (4) Bank Pelaksana memutuskan pemberian KUR berdasarkan penilaian terhadap kelayakan usaha sesuai dengan asas-asas perkreditan yang sehat, serta dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

BAB V

PERSYARATAN PENJAMINAN

Pasal 5

- (1) UMKM-K yang dapat menerima fasilitas penjaminan adalah usaha produktif yang *feasible* namun belum *bankable* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dengan ketentuan:
 - a. merupakan debitur baru yang belum pernah mendapat kredit/pembiayaan dari perbankan yang dibuktikan dengan hasil *Bank Indonesia Checking* pada saat Permohonan Kredit/Pembiayaan diajukan dan/atau belum pernah memperoleh fasilitas Kredit Program dari Pemerintah;
 - b. khusus untuk penutupan pembiayaan KUR antara tanggal Nota Kesepakatan Bersama (MoU) Penjaminan KUR dan sebelum addendum I (tanggal 9 Oktober 2007 s.d. 14 Mei 2008), maka fasilitas penjaminan dapat diberikan kepada debitur yang belum pernah mendapatkan pembiayaan kredit program lainnya;
 - c. KUR yang diperjanjikan antara Bank Pelaksana dengan UMKM-K yang bersangkutan.
- (2) Kredit/pembiayaan yang disalurkan kepada setiap UMKM-K baik untuk kredit modal kerja maupun kredit investasi, dengan ketentuan:
 - a. setinggi-tingginya sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) dengan tingkat bunga kredit/margin pembiayaan yang dikenakan maksimal sebesar/setara 24% (dua puluh empat persen) efektif per tahun.
 - b. diatas Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan tingkat bunga kredit/margin pembiayaan yang dikenakan maksimal sebesar/setara 16% (enam belas persen) efektif per tahun.
- (3) Besarnya Imbal Jasa Penjaminan (IJP) yang dibayarkan kepada Perusahaan Penjaminan adalah sebesar 1,5% (satu koma lima persen) per tahun yang dibayarkan setiap tahun dan dihitung dari kredit/pembiayaan Bank Pelaksana yang dijamin, dengan ketentuan:



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- a. untuk kredit modal kerja dihitung dari plafon kredit;
 - b. untuk kredit investasi dihitung dari realisasi kredit.
- (4) Persentase jumlah penjaminan kredit/pembiayaan yang dijaminan kepada Perusahaan Penjaminan sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari kredit/pembiayaan yang diberikan Bank Pelaksana kepada UMKM-K, sedangkan penjaminan sisa kredit/pembiayaan sebesar 30% (tiga puluh persen) ditanggung oleh Bank Pelaksana.

Pasal 6

Tingkat bunga KUR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) sewaktu-waktu dapat ditinjau dan ditetapkan kembali berdasarkan kesepakatan bersama antara Komite Kebijakan dan Bank Pelaksana.

BAB VI

JANGKA WAKTU DAN SUMBER PENDANAAN IJP

Pasal 7

- (1) Jangka waktu pertanggung jawaban kredit/pembiayaan disesuaikan dengan jangka waktu kredit/pembiayaan KUR yang diberikan Bank Pelaksana, kecuali ditetapkan lain oleh Pemerintah.
- (2) Dalam hal terjadi klaim risiko oleh Bank Pelaksana sebelum jangka waktu kredit/pembiayaan KUR berakhir, maka Imbal Jasa Penjaminan yang menjadi kewajiban Pemerintah tetap dibayarkan sampai dengan berakhirnya jangka waktu pertanggung jawaban, kecuali ditetapkan lain oleh Pemerintah.

Pasal 8

- (1) Pengalokasian pembiayaan Imbal Jasa Penjaminan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) dilakukan oleh Menteri Keuangan dengan mengacu pada Pasal 3 ayat (2).
- (2) Atas alokasi pembiayaan Imbal Jasa Penjaminan yang tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Menteri Keuangan menerbitkan Surat Penetapan Satuan Anggaran per Satuan Kerja (SP-SAPSK) dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Imbal Jasa Penjaminan.

BAB VII

PEMBAYARAN IMBAL JASA PENJAMINAN

Pasal 9



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- (1) Pemerintah memberikan Imbal Jasa Penjaminan KUR untuk kredit investasi selama jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun, sedangkan untuk kredit modal kerja selama jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
- (2) Pembayaran Imbal Jasa Penjaminan KUR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dilaksanakan 2 (dua) kali dalam setahun, dengan ketentuan :
 - a. untuk tagihan periode bulan Nopember sampai dengan bulan April tahun berikutnya dibayarkan pada bulan Mei tahun berkenaan; dan
 - b. untuk tagihan periode bulan Mei sampai dengan bulan Oktober dibayarkan pada bulan Nopember tahun berkenaan.
- (3) Pembayaran Imbal Jasa Penjaminan dilakukan berdasarkan data penutupan pertanggung jawaban KUR oleh Bank Pelaksana kepada Perusahaan Penjaminan.
- (4) Permintaan pembayaran Imbal Jasa Penjaminan KUR diajukan oleh Perusahaan Penjaminan kepada Menteri Keuangan u.p. Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan terlebih dahulu disetujui oleh Bank Pelaksana dan sekurang-kurangnya dilampiri dengan :
 - a. Rincian perhitungan tagihan IJP;
 - b. Kompilasi Penerbitan Sertifikat Penjaminan dari LPK;
 - c. Tanda terima pembayaran IJP yang ditandatangani Direksi Perusahaan Penjaminan atau pejabat yang dikuasakan.
- (5) Dalam rangka menilai kepatuhan terhadap ketentuan penjaminan KUR, dan meneliti kebenaran perhitungan Imbal Jasa Penjaminan yang telah dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan verifikasi secara periodik/sewaktu-waktu oleh Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Kepala Badan Pengawas Pasar Modal-Lembaga Keuangan.
- (5) Dalam hal diperlukan, Menteri Keuangan dapat meminta bantuan aparat fungsional pemeriksa internal dan/atau eksternal untuk melaksanakan audit.

BAB VIII

PEMBINAAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan Penjaminan KUR dilakukan oleh Komite Kebijakan sesuai bidang tugas wewenang masing-masing.
- (2) Rapat Evaluasi Penyelenggaraan Penjaminan KUR dilaksanakan



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

secara periodik atau sewaktu-waktu atas prakarsa Komite Kebijakan dengan mengikutsertakan Perusahaan Penjaminan dan Bank Pelaksana.

- (3) Dalam rangka pelaksanaan ayat (1) dan ayat (2), diatur tersendiri dalam *Standard Operating Procedure (SOP)*.

BAB IX

LAPORAN

Pasal 11

- (1) Perusahaan Penjaminan wajib menyusun dan menyampaikan Rekapitulasi Laporan Bulanan Perkembangan Penutupan Pertanggung KUR dan Daftar Klaim berikut Klaim yang disetujui kepada Komite Kebijakan cq. Deputi I, Menko Perekonomian selaku Ketua Tim Pelaksana dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (2) Bank Pelaksana wajib menyusun dan menyampaikan Rekapitulasi Laporan Bulanan Realisasi Penyaluran dan Pengembalian KUR yang dirinci per sektor ekonomi, per propinsi dan per debitur dan laporan bulanan Perkembangan Penutupan Pertanggung KUR kepada Komite Kebijakan cq. Deputi I, Menko Perekonomian selaku Ketua Tim Pelaksana dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (3) Dalam hal diperlukan dan diminta secara khusus oleh Menteri Keuangan, laporan lain terkait dengan penyelenggaraan KUR selain dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka Perusahaan Penjaminan dan Bank Pelaksana wajib untuk menyampaikannya.

BAB X

SANKSI

Pasal 12

Dalam hal Perusahaan Penjaminan melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, maka Perusahaan Penjaminan dikenakan sanksi :

- a. administratif berupa teguran tertulis;
- b. penundaan atau penghentian pembayaran Imbal Jasa Penjaminan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Pasal 13

Dalam Perjanjian Kerjasama Penjaminan KUR antara Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan Direksi Perusahaan Penjaminan antara lain memuat ketentuan mengenai hak, kewajiban, tugas, fungsi, tanggungjawab, mekanisme, dan tatacara pembayaran Imbal Jasa Penjaminan, pelaporan, monitoring, dan ketentuan-ketentuan lain yang dipandang perlu.

Pasal 14

Peraturan Menteri Keuangan ini berlaku sepanjang pembiayaan Imbal Jasa Penjaminan KUR masih dialokasikan dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 15

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya Nota Kesepahaman Bersama (MoU) pada tanggal 9 Oktober 2007.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 September 2008

MENTERI KEUANGAN

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala bagian T.U. Departemen

ttd.

Antonius Suharto
NIP 060041107



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR : 10/PMK.05/2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
135/PMK.05/2008
TENTANG FASILITAS PENJAMINAN KREDIT USAHA RAKYAT

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka mengembangkan UMKM-K secara berkelanjutan, maka program penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat, perlu dilakukan penyesuaian berupa perpanjangan jangka waktu kredit, restrukturisasi, dan penambahan plafon pinjaman;
- b. bahwa berhubung dengan itu dan memperhatikan Rapat Sidang Kabinet Terbatas pada tanggal 5 Desember 2008, yang salah satu agendanya adalah untuk mewujudkan peningkatan akses pembiayaan UMKM-K, dipandang perlu mengubah ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat;

Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008](#) tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4866);

2. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
3. [Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008](#) tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 135/PMK.05/2008 TENTANG FASILITAS PENJAMINAN KREDIT USAHA RAKYAT.

Pasal I

Mengubah ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1)UMKM-K yang dapat menerima fasilitas penjaminan adalah usaha produktif yang *feasible* namun belum *bankable* sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1), dengan ketentuan :
 - a.merupakan debitur baru yang belum pernah mendapat kredit/pembiayaan dari perbankan yang dibuktikan dengan hasil *Bank Indonesia Checking* pada saat Permohonan Kredit/Pembiayaan diajukan dan/atau belum pernah memperoleh fasilitas Kredit Program dari Pemerintah;
 - b.khusus untuk penutupan pembiayaan KUR antara tanggal Nota Kesepakatan Bersama (MoU) Penjaminan KUR dan sebelum addendum I (tanggal 9 Oktober 2007 s.d. 14 Mei 2008), maka fasilitas penjaminan dapat diberikan kepada debitur yang belum pernah mendapatkan pembiayaan kredit program lainnya;
 - c.KUR yang diperjanjikan antara Bank Pelaksana dengan UMKM-K yang bersangkutan.
- (2)Kredit/pembiayaan yang disalurkan kepada setiap UMKM-K baik untuk kredit modal kerja maupun kredit investasi, dengan ketentuan :

- a. setinggi-tingginya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan tingkat bunga kredit/margin pembiayaan yang dikenakan maksimal sebesar/setara 24% (dua puluh empat persen) efektif per tahun.
 - b. diatas Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan tingkat bunga kredit/margin pembiayaan yang dikenakan maksimal sebesar/setara 16% (enam belas persen) efektif per tahun.
- (3)UMKM-K yang telah mendapatkan KUR dapat menerima fasilitas penjaminan dalam rangka perpanjangan, restrukturisasi, dan tambahan pinjaman dengan syarat masih dikategorikan belum *bankable* dengan ketentuan :
- a. Perpanjangan jangka waktu kredit dapat diberikan sepanjang tidak melebihi 3 (tiga) tahun untuk kredit modal kerja dan 5 (lima) tahun untuk kredit investasi terhitung mulai tanggal efektifnya perjanjian kredit antara bank pelaksana dan UMKM-K;
 - b. Restrukturisasi dapat diberikan dengan persyaratan pinjaman yang disetujui bersama antara bank pelaksana dan UMKM-K, kecuali untuk penambahan jangka waktu kredit maksimum satu tahun untuk kredit modal kerja dan 2 (dua) tahun untuk kredit investasi;
 - c. Tambahan pinjaman dapat diberikan dengan syarat total plafond pinjaman dan tingkat bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b.
- (4)Besarnya Imbal Jasa Penjaminan (IJP) yang dibayarkan kepada Perusahaan Penjaminan adalah sebesar 1,5% (satu koma lima persen) per tahun yang dibayarkan setiap tahun dan dihitung dari kredit/pembiayaan Bank Pelaksana yang dijamin, dengan ketentuan:
- a. untuk kredit modal kerja dihitung dari plafon kredit;
 - b. untuk kredit investasi dihitung dari realisasi kredit.
- (5)Persentase jumlah penjaminan kredit/pembiayaan yang dijaminan kepada Perusahaan Penjaminan sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari kredit/pembiayaan yang diberikan Bank Pelaksana kepada UMKM-K, sedangkan penjaminan sisa kredit/pembiayaan sebesar 30% (tiga puluh persen) ditanggung

oleh Bank Pelaksana.

Pasal II

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Februari
2009

MENTERI KEUANGAN

SRI MULYANI
INDRAWATI



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 22 /PMK.05/2010

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
135/PMK.05/2008 TENTANG FASILITAS PENJAMINAN KREDIT USAHA RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengembangkan Kredit Usaha Rakyat kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi secara berkelanjutan telah ditandatangani Addendum II Nota Kesepahaman Bersama (*Memorandum of Understanding*) tentang Penjaminan Kredit/Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah Dan Koperasi;
 - b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan Addendum II Nota Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan penyesuaian atas ketentuan terkait dengan persyaratan penjaminan, pembayaran imbal jasa penjaminan, dan pelaporan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 Tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat;
- Mengingat :
1. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.05/2009;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 135/PMK.05/2008 TENTANG FASILITAS PENJAMINAN KREDIT USAHA RAKYAT.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.05/2009 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 4

- (1) Bank Pelaksana menyediakan dan menyalurkan dana untuk KUR.
- (2) Bank Pelaksana wajib menatausahakan KUR secara terpisah dengan program kredit lainnya.
- (3) Bank Pelaksana dapat mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk menyediakan dan menyalurkan KUR secara tepat jumlah dan tepat waktu sesuai dengan program yang ditetapkan oleh Pemerintah, serta mematuhi semua ketentuan tatacara penatausahaan yang berlaku.
- (4) Bank Pelaksana memutuskan pemberian KUR berdasarkan penilaian terhadap kelayakan usaha sesuai dengan asas-asas perkreditan yang sehat, serta dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
- (5) Bank Pelaksana dapat menyalurkan KUR secara langsung kepada UMKM-K dan/atau tidak langsung melalui lembaga *linkage* dengan pola *executing* dan/atau pola *channeling*."

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 5

- (1) UMKM-K yang dapat menerima fasilitas penjaminan KUR adalah usaha produktif yang *feasible* namun belum *bankable* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - a. merupakan calon debitur yang tidak sedang menerima kredit modal kerja dan/atau investasi dari perbankan dan/atau yang tidak sedang menerima Kredit Program dari Pemerintah yang dibuktikan dengan hasil Sistem Informasi Debitur pada saat Permohonan KUR diajukan;
 - b. debitur yang sedang menerima Kredit Konsumtif (Kredit Kepemilikan Rumah, Kredit Kendaraan Bermotor, Kartu Kredit, dan Kredit Konsumtif lainnya) dapat menerima KUR;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- c. untuk *linkage program* dengan pola *executing*, lembaga *linkage* yang menyalurkan KUR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) wajib tidak sedang menerima Kredit Program;
 - d. untuk *linkage program* dengan pola *channeling*, lembaga *linkage* yang menyalurkan KUR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) dapat sedang menerima Kredit Program;
 - e. untuk KUR sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan KUR melalui lembaga *linkage* sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per *end user*, tidak diwajibkan melampirkan hasil Sistem Informasi Debitur.
- (2) KUR yang disalurkan kepada setiap UMKM-K dapat digunakan baik untuk kredit modal kerja maupun kredit investasi, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. paling tinggi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan tingkat bunga kredit/margin pembiayaan paling tinggi sebesar/setara 22% (dua puluh dua persen) efektif per tahun atau ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan atas rekomendasi Komite Kebijakan;
 - b. di atas Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan tingkat bunga kredit/margin pembiayaan yang dikenakan paling tinggi sebesar/setara 14% (empat belas persen) efektif per tahun atau ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan atas rekomendasi Komite Kebijakan.
- (3) KUR yang disalurkan melalui *linkage program* pola *executing*, dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. plafon yang diberikan kepada setiap lembaga *linkage* paling tinggi sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah);
 - b. tingkat bunga kredit/margin pembiayaan yang dikenakan paling tinggi sebesar/setara 14% (empat belas persen) efektif per tahun atau ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan atas rekomendasi Komite Kebijakan.
- (4) UMKM-K yang telah menerima KUR dapat menerima fasilitas penjaminan dalam rangka perpanjangan, restrukturisasi, dan tambahan pinjaman (suplesi) dengan syarat masih dikategorikan belum *bankable*, dengan ketentuan sebagai berikut:



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- a. perpanjangan jangka waktu kredit, restrukturisasi dan suplesi dapat diberikan sepanjang tidak melebihi 6 (enam) tahun untuk kredit modal kerja dan 10 (sepuluh) tahun untuk kredit investasi terhitung sejak tanggal efektifnya perjanjian kredit awal antara bank pelaksana dan UMKM-K;
 - b. tambahan pinjaman dapat diberikan dengan syarat plafon pinjaman dan tingkat bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - c. mekanisme pelaksanaan perpanjangan jangka waktu kredit, restrukturisasi dan tambahan pinjaman (suplesi) diatur lebih lanjut dalam perjanjian kredit antara bank pelaksana dan debitur.
- (5) Besarnya Imbal Jasa Penjaminan yang dibayarkan kepada Perusahaan Penjaminan ditetapkan sebesar 3,25% (tiga koma duapuluh lima persen) per tahun atau ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan atas rekomendasi Komite Kebijakan, yang dibayarkan setiap tahun dan dihitung dari KUR yang dijamin, dengan ketentuan:
- a. untuk kredit modal kerja dihitung dari plafon kredit;
 - b. untuk kredit investasi dihitung dari realisasi kredit.
- (6) Persentase jumlah penjaminan KUR yang dijaminan kepada Perusahaan Penjaminan ditetapkan sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari KUR yang diberikan oleh Bank Pelaksana kepada UMKM-K dan lembaga *linkage*.
3. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 9

- (1) Pemerintah memberikan Imbal Jasa Penjaminan KUR selama jangka waktu paling lama 6 (enam) tahun untuk kredit modal kerja dan paling lama 10 (sepuluh) tahun untuk kredit investasi termasuk untuk perpanjangan, suplesi, dan restrukturisasi.
- (2) Pembayaran Imbal Jasa Penjaminan KUR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) dilaksanakan 2 (dua) kali dalam setahun, dengan ketentuan:
 - a. untuk tagihan periode bulan November tahun sebelumnya sampai dengan bulan April tahun berkenaan dibayarkan pada bulan Mei tahun berkenaan;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- b. untuk tagihan periode bulan Mei sampai dengan bulan Oktober tahun berkenaan dibayarkan bulan November tahun berkenaan.
 - (3) Pembayaran Imbal Jasa Penjaminan KUR dilakukan berdasarkan data penutupan pertanggungan KUR oleh Bank Pelaksana kepada Perusahaan Penjaminan.
 - (4) Permintaan pembayaran Imbal Jasa Penjaminan KUR diajukan oleh Perusahaan Penjaminan kepada Menteri Keuangan u.p. Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan terlebih dahulu disetujui oleh Bank Pelaksana dan paling kurang dilampiri dengan:
 - a. rincian perhitungan tagihan Imbal Jasa Penjaminan;
 - b. kompilasi penerbitan Sertifikat Penjaminan atau dokumen lain yang dipersamakan dari Perusahaan Penjaminan;
 - c. tanda terima pembayaran Imbal Jasa Penjaminan yang ditandatangani oleh Direksi Perusahaan Penjaminan atau pejabat yang dikuasakan.
 - (5) Dalam rangka menilai kepatuhan terhadap ketentuan penjaminan KUR, dan meneliti kebenaran perhitungan Imbal Jasa Penjaminan yang telah dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan verifikasi secara periodik atau sewaktu-waktu oleh Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Ketua Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.
 - (6) Dalam hal diperlukan, Menteri Keuangan dapat meminta bantuan aparat fungsional pemeriksa internal dan/atau eksternal untuk melaksanakan audit."
4. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 11

- (1) Perusahaan Penjaminan wajib menyusun dan menyampaikan laporan secara bulanan atas pelaksanaan penjaminan KUR kepada Komite Kebijakan c.q. Deputi Menko Perekonomian Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Perekonomian selaku Ketua Tim Pelaksana Komite Kebijakan dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Bank Pelaksana, paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya, dengan format laporan yang memuat:



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- a. pengajuan penjaminan KUR;
 - b. pengajuan klaim KUR;
 - c. realisasi pembayaran klaim;
 - d. klaim yang masih dalam proses;
 - e. klaim yang ditolak.
- (2) Bank Pelaksana wajib menyusun dan menyampaikan secara bulanan atas realisasi penyaluran dan pengembalian KUR, paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya, kepada Komite Kebijakan c.q. Deputi Menko Perekonomian Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan selaku Ketua Tim Pelaksana Komite Kebijakan dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Perusahaan Penjaminan, dengan format laporan yang memuat:
- a. realisasi jumlah penyaluran dan baki debit KUR;
 - b. realisasi penyaluran KUR menurut sektor ekonomi;
 - c. realisasi penyaluran KUR menurut provinsi;
 - d. jumlah debitur penerima KUR.
- (3) Dalam hal diperlukan dan/atau diminta oleh Menteri Keuangan, Perusahaan Penjaminan dan Bank Pelaksana wajib menyampaikan laporan terkait dengan penyelenggaraan KUR selain dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal II

1. Penyaluran KUR yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini, tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.05/2009.
2. Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku setelah satu bulan sejak Addendum II Nota Kesepahaman Bersama (*Memorandum of Understanding*) tentang Penjaminan Kredit/Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah Dan Koperasi ditandatangani.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Januari 2010

MENTERI KEUANGAN,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Januari 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

ttd.


PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 46

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
u.b.

Kepala Bagian G. Departemen


Antonius Siharjo
NIP.060041107





KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG KOORDINASI EKONOMI MAKRO DAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU KETUA TIM
PELAKSANA KOMITE KEBIJAKAN PENJAMINAN KREDIT/PEMBIAYAAN
KEPADA USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN KOPERASI

NOMOR : KEP-01/D.I.M.EKON/01/2010

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR
PELAKSANAAN KREDIT USAHA RAKYAT

DEPUTI BIDANG KOORDINASI EKONOMI MAKRO DAN KEUANGAN KEMENTERIAN
KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU KETUA TIM PELAKSANA
KOMITE KEBIJAKAN PENJAMINAN KREDIT/PEMBIAYAAN KEPADA
USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN KOPERASI,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka perluasan dan peningkatan efektifitas pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat telah dilakukan perubahan Nota Kesepahaman Bersama dengan ditandatanganinya Addendum II Nota Kesepahaman Bersama (*Memorandum of Understanding*) tentang Penjaminan Kredit/Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi pada tanggal 12 Januari 2010;
 - bahwa perubahan Nota Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diikuti dengan perubahan standar operasional dan prosedur pelaksanaan program penjaminan kredit/pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi ;
 - berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pelaksana Komite Kebijakan Penjaminan Kredit/Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi tentang Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat;
- Mengingat :
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia 50 Tahun 2008;
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
 - Keputusan ...



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 60/M Tahun 2009;
4. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor : PER-03/M.EKON/07/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
5. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor : KEP-22/M.EKON/10/2009 tentang Komite Kebijakan Penjaminan Kredit/Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG KOORDINASI EKONOMI MAKRO DAN KEUANGAN, KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU KETUA TIM PELAKSANA KOMITE KEBIJAKAN PENJAMINAN KREDIT/PEMBIAYAAN KEPADA USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN KOPERASI TENTANG STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR PELAKSANAAN KREDIT USAHA RAKYAT.

PERTAMA : Menetapkan Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pelaksana Komite Kebijakan Penjaminan Kredit/Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi ini.

KEDUA : a. Dengan berlakunya Keputusan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pelaksana Komite Kebijakan Penjaminan Kredit/Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi ini, maka Keputusan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pelaksana Komite Kebijakan Penjaminan Kredit/Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi Nomor : KEP-14/D.I.M.EKON/04/2009 tentang Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

b. Segala ...



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- b. Segala perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh Bank Pelaksana dan Perusahaan Penjamin berdasarkan Keputusan Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pelaksana Komite Kebijakan Penjaminan Kredit/Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi Nomor : KEP-14/D.I.M.EKON/04/2009 tentang Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat dinyatakan tetap berlaku sampai masa berlakunya Perjanjian Kerjasama berakhir

KETIGA : Keputusan Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pelaksana Komite Kebijakan Penjaminan Kredit/Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi ini mulai berlaku sejak tanggal 12 Februari 2010.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Januari 2010

DEPUTI BIDANG KOORDINASI EKONOMI MAKRO
DAN KEUANGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU
KETUA TIM PELAKSANA KOMITE KEBIJAKAN
PENJAMINAN KREDIT/PEMBIAYAAN
KEPADA USAHA MIKRO, KECIL,
MENENGAH DAN KOPERASI,


ERLANGGA MANTIK



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG KOORDINASI
EKONOMI MAKRO DAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
PEREKONOMIAN SELAKU KETUA TIM
PELAKSANA KOMITE KEBIJAKAN PENJAMINAN
KREDIT/PEMBIAYAAN KEPADA USAHA MIKRO,
KECIL, MENENGAH DAN KOPERASI

NOMOR : KEP-01/D.I.MLEKON/01/2010
TANGGAL : 25 JANUARI 2010

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak diluncurkan oleh Presiden Republik Indonesia tanggal 5 November 2007, program penjaminan kredit/pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK), yang selanjutnya disebut Kredit Usaha Rakyat (KUR) mendapat respon positif dari masyarakat. Penyaluran KUR mengalami kenaikan sekitar 9,5 (sembilan koma lima) kali lipat selama tahun 2008 dari Rp. 1.400.000.000.000,- (satu triliun empat ratus milyar rupiah) pada Januari 2008 menjadi Rp. 12.900.000.000.000,- (dua belas triliun sembilan ratus milyar rupiah) pada Januari 2009, yang kemudian melambat dan mencapai Rp. 17.200.000.000.000,- (tujuh belas triliun dua ratus milyar rupiah) pada akhir Desember 2009. Sebaran realisasi KUR menurut sektor menunjukkan peran sektor perdagangan mencapai 70% (tujuh puluh persen), sementara sektor pertanian 15% (lima belas persen), sektor jasa lain-lain 7% (tujuh persen), dan sektor lainnya 8% (delapan persen).

Sebaran realisasi KUR menurut wilayah, menunjukkan Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat merupakan penerima terbesar KUR secara nasional. Sementara penerima KUR terbesar di luar Jawa adalah Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Selatan.

Dalam rangka meningkatkan kembali penyaluran dan efektivitas KUR, Pemerintah melalui Program 100 Hari Kabinet Indonesia Bersatu Kedua mencanangkan program revitalisasi KUR mulai tahun 2010. Ada tiga aksi yang akan dikerjakan yaitu:

1. Penyaluran KUR direncanakan mencapai Rp. 20.000.000.000.000,- (dua puluh triliun rupiah) pertahun selama periode 2010-2014. Untuk mendukung hal tersebut Pemerintah akan menyiapkan dana penjaminan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
2. Penambahan bank pelaksana KUR dengan keikutsertaan Bank Pembangunan Daerah dan kelompok bank lain;
3. Relaksasi pengaturan penyaluran KUR.

Relaksasi ...



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Relaksasi pengaturan penyaluran KUR telah dirumuskan dalam Addendum II Nota Kesepahaman Bersama tentang Penjaminan Kredit/ Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang ditandatangani pada tanggal 12 Januari 2010. Selanjutnya dalam rangka implementasi kesepakatan baru tersebut maka diperlukan adanya perubahan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Pelaksanaan KUR.

B. Dasar Hukum

Beberapa peraturan perundangan yang terkait dengan SOP ini, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara 1992 Nomor 31; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara 1998 Nomor 182; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara 1992 Nomor 116; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara 2008 Nomor 93; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);
4. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor: KEP-22/MEKON/10/2009 tentang Komite Kebijakan Penjaminan Kredit kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2010.

C. Maksud dan Tujuan

1. Memperluas dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan KUR agar sesuai dengan pengaturan yang diamanatkan dalam Nota Kesepahaman Bersama (*Memorandum of Understanding/MOU*) beserta addendum-nya.
2. Sebagai pedoman/petunjuk pelaksanaan bagi masing-masing pihak yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, serta pengawasan program KUR.

D. Sasaran

Sasaran SOP KUR adalah:

1. Untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKMK yang melakukan kegiatan usaha produktif dan layak namun belum bankable kepada Bank Pelaksana.
2. Tercapainya percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKMK dalam rangka penanggulangan/ pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja.

E. Pengertian ...



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

E. Pengertian Umum

1. Kredit/Pembiayaan:

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank Pelaksana dengan Debitur KUR yang mewajibkan Debitur KUR untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Pelaksana dengan Debitur KUR yang mewajibkan Debitur KUR untuk mengembalikan dana atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan/bagi hasil/margin.

2. Kementerian :

Kementerian yang menurut Nota Kesepahaman Bersama tentang Penjaminan Kredit/ Pembiayaan Kepada UMKMK merupakan Pelaksana Teknis Program, yaitu Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

3. Bank Pelaksana:

Bank yang ikut menandatangani Nota Kesepahaman Bersama Penjaminan Kredit/Pembiayaan kepada UMKMK yaitu PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT. Bank Tabungan Negara (Persero), PT. Bank Bukopin Tbk, PT. Bank Syariah Mandiri, serta bank lainnya yang secara sukarela mengikatkan diri dan tunduk kepada Nota Kesepahaman Bersama tentang Penjaminan Kredit/Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi.

4. Penjaminan:

Kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial debitur KUR dengan maksimal penjaminan oleh Perusahaan Penjamin adalah 70% (tujuh puluh persen) dari plafon kredit

5. Perusahaan Penjamin:

PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia (PT. Askrido) dan Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo) yang melakukan dan memberikan sebagian penjaminan kredit/pembiayaan secara otomatis (*automatic cover*) kepada Bank Pelaksana.

6. Calon Debitur KUR:

Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, Koperasi, kelompok usaha, dan Lembaga *Linkage*.

7. Usaha Mikro:

Usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria :

a) memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

b) memiliki ...



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

b) memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

8. Usaha Kecil:

Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria :

- a) memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

9. Usaha Menengah:

Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan yang memenuhi kriteria :

- a) memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

10. Koperasi:

Badan Usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

11. Kelompok Usaha:

Kumpulan orang perorangan atau badan usaha (UMKM) yang melakukan kegiatan usaha produktif dan dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan atau kesamaan kondisi lingkungan untuk meningkatkan usaha anggotanya.

12. Usaha Produktif:

Usaha untuk menghasilkan barang dan/atau jasa untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan pendapatan bagi pelaku usaha.

13. Usaha Layak:

Usaha calon debitur yang menguntungkan/memberikan laba sehingga mampu membayar bunga/margin dan mengembalikan seluruh hutang/ kewajiban pokok Kredit/Pembiayaan dalam jangka waktu yang disepakati antara Bank Pelaksana dengan Debitur KUR dan memberikan sisa keuntungan untuk mengembangkan usahanya.

14. Belum ...



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

14. Belum *Bankable*

UMKMK yang belum dapat memenuhi persyaratan perkreditan/ pembiayaan dari Bank Pelaksana antara lain dalam hal penyediaan agunan dan pemenuhan persyaratan perkreditan/ pembiayaan yang sesuai dengan ketentuan Bank Pelaksana.

15. KUR Mikro:

KUR yang diberikan dengan plafon sampai dengan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan suku bunga kredit/margin, maksimal sebesar/setara 22% (dua puluh dua persen) efektif pertahun.

16. KUR Ritel:

KUR yang diberikan dengan plafon diatas Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan suku bunga kredit/margin pembiayaan, maksimal sebesar/setara 14% (empat belas persen) efektif pertahun.

17. Lembaga *Linkage*:

Lembaga yang menerus-pinjamkan KUR dari Bank Pelaksana kepada UMKMK, yaitu Koperasi Sekunder, Koperasi Primer (Koperasi Simpan Pinjam, Unit Simpan Pinjam Koperasi), Badan Kredit Desa (BKD), Baitul Mal Wa Tanwil (BMT), Bank Perkreditan Rakyat/Syariah (BPR/BPRS), Lembaga Keuangan Non Bank, Kelompok Usaha, Lembaga Keuangan Mikro.

18. Lembaga Keuangan Mikro:

Badan usaha keuangan yang menyediakan layanan jasa keuangan mikro, seperti Badan Kredit Desa (BKD), Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dan Lembaga Dana Kredit Pedesaan (LDKP) yang bukan bank dan bukan Koperasi,

19. Pola *Executing*:

KUR yang diberikan oleh Bank Pelaksana kepada Lembaga *Linkage* untuk diterus-pinjamkan kepada UMKMK. Kewajiban pengembalian KUR menjadi tanggungjawab dari Lembaga *Linkage* selaku penerima KUR.

20. Pola *Channeling*:

KUR yang diberikan oleh Bank Pelaksana kepada UMKMK melalui Lembaga *Linkage*. Kewajiban pengembalian KUR menjadi tanggungjawab dari UMKMK selaku penerima KUR.



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

BAB II
PELAKSANAAN KUR

A. Ketentuan Umum

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan atau investasi kepada UMKMK di bidang usaha yang produktif dan layak namun belum *bankable* dengan plafon kredit sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang dijamin oleh Perusahaan Penjamin. Penyaluran KUR diharapkan dapat membantu pengembangan usaha produktif di sektor pertanian, sektor perikanan, sektor kehutanan, dan sektor industri.


Sumber dana penyaluran KUR adalah 100% (seratus persen) bersumber dari dana Bank Pelaksana. KUR yang disalurkan oleh Bank Pelaksana dijamin secara otomatis (*automatic cover*) oleh Perusahaan Penjamin dengan nilai penjaminan sebesar 70 % (tujuh puluh persen) dari plafon KUR.

Persyaratan umum bagi UMKMK untuk dapat menerima KUR, yaitu:

1. tidak sedang menerima kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi dari perbankan dan/atau yang tidak sedang menerima Kredit Program dari Pemerintah, yang dibuktikan dengan hasil Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia pada saat permohonan kredit/pembiayaan diajukan;
2. dapat sedang menerima kredit konsumtif (Kredit Kepemilikan Rumah, Kredit Kendaraan Bermotor, Kartu Kredit dan kredit konsumtif lainnya);
3. dalam hal UMKMK masih memiliki baki debit yang tercatat pada Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia, tetapi yang bersangkutan sudah melunasi pinjaman, maka diperlukan Surat Keterangan Lunas/Roya dengan lampiran cetakan rekening dari Bank Pelaksana/ pembiayaan sebelumnya;
4. untuk UMKMK yang akan meminjam KUR Mikro, baik yang disalurkan secara langsung maupun tidak langsung, tidak diwajibkan untuk dilakukan pengecekan Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia.

Mekanisme umum penyaluran KUR diatur sebagai berikut

1. Langsung dari Bank Pelaksana ke UMKMK



- a) Bank melakukan penilaian secara individu terhadap calon Debitur KUR. Apabila dinilai layak dan disetujui oleh Bank Pelaksana, maka Debitur KUR menandatangani Perjanjian Kredit .

b) Bank ...




KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -


- b) Bank mengajukan permohonan penjaminan kepada Perusahaan Penjamin maksimal penjaminan 70% (tujuh puluh persen) dari plafon kredit yang diberikan, dan selanjutnya Perusahaan Penjamin menerbitkan Sertifikat Penjaminan.

2. Tidak langsung melalui lembaga *linkage* dengan Pola *Executing*



- a) Lembaga *Linkage* mengajukan permohonan Kredit/Pembiayaan kepada Bank Pelaksana.
- b) Bank Pelaksana melakukan pengecekan Sistem Informasi Debitur dan melakukan analisa kelayakan. Dalam hal dinyatakan layak, maka Bank Pelaksana memberikan persetujuan kredit/pembiayaan dengan menandatangani Perjanjian Kredit/Pembiayaan dengan Lembaga *Linkage*.
- c) Bank Pelaksana mengajukan permintaan penjaminan kredit/pembiayaan kepada Perusahaan Penjamin. Perusahaan Penjamin menerbitkan Sertifikat Penjaminan atas nama Lembaga *Linkage*.
- d) Lembaga *Linkage* menyalurkan kredit/pembiayaan yang diterima dari Bank Pelaksana kepada debitur UMKMK dari Lembaga *Linkage*.
- e) Debitur UMKMK melakukan pembayaran kewajiban kredit/pembiayaan kepada Lembaga *Linkage*.

3. Tidak langsung melalui lembaga *linkage* dengan Pola *Channeling*



- a) Dalam rangka mendapatkan kredit/pembiayaan dari Bank Pelaksana, UMKMK memberikan kuasa kepada pengurus Lembaga *Linkage* untuk:
- 1) Mengajukan kredit kepada Bank Pelaksana;
 - 2) Menjaminkan agunan kepada Bank Pelaksana.
- b) Lembaga *Linkage* mewakili UMKMK mengajukan permohonan kredit kepada Bank Pelaksana.

c) Bank ...



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- c) Bank Pelaksana melakukan pengecekan Sistem Informasi Debitur dan melakukan analisa kelayakan. Dalam hal dinyatakan layak, maka Bank Pelaksana memberikan persetujuan kredit/pembiayaan tersebut dengan mekanisme sebagai berikut :
- 1) Berdasarkan kuasa dari Bank Pelaksana, maka Lembaga *Linkage* menandatangani Perjanjian Kredit/Pembiayaan dengan UMKMK atau
 - 2) Berdasarkan kuasa dari UMKMK, maka Lembaga *Linkage* menandatangani Perjanjian Kredit/Pembiayaan dengan Bank Pelaksana.
- d) Bank mengajukan permohonan penjaminan kepada perusahaan penjamin. Perusahaan Penjamin menerbitkan Sertifikat Penjaminan atas nama masing-masing UMKMK.
- e) Lembaga *Linkage* meneruskan pinjaman kredit/pembiayaan yang diterima dari Bank Pelaksana kepada debitur UMKMK. Debitur UMKMK melakukan pembayaran kewajiban kredit/pembiayaan kepada Bank Pelaksana melalui Lembaga *Linkage*.

B. Penyaluran KUR Mikro Secara Langsung

Untuk penyaluran KUR Mikro secara langsung telah disepakati Bank Rakyat Indonesia sebagai pelaksana. Dalam hal bank lainnya akan menyalurkan KUR Mikro secara langsung maka dipersyaratkan mendapatkan persetujuan dari Komite Kebijakan.

C. Pengaturan Penyaluran KUR Melalui Lembaga *Linkage*

1. KUR yang disalurkan kepada Lembaga *Linkage* dengan pola *Executing* diatur sebagai berikut :
 - a) Lembaga *Linkage* tersebut diperbolehkan sedang memperoleh Kredit/Pembiayaan dari perbankan.
 - b) Lembaga *Linkage* tersebut tidak sedang memperoleh Kredit Program Pemerintah.
 - c) Plafon KUR yang dapat diberikan oleh Bank Pelaksana kepada Lembaga *Linkage* maksimal sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan jangka waktu sesuai ketentuan KUR.
 - d) Suku bunga KUR dari Bank Pelaksana kepada Lembaga *Linkage* maksimal sebesar 14 % (empat belas persen) efektif pertahun.
 - e) Suku bunga dan plafon kredit/pembiayaan dari Lembaga *Linkage* kepada UMKMK ditetapkan maksimal sebesar 22% efektif per tahun dan maksimal Rp 100 juta per debitur.
 - f) Lembaga *Linkage* bertanggung jawab atas pengembalian KUR yang diterima dari Bank Pelaksana.
 - g) KUR yang dijamin oleh Perusahaan Penjamin adalah KUR yang diterima oleh Lembaga *Linkage* yang masih termasuk dalam kriteria terjamin sesuai dengan perjanjian kerjasama Bank Pelaksana dengan Perusahaan Penjamin.

2. KUR ...



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

2. KUR yang disalurkan kepada Lembaga *Linkage* dengan pola *Channeling* diatur sebagai berikut :
 - a) Lembaga *Linkage* diperbolehkan sedang memperoleh Kredit/Pembiayaan dari perbankan maupun Kredit Program Pemerintah.
 - b) Jumlah KUR yang disalurkan oleh Bank Pelaksana adalah sesuai dengan daftar nominatif calon debitur yang diajukan oleh Lembaga *Linkage*.
 - c) Plafon, suku bunga dan jangka waktu KUR melalui Lembaga *Linkage* kepada debitur mengikuti ketentuan KUR Retail dan KUR Mikro.
 - d) Atas penyaluran KUR tersebut, Lembaga *Linkage* berhak memperoleh *fee* dari Bank Pelaksana yang besarnya ditentukan berdasarkan kesepakatan dengan Bank Pelaksana.
 - e) Debitur KUR bertanggung-jawab atas pengembalian KUR.
 - f) Jumlah kredit yang dijamin oleh Perusahaan Penjamin adalah sesuai dengan yang diterima oleh Debitur KUR.

D. Putusan Pemberian KUR

Putusan pemberian KUR sepenuhnya menjadi wewenang Bank Pelaksana.

E. Agunan dan Pengikatan

1. Agunan Pokok
Kelayakan usaha dan obyek yang dibiayai.
2. Agunan Tambahan
 - a) Sesuai dengan ketentuan pada Bank Pelaksana.
 - b) Dalam hal diperlukan pengikatan, maka dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Bank Pelaksana.

F. Jangka Waktu

Jangka waktu KUR ditetapkan sebagai berikut :

1. Jangka waktu KUR tidak melebihi 3 (tiga) tahun untuk modal kerja dan 5 (lima) tahun untuk kredit/pembiayaan investasi.
2. Dalam hal diperlukan perpanjangan, *suplesi*, dan restrukturisasi, maka jangka waktu sebagaimana diatur dalam angka 1) dapat diperpanjang menjadi maksimal 6 (enam) tahun untuk kredit/pembiayaan modal kerja dan 10 (sepuluh) tahun untuk kredit/pembiayaan investasi terhitung sejak tanggal perjanjian kredit awal.

G. Perpanjangan ...



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

G. Perpanjangan, Tambahan Pinjaman (*Suplesi*), dan Restrukturisasi

1. Kepada Debitur KUR yang usahanya meningkat, dan memerlukan tambahan kredit maka dapat diberikan perpanjangan berupa tambahan plafon kredit maupun jangka waktu terhadap Debitur KUR tersebut tanpa menunggu pinjaman yang bersangkutan dilunasi, dengan ketentuan:
 - a) Debitur yang bersangkutan masih belum dapat dikategorikan *bankable*.
 - b) Total pinjaman setelah penambahan tidak melebihi Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk KUR Mikro atau tidak melebihi sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk KUR Ritel atau tidak melebihi Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) untuk KUR yang diberikan kepada Lembaga *Linkage* dengan pola *executing*.
 - c) Ketentuan lainnya, sesuai dengan ketentuan KUR Mikro atau KUR Ritel atau KUR melalui Lembaga *Linkage*.
2. Debitur KUR yang bermasalah dimungkinkan untuk direstrukturisasi sesuai ketentuan yang berlaku di Bank Pelaksana, dengan ketentuan:
 - a) Tidak diperbolehkan penambahan plafon pinjaman KUR.
 - b) Ketentuan lainnya sesuai dengan ketentuan KUR Mikro atau KUR Ritel.
 - c) Terhadap KUR yang di restrukturisasi tidak menggugurkan hak klaim dari Bank Pelaksana kepada Perusahaan Penjamin.

H. Imbal Jasa Penjaminan

1. Imbal Jasa Penjaminan menjadi beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), dihitung dari Nilai Penjaminan yang diperjanjikan. Tarif Imbal Jasa Penjaminan ditentukan dalam Peraturan Menteri Keuangan
2. Tata cara penagihan dan pembayaran Imbal Jasa Penjaminan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.
3. SOP tentang Verifikasi Pembayaran Imbal Jasa Penjaminan KUR dan Pembayaran Imbal Jasa Penjaminan KUR mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan.

I. Ketentuan Penjaminan

1. Syarat Klaim

Klaim dapat diajukan kepada Perusahaan Penjamin setelah:

- a) Perjanjian kredit jatuh tempo dan Debitur KUR tidak melunasi kewajiban pengembalian pinjaman, atau
- b) KUR yang bersangkutan dalam kolektibilitas kredit 4 (diragukan) sesuai ketentuan Bank Indonesia, atau
- c) Keadaan *insolvent*:
 - 1) Debitur dinyatakan pailit oleh Pengadilan yang berwenang,

2) Debitur ...



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- 2) Debitur dikenakan likuidasi berdasarkan keputusan Pengadilan yang berwenang dan untuk itu telah ditunjuk likuidator,
- 3) Debitur diletakkan di bawah pengampuan.

2. Besarnya Klaim

Klaim penjaminan yang dapat diajukan oleh Bank Pelaksana sebesar 70% (tujuh puluh persen) x (sisa pokok + bunga + denda) dengan setinggi-tingginya sebesar 70% (tujuh puluh persen) x plafon KUR.

3. Resiko Kerugian Debitur KUR yang tidak dijamin, yaitu :

- a) Bencana alam nasional (atau wabah penyakit menular pada manusia/hewan berkuku/unggas) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- b) Reaksi nuklir, sentuhan radio aktif, radiasi reaksi inti atom yang langsung mengakibatkan kegagalan usaha Debitur untuk melunasi KUR tanpa memandang bagaimana dan dimana terjadinya.
- c) Peperangan baik dinyatakan maupun tidak atau sebagian wilayah Indonesia dinyatakan dalam keadaan bahaya atau dalam keadaan darurat perang.
- d) Huru-hara yang berkaitan dengan gerakan atau kerusuhan politik yang secara langsung mengakibatkan kegagalan debitur untuk melunasi KUR.
- e) Tindakan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia terhadap debitur dan/atau bank yang mengakibatkan debitur wanprestasi.

Kecuali ditetapkan lain oleh Komite Kebijakan.

4. Subrogasi

- a) Klaim yang telah dibayar oleh Perusahaan Penjamin kepada Bank Pelaksana tidak membebaskan debitur dari kewajibannya untuk melunasi kredit / pembiayaan.
- b) Dalam hal Perusahaan Penjamin telah membayar klaim kepada Bank Pelaksana maka hak tagih dan hasil penjualan agunan beralih menjadi hak subrogasi yang dibagi secara proporsional antara Perusahaan Penjamin dan Bank Pelaksana.
- c) Berdasarkan pertimbangan dan untuk kepentingan Debitur KUR, antara lain dalam hal pemenuhan agunan tambahan, maka Departemen Keuangan melalui Peraturan Menteri Keuangan dapat mengatur kembali mengenai ketentuan dan pelaksanaan subrogasi tersebut diatas.

5. Pelaksana pembayaran klaim:

- a. Dalam hal terjadi tuntutan klaim dari bank pelaksana dan persyaratan klaim telah terpenuhi untuk dibayar sedangkan pihak penjamin belum menerima Imbal Jasa Penjaminan dari pemerintah, maka perusahaan penjamin harus melakukan pembayaran atas tuntutan klaim tersebut
- b. Secara keseluruhan pembayaran klaim maksimum yang dapat dilakukan oleh Perusahaan Penjamin adalah sebesar maksimum dana Penyertaan Modal Negara (PMN) yang ditempatkan pada Perusahaan Penjamin ditambah hasil investasi dari modal PMN dan imbalan jasa penjaminan setelah dikurangi biaya operasional.

6. Tata ...



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

6. Tata cara pengajuan penjaminan, tata cara pengajuan klaim, gugurnya hak klaim, subrogasi dan lain-lain agar mengacu pada Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani oleh Bank Pelaksana dengan Perusahaan Penjamin.

J. Monitoring, Evaluasi, dan Pengawasan

1. Komite Kebijakan melakukan monitoring dan evaluasi setiap 3 (tiga) bulan. Hasil kegiatan tersebut disampaikan dalam bentuk laporan.
2. Pengawasan
 - a) Komite Kebijakan melakukan pengawasan atas pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat sebagai tindakan yang bersifat preventif dan melakukan verifikasi secara selektif melalui Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
 - b) Dalam melakukan pengawasan tersebut, BPKP akan bekerjasama dengan unit audit internal Bank Pelaksana dan Perusahaan Penjamin.
 - c) Pelaksanaan pengawasan oleh BPKP akan diatur tersendiri dalam SOP Pengawasan KUR dengan berpedoman pada SOP Pelaksanaan KUR dan Perjanjian Kerjasama antara Bank Pelaksana dengan Perusahaan Penjamin.

K. Pelaporan

1. Bank Pelaksana melaporkan pelaksanaan KUR setiap bulan kepada Komite Kebijakan melalui Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pelaksana Komite Kebijakan dengan tembusan kepada Perusahaan Penjamin dengan format laporan sebagai berikut:
 - a) Realisasi total penyaluran KUR dan baki debit, termasuk jumlah debeturnya;
 - b) Realisasi penyaluran KUR menurut sektor ekonomi, termasuk jumlah debeturnya; sektor pertanian dalam arti luas mencakup: pertanian, kehutanan, dan kelautan/perikanan. Pertanian dalam arti sempit meliputi: tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.
 - c) Realisasi penyaluran KUR menurut provinsi, termasuk jumlah debeturnya;
 - d) Jumlah Kredit Bermasalah (*Non Performing Loan* = NPL), termasuk jumlah debitur, sektor ekonomi, dan provinsi.
 - e) Realisasi total penyaluran KUR dari Lembaga *Linkage* kepada UMKMK menurut pola *executing* dan *channeling*, termasuk jumlah Lembaga *Linkage* dan jumlah debeturnya.
2. Perusahaan Penjamin setiap bulannya melaporkan pengajuan dan realisasi klaim dari setiap Bank Pelaksana kepada Komite Kebijakan melalui Deputy Menko Perekonomian Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan selaku Ketua Tim Pelaksana, dengan tembusan kepada Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Kementerian Keuangan selaku regulator dan kepada Bank Pelaksana dengan format laporan sebagai berikut:
 - a) Pengajuan Penjaminan kredit/pembiayaan;
 - b) Pengajuan Klaim kredit/pembiayaan;
 - c) Realisasi pembayaran Klaim, persentase *Non Performing Guarantee* (NPG);

d) Klaim ...



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

- d) Klaim yang masih dalam proses;
 - e) Klaim yang ditolak.
3. Laporan sebagaimana dimaksud angka 1) dan angka 2) berisi data posisi akhir bulan dan disampaikan paling lambat tgl 15 bulan berikutnya.

L. Kewajiban Kementerian Teknis

1. Kementerian Teknis mempunyai kewajiban, yaitu:

- a) mempersiapkan UMKMK yang melakukan usaha produktif yang bersifat individu, kelompok, kemitraan dan /atau cluster yang dapat dibiayai dengan KUR;
- b) menetapkan kebijakan dan prioritas bidang usaha yang akan menerima penjaminan KUR;
- c) melakukan pembinaan dan pendampingan UMKMK selama masa kredit/ pembiayaan atau ketika usulan kredit/ pembiayaan UMKMK ditolak oleh Bank Pelaksana;
- d) memfasilitasi hubungan antara UMKMK dengan pihak lainnya seperti perusahaan inti/offtaker yang memberikan kontribusi dan dukungan untuk kelancaran usaha.

2. Untuk melaksanakan kewajiban tersebut, Kementerian Teknis melakukan langkah-langkah:

- a) menyiapkan rencana kerja pendukung pelaksanaan KUR, khususnya yang terkait dengan penyiapan UMKM dan koperasi sebagai calon debitur KUR, dan pembinaan dan pendampingan bagi UMKM dan koperasi selama masa kredit/pembiayaan atau ketika usulan kredit/pembiayaan ditolak oleh bank, serta penyediaan fasilitasi bagi UMKM dan koperasi dengan pihak lain, khususnya Pemerintah Daerah, yang mendukung kelancaran usaha UMKM dan koperasi;
- b) memasukkan rencana kerja pendukung pelaksanaan KUR sesuai tupoksinya dalam rancangan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) masing-masing, dan mengusulkan penganggarnya;
- c) pengaturan lebih lanjut mengenai kegiatan perencanaan terkait pelaksanaan KUR dapat dirumuskan dalam SOP tersendiri oleh Kementerian.

BAB III PENUTUP ...



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

BAB III
PENUTUP

Dalam hal terdapat perbedaan pendapat atau hal-hal yang belum diatur, maka penyelesaiannya akan diputuskan oleh Komite Kebijakan berdasarkan asas musyawarah dan mufakat.

DEPUTI BIDANG KOORDINASI EKONOMI
MAKRO DAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU
KETUA TIM PELAKSANA KOMITE KEBIJAKAN
PENJAMINAN KREDIT/PEMBLAYAAN
KEPADA USAHA MIKRO, KECIL,
MENENGAH DAN KOPERASI,

ERLANGGA MANTIK